

PT PRIMADAYA PLASTINDO TBK

Jl. Raya Narogong KM. 18 Cileungsi
Bogor, Jawa Barat 16829
Telepon: +62 21 8230 045, 8233 908
Faksimili : +62 21 8230 044
Email: primadaya@pt-pdp.com

pt-pdp.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk 2022

PROSPEKTUS

	Jadwal
Tanggal Efektif	: 2 November 2022
Masa Penawaran Umum	: 3 November – 7 November 2022
Tanggal Penjataan	: 7 November 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 8 November 2022
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	: 9 November 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PRIMADAYA PLASTISINDO TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BURSA EFEK INDONESIA” ATAU “BEI”)



PT Primadaya Plastisindo Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan

Berkedudukan di Bogor, Jawa Barat – Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Raya Narogong KM. 18 Cileungsi
Bogor, Jawa Barat 16829
Telepon: +62 21 8230 045, 8233 908
Faksimili : +62 21 8230 044
Email: primadaya@pt-pdp.com
Website: pt-pdp.com

Kantor/Pabrik Bandar Lampung

Jl. Ir Sutami KM 8 No. 88
Kel. Campang Jaya, Kec. Sukabumi,
Bandar Lampung 35122
Telepon: +62 721 350 125/Fax : +62 721 350 128

Kantor/Pabrik Tangerang

Jl. Raya Ps. Kemis No. 84 Ds. Sukaharja
Kec. Sindang Jaya, Tangerang-Banten 15560
Telepon : +62 21 5904 086, 5904 087
Faksimili : +62 21 5904 085

Kantor/Pabrik Binjai

Jl. Soekarno Hatta No. 408
Tunggurono Binjai Timur, Kota Binjai,
Sumatera Utara 20734
Telepon: +62 61 8825 888/Fax : +62 61 8825 777

Kantor/Pabrik Sukabumi

Jl. PLN Angkrong RT 25. RW 011
Desa Sundawenang, Kec. Parungkuda,
Kab. Sukabumi, Jawa Barat 43357
Telepon : +62 266 6722 999/Fax : +62 266 6722 666

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Baru”) dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp 200 (dua ratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK/PENJAMIN EMISI EFEK



PT Semesta Indovert Sekuritas

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA DI BISNIS PENGEMASAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2022

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No.0026/SK/PDP-HO/VIII/2022 tertanggal 11 Agustus 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 berserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 30 September 2022 dengan surat No. S-08219/BEI.PPI/09-2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Semesta Indovest Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM.....	4
III. PERNYATAAN UTANG.....	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	13
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	16
VI. FAKTOR RISIKO	35
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	38
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	39
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	39
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	39
2. Izin Usaha	43
3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan.....	49
4. Manajemen dan Pengawasan Perseroan	53
5. Struktur Organisasi Perseroan.....	55
6. Tata Kelola Perseroan.....	56
7. Sumber Daya Manusia.....	62
8. Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja	64
9. Struktur Kepemilikan Perseroan	65
10. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan	65
11. Perjanjian dan Kontrak Penting Dengan Pihak Ketiga	70
12. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris Perseroan dan Direksi Serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak.....	94
13. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	95
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	96
1. Umum.....	96
2. Penjualan dan Pemasaran.....	96
3. Proses Produksi	100
4. Pengendalian Mutu	113
5. Fasilitas Produksi	113
6. Keunggulan Daya Saing	115
7. Strategi Perseroan	116
8. Persaingan	116

9. Prospek Usaha.....	117
10. Sertifikasi.....	118
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup...	118
12. Kegiatan Usaha Yang Menimbulkan Risiko Khusus	118
13. Uraian Tentang Pesanan Yang Sedang Menumpuk	118
14. Ketergantungan Perseroan Terhadap Kontrak Industrial, Komersial atau Keuangan...	119
15. Kebijakan Riset dan Pengembangan.....	119
IX. EKUITAS	120
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	122
XI. PERPAJAKAN.....	123
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	125
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	126
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	129
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	148
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	155
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	157
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	179

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu dalam hal ini PT Sinartama Gunita.
BEI atau Bursa Efek	: Berarti Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh Bursa, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
BNRI	: Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk melakukan penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham pada Pasar Perdana untuk mencatatkan dan memperdagangkan saham Emiten pada Bursa Efek.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tahun 2009, yaitu: 1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Harga Penawaran	: Berarti harga yang harus dibayarkan para pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yakni Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham.

Hari Bursa	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Kemenkumhan	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu lembaga yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif No. SP-078/SHM/KSEI/0822 tanggal 10 Agustus 2022.
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan masa penawaran 3 (tiga) Hari Kerja.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Semesta Indovert Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan atas penjualan Saham Yang Ditawarkan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
Masyarakat	: Berarti perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK").
Partisipan	: Berarti karyawan, konsultan, mantan karyawan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang berhak, sehubungan dengan Program Rencana Insentif Jangka Panjang (<i>Long-Term Incentive Plan Program</i>).

Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem <i>e-IPO</i>) berdasarkan ketentuan dalam POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT Semesta Indovest Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem <i>e-IPO</i>) berdasarkan ketentuan dalam POJK 41/2020.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan saham pada Bursa Efek setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>)	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran saham.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek (apabila ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dimana peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek akan ditunjuk oleh Perseroan dalam suatu Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini berarti PT Semesta Indovest Sekuritas perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Peraturan IX.A.2	: Berarti Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan IX.A.7	: Berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan IX.J.1	: Berarti peraturan No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	: Berarti Peraturan BEI No. I-A, lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-078/SHM/KSEI/0822 tanggal 10 Agustus 2022, yang bermeterai cukup dan akan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 36 tanggal 8 Agustus 2022, lalu diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 99 tanggal 31 Agustus 2022, kemudian diubah dengan Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 03 tanggal 4 Oktober 2022, dan terakhir diubah dengan Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 52 tanggal 24 Oktober 2022, yang seluruhnya dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 35 tanggal 8 Agustus 2022, lalu diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 98 tanggal 31 Agustus 2022, lalu diubah kembali dengan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 02 tanggal 4 Oktober 2022, dan terakhir diubah dengan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 51 tanggal 24 Oktober 2022, yang semuanya dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas	: Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-08219/BEI.PP1/09-2022 yang dikeluarkan PT Bursa Efek Indonesia tertanggal 30 September 2022.
Perseroan	: Berarti Pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Primadaya Plastisindo Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Perusahaan Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

Perusahaan Asosiasi	: Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung sampai dengan sebesar 50% (lima puluh persen) dan laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
POJK No. 33/2014	: Berarti peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: Berarti peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: Berarti peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 30/2015	: Berarti peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 55/2015	: Berarti peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	: Berarti peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 7/2017	: Berarti peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.
POJK No. 8/2017	: Berarti peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.
POJK No. 23/2017	: Berarti peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	: Berarti peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No. 15/2020	: Berarti peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 17/2020	: Berarti peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 41/2020	: Berarti peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	: Berarti peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

POJK No. 3/2021	: Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
PPN	: Berarti pajak pertambahan nilai
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 8/2017.
Prospektus awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari Prospektus Awal.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan akan dicatatkan pada Bursa Efek, yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem e-IPO atau Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek.

Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana, yang harus dibayarkan oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, sejumlah hasil bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham, yang akan dilakukan pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal akhir Masa Penawaran Umum.
UU Cipta Kerja	: Berarti Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UUPM	: Berarti Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
UUPT	: Berarti Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4756.
WIB	: Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta faktor risiko, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini adalah dalam mata uang Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Primadaya Plastisindo sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 36 tanggal 16 September 2005 yang dibuat di hadapan Raden Johannes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-31640 HT.01.01.TH.2005 tanggal 29 November 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21, Tambahan No. 11912 tanggal 13 Maret 2020 ("**Akta Pendirian**").

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam :

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Primadaya Plastisindo No. 12 tanggal 03 Agustus 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054565.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 03 Agustus 2022, terdaftar dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0150467.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 Agustus 2022, telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0274460 tanggal 03 Agustus 2022, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0040042 tanggal 03 Agustus 2022 ("**Akta No. 12/2022**").
2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Primadaya Plastisindo No. 54 tanggal 22 September 2022 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-00687755.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 23 September 2022, terdaftar dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0189912.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 September 2022 ("**Akta No. 54/2022**").
3. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Primadaya Plastisindo, Tbk No. 07 tanggal 06 Oktober 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0072058.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 06 Oktober 2022, terdaftar dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0199134.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 06 Oktober 2022 ("**Akta No. 07/2022**").

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri, perdagangan, aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen dan investasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- I. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 1. Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (**KBLI 22220**);
 2. Industri Barang Plastik Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL) (**KBLI 22299**);
 3. Industri Kertas Tissue (**KBLI 17091**).
 4. Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (**KBLI 46693**).
- II. Untuk menunjang kegiatan utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu:
 - a. Industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) (**KBLI 10431**).
 - b. Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha serta efisiensi usaha, permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi (**KBLI 70209**).
 - c. Melaksanakan kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*) (**KBLI 64200**).
 - d. Investasi:
 - Melakukan investasi pada Perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaansaham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham Perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain.
 - Membentuk patungan modal serta menjadi Perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain.
 - Memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.

2. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang ditawarkan	: Sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Baru atau sebesar 20% (dua puluh persen) modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham.
Harga Penawaran	: Rp200,- (dua ratus Rupiah) per Saham.
Nilai Emisi	: Sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).
Masa Penawaran Umum	: 3 – 7 November 2022
Tanggal Pencatatan di BEI	: 9 November 2022

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai denganketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminakan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 67% (enam puluh tujuh persen) akan digunakan untuk ekspansi pembelian mesin-mesin dan meningkatkan kapasitas produksi Perseroan dan juga untuk menambah varian produk yang akan dipasarkan Perseroan, seperti: mesin PET preform, PET *blowmoulding*, *thermoforming*, *blowmoulding* HDPE, dan screw cap;
2. Sisanya sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain: pembelian *raw material* HDPE, PET, PP dan operasional perusahaan.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Akta 12/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Tirta Angesty	1.000.000.000	100.000.000.000	50,00
- Lim Kim Guan	400.000.000	40.000.000.000	20,00
- Tsai, Meng Chun	400.000.000	40.000.000.000	20,00
- Chan Yu Lin	200.000.000	20.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000	

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp100)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp100)	(%)
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- Tirta Angesty	1.000.000.000	100.000.000.000	50,00	1.000.000.000	100.000.000.000	40,00
- Lim Kim Guan	400.000.000	40.000.000.000	20,00	400.000.000	40.000.000.000	16,00
- Tsai, Meng Chun	400.000.000	40.000.000.000	20,00	400.000.000	40.000.000.000	16,00
- Chan Yu Lin	200.000.000	20.000.000.000	10,00	200.000.000	20.000.000.000	8,00
- MASYARAKAT	-	-	-	500.000.000	50.000.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00	2.500.000.000	250.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000		5.500.000.000	550.000.000.000	

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan pada tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 (tidak diaudit) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Morhan & Rekan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Handoko & Suparmun yang telah ditandatangani oleh Haryo Suparmun, MM., MBA., CPA., BKP, dengan opini wajar tanpa modifikasi dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Handoko & Suparmun yang telah ditandatangani oleh DR. Handoko Karjantoro, AK., M. Sc., CPA. Serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Irvan yang telah ditandatangani oleh Irvan, CPA dengan opini dengan pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Aset	389.732.810.685	300.831.629.756	255.257.880.672	249.062.637.697
Aset Lancar	168.165.297.175	129.983.867.865	97.345.125.793	112.259.984.071
Aset Tidak Lancar	221.567.513.510	170.847.761.891	157.912.754.879	136.802.654.626
Liabilitas	137.488.961.753	60.970.723.064	77.930.632.741	84.309.171.518
Liabilitas Jangka Pendek	91.308.146.249	38.737.627.935	42.491.330.501	59.098.341.352
Liabilitas Jangka Panjang	46.180.815.504	22.233.095.129	35.439.302.240	25.210.830.166
Ekuitas	252.243.848.932	239.860.906.692	177.327.247.931	164.753.467.179

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*)	2020	2019
Penjualan Neto	144.718.541.316	134.367.274.051	241.182.345.610	199.084.248.150
Beban Pokok Penjualan	(115.877.364.484)	(114.553.655.036)	(205.132.583.350)	(168.907.816.270)
Laba Usaha	16.707.603.700	7.495.373.740	15.113.187.444	13.351.813.869
Laba Tahun Berjalan	11.960.963.379	5.599.618.378	12.405.292.532	9.337.694.734
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	12.382.942.240	5.723.352.639	12.344.421.659	9.564.424.055

*) tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
RASIO LIKUIDITAS (X)				
Rasio Kas - <i>Cash Ratio</i>	0,03	0,06	0,08	0,05
Rasio Cepat - <i>Quick Ratio</i>	0,70	0,92	0,81	0,87
Rasio Lancar - <i>Current Ratio</i>	1,84	3,36	2,29	1,90
Rasio tidak lancar	4,80	7,68	4,46	5,43
Aset/liabilitas	2,83	4,93	3,28	2,95
liabilitas/aset	0,35	0,20	0,31	0,34
liabilitas/ekuitas	0,55	0,25	0,44	0,51
Interest Coverage Ratio (ICR)	9,60	5,17	4,34	17,45
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	9,31	4,70	3,81	17,45
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Pertumbuhan Penjualan Neto	7,70	32,26	21,15	N/A
Pertumbuhan Laba Bruto	45,56	26,08	19,46	N/A

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Laba Operasi	122,91	24,70	13,19	N/A
Laba Komprehensif Periode Berjalan	113,22	1,53	29,07	N/A
Jumlah Aset	29,54	17,85	2,49	N/A
Jumlah Liabilitas	125,50	-21,76	-7,57	N/A
Jumlah Ekuitas	5,15	35,26	7,63	N/A
RASIO USAHA (%)				
Laba Bruto / Penjualan Neto	19,93	14,25	14,95	15,16
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Penjualan Neto	10,61	5,15	6,38	6,37
Laba Komprehensif Periode Berjalan / Penjualan Neto	8,54	3,93	5,12	4,80
Laba Tahun Berjalan / Penjualan Neto	8,24	3,79	5,14	4,69
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset	3,06	4,02	4,86	3,75
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	4,73	5,04	7,00	5,67
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Ekuitas	6,09	6,85	8,67	7,70
Laba Komprehensif Periode Berjalan / Jumlah Ekuitas	4,90	5,23	6,96	5,81
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset	3,94	5,46	6,02	5,10
Laba Komprehensif Periode Berjalan / Jumlah Aset	3,17	4,17	4,84	3,84

Keterangan lebih rinci mengenai Ikhtisar Data Keuangan Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.

6. FAKTOR RISIKO

A. RISIKO UTAMA YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha di Bisnis Pengemasan

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko ketersediaan bahan baku
2. Risiko tidak diperpanjangnya kontrak pelanggan besar
3. Risiko perubahan harga bahan baku
4. Risiko sumber daya manusia
5. Risiko kerusakan dan gangguan pada fasilitas produksi
6. Risiko perubahan peraturan pemerintah

C. RISIKO UMUM

1. Risiko melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negatif di Indonesia
2. Risiko kondisi politik Indonesia
3. Risiko *Force Majeure*
4. Risiko tuntutan hukum pihak ketiga

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- a. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
- b. Fluktuasi Harga Saham Perseroan
- c. Risiko Pembagian Dividen.

Keterangan lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

7. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Sejak dimulainya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, hampir seluruh industri dan perekonomian terkena imbas negatif. Dapat dilihat pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 2010-2021 terjadi penurunan yang sangat dalam pada saat terjadinya Pandemi Covid-19 yang secara tidak langsung juga mempengaruhi kinerja Perseroan. Tetapi, perlahan pertumbuhan ekonomi mulai pulih dengan banyaknya populasi dunia maupun Indonesia yang telah tervaksinasi. Menurut *World Bank*, pada tahun 2022 dan pada tahun 2023, Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5% YoY. Dengan semakin optimis nya pertumbuhan ekonomi secara global maupun micro, Perseroan yakin pada 5 tahun kedepan penjualan produk Perseroan akan terus berkembang.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari laba tahun berjalan konsolidasi Perseroan, yang dimulai dari tahun buku 2023, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT Primadaya Plastisindo Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan

Berkedudukan di Bogor – Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Raya Narogong KM. 18 Cileungsi
Bogor, Jawa Barat 16829
Telepon: +62 21 8230 045, 8233 908
Faksimili : +62 21 8230 044
Email: primadaya@pt-pdp.com
Website: pt-pdp.com

Kantor/Pabrik Bandar Lampung

Jl. Ir Sutami KM 8 No. 88
Kel. Campang Jaya, Kec. Sukabumi,
Bandar Lampung 35122
Telepon: +62 721 350 125
Fax : +62 721 350 128

Kantor/Pabrik Tangerang

Jl. Raya Ps. Kemis No. 84 Ds. Sukaharja
Kec. Sindang Jaya, Tangerang-Banten 15560
Telepon : +62 21 5904 086, 5904 087
Faksimili : +62 21 5904 085

Kantor/Pabrik Binjai

Jl. Soekarno Hatta No. 408
Tunggurono Binjai Timur, Kota Binjai,
Sumatera Utara 20734
Telepon: +62 61 8825 888
Fax. : +62 61 8825 777

Kantor/Pabrik Sukabumi

Jl. PLN Angkrong RT 25. RW 011
Desa Sundawenang, Kec. Parungkuda,
Kab. Sukabumi, Jawa Barat 43357
Telepon : +62 266 6722 999
Fax. : +62 266 6722 666

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA DI BISNIS KEMASAN.
RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN
DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN
SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Perseroan didirikan dengan nama PT Primadaya Plastisindo sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 36 tanggal 16 September 2005 yang dibuat di hadapan Raden Johannes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-31640 HT.01.01.TH.2005 tanggal 29 November 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21, Tambahan No.11912 tanggal 13 Maret 2020 (“**Akta Pendirian**”).

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Ivonne Yostan	450	450.000.000	90,00
- Susi Citradewi, AMd.	50	50.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Primadaya Plastisindo No. 12 tanggal 03 Agustus 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054565.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 03 Agustus 2022, terdaftar dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0150467.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 Agustus 2022, telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0274460 tanggal 03 Agustus 2022, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0040042 tanggal 03 Agustus 2022, (“**Akta No. 12/2022**”).

Berdasarkan Akta No. 12/2022 tersebut, susunan permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Tirta Angesty	1.000.000.000	100.000.000.000	50,00
- Tsai, Meng-Chun	400.000.000	40.000.000.000	20,00
- Lim Kim Guan	400.000.000	40.000.000.000	20,00
- Chan, Yu-Lin	200.000.000	20.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp100)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp100)	(%)
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- Tirta Angesty	1.000.000.000	100.000.000.000	50,00	1.000.000.000	100.000.000.000	40,00
- Lim Kim Guan	400.000.000	40.000.000.000	20,00	400.000.000	40.000.000.000	16,00
- Tsai, Meng Chun	400.000.000	40.000.000.000	20,00	400.000.000	40.000.000.000	16,00
- Chan Yu Lin	200.000.000	20.000.000.000	10,00	200.000.000	20.000.000.000	8,00
- MASYARAKAT	-	-	-	500.000.000	50.000.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00	2.500.000.000	250.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000		5.500.000.000	550.000.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Pencatatan Saham Peseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham yang total mewakili 80% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Izin Prinsip Pencatatan Efek yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 30 September 2022 dengan surat No. S-08219/BEI.PPI/09-2022 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki saham *treasury*.

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan POJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagaimana atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Tidak terdapat pihak yang mendapat saham baru 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran ke OJK yang dilarang untuk dialihkan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 25/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Dalam surat pernyataan tertanggal 29 Agustus 2022, Tirta Angesty selaku pemegang saham pengendali menyatakan tidak akan mengalihkan saham kepemilikannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi Efektif.

Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 67% (enam puluh tujuh persen) akan digunakan untuk ekspansi pembelian mesin-mesin dan meningkatkan kapasitas produksi Perseroan dan juga untuk menambah varian produk yang akan dipasarkan Perseroan, seperti: mesin *Polyethylene Terephthalate* ("PET") *preform*, PET *blowmoulding*, *thermoforming*, *blowmoulding* High-Density Polyethylene ("HDPE"), dan *screw cap* dengan rincian sebagai berikut:
 - Mesin *PET Preform* (3 Unit):
 - i. Ecosys 300 PET Preform Injection Molding (Water Preform 270 g – 15 L) – 1 unit
 - ii. Huayan HY-450 PET Preform System with 12ca (270g 55mm neck preform – 15L Water bottle) – 1 unit
 - iii. Ecosys – 228 PET Preform Injection (2925 12.45g / 3025 27.50 g) – 1 unit
 - Mesin *PET Blowmoulding* (1 unit): *Ribo – 2CR16L (2 Cavities)*
 - Mesin *Thermoforming* (2 unit): *HFSJ90/33-700B In-line Sheet Extrusion Line*
 - Mesin *Blowmoulding* HDPE (4 unit):
 - i. ABLB 75II-2 Double Station, Double Head – 2 unit
 - ii. ABLB 75II -1 Double Station, Single Head – 2 unit
 - Mesin *Screw Cap* (1 unit): *CCM JP24D Cap Compression Machine Cap 30250*Saat ini Perseroan masih dalam tahap negosiasi dengan beberapa distributor resmi mesin-mesin tersebut dan tidak terdapat hubungan afiliasi dengan distributor-distributor resmi mesin-mesin tersebut.
2. Sisanya sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk modal kerja antara lain: pembelian *raw material* HDPE, PET, *Polypropylene* ("PP") dan operasional perusahaan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Apabila sumber dana yang didapat melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan laba ditahan (internal) dan fasilitas pinjaman perbankan (eksternal).

Dalam hal Rencana Penggunaan Dana termasuk ke dalam transaksi material berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 17 Tahun 2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan.

Lebih lanjut, dalam hal Rencana Penggunaan Dana di atas termasuk ke dalam transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42 Tahun 2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 42 Tahun 2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan, kecuali dalam hal transaksi afiliasi tersebut termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam POJK No. 42 Tahun 2020.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,03% (tiga koma nol tiga persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a. Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 1,80% (satu koma delapan nol persen), yang terdiri dari:
 - biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,90% (nol koma sembilan nol persen),
 - biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,45% (nol koma empat lima persen), dan
 - biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,45% (nol koma empat lima persen);
- b. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sekitar 0,88% (nol koma delapan delapan persen), yang terdiri dari:
 - biaya jasa akuntan publik sekitar 0,45% (nol koma empat lima persen),
 - biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,25% (nol koma dua lima persen), dan
 - biaya notaris sekitar 0,18% (nol koma satu delapan persen);
- c. Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,03% (nol koma nol tiga persen) merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- d. Biaya lain-lain antara lain biaya OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan, acara Paparan Publik dan *Due Diligence Meeting* serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar 0,32% (nol koma tiga dua persen).

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan dana tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan No. 30/2015. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan untuk periode yang berakhir pada periode 5 (lima) bulan pada tanggal 31 Mei 2022 yang telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA dengan opini tanpa modifikasi.

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp137.488.961.753. Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp91.308.146.249 dan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp46.180.815.504. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	14.565.174.804
Utang usaha - pihak ketiga	28.109.578.775
Utang pajak	5.267.984.824
Beban masih harus dibayar	4.472.151.764
Utang pemegang saham	300.000.000
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun :	
Utang bank	37.875.696.235
Utang pembiayaan konsumen	252.066.704
Liabilitas sewa	465.493.143
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	91.308.146.249
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	38.842.268.819
Utang pembiayaan konsumen	118.571.297
Liabilitas sewa	883.045.065
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	6.336.930.323
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	46.180.815.504
JUMLAH LIABILITAS	137.488.961.753

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang bank jangka pendek

Saldo utang usaha Perseroan per tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp14.565.174.804.- dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
PT Bank CTBC Indonesia	8.661.908.041
PT Bank Pan Indonesia Tbk	5.903.266.763
Total	14.565.174.804

PT Bank CTBC Indonesia

Berdasarkan Surat Persetujuan Kredit No. MKT/EXT/239/XI/2021 tanggal 19 November 2021, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman rekening koran dengan limit sebesar Rp10.000.000.000 dari PT Bank CTBC Indonesia. Suku bunga untuk fasilitas pinjaman ini sebesar 7% per tahun. Fasilitas ini berlaku 1 tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Pinjaman ini dijamin dengan aset yang sama yang dijaminkan atas pinjaman beberapa fasilitas pinjaman yang diperoleh dari bank yang sama.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 96 dari James Sinaga, S.H., M.Kn. tanggal 11 Maret 2022 dan Surat Persetujuan Kredit No. 013/JPC-CRM/EXT/22 tanggal 18 Februari 2022, Perseroan memperoleh fasilitas dari PT Bank Pan Indonesia Tbk berupa pinjaman rekening koran dengan limit kredit sebesar Rp 6.000.000.000.

Pinjaman dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 7% per tahun dan akan jatuh tempo pada 11 Maret 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan aset yang sama yang dijaminkan atas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari bank yang sama.

2. Utang Usaha – Pihak Ketiga

Saldo utang usaha – pihak ketiga Perseroan per tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp28.109.578.775,- dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Aqua Golden Mississippi	8.050.728.576
PT Marubeni Indonesia	2.506.408.800
PT Argha Karya Prima Industry Tbk	1.866.041.158
PT Green Spectrum	1.706.532.550
PT Indo Tirta Abadi	1.390.228.035
PT Akino Wahana Mulia	992.000.000
PT Sanitya Utama	558.442.465
PT Putra Naga Indotama	528.243.905
PT Bukitmega Masabadi	422.990.000
PT Multi Sejahtera Persada	29.304.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp. 500.00.000)	10.058.659.286
Total	28.109.578.775

Berdasarkan umur

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Belum jatuh tempo	18.098.013.852
Jatuh Tempo	
1-30 hari	9.737.505.643
31-60 hari	42.408.480
61-90 hari	77.748.800
Lebih dari 90 hari	153.902.000
Jumlah	28.109.578.775

3. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan per tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp5.267.984.824,- dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4(2)	15.779.400
Pasal 21	66.705.122
Pasal 23	29.839.251
Pasal 25	144.141.497
Pasal 29	
Tahun 2022	2.322.584.733
Tahun 2021	119.320.032
Pajak Pertambahan Nilai	2.569.614.789
Jumlah	5.267.984.824

4. Utang Bank Jangka Panjang

Saldo utang bank jangka panjang Perseroan per tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp38.842.268.819,- dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Bank CTBC Indonesia	43.667.451.578
PT Bank Pan Indonesia Tbk	33.050.513.476
Jumlah	76.717.965.054
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	37.875.696.235
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	38.842.268.819

PT Bank CTBC Indonesia

Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (Fasilitas atas Permintaan)

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 048/CFA/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman atas permintaan dengan limit sebesar Rp 20.000.000.000 dari PT Bank CTBC Indonesia. Suku bunga untuk fasilitas pinjaman ini sebesar 0,8% per tahun.

Fasilitas pinjaman hanya dapat digunakan untuk modal dan operasi kerja.

Pada tanggal 19 November 2019, melalui surat persetujuan kredit dengan No. 175/AMEND/XI/2019. Perusahaan melakukan amandemen terhadap fasilitas pinjaman yaitu penambahan jaminan agunan tunai berupa deposito.

Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (Omnibus Line)

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 80 tanggal 27 Mei 2015, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman jangka pendek (omnibus line) dengan limit sebesar Rp 30.000.000.000 dari PT Bank CTBC Indonesia dengan suku bunga untuk fasilitas pinjaman ini sebesar 8,50% per tahun.

Fasilitas pinjaman hanya dapat digunakan untuk modal dan operasi kerja.

Pada tanggal 29 November 2019, melalui surat persetujuan kredit dengan No. 121, Perseroan melakukan amandemen terhadap fasilitas pinjaman yaitu penambahan jaminan. menjadi sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Raya Narogong, KM 16.5 Cileungsi, Bogor, dengan SHM No. 441 dan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 35.000.000.000.
2. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. PLN Angkrong RT 025 / RW 001, Sukabumi. dengan SHGB No. 00005. 00006 & 00048 dan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp40.000.000.000.
3. Persediaan sebesar Rp8.000.000.000.
4. Piutang usaha sebesar Rp10.000.000.000.
5. Jaminan pribadi atas nama Tirto Angesty.
6. Jaminan pribadi atas nama Tsai Liu Su Mei.

Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 032/AMEND/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman jangka menengah dengan limit sebesar Rp 25.000.000.000 dari PT Bank CTBC Indonesia. Suku bunga untuk fasilitas pinjaman ini sebesar 9,50% per tahun.

Fasilitas pinjaman hanya dapat digunakan untuk investasi pembelian gudang di Sukabumi.

Melalui perjanjian yang sama, Perseroan melakukan amandemen perpajakan jangka waktu fasilitas kredit terhadap dua fasilitas sebelumnya, yaitu Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek *Omnibus Line* dan Pinjaman atas Permintaan, menjadi berakhir pada 27 November 2020.

Selama jangka waktu pinjaman, Perseroan menjaga dan mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

1. Maksimal rasio utang bank terhadap ekuitas (tidak termasuk fasilitas pinjaman atas permintaan) adalah 125%.
2. Rasio lancar minimal 100%
3. Rasio cakupan utang minimal 1,25x

Rasio keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

1. Rasio utang bank terhadap ekuitas (tidak termasuk fasilitas pinjaman atas permintaan) adalah 20,37%.
2. Rasio lancar adalah 181,60.
3. Rasio cakupan utang adalah 4,85x.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan.

Pada tanggal 1 Desember 2020. melalui surat persetujuan kredit dengan No. 178/AMEND/XII/2020, Perseroan melakukan amandemen terhadap jaminan atas tiga fasilitas pinjaman sekaligus, menjadi sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Raya Narogong, KM 16.5 Cileungsi, Bogor. dengan SHM No. 441 dan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 35.000.000.000.
2. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. PLN Angkrong RT 025 / RW 001, Sukabumi, dengan SHGB No. 00005. 00006 dan 00048 dan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 40.000.000.000.
3. Persediaan sebesar Rp 8.000.000.000
4. Piutang usaha sebesar Rp 10.000.000.000
5. Jaminan pribadi atas nama Tirto Angesty.
6. Jaminan pribadi atas nama Tsai Liu Su Mei.

Hal-hal yang tidak diperkenankan :

Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas kredit No. 41 tanggal 29 Januari 2021, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman jangka menengah dengan limit sebesar Rp7.500.000.000 dari PT Bank CTBC Indonesia. Suku bunga untuk fasilitas pinjaman ini sebesar 8.50% per tahun.

Fasilitas pinjaman hanya dapat digunakan untuk pembiayaan pembelian mesin baru berupa 2 unit mesin gallon dan 3 unit mesin preform. Fasilitas ini berlaku selama 60 bulan dengan masa tenggal selama 6 bulan.

Fasilitas ini dijamin dengan:

1. Jaminan fidusia atas seluruh mesin sebesar USD 710.000.
2. Jaminan pribadi atas nama Tirto Angesty
3. Jaminan pribadi atas nama Tsai Liu Su Mei.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 96 dari James Sinaga, S.H., M.Kn., tanggal 11 Maret 2022 dan Surat Persetujuan Kredit No. 013/JPC-CRM/EXT/22 tanggal 18 Februari 2022. Perseroan memperoleh fasilitas dari PT Bank Pan Indonesia Tbk berupa pinjaman jangka menengah sebesar Rp34.000.000.000.

Fasilitas ini hanya dapat digunakan untuk membiayai pembelian pabrik yang terletak di Jl. Raya Pasar Kemis No. 84, RT 02/RW 02, Desa Sukaharja, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Prov. Banten.

Pinjaman dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 7% pada tahun pertama, 10,5% pada tahun kedua dan ketiga dan suku bunga mengambang pada tahun keempat dan kelima.

Fasilitas ini akan dibayarkan setiap bulan dan akan jatuh tempo pada 11 Maret 2027.

Fasilitas ini dijamin dengan tanah dan bangunan berupa pabrik, gudang dan mess karyawan dengan LT/LB : 8.355 m2/8.197 m2 yang terletak di Jl. Raya Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Prov. Banten dengan SHM No. 229 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 17.281.698.600 dan SHM No. 300 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp25.707.601.400.

Hal-hal yang tidak diperkenankan:

1. Membayar lebih awal hutang kepada pihak lain;
2. Merubah jenis usaha;
3. Menerima fasilitas keuangan. termasuk tapi tidak terbatas pada fasilitas pinjaman uang, fasilitas guna usaha maupun penerbitan surat hutang;
4. Mengagunkan aset kepada pihak lain;
5. Memberikan pinjaman kepada pihak lain;
6. Mengambil bagian dalam permodalan perusahaan lain;
7. Melakukan pembelian barang modal

5. Utang Pembiayaan Konsumen

Saldo utang pembiayaan konsumen Perseroan per tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp118.571.297,- dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
PT Astra Sedaya Finance	197.127.861
PT Dipo Star Finance	115.641.400
PT Maybank Indonesia Finance	57.869.740
Jumlah	370.638.001
Dikurangi:	
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	252.066.704
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	118.571.297

PT Astra Sedaya Finance

Berdasarkan perjanjian kredit pembiayaan kendaraan No. 01100164002315978 tanggal 26 Agustus 2020, Perseroan mengadakan perjanjian kredit dengan PT Astra Sedaya Finance. Jangka waktu perjanjian ini adalah 24 bulan dan akan jatuh tempo pada 26 Juli 2022. Suku bunga efektif perjanjian ini sebesar 7,57% per tahun.

Berdasarkan perjanjian kredit pembiayaan kendaraan No. 01100164002327453 tanggal 19 Oktober 2020, Perseroan mengadakan perjanjian kredit dengan PT Astra Sedaya Finance. Jangka waktu perjanjian ini adalah 36 bulan dan akan jatuh tempo pada 19 September 2023. Suku bunga efektif perjanjian ini sebesar 7.95% per tahun.

Berdasarkan perjanjian kredit pembiayaan kendaraan No. 01100164002377315 tanggal 14 Juli 2021, Perseroan mengadakan perjanjian kredit dengan PT Astra Sedaya Finance. Jangka waktu perjanjian ini adalah 36 bulan dan akan jatuh tempo pada 14 Juni 2024. Suku bunga efektif perjanjian ini sebesar 7,95% per tahun.

PT Maybank Indonesia Finance

Berdasarkan perjanjian kredit pembiayaan kendaraan No. S.2020.421/HF/IV/MIF tanggal 16 April 2020, Perseroan mengadakan perjanjian kredit dengan PT Maybank Indonesia Finance. Jangka waktu perjanjian ini adalah 36 bulan dan akan jatuh tempo pada 12 April 2023. Suku bunga efektif perjanjian ini sebesar 4,18% per tahun.

6. Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja Karyawan

Saldo liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan Perseroan per tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp6.336.930.323,- dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	6.384.640.184
Beban imbalan kerja	1.469.051.729
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial	(540.998.540)
Pembayaran manfaat	(975.763.050)
Saldo akhir	6.336.930.323

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 31 MEI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 31 MEI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI. PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan pada tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 (tidak diaudit) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Morhan & Rekan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Handoko & Suparmun yang telah ditandatangani oleh Haryo Suparmun, MM., MBA., CPA., BKP., dengan opini wajar tanpa modifikasi dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Handoko & Suparmun yang telah ditandatangani oleh DR. Handoko Karjantoro, AK.,M.Sc.,CPA. Serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Irvan yang telah ditandatangani oleh Irvan, CPA dengan opini dengan pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	2.788.607.742	2.433.958.123	3.497.254.777	3.055.563.729
Piutang usaha - pihak ketiga	53.120.860.850	26.202.461.390	26.535.235.895	41.413.606.753
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	100.000.000	400.000.000	-	-
Pihak ketiga	298.530.000	326.732.000	11.114.976	16.566.000
Persediaan	103.908.238.240	94.217.176.867	63.097.096.629	61.035.359.605
Uang muka dan biaya dibayar di muka	4.946.560.343	6.403.539.485	4.204.423.516	6.535.508.000
Pajak dibayar di muka	-	-	-	203.379.984
Biaya ditangguhkan	3.002.500.000	-	-	-
Total Aset Lancar	168.165.297.175	129.983.867.865	97.345.125.793	112.259.984.071
ASET TIDAK LANCAR				
Uang muka dan biaya dibayar di muka	1.366.541.337	1.146.371.940	6.153.778.251	2.277.283.200
Dana yang dibatasi penggunaannya	650.000.000	650.000.000	650.000.000	-
Aset pajak tangguhan	1.508.365.718	1.458.459.969	1.129.161.635	906.874.208
Aset tetap - bersih	216.120.691.740	164.115.618.138	143.095.144.390	133.618.497.218
Aset hak guna bersih	1.921.914.715	3.477.311.844	6.884.670.603	-
Total Aset Tidak Lancar	221.567.513.510	170.847.761.891	157.912.754.879	136.802.654.626
TOTAL ASET	389.732.810.685	300.831.629.756	255.257.880.672	249.062.638.697
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	14.565.174.804	-	-	-
Utang usaha - pihak ketiga	28.109.578.775	20.745.275.533	22.782.891.879	36.481.962.477
Utang pajak	5.267.984.824	2.089.285.318	582.237.486	465.688.829
Beban masih harus dibayar	4.472.151.764	1.951.853.862	1.862.277.447	1.123.765.271
Utang pemegang saham	300.000.000	-	-	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun :				
Utang bank	37.875.696.235	13.088.312.013	15.594.497.000	21.026.924.775
Utang pembiayaan konsumen	252.066.704	539.191.817	913.957.927	-
Liabilitas sewa	465.493.143	323.709.392	755.468.762	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	91.308.146.249	38.737.627.935	42.491.330.501	59.098.341.352

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	38.842.268.819	14.480.902.056	14.583.333.333	19.583.333.333
Utang pembiayaan konsumen	118.571.297	144.752.889	552.739.940	-
Liabilitas sewa	883.045.065	1.222.800.000	3.519.600.000	-
Utang pemegang saham	-	-	11.800.000.000	2.000.000.000
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	6.336.930.323	6.384.640.184	4.983.628.967	3.627.496.833
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	46.180.815.504	22.233.095.129	35.439.302.240	25.210.830.166
TOTAL LIABILITAS	137.488.961.753	60.970.723.064	77.930.632.741	84.309.171.518
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 200.000 saham pada tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 dan 100.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
	200.000.000.000	200.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	31.207.372.979	19.246.409.600	77.161.389.483	64.526.737.858
Penghasilan komprehensif lain	1.036.475.953	614.497.092	165.858.448	226.729.321
TOTAL EKUITAS	252.243.848.932	239.860.906.692	177.327.247.931	164.753.467.179
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	389.732.810.685	300.831.629.756	255.257.880.672	249.062.638.697

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
PENDAPATAN BERSIH	144.718.541.316	134.367.274.051	318.999.156.922	241.182.345.610	199.084.248.150
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(115.877.364.484)	(114.553.655.036)	(273.546.025.620)	(205.132.583.350)	(168.907.816.270)
LABA KOTOR	28.841.176.832	19.813.619.015	45.453.131.302	36.049.762.260	30.176.431.880
Beban pemasaran	(424.302.051)	(489.390.826)	(1.015.351.299)	(228.435.289)	(489.485.164)
Beban umum dan administrasi	(11.709.271.081)	(11.828.854.449)	(25.591.911.934)	(20.708.139.527)	(16.335.132.847)
LABA USAHA	16.707.603.700	7.495.373.740	18.845.868.069	15.113.187.444	13.351.813.869
Beban keuangan	(1.794.679.059)	(1.638.547.264)	(4.008.316.857)	(3.968.726.457)	(765.293.568)
Pendapatan keuangan	24.894.400	35.158.503	46.608.288	21.442.929	52.261.121
Pendapatan lain-lain - bersih	(415.358.910)	(1.638.547.264)	1.544.456.278	4.213.304.217	51.274.192
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	15.353.177.951	7.234.695.787	16.428.615.778	15.379.208.133	12.690.055.614
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(3.561.140.000)	(1.829.496.000)	(4.799.433.100)	(3.179.034.320)	(3.554.436.750)
Tangguhan	168.925.428	194.418.591	455.837.439	205.118.719	202.075.870
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(3.392.214.572)	(1.635.077.409)	(4.343.595.661)	(2.973.915.601)	(3.352.360.880)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	11.960.963.379	5.599.618.378	12.085.020.117	12.405.292.532	9.337.694.734

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :					
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	540.998.540	158.633.668	575.177.749	(78.039.581)	302.305.761
Pajak penghasilan terkait	(119.019.679)	(34.899.407)	(126.539.105)	17.168.708	(75.576.440)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	12.382.942.240	5.723.352.639	12.533.658.761	12.344.421.659	9.564.424.055
LABA PER SAHAM DASAR	5,98	3,46	7,39	7,99	7,49

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2022	2021	2020	2019	
RASIO LIKUIDITAS (X)					
Rasio Kas - <i>Cash Ratio</i>	0,03	0,06	0,08	0,05	
Rasio Cepat - <i>Quick Ratio</i>	0,70	0,92	0,81	0,87	
Rasio Lancar - <i>Current Ratio</i>	1,84	3,36	2,29	1,90	
Rasio tidak lancar	4,80	7,68	4,46	5,43	
Aset/liabilitas	2,83	4,93	3,28	2,95	
liabilitas/aset	0,35	0,20	0,31	0,34	
liabilitas/ekuitas	0,55	0,25	0,44	0,51	
Interest Coverage Ratio (ICR)	9,60	5,17	4,34	17,45	
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	9,31	4,70	3,81	17,45	
RASIO PERTUMBUHAN (%)					
Pertumbuhan Penjualan Neto	7,70	32,26	21,15	N/A	
Pertumbuhan Laba Bruto	45,56	26,08	19,46	N/A	
Laba Operasi	122,91	24,70	13,19	N/A	
Laba Komprehensif Periode Berjalan	113,22	1,53	29,07	N/A	
Jumlah Aset	29,54	17,85	2,49	N/A	
Jumlah Liabilitas	125,50	-21,76	-7,57	N/A	
Jumlah Ekuitas	5,15	35,26	7,63	N/A	
RASIO USAHA (%)					
Laba Bruto / Penjualan Neto	19,93	14,25	14,95	15,16	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Penjualan Neto	10,61	5,15	6,38	6,37	
Laba Komprehensif Periode Berjalan / Penjualan Neto	8,54	3,93	5,12	4,80	
Laba Tahun Berjalan / Penjualan Neto	8,24	3,79	5,14	4,69	
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset	3,06	4,02	4,86	3,75	
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	4,73	5,04	7,00	5,67	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Ekuitas	6,09	6,85	8,67	7,70	
Laba Komprehensif Periode Berjalan / Jumlah Ekuitas	4,90	5,23	6,96	5,81	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset	3,94	5,46	6,02	5,10	
Laba Komprehensif Periode Berjalan / Jumlah Aset	3,17	4,17	4,84	3,84	

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan pada tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 (tidak diaudit) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Morhan & Rekan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Handoko & Suparmun yang telah ditandatangani oleh Haryo Suparmun, MM., MBA., CPA., BKP. dengan opini wajar tanpa modifikasi dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Handoko & Suparmun yang telah ditandatangani oleh DR. Handoko Karjantoro, AK., M.Sc., CPA. Serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Irvan yang telah ditandatangani oleh Irvan, CPA dengan opini dengan pengecualian.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Primadaya Plastisindo sesuai dengan Akta Pendirian No. 36 tanggal 16 September 2005 yang dibuat di hadapan Raden Johannes Sarwono. S.H., Notaris di Jakarta. yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-31640 HT.01.01.TH.2005 tanggal 29 November 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21. Tambahan No. 11912 tanggal 13 Maret 2020 ("**Akta Pendirian**").

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam :

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Primadaya Plastisindo No. 12 tanggal 03 Agustus 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054565.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 03 Agustus 2022, terdaftar dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0150467.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 Agustus 2022, telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0274460 tanggal 03 Agustus 2022, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0040042 tanggal 03 Agustus 2022 ("**Akta No. 12/2022**");
2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 54 tanggal 22 September 2022 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-00687755.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 23 September 2022, terdaftar dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0189912.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 September 2022 ("**Akta No. 54/2022**")
3. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Primadaya Plastisindo, Tbk No. 07 tanggal 06 Oktober 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0072058.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 06 Oktober 2022, terdaftar dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0199134.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 06 Oktober 2022 ("**Akta No. 07/2022**").

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri, perdagangan, aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen dan investasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- I. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 1. Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (**KBLI 22220**);
 2. Industri Barang Plastik Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL) (**KBLI 22299**);
 3. Industri Kertas Tissue (**KBLI 17091**).
 4. Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (**KBLI 46693**).
- II. Untuk menunjang kegiatan utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu:
 - a. Industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) (**KBLI 10431**).
 - b. Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha serta efisiensi usaha, permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi (**KBLI 70209**).
 - c. Melaksanakan kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*) (**KBLI 64200**).
 - d. Investasi:
 - Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham Perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain.
 - Membentuk patungan modal serta menjadi Perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain.

Memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.

Perseroan berkedudukan di Jl. Raya Narogong KM. 18, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

a. Persaingan usaha

Dengan semakin bertambahnya pertumbuhan penduduk di Indonesia dan semakin majunya penggunaan teknologi, persaingan usaha di bisnis pengemasan semakin meningkat. Karena industri plastik sangat luas, aspek *barrier to entry* juga variatif. Dari segi nilai investasi, kesulitan teknis, *access to market/customers*, dan *economics of scale*, produk-produk Perseroan mencakup jangkauan yang luas untuk segmen produk-produk ukuran kecil, seperti botol ukuran kecil, sedotan, tissue basah, dan beberapa tutup botol sederhana, pesaing industri di industri ini berasal dari pabrik yang berkapasitas kecil atau bahkan skala UMKM. Walaupun market di segmen ini lebih kompetitif dengan *barrier to entry* yang rendah, banyak produk yang Perseroan jual sebagai pelengkap untuk produk-produk lain yang lebih spesial. Untuk produk-produk unggul perusahaan, *barrier to entry* cukup tinggi karena relatif pada modal dan membutuhkan SDM yang kuat dengan pengalaman dan pengetahuan proses agar bisa menghasilkan produk dengan standar kualitas tinggi. Jumlah pesaing di produk gallon dan jerigen ukuran besar tidak banyak dan akses terhadap customer cukup sulit. Ini dikarenakan standar kualitas tinggi dan kapasitas produksi yang besar dibutuhkan agar bisa melayani kebutuhan pelanggan dengan cepat dan tepat.

Konsumen Perseroan adalah perusahaan besar yang sudah memiliki konsumen-konsumen tetap. Kemampuan Perseroan untuk melakukan peningkatan investasi di mesin agar menjaga efisiensi produksi berhubungan langsung dengan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan tepat. Dengan demikian, kalahnya dalam persaingan dan lambatnya dalam mengikuti perkembangan teknologi akan secara langsung berimbas ke pendapatan serta kredibilitas Perseroan.

b) Risiko Ketersediaan Bahan Baku

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan membutuhkan bahan baku yang berupa biji plastik yang diambil dari pihak ketiga. Suatu perjanjian, kontrak, atau hubungan relasi dengan pihak ketiga yang berubah ataupun tidak terjaga dengan baik akan mempengaruhi atau dapat menghambat produksi Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan pasokan bahan baku akan tersedia jika terjadi peningkatan konsumen secara drastis ataupun sesuai dengan kebutuhan produksi Perseroan yang meningkat. Apabila Perseroan dalam hal ini tidak dapat memperpanjang kontrak dengan pihak ketiga ataupun terjadi penurunan jumlah produksi di pihak ketiga, maka akan secara langsung berimbas terhadap proses produksi dan penjualan Perseroan.

c) Risiko tidak diperpanjangnya kontrak Pelanggan Besar

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan sistem kontrak terhadap pelanggan-pelanggan besar sehingga penjualan Perseroan terjamin. Salah satu pelanggan besar Perseroan adalah PT Tirta Investama yang berkontribusi terhadap penjualan sebesar 36%. Jika suatu saat PT Tirta Investama telah menemukan pengganti untuk dapat memenuhi kebutuhan, maka Perseroan secara langsung kehilangan pelanggan terbesar dan akan berpengaruh terhadap keuangan Perseroan.

d) Risiko Perubahan Harga Bahan Baku

Harga bahan baku yang berupa biji plastik dapat berubah atau berfluktuasi tergantung pada permintaan, kelangkaan, keadaan ekonomi dan harga minyak bumi secara global. Dalam hal terjadi ketidakstabilan harga dan terjadinya gejolak politik dunia, perubahan harga bahan baku yang signifikan dapat mempengaruhi harga produk Perseroan secara tidak langsung. Meskipun peningkatan ini terjadi tidak secara langsung tetapi kenaikan dari produk Perseroan akan terjadi secara bertahap, yang dapat meningkatkan harga pokok penjualan dan berdampak terhadap keuangan Perseroan.

e) Risiko Sumber Daya Manusia

Pada saat ini Perseroan memiliki 1.315 karyawan yang terdiri dari pegawai tetap serta pegawai tidak tetap. Perseroan telah melakukan seluruh peraturan pemerintah dan apabila terjadinya pemogokkan kerja terhadap seluruh karyawan maka akan secara langsung mempengaruhi proses produksi dan citra baik Perseroan terhadap konsumen serta pemasok.

f) Risiko Kerusakan dan Gangguan pada Fasilitas Produksi

Dalam menjalankan proses produksi, Perseroan memiliki beberapa produk yang berbeda dan membutuhkan mesin yang berbeda juga. Perseroan saat ini memproduksi sekitar 7 (tujuh) produk berbeda dan memiliki keunikan masing-masing. Fasilitas mesin digunakan untuk memproduksi seluruh produk Perseroan seperti HDPE. Jika terjadi kerusakan mesin yang dikarenakan karena *overheat*, *overused*, bencana alam, kebakaran atau kejadian lain yang dapat menyebabkan berhentinya kinerja mesin maka proses produksi akan terganggu secara langsung. Dalam hal Perseroan gagal untuk memperbaiki dalam kurun waktu yang cepat, maka akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, operasional, dan kinerja keuangan.

g) Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Perseroan berdiri dan beroperasi di Indonesia sehingga taat pada segala peraturan yang berlaku di Indonesia. Segala perubahan peraturan pemerintah harus ditaati oleh Perseroan. Jika kedepannya terdapat peraturan pemerintahan yang mengharuskan untuk menghapuskan seluruh pengemasan atau plastik maka akan secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

3. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

a. Penjualan Neto

Penjualan neto terdiri atas penjualan produk galon, botol, jerigen, serta produk-produk lainnya. Tabel berikut ini menyajikan penjualan neto sebagai persentase dari total penjualan neto Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 (*unaudited*), serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei				31 Desember					
	2022	%	2021	%	2021	%	2020	%	2019	%
<i>Galon</i>	67.833.285.450	46.87%	65.745.347.511	48.93%	153.080.738.074	47.99%	156.101.767.058	64.72%	123.967.108.818	62.27%
<i>Botol</i>	21.625.828.975	14.94%	14.811.449.093	11.02%	42.514.218.917	13.33%	24.032.040.115	9.96%	12.008.143.895	6.03%
<i>Jerigen</i>	19.699.901.590	13.61%	22.116.775.326	16.46%	59.580.028.704	18.68%	21.560.076.230	8.94%	12.345.736.083	6.20%
<i>Sedotan</i>	15.753.047.112	10.89%	12.369.667.554	9.21%	29.596.272.675	9.28%	24.846.890.134	10.30%	37.046.208.113	18.61%
<i>Material</i>	7.847.215.450	5.42%	13.269.980.000	9.88%	16.652.553.755	5.22%	767.148.000	0.32%	4.256.948.495	2.14%
<i>Gelas plastik</i>	3.899.279.597	2.69%	2.045.612.327	1.52%	6.839.987.191	2.14%	3.681.253.805	1.53%	2.238.793.222	1.12%
<i>Tisu</i>	3.428.367.312	2.37%	4.008.442.240	2.98%	8.340.812.456	2.61%	8.971.192.768	3.72%	6.903.299.744	3.47%
<i>Pallet plastik</i>	3.336.650.160	2.31%	-	-	2.355.451.560	0.74%	-	-	138.000.000	0.07%
<i>preform</i>	698.321.670	0.48%	-	-	32.561.750	0.01%	1.218.657.500	0.51%	180.009.780	0.09%
<i>Houseware</i>	585.144.000	0.40%	-	-	6.531.840	0.002%	-	-	-	-
<i>Embos</i>	11.500.000	0.01%	-	-	-	-	3.320.000	0.001%	-	-
Total	144.718.541.316		134.367.274.051		318.999.156.922		241.182.345.610		199.084.248.150	

b. Beban Pokok Penjualan

Tabel berikut ini menyajikan beban pokok penjualan Perseroan berdasarkan kegiatan operasional sebagai persentase dari total beban pokok penjualan untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei				31 Desember					
	2022	%	2021	%	2021	%	2020	%	2019	%
Bahan baku :										
<i>Persediaan awal</i>	63.224.228.935		50.393.652.951		50.393.652.951		48.789.798.715		31.119.938.880	
<i>Pembelian</i>	81.610.792.994		68.985.528.623		193.083.475.102		124.578.686.439		132.961.968.218	
<i>Persediaan akhir</i>	(78.700.055.900)		(39.176.099.914)		(63.224.228.935)		(50.393.652.951)		(48.789.798.715)	
<i>Bahan baku terpakai</i>	66.134.966.029	57.00%	80.203.081.660	70.01%	180.252.899.118	65.89%	122.974.832.203	59.95%	115.292.108.383	68.26%
<i>Biaya pabrikasi</i>	42.047.758.818	36.36%	39.425.978.244	34.42%	102.868.684.239	37.61%	82.615.633.935	40.27%	57.361.051.151	33.96%
<i>Biaya produksi</i>	108.182.724.847	93.37%	119.629.059.904	104.43%	283.121.583.357	103.50%	205.590.466.138	100.22%	172.653.159.534	102.22%
Barang dalam proses:										
<i>Persediaan awal</i>	2.173.644.993	1.87%	1.218.602.392	1.06%	1.218.602.392	0.45%	1.334.345.210	0.65%	3.531.650.943	2.09%
<i>Persediaan akhir</i>	(2.370.295.946)	-2.04%	(2.819.662.276)	-2.46%	(2.173.644.994)	-0.79%	(1.218.602.392)	-0.59%	(1.334.345.210)	-0.79%
<i>Barang jadi:</i>										
<i>Persediaan awal</i>	20.105.356.421	17.33%	11.484.841.286	10.03%	11.484.841.286	4.20%	10.911.215.680	5.32%	4.968.566.683	2.94%
<i>Persediaan akhir</i>	(12.214.065.831)	-10.53%	(14.959.186.270)	-13.06%	(20.105.356.421)	-7.35%	(11.484.841.286)	-5.60%	(10.911.215.680)	-6.46%
Total	115.877.364.484		114.553.655.036		273.546.025.620		205.132.583.350		168.907.816.270	

c. Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut ini menyajikan beban umum dan administrasi Perseroan sebagai persentase dari total beban umum dan administrasi untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei				31 Desember					
	2022	%	2021	%	2021	%	2020	%	2019	%
Bahan baku :										
Gaji, tunjangan, dan honorarium	6.116.719.352	52.24%	5.861.847.721	49.56%	12.587.500.278	49.19%	9.531.362.364	46.03%	5.875.537.012	35.97%
Asuransi	1.529.365.659	13.06%	2.051.238.469	17.34%	2.311.586.952	9.03%	3.727.188.721	18.00%	2.566.051.681	15.71%
Beban imbalan kerja karyawan	1.469.051.729	12.55%	689.932.236	5.83%	2.715.509.937	10.61%	1.292.176.201	6.24%	808.303.480	4.95%
Penyusutan aset tetap	508.793.504	4.35%	377.799.854	3.19%	754.916.839	2.95%	766.640.802	3.70%	1.298.234.943	7.95%
Perjalanan dinas dan transportasi	328.409.040	2.80%	160.924.110	1.36%	488.373.718	1.91%	155.869.913	0.75%	697.540.636	4.27%
Konsultasi	236.756.758	2.02%	310.556.758	2.63%	778.302.902	3.04%	688.954.245	3.33%	549.285.711	3.36%
Makan dan minuman karyawan	224.730.801	1.92%	367.124.830	3.10%	824.189.746	3.22%	906.221.749	4.38%	1.019.153.354	6.24%
Keamanan dan kebersihan	181.578.286	1.55%	185.115.965	1.56%	621.792.881	2.43%	435.550.891	2.10%	199.050.948	1.22%
Pencadangan penurunan piutang usaha	162.256.006	1.39%	-	-	-	-	-	-	-	-
Jamuan representasi	104.750.383	0.89%	38.069.074	0.32%	88.798.580	0.35%	263.614.240	1.27%	97.484.034	0.60%
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	846.859.563	7.23%	1.786.245.432	15.10%	4.420.940.101	17.27%	2.940.560.401	14.20%	3.224.491.048	19.74%
Total	11.709.271.081		11.828.854.449		25.591.911.934		20.708.139.527		16.335.132.847	

4. HASIL OPERASI

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
PENDAPATAN BERSIH	144.718.541.316	134.367.274.051	318.999.156.922	241.182.345.610	199.084.248.150
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(115.877.364.484)	(114.553.655.036)	(273.546.025.620)	(205.132.583.350)	(168.907.816.270)
LABA KOTOR	28.841.176.832	19.813.619.015	45.453.131.302	36.049.762.260	30.176.431.880
Beban pemasaran	(424.302.051)	(489.390.826)	(1.015.351.299)	(228.435.289)	(489.485.164)
Beban umum dan administrasi	(11.709.271.081)	(11.828.854.449)	(25.591.911.934)	(20.708.139.527)	(16.335.132.847)
LABA USAHA	16.707.603.700	7.495.373.740	18.845.868.069	15.113.187.444	13.351.813.869
Beban Keuangan	(1.794.679.059)	(1.638.547.264)	(4.008.316.857)	(3.968.726.457)	(765.293.568)
Pendapatan keuangan	24.894.400	35.158.503	46.608.288	21.442.929	52.261.121
Pendapatan lain-lain - bersih	415.358.910	1.342.710.808	1.544.456.278	4.213.304.217	51.274.192
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	15.353.177.951	7.234.695.787	16.428.615.778	15.379.208.133	12.690.055.614
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(3.561.140.000)	(1.829.496.000)	(4.799.433.100)	(3.179.034.320)	(3.554.436.750)
Tangguhan	168.925.428	194.418.591	455.837.439	205.118.719	202.075.870
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(3.392.214.572)	(1.635.077.409)	(4.343.595.661)	(2.973.915.601)	(3.352.360.880)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	11.960.963.379	5.599.618.378	12.085.020.117	12.405.292.532	9.337.694.734

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :					
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	540.998.540	158.633.668	575.177.749	(78.039.581)	302.305.761
Pajak penghasilan terkait	(119.019.679)	(34.899.407)	(126.539.105)	17.168.708	(75.576.440)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	12.382.942.240	5.723.352.639	12.533.658.761	12.344.421.659	9.564.424.055
LABA PER SAHAM DASAR	5.98	3.46	7.39	7.99	7.49

a. Pendapatan Bersih

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Pendapatan bersih Perseroan pada 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp144.718.541.316-, mengalami peningkatan Rp10.351.267.265,- atau 7,15% dibandingkan 31 Mei 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan produk galon dan produk-produk lainnya seperti pallet plastik, preform, houseware dan embos.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan bersih Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp318.999.156.922,- mengalami peningkatan Rp77.816.811.312. atau 32,26% dibandingkan tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan pada jerigen, botol dan material.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan bersih Perseroan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp241.182.345.610.-, mengalami peningkatan Rp42.098.097.460. atau 21,15%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan gallon, botol, dan jerigen yang masing-masing meningkat sebesar 25,92%, 100,13% dan 74,64%.

b. Beban pokok pendapatan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Beban pokok pendapatan Perseroan pada 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp115.877.364.484.-, mengalami peningkatan Rp1.323.709.448,- atau 1,15% dibandingkan 31 Mei 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian persediaan bahan baku.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp273.546.025.620.-, mengalami peningkatan Rp68.416.442.270,- atau 33,35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian bahan baku dan meningkatnya biaya pabrikasi karena secara langsung Perseroan memproduksi produk lebih banyak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp205.132.583.350.-, mengalami peningkatan Rp36.224.767.080,- atau 21,45% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian bahan baku dan biaya pabrikasi.

c. Beban umum dan administrasi

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan pada 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp11.709.271.081,-, mengalami penurunan Rp17.991.808,- atau 0,15% dibandingkan 31 Mei 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh beban asuransi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp25.591.911.934,-, mengalami peningkatan Rp4.883.772.407,- atau 19,08% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh meningkatnya beban gaji, tunjangan dan honorarium serta beban imbalan kerja karyawan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp20.708.139.527,-, mengalami peningkatan Rp4.373.006.680,- atau 21,12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan gaji, tunjangan dan honorarium yang meningkat sebesar 62,22%,

d. Beban keuangan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Beban keuangan Perseroan pada 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp1.794.679.059,-, mengalami peningkatan Rp156.131.795,- atau 9,53% dibandingkan 31 Mei 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh beban bunga pinjaman.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban keuangan Perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp4.008.316.857,-, mengalami peningkatan Rp39.590.400,- atau 0,99% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan pada beban bunga pinjaman.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban keuangan Perseroan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp3.968.726.457,-, mengalami peningkatan sebesar Rp3.203.432.889,- atau 80,72% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan pada beban bunga pinjaman dan liabilitas sewa.

e. Laba bersih periode berjalan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Laba tahun berjalan Perseroan pada 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp11.960.963.379,-, mengalami peningkatan Rp6.361.345.001,- atau 113,6% dibandingkan 31 Mei 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan bersih yang meningkat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp12.085.020.11,-, mengalami penurunan Rp320.272.415,- atau 2,65% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut diakibatkan oleh peningkatan beban umum dan administrasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp12.405.292.532,-, mengalami peningkatan Rp3.067.597.798,- atau 24,73% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bersih dan pendapatan lain-lain.

f. Laba komprehensif periode berjalan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan pada 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp12.382.942.240,-, mengalami peningkatan Rp6.659.589.601,- atau 116,36% dibandingkan 31 Mei 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bersih.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp12.533.658.761,-, mengalami peningkatan Rp189.237.102,- atau 1,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut diakibatkan peningkatan pendapatan bersih.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp12.344.421.659,-, mengalami peningkatan Rp2.779.997.604,- atau 29,06% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bersih.

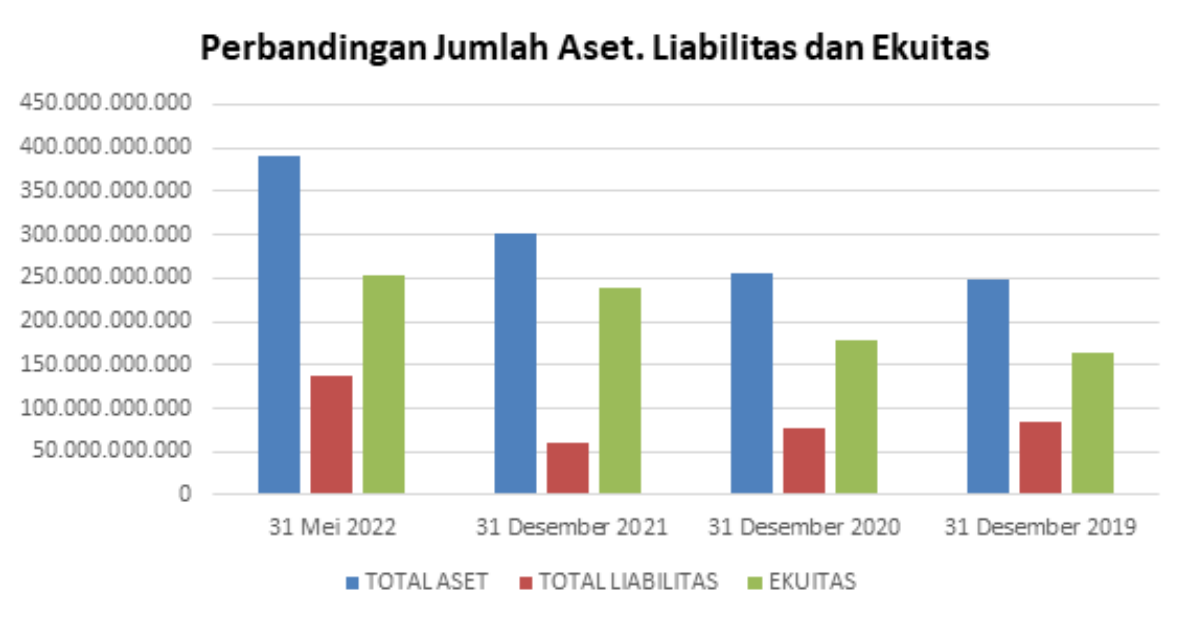
PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Aset Lancar	168.165.297.175	129.989.367.865	97.345.125.793	112.259.984.071
Aset Tidak Lancar	221.567.513.510	170.847.761.891	157.912.754.879	136.802.654.626
TOTAL ASET	389.732.810.685	300.831.629.756	255.257.880.672	249.062.638.697
Liabilitas Jangka Pendek	91.308.146.249	38.737.627.935	42.491.330.501	59.098.341.352
Liabilitas Jangka Panjang	46.180.815.504	22.233.095.129	35.439.302.240	25.210.830.166
TOTAL LIABILITAS	137.488.961.753	60.970.723.064	77.930.632.741	84.309.171.518
EKUITAS	252.243.848.932	239.860.906.692	177.327.247.931	164.753.467.179

Grafik Perbandingan Jumlah Aset, Liabilitas dan Ekuitas



ASET

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp389.732.810.685,- yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp168.165.297.175,- dan aset tidak lancar sebesar Rp221.567.513.510,-

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp38.181.429.311,- atau sebesar 29,37% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan karena penambahan piutang usaha terhadap pihak ketiga dan meningkatnya persediaan.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp50.719.751.619,- atau sebesar 29,69% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan karena menambahnya aset tetap bersih yaitu berupa bangunan dan mesin dan peralatan pabrik.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp300.831.629.756,- yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp129.983.867.864,- dan aset tidak lancar sebesar Rp170.847.761.891,-

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp32.638.742.070,- atau sebesar 33,53% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan persediaan.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp12.935.007.013,- atau sebesar 8,19% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan dikarenakan peningkatan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp255.257.880.672,- yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp97.345.125.793,- dan aset tidak lancar sebesar Rp157.912.754.879,-

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp14.914.858.277,- atau sebesar 13,29% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan piutang usaha pihak ketiga.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp21.110.100.252,- atau sebesar 15,43% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan pada aset tetap berupa bangunan dan mesin dan peralatan pabrik.

LIABILITAS

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp137.488.961.753,- yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp91.308.146.249,- dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp46.180.815.504,-

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp52.570.518.314,- atau sebesar 135,71% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan karena meningkatnya utang bank jangka pendek jatuh tempo dalam satu tahun.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp23.947.720.375,- atau sebesar 107,71% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan hutang bank jangka panjang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp60.970.723.064,- yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp38.737.627.935,- dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp22.233.095.129,-

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.753.702.566,- atau sebesar 8,83% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan karena menurunnya hutang bank dan utang usaha pihak ketiga.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp13.206.207.111,- atau sebesar 37,26% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan karena lunasnya hutang pemegang saham.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp77.930.632.741,- yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp42.491.330.501,- dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp35.439.302.240,-

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp16.607.010.851,- atau sebesar 28,10% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan karena menurunnya utang usaha pihak ketiga dan utang bank jangka pendek.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp10.228.472.074,- atau sebesar 40,57% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan karena meningkatnya utang pemegang saham.

Ekuitas

Pada tanggal 31 Mei 2022, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp12.382.942.240,- atau 5,16% dibanding dengan 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan saldo laba.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp62.533.658.761,- atau 35,26% dibanding dengan 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan modal disetor.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp12.573.780.752,- atau 7,63% dibanding dengan 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan saldo laba.

5. Analisa Arus Kas

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(4.724.848.343)	(17.086.569.547)	(3.380.692.857)	21.941.782.811	7.742.763.369
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(58.423.149.938)	(18.851.917.440)	(29.607.308.726)	(17.714.492.564)	(89.752.336.603)
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	63.502.647.900	38.981.268.588	31.924.704.927	(3.785.399.199)	83.360.258.108
Kenaikan (penurunan) neto kas dan bank	354.649.619	3.042.781.601	(1.063.296.656)	441.691.048	1.350.684.874
Kas dan bank pada awal tahun	2.433.958.123	3.497.254.777	3.497.254.777	3.055.563.729	1.704.878.855
Kas dan bank pada akhir tahun	2.788.607.742	6.540.036.378	2.433.958.123	3.497.254.777	3.055.563.729

Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi

Pada tanggal 31 Mei 2022 kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi Rp4.724.848.343,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembiayaan kas kepada pemasok dan pembayaran pajak penghasilan.

Pada tanggal 31 Mei 2021 kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi Rp17.086.569.547,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok.

Pada tanggal 31 Desember 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Rp3.380.692.857,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Rp21.941.782.811,- dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi Rp7.742.763.369,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk penerimaan kas dari pelanggan.

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Pada tanggal 31 Mei 2022 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp58.423.149.938,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan aset tetap.

Pada tanggal 31 Mei 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp18.851.917.440,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp29.607.308.726,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp17.714.492.564,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp89.752.336.603,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan aset tetap.

Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Pada tanggal 31 Mei 2022 kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan Rp63.502.647.900,- dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan utang bank jangka panjang dan penerimaan utang bank jangka pendek.

Pada tanggal 31 Mei 2021 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Rp38.981.268.588,- dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan utang bank jangka panjang dan penerimaan utang bank jangka pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2021 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Rp31.924.704.927,- dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan utang bank jangka panjang dan penerimaan utang bank jangka pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang digunakan dari aktivitas pendanaan Rp3.135.599.199,- dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan utang bank jangka panjang dan penerimaan utang bank jangka pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Rp83.360.258.108,- dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan utang bank jangka panjang dan penerimaan utang bank jangka pendek.

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,84x, 3,36x, 2,29x dan 1,90x.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas, deposito yang dijaminan dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:

1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Liabilitas terhadap Ekuitas); dan
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset),

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,55x, 0,25x, 0,44x dan 0,51x.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, rasio solvabilitas ekuitas berada pada 0,55x. Rasio ini meningkat jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan terjadinya penambahan hutang bank jangka panjang.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, rasio solvabilitas ekuitas berada pada 0,25x. Rasio ini turun jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan adanya peningkatan modal.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, rasio solvabilitas ekuitas berada pada 0,44x. Rasio ini turun jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dikarenakan adanya pengurangan hutang bank.

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,35%, 0,20%, 0,31% dan 0,34%,

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, rasio solvabilitas aset berada pada 0,35x. Rasio ini naik jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan terjadinya penambahan hutang bank jangka panjang.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 rasio solvabilitas aset berada pada 0,20x. Rasio ini turun jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan terjadinya penambahan modal.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, rasio solvabilitas aset berada pada 0,31x dimana rasio ini turun jika dibandingkan dengan 31 Desember 2019 dikarenakan pelunasan piutang pihak ketiga.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 4,73%, 5,04%, 7,00% dan 5,67%,

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, imbal hasil ekuitas Perseroan berada di 5,04%. Rasio ini turun jika dibandingkan 31 Desember 2020 dikarenakan terjadinya penambahan modal.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, imbal hasil ekuitas Perseroan berada di 7,00%. Rasio ini naik jika dibandingkan 31 Desember 2019 dikarenakan peningkatan laba ditahan Perseroan.

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 3,06%, 4,02%, 4,86% dan 3,75%,

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, imbal hasil aset Perseroan berada di 4,02%. Rasio ini turun jika dibandingkan 31 Desember 2020 dikarenakan ada peningkatan aset tetap.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, imbal hasil aset Perseroan berada di 4,86%. Rasio ini naik jika dibandingkan 31 Desember 2019 dikarenakan terjadi peningkatan penjualan sehingga meningkatkan laba.

6. INFORMASI SEGMENT

Perusahaan melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 berdasarkan cabang sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Mei 2022					
	Cileungsi	Tangerang	Sukabumi	Binjai	Lampung	Total
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Pendapatan bersih	15.936.386.893	44.155.576.413	60.793.517.066	8.649.709.207	15.183.351.737	144.718.541.316
Beban pokok pendapatan	(14.741.989.154)	(45.497.924.929)	(38.419.072.289)	(6.471.944.573)	(10.746.433.539)	(115.877.364.484)
Laba (Rugi) Kotor	1.194.397.739	(1.342.348.516)	22.374.444.777	2.177.764.634	4.436.918.198	28.841.176.832
Beban Pemasaran	(69.790.950)	(103.095.128)	(237.884.137)	(9.180.007)	(4.351.829)	(424.302.051)
Beban umum dan administrasi	(1.903.936.975)	(5.695.151.882)	(2.762.894.582)	(215.847.094)	(1.131.440.548)	(11.709.271.081)
Laba (rugi) Usaha	(779.330.186)	(7.140.595.526)	19.373.666.058	1.952.737.533	3.301.125.821	16.707.603.700
Penghasilan keuangan		24.894.400				24.894.400
Beban keuangan	(84.713.469)	(981.481.499)	(41.108.763)	(627.138.656)	(60.236.672)	(1.794.679.059)
Pendapatan (beban) lain-lain - Bersih	7.320.774	383.650.706	(7.734.267)	17.432.923	14.688.774	415.358.910
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(856.722.881)	(7.713.531.919)	19.234.823.028	1.343.031.800	3.255.577.923	15.263.177.951
LAPORAN POSISI KEUANGAN						
Aset						-
Aset yang tidak dapat dialokasikan						389.732.810.685
Liabilitas						-
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						137.488.961.753
INFORMASI LAINNYA						
Perolehan aset tetap						275.266.587.481
Akumulasi penyusutan						(59.145.895.741)

KETERANGAN	31 Desember 2021					
	Cileungsi	Tangerang	Sukabumi	Binjai	Lampung	Total
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Pendapatan bersih	97.430.269.736	105.598.440.520	64.575.460.905	20.740.294.551	30.654.691.210	318.999.156.922
Beban pokok pendapatan	(74.651.797.812)	(104.929.818.318)	(54.512.934.326)	(16.113.217.279)	(23.335.257.885)	(273.543.025.620)
Laba (Rugi) Kotor	22.775.471.924	668.622.202	10.062.526.579	4.627.077.272	7.319.433.325	45.453.131.302
Beban Pemasaran	(597.293.739)	(301.733.718)	(90.769.888)	(19.628.954)	(5.925.000)	(1.015.351.299)
Beban umum dan administrasi	(13.036.507.916)	(3.347.422.798)	(4.716.088.255)	(2.163.256.970)	(2.328.635.995)	(25.591.911.934)
Laba (rugi) Usaha	9.141.670.269	(2.980.534.314)	5.255.668.436	2.444.191.348	4.984.872.330	18.845.868.069
Penghasilan keuangan	45.673.524	934.764				46.608.288
Beban keuangan	(1.369.803.074)	(842.311.706)	(1.184.218.321)	(261.678.306)	(350.305.450)	(4.008.316.857)
Pendapatan (beban) lain-lain - Bersih	362.270.576	1.096.049.553	53.238.025	(29.317.443)	62.215.567	1.544.456.278
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	8.179.811.295	(2.725.861.703)	4.124.688.140	2.153.195.599	4.696.782.447	16.428.615.778
LAPORAN POSISI KEUANGAN						

KETERANGAN	31 Desember 2021					
	Cileungsi	Tangerang	Sukabumi	Binjai	Lampung	Total
Aset						
Aset yang tidak dapat dialokasikan						300.831.629.756
Liabilitas						
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						60.970.723.064
INFORMASI LAINNYA						
Perolehan aset tetap						217.063.606.940
Akumulasi penyusutan						(52.947.988.802)

KETERANGAN	31 Desember 2020					
	Cileungsi	Tangerang	Sukabumi	Binjai	Lampung	Total
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Pendapatan bersih	118.646.783.919	49.858.281.782	17.468.375.009	20.619.976.177	34.588.928.723	241.182.345.610
Beban pokok pendapatan	(99.906.865.576)	(55.004.310.511)	(11.820.191.390)	(14.600.060.205)	(23.801.155.668)	(205.132.583.350)
Laba (Rugi) Kotor	18.739.918.343	(5.146.028.729)	5.648.183.619	6.019.915.972	10.787.773.055	36.049.762.260
Beban Pemasaran	(53.844.252)	(140.202.692)	-	(34.388.345)	-	(228.435.289)
Beban umum dan administrasi	(10.772.902.397)	(4.569.821.783)	(1.710.016.578)	(1.666.819.122)	(1.988.579.647)	(20.708.139.527)
Laba (rugi) Usaha	7.913.171.694	(9.856.053.204)	3.938.167.041	4.318.708.505	8.799.193.408	15.113.187.444
Penghasilan keuangan	21.095.687	347.242	-	-	-	21.442.929
Beban keuangan	(3.499.076.339)	(384.068.363)	(1.139.589)	(631.887)	(83.810.279)	(3.968.726.457)
Pendapatan (beban) lain-lain - Bersih	3.267.910.359	841.948.540	20.426.999	20.612.230	62.406.089	4.213.304.217
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	7.703.101.401	(9.397.825.785)	3.957.454.451	4.338.688.848	8.777.789.218	15.379.208.133
LAPORAN POSISI KEUANGAN						
Aset						
Aset yang tidak dapat dialokasikan						255.257.880.672
Liabilitas						
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						77.930.632.741
INFORMASI LAINNYA						
Perolehan aset tetap						182.293.525.625
Akumulasi penyusutan						(39.198.381.235)

KETERANGAN	31 Desember 2019					
	Cileungsi	Tangerang	Sukabumi	Binjai	Lampung	Total
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Pendapatan bersih	130.179.313.907	26.267.973.246	19.220.286.533	16.346.147.583	7.070.526.881	199.084.248.150
Beban pokok pendapatan	(111.943.983.746)	(25.036.702.353)	(12.626.936.174)	(12.600.112.117)	(6.700.081.880)	(168.907.816.270)
Laba (Rugi) Kotor	18.235.330.161	1.231.270.893	6.593.350.359	3.746.035.466	370.445.001	30.176.431.880
Beban Pemasaran	(359.144.565)	(99.485.192)	-	(30.855.407)	-	(489.485.164)
Beban umum dan administrasi	(11.325.708.560)	(979.870.531)	(1.468.514.617)	(2.046.497.264)	(514.541.875)	(16.335.132.847)
Laba (rugi) Usaha	6.550.477.036	151.915.170	5.124.835.742	1.668.682.795	(144.096.874)	13.351.813.869
Penghasilan keuangan	52.116.847	-	-	144.274	-	52.261.121
Beban keuangan	(763.348.406)	(1.051.825)	(227.346)	(539.089)	(126.902)	(765.293.568)

KETERANGAN	31 Desember 2019					
	Cileungsi	Tangerang	Sukabumi	Binjai	Lampung	Total
Pendapatan (beban) lain-lain - Bersih	(118.132.370)	159.916.297	5.431.909	(763.724)	4.822.080	51.274.192
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	5.721.113.107	310.779.642	5.130.040.305	1.667.524.256	(139.401.696)	12.690.055.614
LAPORAN POSISI KEUANGAN						
Aset						
Aset yang tidak dapat dialokasikan						249.062.638.697
Liabilitas						
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						84.309.171.518
INFORMASI LAINNYA						
Perolehan aset tetap						162.823.690.875
Akumulasi penyusutan						(29.205.193.657)

7. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak melakukan komitmen terkait investasi barang modal yang material dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir.

8. PERUBAHAN NILAI KURS MATA UANG ASING

Perubahan nilai tukar tidak secara signifikan memengaruhi hasil operasi dan arus kas Perseroan karena sebagian besar transaksi Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah dimana seluruh pendapatan Perseroan juga diterima dalam mata uang Rupiah.

9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

10. KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

Tidak terdapat komponen dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan dalam rangka mengetahui hasil usaha Perseroan.

11. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH PERSEROAN

Tidak ada dampak material terhadap perubahan harga baik disebabkan karena inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun terakhir.

12. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terutama karena perubahan dasar penyusunan laporan keuangan dari SAK ETAP menjadi PSAK dengan perubahan signifikan berikut:

- Pada tahun 2019 Perseroan menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan PSAK 24 “Imbalan Kerja” yang berdampak pada Perseroan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan.
- Pada tahun 2020 Perseroan menerapkan kebijakan akuntansi sewa berdasarkan PSAK 71 “Instrumen Keuangan” dan 73 “Sewa” yang berdampak pada diakuinya cadangan penurunan nilai piutang serta pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa.

Alasan perubahan kebijakan akuntansi dikarenakan Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sehingga untuk memenuhi salah satu ketentuan regulator, Perseroan perlu mengubah kebijakan akuntansi terutama karena dampak basis penyusunan Laporan Keuangan dari SAK ETAP menjadi PSAK.

Dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan tercermin pada akun-akun sebagai berikut:

	Sebelum Penerapan	Setelah Penerapan
		2019
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	-	3.627.496.833
		2020
Aset hak guna – bersih	-	6.884.670.603
Liabilitas sewa	-	4.275.068.762
		2021
Aset hak guna – bersih	-	3.477.311.843
Liabilitas sewa	-	1.546.509.392

Pada tahun 2020 sampai 2021 tidak terdapat dampak kuantitatif terhadap penerapan kebijakan PSAK 71 “Instrumen Keuangan” dikarenakan mutasi piutang dan analisa umur piutang sesuai dengan jatuh tempo dan tidak terdapat kerugian piutang secara historis sehingga Perseroan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya penyisihan cadang kerugian piutang.

13. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Utang bank jangka pendek

Saldo utang usaha Perseroan per tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp14.565.174.804,- dengan perincian sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
Keterangan	Jumlah
PT Bank CTBC Indonesia	8.661.908.041
PT Bank Pan Indonesia Tbk	5.903.266.763
Total	14.565.174.804

PT Bank CTBC Indonesia

Berdasarkan Surat Persetujuan Kredit No. MKT/EXT/239/XI/2021 tanggal 19 November 2021, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman rekening koran dengan limit sebesar Rp10.000.000.000 dari PT Bank CTBC Indonesia. Suku bunga untuk fasilitas pinjaman ini sebesar 7% per tahun. Fasilitas ini berlaku 1 tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Pinjaman ini dijamin dengan aset yang sama yang dijaminkan atas pinjaman beberapa fasilitas pinjaman yang diperoleh dari bank yang sama.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 96 dari James Sinaga, S.H., M.Kn. tanggal 11 Maret 2022 dan Surat Persetujuan Kredit No. 013/JPC-CRM/EXT/22 tanggal 18 Februari 2022, Perseroan memperoleh fasilitas dari PT Bank Pan Indonesia Tbk berupa pinjaman rekening koran dengan limit kredit sebesar Rp 6.000.000.000.

Pinjaman dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 7% per tahun dan akan jatuh tempo pada 11 Maret 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan aset yang sama yang dijaminkan atas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari bank yang sama.

14. INVESTASI BARANG MODAL YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN REGULASI DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

15. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAIN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa kebijakan pemerintah yang berpengaruh baik secara langsung dan tidak langsung terhadap bisnis dan usaha Perseroan:

- Kebijakan moneter seperti kenaikan dan penurunan tingkat suku bunga akan mempengaruhi pendapatan Perseroan dikarenakan Perseroan memiliki eksposur beban bunga akibat dari pinjaman bank;
- Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan cukai tertentu akan berdampak pada peningkatan dan penurunan laba tahun berjalan Perseroan, karena sifat dari pajak dan cukai yang memotong laba tahun berjalan Perseroan;
- Kebijakan pemerintah mengenai upah minimum (UMP/UMR) dikarenakan usaha Perseroan merupakan usaha padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga peningkatan jumlah upah minimum akan berdampak pada beban Perseroan.

16. MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan memiliki risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Perusahaan untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perusahaan.

a. Risiko Mata Uang Asing

Perusahaan melakukan transaksi bisnis sebagian dalam Dolar Amerika Serikat dan oleh karena itu terekspos risiko mata uang asing. Perusahaan tidak memiliki kebijakan khusus untuk lindung nilai mata uang asing. Namun manajemen senantiasa memantau eksposur valuta asing dan mempertimbangkan risiko lindung nilai valuta asing yang signifikan manakala kebutuhan tersebut timbul.

b. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Risiko tingkat suku bunga Perusahaan terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menyebabkan Perusahaan memiliki risiko terhadap nilai wajar risiko tingkat suku bunga.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan utang.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perusahaan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Perusahaan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Piutang usaha yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai berasal dari debitor yang melakukan pembayaran tepat waktu. Kas di bank dan setara kas ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perusahaan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha di Bisnis Pengemasan

Dengan semakin bertambahnya pertumbuhan penduduk di Indonesia dan semakin majunya penggunaan teknologi, persaingan usaha di bisnis pengemasan semakin meningkat. Karena industri plastik sangat luas, aspek *barrier to entry* juga variatif. Dari segi nilai investasi, kesulitan teknis, *access to market/customers*, dan *economics of scale*, produk-produk Perseroan mencakup jangkauan yang luas untuk segmen produk-produk ukuran kecil, seperti botol ukuran kecil, sedotan, tissue basah, dan beberapa tutup botol sederhana, pesaing industri di industri ini berasal dari pabrik yang berkapasitas kecil atau bahkan skala UMKM. Walaupun market di segmen ini lebih kompetitif dengan *barrier to entry* yang rendah, banyak produk yang perseroan jual sebagai pelengkap untuk produk-produk lain yang lebih spesial. Untuk produk-produk unggul perusahaan, *barrier to entry* cukup tinggi karena relatif pada modal dan membutuhkan SDM yang kuat dengan pengalaman dan pengetahuan proses agar bisa menghasilkan produk dengan standar kualitas tinggi. Jumlah pesaing di produk gallon dan jerigen ukuran besar tidak banyak dan akses terhadap customer cukup sulit. Ini dikarenakan standar kualitas tinggi dan kapasitas produksi yang besar dibutuhkan agar bisa melayani kebutuhan pelanggan dengan cepat dan tepat.

Konsumen Perseroan adalah perusahaan besar yang sudah memiliki konsumen-konsumen tetap. Kemampuan Perseroan untuk melakukan peningkatan investasi di mesin agar menjaga efisiensi produksi berhubungan langsung dengan kemampuan perseroan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan tepat. Dengan demikian, kalahnya dalam persaingan dan lambatnya dalam mengikuti perkembangan teknologi akan secara langsung berimbas ke pendapatan serta kredibilitas Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Ketersediaan Bahan Baku

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan membutuhkan bahan baku yang berupa biji plastik yang diambil dari pihak ketiga. Suatu perjanjian, kontrak, atau hubungan relasi dengan pihak ketiga yang berubah ataupun tidak terjaga dengan baik akan mempengaruhi atau dapat menghambat produksi Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan pasokan bahan baku akan tersedia jika terjadi peningkatan konsumen secara drastis ataupun sesuai dengan kebutuhan produksi Perseroan yang meningkat.

Apabila Perseroan dalam hal ini tidak dapat memperpanjang kontrak dengan pihak ketiga ataupun terjadi penurunan jumlah produksi di pihak ketiga, maka akan secara langsung berimbas terhadap proses produksi dan penjualan Perseroan.

2. Risiko tidak diperpanjangnya kontrak Pelanggan Besar

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan sistem kontrak terhadap pelanggan-pelanggan besar sehingga penjualan Perseroan terjamin. Salah satu pelanggan besar Perseroan adalah PT Tirta Investama yang berkontribusi terhadap penjualan sebesar 36%. Jika suatu saat PT Tirta Investama telah menemukan pengganti untuk dapat memenuhi kebutuhan, maka Perseroan secara langsung kehilangan pelanggan terbesar dan akan berpengaruh terhadap keuangan Perseroan.

3. Risiko Perubahan Harga Bahan Baku

Harga bahan baku yang berupa biji plastik dapat berubah atau berfluktuasi tergantung pada permintaan, kelangkaan, keadaan ekonomi dan harga minyak bumi secara global. Dalam hal terjadi ketidakstabilan harga dan terjadinya gejolak politik dunia, perubahan harga bahan baku yang signifikan dapat mempengaruhi harga produk Perseroan secara tidak langsung. Meskipun peningkatan ini terjadi tidak secara langsung tetapi kenaikan dari produk Perseroan akan terjadi secara bertahap, yang dapat meningkatkan harga pokok penjualan dan berdampak terhadap keuangan Perseroan.

4. Risiko Sumber Daya Manusia

Pada saat ini Perseroan memiliki 1.315 karyawan yang terdiri dari pegawai tetap serta pegawai tidak tetap. Perseroan telah melakukan seluruh peraturan pemerintah dan apabila terjadinya pemogokkan kerja terhadap seluruh karyawan maka akan secara langsung mempengaruhi proses produksi dan citra baik Perseroan terhadap konsumen serta pemasok.

5. Risiko Kerusakan dan Gangguan pada Fasilitas Produksi

Dalam menjalankan proses produksi, Perseroan memiliki beberapa produk yang berbeda dan membutuhkan mesin yang berbeda juga. Perseroan saat ini memproduksi sekitar 7 (tujuh) produk berbeda dan memiliki keunikan masing-masing. Fasilitas mesin digunakan untuk memproduksi seluruh produk Perseroan seperti HDPE. Jika terjadi kerusakan mesin yang dikarenakan karena *overheat*, *overused*, bencana alam, kebakaran atau kejadian lain yang dapat menyebabkan berhentinya kinerja mesin maka proses produksi akan terganggu secara langsung. Dalam hal Perseroan gagal untuk memperbaiki dalam kurun waktu yang cepat, maka akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, operasional, dan kinerja keuangan.

6. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Perseroan berdiri dan beroperasi di Indonesia sehingga taat pada segala peraturan yang berlaku di Indonesia. Segala perubahan peraturan pemerintah harus ditaati oleh Perseroan. Jika kedepannya terdapat peraturan pemerintahan yang mengharuskan untuk menghapuskan seluruh pengemasan atau plastik maka akan secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi atau Pertumbuhan Ekonomi Negatif di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi secara global maupun lokal akan secara tidak langsung mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan. Terbukti pada pandemi COVID-19 dimana hampir seluruh industri terkena imbas dari efek ini memiliki efek domino yang dapat menyebabkan pertumbuhan dan kelanjutan operasional terganggu. Turunnya daya beli masyarakat akan berimbas langsung terhadap pelanggan Perseroan dan selanjutnya akan berimbas terhadap keuangan Perseroan.

2. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Ekonomi sebuah negara juga dipengaruhi oleh kondisi politik negara yang berkaitan erat dengan pemerintahan, situasi politik yang tidak aman atau sedang memanas dibandingkan dengan kondisi politik yang stabil sebuah negara secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun kinerja keuangan Perseroan.

3. **Risiko Force Majeure**

Bencana alam dapat terjadi kapanpun dan tidak ada yang dapat memprediksi kapan dan dimana akan terjadinya bencana tersebut. Kejadian-kejadian seperti gempa bumi, tsunami ataupun meletusnya gunung vulkanik yang ada di Indonesia yang termasuk dalam kategori bencana alam ataupun bencana perang dan lainnya yang tidak dapat terlihat akan datangnya dapat berakibat fatal terhadap aset Perseroan maupun kinerja keuangan Perseroan.

4. **Risiko Tuntutan Hukum Pihak Ketiga**

Tidak terduganya terjadi tuntutan terhadap Perseroan baik sengketa maupun proses hukum dalam menjalani kegiatan usahanya, aksi demonstrasi karyawan dan pelanggaran janji yang dapat berdampak material terhadap kegiatan operasional Perseroan dapat mempengaruhi kelangsungan Perseroan. Sampai saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan pemerintah yang bersifat material.

D. **RISIKO BAGI INVESTOR**

1. **Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham**

Dalam rangka pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, Perseroan tidak menjamin dalam pasar untuk saham yang diperdagangkan tidak adanya kepastian bahwa saham Perseroan akan berkembang aktif atau likuid maupun adanya kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dengan tujuan sebagai investasi jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan tidak likuidnya atau likuidnya saham Perseroan.

2. **Fluktuasi Harga Saham Perseroan**

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham harga saham Perseroan memiliki kemungkinan dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin juga dapat diperdagangkan pada harga di bawah harga penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini dapat dipengaruhi oleh antara lain:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan kinerja operasi Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan kegiatan operasi Perseroan;
- Perbedaan dan perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan maupun negara Republik Indonesia yang menyebabkan spekulasi negatif maupun positif;
- Terjadinya transaksi yang bersifat material atau keterbukaan informasi yang diumumkan oleh Perseroan;
- Kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun internasional;
- Perubahan ekonomi makro maupun mikro baik dalam negeri maupun luar negeri khususnya pada industri pengemasan ataupun bahan pangan dunia serta politik dan sosial secara umum;
- Terlibatnya Perseroan dalam proses sengketa atau pengadilan dapat menyebabkan spekulasi para investor maupun analisis.

3. **Risiko Pembagian Dividen**

Dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang dapat menjadi suatu alasan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Baik kerugian maupun keuntungan Perseroan juga dapat menentukan kebutuhan dana yang diperuntukkan pengembangan usaha baik dalam skala pendek maupun jangka panjang dimana laba ditahan Perseroan dapat mempengaruhi pembagian dividen yang akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha atas laporan keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan pada tanggal 31 Mei 2022 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, beserta laporan auditor independen.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Primadaya Plastisindo sesuai dengan Akta Pendirian No. 36 tanggal 16 September 2005 yang dibuat di hadapan Raden Johannes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-31640 HT.01.01.TH.2005 tanggal 29 November 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21, Tambahan No. 11912 tanggal 13 Maret 2020. ("**Akta Pendirian**"). Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Ivonne Yostan	450	450.000.000	90,00
- Susi Citradewi, Amd.	50	50.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan terakhir diubah dengan:

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Primadaya Plastisindo No. 12 tanggal 03 Agustus 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054565.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 03 Agustus 2022, terdaftar dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0150467.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 Agustus 2022, telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0274460 tanggal 03 Agustus 2022, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0040042 tanggal 03 Agustus 2022 ("**Akta No. 12/2022**").

Berdasarkan Akta No.12/2022, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan modal dasar Perseroan;
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 860.000.000 (delapan ratus enam puluh juta) saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
3. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 860.000.000 (delapan ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

4. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (*company listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan KSEI.
5. Memberikan kuasa epada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. Untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - b. Untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan Bursa Efek, yang mana relevan;
 - c. Untuk menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - d. Untuk menandatangani, mencetak, dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau *Offering Circular* dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi Penawaran Umum melalui pasar modal (*go public*);
 - e. Untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan;
 - f. Untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
 - g. Untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - h. Mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - i. Melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui pasar modal;
 - j. Hal-hal lain yang berkaitan;
6. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada Bursa Efek, serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham;
7. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitted and de charge*) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Kennie Angesty
Direktur : Chan Yu Lin

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tirta Angesty
Komisaris : Musa Chandra

8. Mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.
- Kemudian Perseroan merubah Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 54 tanggal 22 September 2022 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-00687755.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 23 September 2022, terdaftar dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0189912.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 23 September 2022 ("**Akta No. 54/2022**"), para pemegang saham menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 4. Merubah Sebagian keputusan yang diambil pemegang saham dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 12 tertanggal 27 Juli 2022, yang telah dinyatakan dalam akta tertanggal 3 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yakni keputusan ke-2 dan ke-3, sehingga untuk selanjutnya keputusan ke-2 dan ke-3 ditulis dan berbunyi sebagai berikut:
 - "2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
 3. menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan."
 - Kemudian diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Primadaya Plastisindo, Tbk No. 07 tanggal 06 Oktober 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0072058.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 06 Oktober 2022, terdaftar dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0199134.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 06 Oktober 2022 ("**Akta No. 07/2022**")

Berdasarkan Akta No. 07/2022, para pemegang saham dengan suara bulat telah mengambil keputusan sebagai berikut:

- A. Menyetujui untuk meratifikasi penambahan modal ditempatkan dan disetor yang dinyatakan dalam Akta No. 282 tanggal 30 November 2021, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, karena dalam Akta tersebut tidak dinyatakan dan dicantumkan adanya penyisihan dari laba bersih sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana berkaitan dengan peningkatan modal sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang berasal dari laba ditahan dan dari bagian laba ditahan tersebut juga telah dilakukan pencadangan dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), sehingga untuk selanjutnya keputusan nomor 2 akta No. 282 tanggal 30 November 2021 ditulis dan berbunyi sebagai berikut:

- “2. Menyetujui penggunaan laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai berikut :
- a. Sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - b. Sisanya yaitu sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dibagikan secara proporsional sebagai dividen saham kepada pemegang saham dengan perincian sebagai berikut :
 - i). Tirta Angesty sebesar Rp.25.000.000.000,-(dua puluh lima miliar Rupiah);
 - ii). Lim Kim Guan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
 - iii). Tsai Meng Chun sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
 - iv). Chan Yu Lin sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);
 - c. Selanjutnya dividen tersebut huruf B di atas disetor kembali oleh para pemegang saham dalam Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - i). Tirta Angesty sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah);
 - ii). Lim Kim Guan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
 - iii). Tsai Meng Chun sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan
 - iv). Chan Yu Lin sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).”
- B. Merubah uraian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dan sehubungan dengan perubahan tersebut, merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diungkapkan di bawah ini.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri, perdagangan, aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen dan investasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- I. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 1. Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan, kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain). **(KBLI 22220)**;
 2. Industri Barang Plastik Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL), kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti peralatan kantor/pendidikan, peralatan Kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (*cellophane*), batu buatan dari plastik, tanda dari plastik (bukan listrik), berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, barang kesenangan dari plastik dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 32300. Pembuatan mainan anak-anak dari plastik dimasukkan dalam kelompok 32402. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 15121 **(KBLI 22299)**;
 3. Industri Kertas Tissue, kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga, kertas kebersihan pribadi dan barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, *facial tissue*, *toilet tissue*, *lens tissue*, sapu tangan, handuk, serbet, kertas toilet, napkin, napkin untuk bayi, *sanitary napkin* (pembalut wanita), tampon, popok dewasa, dan napkin untuk cangkir, piring dan baki dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas, seperti handuk/lap, kertas sigaret dan *cork tipping paper*. **(KBLI 17091)**.
 4. Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar **(KBLI 46693)**.

- II. Untuk menunjang kegiatan utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu:
- Industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*), kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil/CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (**KBLI 10431**).
 - Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha serta efisiensi usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur (**KBLI 70209**).
 - Melaksanakan kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Holding Companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi Perusahaan (**KBLI 64200**).
 - Investasi:
 - Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham Perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain.
 - Membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain.
 - Memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai industri barang dari plastik untuk pengemasan.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi Jl. Raya Narogong KM. 18, Desa Limusununggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

2. IZIN USAHA

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko ("NIB") Perseroan

Perseroan telah memperoleh NIB Berbasis Risiko dengan No. 8120107941947 tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan *Online Single Submission* ("Lembaga OSS").

NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan NIB tersebut, status Perseroan adalah Penanaman Modal Asing, yang telah memiliki Izin Usaha efektif dengan rincian Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") sebagai berikut:

NO.	KODE KBLI	JUDUL KBLI	LOKASI USAHA
1.	22220	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	Kp. Cipanggulan RT/RW 005/002, Somp, Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat
2.	22220	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	Jl. Ir. Sutami Km. 8 No. 88, Campang Jaya, Sukabumi, Bandar Lampung, Lampung ("Pabrik Lampung")
3.	22220	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	Kp. Teureup RT/RW 002/002 Sukaharja, Sindang Jaya, Tangerang, Banten ("Pabrik Tangerang")
4.	22220	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	Jl. Raya Narogong Km. 18, Limusnunggal, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat ("Pabrik Bogor")
5.	22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl	Jl. Raya Narogong Km. 18, Limusnunggal, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat
6.	17091	Industri Kertas Tissue	Jl. Raya Narogong Km. 18, Limusnunggal, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat
7.	17091	Industri Kertas Tissue	Jl. Soekarno Hatta No. 408 Lingkungan II, Tungguro, Binja Timur, Binjai, Sumatra Utara ("Pabrik Binjai Timur")
8.	22220	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	Jl. PLN Angkrong RT/RW 025/011, Sundawenang, Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat ("Pabrik Sukabumi")
9.	22220	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	Jl. Soekarno Hatta No. 408 Lingkungan II, Tungguro, Binja Timur, Binjai, Sumatra Utara
10.	22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl	Jl. Perintis Kemerdekaan, Kebun Lada, Binja Utara, Binjai, Sumatra Utara ("Pabrik Binjai Utara")

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importis (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pabrik Perseroan yang berada di Binjai Utara untuk saat ini sedang dalam proses pembangunan/renovasi dan tidak terdapat aktivitas produksi maupun kegiatan usaha lain yang dilakukan oleh Perseroan.

2. Izin Usaha Industri ("IUI") Perseroan

a) IUI Pabrik Sukabumi

Perseroan telah memiliki IUI yang diterbitkan tanggal 11 Maret 2020 yang telah mengalami beberapa perubahan yang terakhir kalinya perubahan ke-13 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dengan rincian sebagai berikut:

Kode KBLI : 22220

Nama KBLI : Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan.

Lokasi Usaha : Jl. PLN Angkrong RT 025, RW 011, Kelurahan Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat.

IUI ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

b) IUI Pabrik Bogor

Perseroan telah memiliki IUI yang diterbitkan tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dengan rincian sebagai berikut:

Kode KBLI : 22220, 22299, dan 17091

Nama KBLI : 1) Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan;
2) Industri Barang Plastik Lainnya YTDL; dan
3) Industri Kertas Tissue

Lokasi Usaha : Jl. Raya Narogong KM. 18, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor - Jawa Barat.

IUI ini telah berlaku efektif, dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

- c) IUI Pabrik Tangerang
Perseroan telah memiliki IUI yang diterbitkan tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dengan rincian sebagai berikut:
Kode KBLI : 22220
Nama KBLI : Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan
Lokasi Usaha : Kp. Teureup, RT/RW 002/002, Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang – Banten
IUI ini telah berlaku efektif, dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d) IUI Pabrik Lampung
Perseroan telah memiliki IUI yang diterbitkan tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dengan rincian sebagai berikut:
Kode KBLI : 22220
Nama KBLI : Industri Barang Dari Plastik untuk Pengemasan
Lokasi Usaha : Jl. Ir. Sutami Km. 8 No. 88, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung – Lampung.
IUI ini telah berlaku efektif, dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
- e) IUI Pabrik Binjai Timur
Perseroan telah memiliki IUI yang diterbitkan tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dengan rincian sebagai berikut:
Kode KBLI : 22220, 22299, dan 17091
Nama KBLI : 1) Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan
2) Industri Barang Plastik Lainnya YTDL; dan
3) Industri Kertas Tissue
Lokasi Usaha : Jl. Soekarno Hatta No. 408, Lingkungan II, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai – Sumatera Utara
IUI ini telah berlaku efektif, dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
- f) IUI Pabrik Binjai Utara
Perseroan telah memiliki IUI yang diterbitkan tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dengan rincian sebagai berikut:
Kode KBLI : 22299
Nama KBLI : Industri Barang Plastik Lainnya YTDL
Lokasi Usaha : Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai – Sumatera Utara.
IUI ini telah berlaku efektif, dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Izin Lokasi

- a) Pabrik Bogor
1) Lokasi I
Perseroan telah memiliki Izin Lokasi tertanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan Lembaga OSS untuk lokasi usaha Perseroan yang terletak di:
Alamat : Jl. Raya Narogong Km. 18
Desa : Limusnunggal
Kecamatan : Cileungsi
Kabupaten : Bogor
Provinsi : Jawa Barat
Luas Lahan : 200m²
Rencana Kegiatan : Produksi kertas tissue basah pembersih galon
Komitmen izin lokasi ini telah terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku efektif.

2) Lokasi II

Perseroan telah memiliki Izin Lokasi tertanggal 16 November 2017 yang dikeluarkan Lembaga OSS untuk lokasi usaha Perseroan yang terletak di:

Alamat : Jl. Raya Narogong Km. 18
Desa : Limusnunggal
Kecamatan : Cileungsi
Kabupaten : Bogor
Provinsi : Jawa Barat
Luas Lahan : 6540m²
Rencana Kegiatan : Industri barang dari plastik untuk pengemasan
Komitmen izin lokasi ini telah terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku efektif.

b) Pabrik Sukabumi

Perseroan telah memiliki Izin Lokasi tertanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan Lembaga OSS untuk lokasi usaha Perseroan yang terletak di :

Alamat : Kp. Cipanggulan RT/RW 005/002
Kelurahan : Kompa
Kecamatan : Parungkuda
Kabupaten : Sukabumi
Provinsi : Jawa Barat
Luas Lahan : 7.796m²
Rencana Kegiatan : Industri Plastik untuk Kemasan
Komitmen Izin Lokasi ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.

c) Pabrik Tangerang

Perseroan telah memiliki Izin Lokasi tertanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan Lembaga OSS untuk lokasi usaha Perseroan yang terletak di :

Alamat : Kamp. Teureup RT/RW 002/002
Desa : Sukaharja
Kecamatan : Sindang Jaya
Kabupaten : Tangerang
Provinsi : Banten
Luas Lahan : 6.000m²
Rencana Kegiatan : Industri Kemasan Plastik
Komitmen Izin Lokasi ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.

d) Pabrik Lampung

Perseroan telah memiliki Izin Lokasi tertanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan Lembaga OSS untuk lokasi usaha Perseroan yang terletak di:

Alamat : Jl. Ir. Sutami Km. 8 No. 88
Kelurahan : Campang Jaya
Kecamatan : Sukabumi
Kabupaten : Bandar Lampung
Provinsi : Lampung
Luas Lahan : 2.700m²
Rencana Kegiatan : Industri Kemasan Plastik
Komitmen Izin Lokasi ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.

- e) **Pabrik Binjai Timur**
 Perseroan telah memiliki Izin Lokasi tertanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan Lembaga OSS untuk lokasi usaha Perseroan yang terletak di:
- | | |
|------------------|---|
| Alamat | : Jl. Soekarno Hatta No. 408, Lingkungan II |
| Kelurahan | : Tunggurono |
| Kecamatan | : Binjai Timur |
| Kabupaten | : Binjai |
| Provinsi | : Sumatera Utara |
| Luas Lahan | : 3.537m ² |
| Rencana Kegiatan | : - |
- Komitmen Izin Lokasi ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.
- f) **Pabrik Binjai Utara**
 Perseroan telah memiliki Izin Lokasi yang diterbitkan pada tanggal 03 Oktober 2020 yang dikeluarkan OSS atas nama Walikota Binjai untuk lokasi usaha Perseroan yang terletak di:
- | | |
|------------------|--|
| Alamat | : Jl. Perintis Kemerdekaan |
| Kelurahan | : Kebun Lada |
| Kecamatan | : Binjai Utara |
| Kabupaten | : Binjai |
| Provinsi | : Sumatera Utara |
| Luas Lahan | : 19.900 m ² |
| Rencana Kegiatan | : Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl |
- Komitmen Izin Lokasi ini telah berlaku efektif secara otomatis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Izin Edar

- a) **Tisu Pembersih Galon VIT**
 Perseroan telah memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ("PB UMKU") yang berupa Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri dengan No. KEMENKES RI PKD 10104220024 tanggal penerbitan 26 April 2022, yang dikeluarkan melalui Lembaga OSS, untuk peredaran produk kegiatan usaha industri kertas tissue Perseroan, dengan rincian produk sebagai berikut:
- | | |
|------------------|------------------------------|
| Nama Dagang/Merk | : VIT Tissue Pembersih Galon |
| Kategori Produk | : Tissue dan Kapas |
| Jenis Produk | : Tisu Basah |
- Adapun ketentuan dalam Surat Edar ini, adalah sebagai berikut:
- 1) Persetujuan Izin Edar notifikasi berlaku sampai dengan 31 Desember 2023;
 - 2) Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan PKRT di atas sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3) Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, Perseroan bersedia mengembalikan izin edar notifikasi;
 - 4) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar notifikasi ini akan ditinjau kembali.
- b) **Tisu Pembersih Galon AQUA**
 Perseroan telah memperoleh PB UMKU yang berupa Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri dengan No. KEMENKES RI PKD 10104220023 tanggal penerbitan 26 April 2022, yang dikeluarkan oleh melalui Lembaga OSS, untuk peredaran produk kegiatan usaha industri kertas tissue Perseroan, dengan rincian produk sebagai berikut:
- | | |
|------------------|-------------------------------|
| Nama Dagang/Merk | : AQUA Tissue Pembersih Galon |
| Kategori Produk | : Tissue dan Kapas |
| Jenis Produk | : Tisu Basah |
- Adapun ketentuan dalam Surat Edar ini, adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan Izin Edar notifikasi berlaku sampai dengan 25 April 2027;
- 2) Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan PKRT di atas sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, Perseroan bersedia mengembalikan izin edar notifikasi;
- 4) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar notifikasi ini akan ditinjau kembali.

c) Tisu Pembersih Galon AQUA Binjai

Perseroan telah memperoleh PB UMKU yang berupa Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri dengan No. KEMENKES RI PKD 10104220067 yang diterbitkan pada tanggal 26 September 2022, untuk peredaran produk kegiatan usaha industri kertas tissue Perseroan pada Pabrik Binjai Utara ("**IE Tisu AQUA 2**"), dengan rincian produk sebagai berikut:

Nama Dagang/Merk	: AQUA Tissue Pembersih Galon
Kategori Produk	: Tissue dan Kapas
Jenis Produk	: Tisu Basah

Adapun ketentuan dalam IE Tisu AQUA 2, adalah sebagai berikut:

- a. Persetujuan IE Tisu AQUA 2 notifikasi berlaku sampai dengan 25 September 2027;
- b. Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan PKRT di atas sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, Perseroan bersedia mengembalikan IE Tisu AQUA 2 notifikasi;
- d. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan IE Tisu AQUA 2 notifikasi akan ditinjau kembali.

d) Tisu Pembersih Galon PRIMADAYA

Perseroan telah memiliki Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri dengan No. KEMENKES RI PKD 10104811079 tanggal 31 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, untuk peredaran produk kegiatan usaha industri kertas tissue Perseroan, dengan rincian produk sebagai berikut:

Nama Dagang/Merk	: PRIMADAYA Tissue Pembersih Galon
Kategori Produk	: Tissue dan Kapas
Jenis Produk	: Tisu Basah

Adapun ketentuan dalam Surat Edar ini, adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan Izin Edar berlaku sampai dengan 31 Mei 2023;
- 2) Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan PKRT di atas sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, Perseroan bersedia mengembalikan izin edar notifikasi;
- 4) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar notifikasi ini akan ditinjau kembali;
- 5) PKRT tersebut harus mendapatkan persetujuan izin edar sebelum diedarkan.

5. Izin Lingkungan

- a) Pabrik Bogor telah memiliki Izin Lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor No. 535/256/Kpts-IL/TL-DLH/2017 tertanggal 28 Desember 2017, dengan ketentuan Izin Lingkungan berlaku sama dengan masa berlaku Izin Usaha dan/atau kegiatan Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Pabrik Sukabumi telah memiliki izin Lingkungan berdasarkan Surat Izin Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi No. 503/779-DPMPTSP/2020 tertanggal 10 Februari 2020. Izin lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan serta dapat diperbarui apabila terdapat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pabrik Tangerang telah memiliki Izin Lingkungan berdasarkan Surat Persetujuan Izin Lingkungan No. 660/Kep. 393-DPMPTSP/2019 tanggal 25 November 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang untuk lokasi di Jl. Otonom No. 84 RT/RW 002/002 Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang untuk jenis usaha dan/atau kegiatan Industri Barang Dari Plastik Lainnya. Persetujuan izin lingkungan ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Pabrik Lampung telah memiliki Izin Lingkungan No. 660/231/III.10/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung. Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya Izin Usaha dan/atau kegiatan.
- e) Pabrik Binjai Timur telah memiliki Izin Lingkungan berdasarkan Surat Izin Lingkungan No. 660-40/UKL-UPL/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- f) Pabrik Binjai Utara belum memiliki izin lingkungan karena pada saat ini masih dalam tahap pembangunan dan tidak terdapat aktivitas produksi maupun kegiatan usaha lain yang dilakukan oleh Perseroan sehingga Perseroan belum melakukan pengurusan izin lingkungan.

3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak pendirian sampai dengan disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini adalah sebagai berikut:

Tahun 2005 (Pendirian Perseroan)

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Ivonne Yostan	450	450.000.000	90,00
- Susi Citradewi, AMd.	50	50.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Hingga tanggal Prospektus ini bukti setor modal sesuai Akta Pendirian Perseroan belum dapat ditemukan. Perseroan telah mencoba menghubungi Notaris yang membuat Akta Pendirian Perseroan, namun kantor Notaris tersebut sudah tutup dan tidak diketahui Notaris penggantinya. Perseroan juga mencoba mencarinya dari rekening bank, namun demikian rekening bank Perseroan yang digunakan pada saat pendirian sudah lama ditutup karena berbeda bank dengan yang digunakan Perseroan saat ini. Namun demikian, pernyataan Notaris dalam Akta Pendirian Perseroan yaitu “telah disetor penuh dengan uang tunai pada Perseroan” adalah yang dapat dijadikan pembuktian bahwa modal tersebut telah disetorkan ke dalam rekening Perseroan.

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 03 tanggal 4 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Judha Hartono, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang yang berkedudukan di Curug, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No. AHU-0039232.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 19 Juli 2019, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam surat dengan No. AHU-AH.01.03-0300392 tertanggal 19 Juli 2019 (**"Akta No. 03/2019"**), yang menyetujui agenda sebagai berikut:

1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah);
2. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah) menjadi Rp86.000.000.000,- (delapan puluh enam miliar Rupiah); dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp86.000.000.000,- (delapan puluh enam miliar Rupiah) telah diambil bagian dan disetor oleh para pemegang saham dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham Tirto Angesti (Tirto Angesty) yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) disetujui menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga nominal saham yang telah diambilnya;
 - b. Pemegang saham Lim Kim Guan yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) disetujui menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga nominal saham yang telah diambilnya;
 - c. Pemegang saham Tsai Meng Chun yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) disetujui menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga nominal saham yang telah diambilnya;
 - d. Pemegang saham Chan Yu Lin yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disetujui menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga nominal saham yang telah diambilnya.

Tidak terdapat perjanjian tertulis yang mendasari utang Perseroan dengan para pihak tersebut. Namun demikian, terdapat Surat Pengakuan Hutang ("SPH") dan surat konversi hutang terkait utang-utang Perseroan yang dikonversi dalam Akta No. 03/2019 dengan para pihak tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. SPH tertanggal 17 Juni 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Tirto Angesty;
- b. SPH tertanggal 17 Juni 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Lim Kim Guan;
- c. SPH tertanggal 17 Juni 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Tsai Meng Chun; dan
- d. SPH tertanggal 17 Juni 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Chan Yu Lin;

Sehingga berdasarkan Akta No. 03/2019, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Tirto Angesty	43.000	43.000.000.000	50,00
- Tsai Meng Chun	17.200	17.200.000.000	20,00
- Lim Kim Guan	17.200	17.200.000.000	20,00
- Chan Yu Lin	8.600	8.600.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	86.000	86.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	14.000	14.000.000.000	

Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 8 tertanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Mary Maria, S.H., Notaris di Kota Depok, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat No. AHU-AH.01.03-0020073 tertanggal 14 Januari 2020 (**"Akta No. 8/2019"**), telah diputuskan/ditetapkan:

1. Memberikan persetujuan untuk peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan masing-masing semula dari Rp86.000.000.000,- (delapan puluh enam miliar Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah);
2. Menyetujui penyelesaian hutang Perseroan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Hutang Perseroan kepada Tn. Tirta Angesty sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) dikompensasikan menjadi sebanyak 7.000 (tujuh ribu) saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - b. Hutang Perseroan kepada Tn. Lim Kim Guan sebesar Rp2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta Rupiah) dikompensasikan menjadi sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - c. Hutang Perseroan kepada Nn. Tsai Meng Chun sebesar Rp2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta Rupiah) dikompensasikan menjadi sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
 - d. Hutang Perseroan kepada Tn. Chan Yu Lin sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta Rupiah) dikompensasikan menjadi sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Kompensasi atas hak tagih para pemegang saham menjadi setoran saham sebagaimana termaktub dalam Akta No. 08/2019 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah), yang dilakukan berdasarkan Surat Konversi Hutang (**"SKH"**), dengan rincian sebagai berikut:

- (a) SKH tertanggal 29 November 2019, yang telah dilegalisasi dengan nomor 219/Leg/Not.Dpk/XI/2019 tanggal 29 November 2019 oleh Mary Maria, S.H., Notaris di Kota Depok, oleh dan antara Perseroan dengan Tirta Angesty, dengan utang sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) dan telah diterima oleh Perseroan yang dibuktikan berdasarkan riwayat transaksi akun rekening Perseroan pada Bank CTBC dan slip setoran tunai Bank BCA, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Jumlah
1	06 Mei 2019	Rp. 4.000.000.000,-
2	26 Agustus 2019	Rp. 2.000.000.000,-
3	01 November 2019	Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah		Rp. 7.000.000.000,-

- (b) SKH tertanggal 29 November 2019, yang telah dilegalisasi dengan nomor 220/Leg/Not.Dpk/XI/2019 tanggal 29 November 2019 oleh Mary Maria, S.H., Notaris di Kota Depok, oleh dan antara Perseroan dengan Lim Kim Guan, dengan utang sejumlah Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta Rupiah) dan telah diterima oleh Perseroan yang dibuktikan berdasarkan riwayat transaksi akun rekening Perseroan pada Bank CTBC, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Jumlah
1	12 Juni 2019	Rp. 1.000.000.000,-
2	11 Juli 2019	Rp. 1.800.000.000,-
Jumlah		Rp. 2.800.000.000,-

- (c) SKH tertanggal 29 November 2019, yang telah dilegalisasi dengan nomor 221/Leg/Not.Dpk/XI/2019 tanggal 29 November 2019 oleh Mary Maria, S.H., Notaris di Kota Depok, oleh dan antara Perseroan dengan Tsai Meng Chun, dengan utang sejumlah Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta Rupiah) dan telah diterima oleh Perseroan yang dibuktikan berdasarkan riwayat transaksi akun rekening Perseroan pada Bank CTBC, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Jumlah
1	22 Juli 2019	Rp. 800.000.000,-
2	21 Agustus 2019	Rp. 2.000.000.000,-
Jumlah		Rp. 2.800.000.000,-

- (d) SKH tertanggal 29 November 2019, yang telah dilegalisasi dengan nomor 222/Leg/Not.Dpk/XI/2019 tanggal 29 November 2019 oleh Mary Maria, S.H., Notaris di Kota Depok, oleh dan antara Perseroan dengan Chan Yu Lin, dengan utang sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta Rupiah) dan telah diterima oleh Perseroan yang dibuktikan berdasarkan riwayat transaksi akun rekening Perseroan pada Bank CTBC dan rekening giro BCA dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Jumlah
1	22 Juli 2019	Rp. 400.000.000,-
2	12 November 2019	Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah		Rp. 1.400.000.000,-

Dengan demikian, kompensasi hak tagih para pemegang saham menjadi setoran saham dalam Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 08/2019 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UUPK karena kompensasi hak tagih tersebut telah disetujui oleh RUPS sebagaimana berdasarkan Akta No. 08/2019 serta merupakan utang yang telah diterima secara nyata oleh Perseroan.

Utang kepada Tirta Angesty, Lim Kim Guan, Tsai Meng Chun, dan Chan Yu Lin yang telah diterima Perseroan yang kemudian dikonversi menjadi saham dalam Perseroan sebagaimana berdasarkan Akta No. 08/2019, digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan pembangunan/renovasi pabrik Sukabumi, dan pembelian mesin-mesin.

Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan, serta penyelesaian hutang Perseroan kepada para pemegang saham, maka struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Tirta Angesty	50.000	50.000.000.000	50,00
- Tsai Meng Chun	20.000	20.000.000.000	20,00
- Lim Kim Guan	20.000	20.000.000.000	20,00
- Chan Yu Lin	10.000	10.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 282 tanggal 30 November 2021 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No. AHU-0071917.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 14 Desember 2021, yang memberitahukan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam surat dengan No. AHU-AH.01.03-0485265 tertanggal 14 Desember 2021 ("**Akta No. 282/2021**") sebagaimana diratifikasi melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 07 tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan keputusan dari Menkumham mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-0072058.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 6 Oktober 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199134.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 6 Oktober ("**Akta No. 07/2022**"), yang menyetujui agenda sebagai berikut:

- Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi menjadi sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah);
- Menyetujui penggunaan laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:
 - Sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - Sisanya yaitu sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dibagikan secara proporsional sebagai dividen saham kepada pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:
 - Tuan Tirta Angesty sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah);
 - Tuan Lim Kim Guan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

- iii). Nyonya Tsai, Meng-Chun sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- iv). Tuan Chan Yu Lin sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)'
- c. Selanjutnya dividen tersebut huruf b di atas disetor kembali oleh para pemegang saham dalam Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - i). Tuan Tirta Angesty sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah);
 - ii). Tuan Lim Kim Guan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
 - iii). Nyonya Tsai, Meng-Chun sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan
 - iv). Tuan Chan Yu Lin sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

Dengan adanya penerbitan saham baru yang masing-masing diambil bagian dan penyetoran saham tersebut di atas oleh para pemegang saham, maka struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Tirta Angesty	100.000	100.000.000.000	50,00
- Tsai Meng Chun	40.000	40.000.000.000	20,00
- Lim Kim Guan	40.000	40.000.000.000	20,00
- Chan Yu Lin	20.000	20.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 12/2022 , yang menyetujui agenda peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) menjadi menjadi sebesar Rp800.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah), serta menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), sehingga struktur permodalan dan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Tirta Angesty	1.000.000.000	100.000.000.000	50,00
- Tsai Meng Chun	400.000.000	40.000.000.000	20,00
- Lim Kim Guan	400.000.000	40.000.000.000	20,00
- Chan Yu Lin	200.000.000	20.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000	

4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir berdasarkan Akta No. 12/2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tirta Angesty
 Komisaris Independen : Musa Chandra

Direktur

Direktur Utama : Kennie Angesty
 Direktur : Yu Lin Chan

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penunjukan Direktur Independen dan Komisaris Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Efek dan POJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Tirto Angesty, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 64 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak May 2022.

Memperoleh gelar Sarjana Arsitektur dari Feng Chia University, Taiwan pada tahun 1985.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden Direktur di Perseroan (2017 – April 2022), Direktur di PT Multi Sarana Plasindo (2002-sekarang) dan sebagai pengusaha Recycling Plastic Business (1986-2001).



Musa Chandra, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 55 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak May 2022.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari STIE Trisakti, Jakarta pada tahun 1989.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Chief Financial Officer di PT Cakrawala Persada Biomas (2017-April 2022), Assistant Vice President of Accounting & Finance – Palm Oil Plantation & Mill Division di PT SMART Tbk. (2014-2017), Assistant Vice President of Finance & Accounting – Research & Plant Production Division di PT SMART Tbk. (2009-2014), Executive Assistant for Senior Managing Director di PT SMART Tbk. (2008-2009), Financial Controller di Rimba Group (2003-2008), GM Finance & Accounting di Manunggal Pratama Group (1998-2002), Finance & Accounting Manager di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (1992-1998), Accounting Manager di Sasana Kwarta Putra Group (1990-1992) dan Branch Administration Head di Konimex Group (1989-1990).

DIREKSI



Kennie Angesty, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 28 tahun.
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2020.

Memperoleh gelar Sarjana Business Management dari Universitas Babson College, Amerika Serikat pada tahun 2014.

Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur di PT Blasfolie Internasional Indonesia (2015-sekarang).



Yu Lin Chan, Direktur

Warga Negara Taiwan, saat ini berusia 42 tahun.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2014.

Memperoleh gelar Bachelor of Business Management dari University of Queensland, Australia pada tahun 2001.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai General Manager di Andone International Co. Ltd, Taiwan (2010-2014), Vice President Marketing di Accorda Plastic Co., Ltd., Taiwan (2003-2010) dan Sales Marketing di Zencatek Corporation, Taiwan (2001-2003).

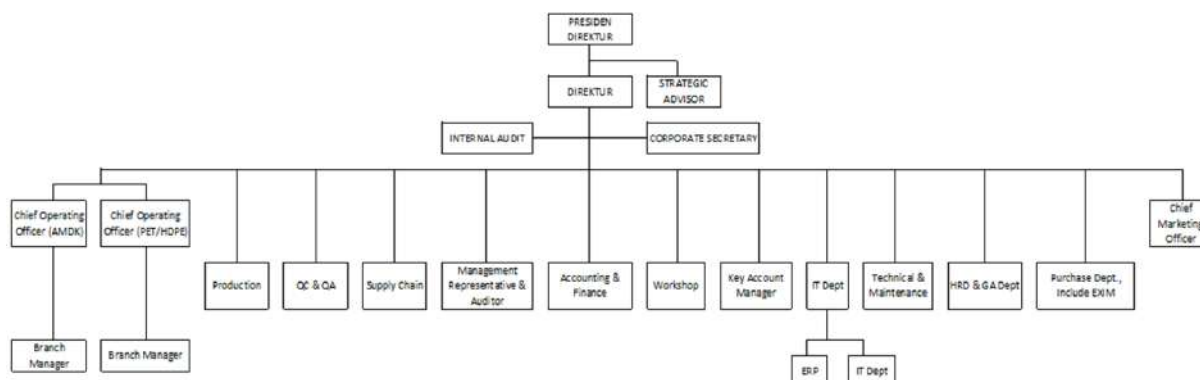
Antara Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas, tidak memiliki hubungan keluarga dan kekerabatan, kecuali Tirto Angesty selaku Komisaris Utama dan Kennie Angesty selaku Direktur Utama memiliki hubungan keluarga yaitu Ayah dan Anak.

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.449.866.638,- dan Rp1.246.843.788,-.

Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.

5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



6. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang diterapkan oleh Perusahaan sebagai berikut:

1. **Transparansi**

yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

2. **Akuntabilitas**

yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.

3. **Pertanggungjawaban**

yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

4. **Kemandirian**

yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

5. **Kewajaran**

yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan dalam hal pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dalam memberikan dukungan kepada kegiatan Perseroan dan meletakkan dasar yang kuat untuk ekspansi pengembangan usaha di masa yang akan datang. Perseroan menyadari betapa pentingnya tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* atau "GCG") di dalam mekanisme operasional perusahaan untuk menghasilkan kualitas produk yang terbaik dan mengoptimalkan *shareholder value* yang berkaitan erat dengan bisnis perusahaan untuk jangka panjang.

Pengawasan dan Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Anggota Dewan Komisaris ditunjuk langsung oleh Pemegang Saham dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan dukungan kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pertemuan secara berkala untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Anggota Direksi dipercaya untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap kegiatan harian Perseroan. Direksi dibantu oleh pihak-pihak lainnya dalam menjalankan tugas mereka. Dalam menjalankan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan juga didukung oleh para profesional kunci, yaitu Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab antara lain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pemodal atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi dan Dewan Komisaris berakhir.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat Dewan Komisaris sekurang-kurang 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan. Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, Dewan Komisaris juga berupaya untuk mencari peluang baru dalam pengembangan usaha Perseroan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.

Direksi

Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu kali) setiap 6 (enam) bulan. Selama tahun 2020 dan 2021, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
- 5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Komite Audit

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Primadaya Plastisindo Tbk No. 0031/SK/PDP-HO/VIII/2022 tentang Surat Penunjukan Komite Audit tertanggal 3 Agustus 2022 dengan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

- Ketua : Musa Chandra – Komisaris Independen
- Anggota : Fredy Ngunadi Lay, Warga Negara Indonesia, 34 tahun.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Jayakusuma, Jakarta pada tahun 2011.
Sebelumnya menjabat sebagai Tax Controller di PT Buana Wiralestari Mas (2011 – April 2022), sebagai Supervisor Accounting & Tax PT JSI, Jakarta (2009 – 2011) dan sebagai Accounting Staff di PT Lima Jaya Abadi, Jakarta (2005 - 2009).
- Anggota : Watini, Warga Negara Indonesia, 40 tahun.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Bunda Mulia pada tahun 2012. Sebelumnya menjabat sebagai Finance Accounting Manager di PT Buana Lestari (2005 – May 2022) dan sebagai Staff Accounting di PT Lestari Indah Bali (1998 – 2005).

Masa tugas anggota Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan fee;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 4 (empat) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/2015.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Unit Internal PT Primadaya Plastisindo Tbk No. 0023/SK/PDP-HO/VIII/2022 tentang Pengangkatan Internal Audit tertanggal 3 Agustus 2022, Direksi Perseroan mengangkat:

Ketua : **Noviyanti Hindayani**, Warga Negara Indonesia, 39 tahun.
Menjabat sebagai Internal Audit Perseroan sejak Mei 2022. Sebelumnya menjabat sebagai Finance Accounting & Tax Manager Perseroan (2019-April 2022), sebagai Finance Accounting & Tax Manager AMG Group, Jakarta (2016-2019), sebagai Treasury Manager PT SIKA Indonesia, Jakarta (2010-2016), sebagai Accounting Supervisor MNC Group, Jakarta (2008-2010) dan Senior Finance Accounting Indika Group, Jakarta (2003-2008). Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari STEI Indonesia, Jakarta pada tahun 2007.

Anggota : **Felix Lienardi**, Warga Negara Indonesia, 24 tahun.
Menjabat sebagai Internal Audit Perseroan sejak Mei 2022. Sebelumnya menjabat sebagai Finance Accounting Supervisor Perseroan (2019-April 2022), Junior Tax Konsultan San Yang Tax Consultant, Jakarta (2018-2019) dan Finance Accounting Staff CV Karya Sukses Wislimandiri, Jakarta (2015-2016). Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari STIE Trisakti, Jakarta pada tahun 2019.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melaksanakan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi antara lain:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditiro eksternal.

Pengelolaan Risiko

Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan:

1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan.
2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan, peraturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP).
3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Perseroan.

4. Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh. Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektifitas dari kinerja.

Perseroan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan. Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Mitigasi Risiko

1. Risiko Ketersediaan Bahan Baku

Dalam mengatasi risiko bahan baku, Perseroan memonitor jumlah pemasok dan tipe bahan baku melalui program riset dan pengembangan bahan baku, ketergantungan terhadap pemasok dikurangi dengan adanya tipe atau pemasok alternatif. Secara rutin juga Perseroan melakukan pemeriksaan berkala untuk ketersediaan bahan baku sehingga risiko ini dapat di mitigasi.

2. Risiko tidak diperpanjangnya kontrak Pelanggan Besar

Dalam menghadapi risiko kontrak, Perseroan selalu melakukan pembaharuan dan syarat serta ketentuan untuk setiap perpanjangan kontrak. Hubungan yang memiliki dua arah akan menjadi potensi untuk hubungan yang lebih baik dan lebih jauh lagi. Walaupun terdapat risiko tidak adanya perpanjangan kontrak, risiko ini dapat di mitigasi dengan menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan menjaga kualitas serta kapasitas produksi Perseroan.

3. Risiko Perubahan Harga Bahan Baku

Harga bahan baku yang digunakan oleh Perseroan adalah biji plastik yang terbuat dari turunan dari minyak bumi dan secara tidak langsung akan mengikuti harga minyak bumi. Perseroan selalu melakukan pengawasan harga material dilakukan setiap minggu dan pembelian bahan baku yang bertahap, maka risiko ini bisa lebih terkendali.

4. Risiko Sumber Daya Manusia

Perseroan senantiasa memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan pada seluruh pegawai. Sebagian besar dari jumlah pegawai Perseroan adalah berstatus pegawai tidak tetap dimana jika terdapat terjadinya pemogokkan kerja, Perseroan memiliki karyawan *outsourc*e untuk melanjutkan operasional Perseroan.

5. Risiko Kerusakan dan Gangguan pada Fasilitas Produksi

Dalam menjalankan usahanya, ada pada saatnya kerusakan atau gangguan pada fasilitas produksi terjadi. Perseroan memiliki *workshop* yang dapat memperbaiki seluruh kerusakan maupun gangguan pada mesin-mesin produksi. Selain itu, Perseroan juga memiliki fasilitas untuk memanggil teknisi dari pemasok mesin. Sehingga, risiko ini dapat di mitigasi.

6. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Senantiasa Perseroan mengikuti seluruh Peraturan Pemerintah karena Perseroan melaksanakan kegiatan operasional di Indonesia. Perseroan secara rutin memonitor segala peraturan yang berkaitan dengan bisnis dan mengambil tindakan dengan cepat jika terdapat perubahan peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis Perseroan secara signifikan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014, berdasarkan Surat Penunjukan *Corporate Secretary* PT Primadaya Plastisindo Tbk. No. 0021/SK/PDP-HO/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022 Perseroan telah menunjuk **Tania Stephanie** sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*).

Nama : Tania Stephanie
Riwayat Hidup : Warga Negara Indonesia, 33 tahun.
Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dari President University, Cikarang, Jawa Barat.

Mengawali karirnya sebagai Public Relation Intern di PT Astra International Tbk., Jakarta (2009-2010), kemudian menjadi Finance Staff di PT UICCP Indonesia – Salim Group, Jakarta (2013-2015), kemudian menjabat sebagai Assistant to Project Director di PT SHS International – Charoen Pokphand Indonesia, Jakarta (2015-2018), selanjutnya menjabat sebagai Planning Analyst pada IPP PLTU Nagan Raya 3 & 4, PT Meulaboh Power Generation – China Datang Overseas Investment, Nagan Raya, Aceh (2018 – 2021) dan kemudian menjadi Corporate Secretary Perseroan sejak 2021 sampai sekarang.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya;
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
- Membuat laporan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Jl. Raya Ps. Kemis No. 84, Ds. Suka Harja, Kec. Sindang Jaya
Tangerang – Banten 15560

Nomor Telepon : (021) 5904 086

Email : corsec@pt-pdp.com

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat PT Primadaya Plastisindo, Tbk No. 0057/SK/PDP-HO/VIII/2022 tertanggal 04 Agustus 2022, Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi karena fungsinya akan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

7. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara:

- Mengikutsertakan karyawan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan.
- Meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal.

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program Jamsostek untuk seluruh karyawan, program BPJS untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan masa kerja.

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen

No	Jenjang Manajemen	31 Desember		
		2021	2020	2019
1.	Komisaris	1	1	1
2.	Direksi	3	3	2
3.	General Manager	1	1	1
4.	Senior Manager	4	7	4
5.	Manager	21	28	21
6.	Supervisor	37	35	38
7.	Staff	319	248	190
8.	Non Staff	929	597	449
Jumlah		1.315	920	696

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	31 Desember		
		2021	2020	2019
1.	Pasca Sarjana	3	3	1
2.	Sarjana	68	56	43
3.	Diploma 1	2	5	4
4.	Diploma 2	1	1	0
5.	Diploma 3	20	12	16
4.	SLTA	1.113	751	552
5.	SLTP	102	87	76
6.	SD	6	5	4
Jumlah		1.315	920	696

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No	Jenjang Usia	31 Desember		
		2021	2020	2019
1.	>50 Tahun	33	37	32
2.	41-50 Tahun	97	95	93
3.	31-40 Tahun	363	345	303
4.	<31 Tahun	822	443	268
Jumlah		1.315	920	696

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No	Status	31 Desember		
		2021	2020	2019
1.	Karyawan Tetap	91	101	83
2.	Karyawan Tidak Tetap	1.224	819	613
	Jumlah	1.315	920	696

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

No	Aktivitas Utama	31 Desember		
		2021	2020	2019
1.	Finance & Accounting	14	22	16
2.	HR & GA	135	117	102
3.	Information & Technology	4	5	4
4.	Management	13	16	15
5.	Marketing	5	3	2
6.	Material Preparation & Control (MPC)	49	41	41
7.	PPIC	9	27	17
8.	Production	729	443	316
9.	Purchasing	6	8	7
10.	Quality Control	80	62	44
11.	Recycling	102	54	40
12.	Supply Chain	39	14	6
13.	Technique & Maintenance	56	43	32
14.	Warehouse	61	59	49
15.	Workshop	13	6	5
	Jumlah	1.315	920	696

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

No	Lokasi	31 Desember		
		2021	2020	2019
1.	Bandar Lampung	163	158	127
2.	Binjai	109	106	103
3.	Cileungsi	297	270	301
4.	Sukabumi	402	152	46
5.	Tangerang	344	234	119
	Jumlah	1.315	920	696

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan tenaga asing sebagai berikut:

No.	NIK	NAMA	POSISI	NO/TGL.DOK.IMIGRASI/ KITAP
1.	3172010110795001	Yu Lin Chan	Direktur	2D41JF0133-U

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Peraturan Perusahaan

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hubungan Kerja dan Pengupahan melalui Surat Keputusan Nomor: KEP. 4/HI.00.00/220713001/B/IX/2022 Tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Primadaya Plastisindo. Peraturan Perusahaan Perseroan mulai berlaku sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2024, dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Serikat Pekerja

Perseroan memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk karyawan Perseroan yang bernama Serikat Pekerja Mandiri PT. Primadaya Plastisindo (SPM PDP CLUB) sesuai dengan surat bukti pencatatan dengan nomor 001/SPM PDP CLUB-SK/III/2014 dan telah dicatatkan berdasarkan Surat Bukti Pencatatan Serikat Pekerja No. 751/SP-SB/SPM PDP CLUB/PP/91200/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor.

Lembaga Kerjasama Bipartit

Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit pada tanggal 12 September 2022 sebagaimana telah dilakukan pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor No. 568/2709/kpts/IX/2022 tanggal 12 September 2022.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR); dan
- Dana Pensiun;

Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki program pelatihan dan pengembangan untuk karyawan, meliputi ISO 9001, FSSC 22000, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Personal Hygiene, Cleaning & Sanitasi yang diadakan secara internal oleh perseroan satu tahun satu kali pada masing-masing cabang.

8. STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

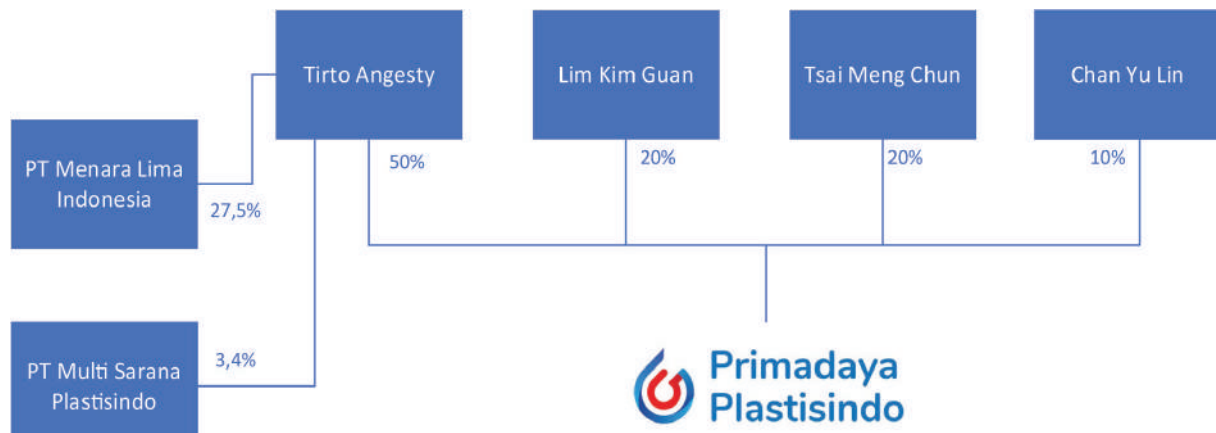
Perseroan menyediakan sarana kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh karyawan berupa Alat Lindung Diri (APD).

Alat pelindung diri yang disediakan antara lain:

- Sepatu *safety* dan sepatu *boot* khusus yang dipakai dalam ruang produksi
- Helmet Keselamatan
- Masker
- Cap kepala untuk karyawan yang bekerja di dalam ruangan produksi
- Sarung tangan
- Kacamata *safety*
- *Ear plug*

9. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Pihak yang menjadi pemilik manfaat terakhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan adalah Tirto Angesty, Lim Kim Guan, Chan Yu Lin dan Tsai Meng Chun. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 3 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Perseroan telah melaporkan pengkinian data pemilik manfaat Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online tertanggal 5 Agustus 2022 melalui Notaris Yulia, S.H.

Sedangkan pihak yang menjadi pengendali Perseroan adalah Tirto Angesty, yang merupakan pemegang saham terbesar yaitu 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham Perseroan sebelum Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Meskipun kepemilikan sahamnya tidak melebihi 50% namun hak suara Tirto Angesty yang dapat dikeluarkan dalam RUPS tetap yang terbesar, termasuk keputusan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris. Dengan demikian, Tirto Angesty dapat mempengaruhi keputusan manajemen Perseroan dengan instrumen RUPS karena hak suara terbanyak yang dimilikinya dapat menentukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris.

10. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Aset tetap Perseroan adalah sebagai berikut:

A. Tanah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki bidang-bidang tanah yang dimiliki Perseroan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- Sertipikat Hak Guna Bangunan (“**SHGB**”) No. 5 atas nama Perseroan, dengan gambar situasi No. 1891/1997 tanggal 17 April 1997, yang berlaku selama 30 tahun dan akan berakhir pada tanggal 24 September 2027, untuk bidang tanah seluas 5.440 m² yang terletak di Desa Sunawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
- SHGB No. 6 atas nama Perseroan, dengan gambar situasi No. 1889/1997 tanggal 17 April 1997, yang berlaku selama 30 Tahun dan akan berakhir pada tanggal 24 September 2027, untuk bidang tanah seluas 3.725 m² (tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
- SHGB No. 48 atas nama Perseroan, dengan gambar situasi No. 1864/1997 tanggal 26 Maret 1997, yang berlaku selama 30 Tahun dan akan berakhir pada tanggal 24 September 2027, untuk bidang tanah seluas 17.810 m² (tujuh belas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Parungkuda, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
- SHGB No. 464 atas nama Perseroan, dengan Surat Ukur No. 210/Natar/1998 tanggal 24 Maret 1998, yang berlaku hingga berakhirnya hak pada tanggal 04 Juni 2044, untuk bidang tanah seluas 8.029 m² (delapan ribu dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Bandar Lampung.

- e) SHGB No. 441 atas nama Perseroan, dengan Gambar Situasi No. 8863/1992 tanggal 10 September 1992, yang telah diperpanjang haknya selama 20 (dua puluh) tahun dan akan berakhir pada tanggal 12 Mei 2033, untuk bidang tanah seluas 6.540 m² (enam ribu lima ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileuangs, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- f) SHGB No. 5 atas nama Perseroan, dengan Surat Ukur No. 657/Kebun Lada/2020 tanggal 01 Oktober 2020, yang berlaku hingga berakhirnya pada tanggal 17 Juni 2040, untuk bidang tanah seluas 264 m² yang terletak di Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.
- g) SHGB No. 6 atas nama Perseroan, dengan Surat Ukur No. 656/Kebun Lada/2020 tanggal 01 Oktober 2020, yang berlaku hingga berakhirnya pada tanggal 17 Juni 2040, untuk bidang tanah seluas 16.680 m² yang terletak di Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.
- h) SHGB No. 02374 atas nama Perseroan, dengan Gambar Situasi No. 13581 tanggal 01 Desember 1993, yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun yang akan berakhir pada tanggal 08 April 2052, untuk bidang tanah seluas 4.995 m² (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
- i) SHGB No. 02375 atas nama Perseroan, dengan Gambar Situasi No. 331 tanggal 29 Januari 1990, yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun yang akan berakhir pada tanggal 08 April 2052, untuk bidang tanah seluas 3.360 m² (tiga ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Perseroan telah menguasai bidang-bidang tanah sebagaimana disebutkan di bawah ini yang dibuktikan berdasarkan:

- a) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 94 tanggal 11 Maret 2022, dibuat di hadapan James Sinaga, S.H., Notaris di Tangerang, oleh dan antara Tirto Angesty selaku Penjual dengan Perseroan selaku Pembeli, untuk bidang tanah Sertipikat Hak Milik ("SHM") No. 229 atas nama Tirto Angesty, dengan gambar situasi No. 331/1990 tanggal 29 Januari 1990 dengan luas tanah sebesar 3.360 m² yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; dan
- b) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 95 tanggal 11 Maret 2022, dibuat di hadapan James Sinaga, S.H., Notaris di Tangerang oleh dan antara Tirto Angesty selaku Penjual dengan Perseroan selaku Pembeli, untuk bidang tanah SHM No. 300 atas nama Tirto Angesty, dengan gambar situasi No. 13581 tanggal 1 Desember 1993 dengan luas tanah sebesar 4.995 m² yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, total biaya perolehan tanah adalah sebesar Rp70.324.095.147,-.

B. Harta Kekayaan Berupa Benda Bergerak

1) Kendaraan Roda 4 (empat)

No. BPKB	No. Polisi	Merek/Jenis/Tahun	No. Rangka	No. Mesin	Atas Nama
Q-05705176	BE 1683 CC	Toyota/Avanza 1.3.G/2017	MHKM5EB3JHKD12653	1NRF291480	Perseroan
Q-05705175	BE 8376 CM	Mitsubishi/Colt Diesel FE/2015	MHMFE84P8FK007880	4D34TL71332	Perseroan
Q-05705170	BE 8418 BO	Mitsubishi/Colt Diesel FE/2013	MHMFE84P8DK003791	4D34TJ69270	Perseroan
N-01420334	BK 1266 RQ	Toyota/Avanza 1.3.G/2017	MHKM5EB3JHK015156	1NRF329717	Perseroan
N-01415670	BK 8600 RE	Mitsubishi/Colt Diesel FE/2017	MHMFE84P8HK011519	4D34TR85792	Perseroan
N-09326686	BK 8728 RE	Mitsubishi/Colt Diesel FE/2018	MHMFE84P8JK012433	4D34TS26235	Perseroan
N-05892352	F 1871 PV	Toyota/Avanza 1.3.G/2017	MHKM5EB3JHK0153D1	1NRF332113	Perseroan
M-13740378	F 1127 NV	Honda/BR-V 1.5 E CVT/2016	MHRDG1850GJ608058	L1571259438	Perseroan
M-03020379	F 1430 NB	Toyota/Innova V/2015	MHFXW43G5F4096534	1TRB895490	Perseroan
M-13980113	F 6909 FAO	Honda/AFX12U21C08/2016	MH1JBP115GK423941	JBP1E1421589	Perseroan
M-03447185	F 8807 GV	Mitsubishi/FE846/2015	MHMFE84P8FK008036	4D34TL95158	Perseroan
H-00263345	F 8022 FY	Mitsubishi/FM517HL/2010	MHMF517BAK001618	6D16F39571	Perseroan
G-0699414	F 6569 LP	Honda/NF11B1D/2009	MH1JBC1189K359177	JBC1E1363596	Perseroan
O-05360705	F 1731 RX	Toyota/Innova 2.4 G/2018	MHFJB8EM4J1046326	2GDC478959	Perseroan

No. BPKB	No. Polisi	Merek/Jenis/Tahun	No. Rangka	No. Mesin	Atas Nama
O-02744005	F 1740 RD	Toyota/Innova 2.4 G/2018	MHFJB8EM4J1029963	2GDC317127	Perseroan
O-03082797	F 8046 HD	Mitsubishi/L300 PU/2018	MK2LOPU39JK017819	4D56C316861	Perseroan
O-03101687	F 8116 HD	Mitsubishi/Colt Diesel FE/2018	MHMFE84P8JK013076	4D34TS44781	Perseroan
F-3202095	F 8122 FV	Mitsubishi/FM517HL/2008	MHMFM517BSK000682	GD16D84380	Perseroan
F-5181915	F 8197 FV	Mitsubishi/Colt Diesel FE/2008	MHMFE74P48K022940	4D34TDX5383	Perseroan
G-2106881	F 8551 FW	Mitsubishi/FM517HL/2009	MHMFM517B9K001361	6D16E08144	Perseroan
K-06398134	F 8567 GK	Mitsubishi/FE846/2013	MHMFE84PSDK004246	4D34TJ99823	Perseroan
Q-05705176	BE 1683 CC	Toyota/Avanza 1.3.G/2017	MHKM5E83JHKD12653	1NRF291480	Perseroan
Q-05705175	BE 8367 CM	Mitsubishi/Colt Diesel FE/2015	MHMFE84P8FK007680	4D34TL71332	Perseroan
Q-05705170	BE 8418 BO	Mitsubishi/Colt Diesel FE/2013	MHMFE84P8DK003791	4D34TJ69270	Perseroan

2) Kendaraan Roda 2 (dua)

No. BPKB	No. Polisi	Merek/Jenis/Tahun	No. Rangka	No. Mesin	Atas Nama
M-13980113	F 6909 FAO	Honda/AFX12U21C08/2016	MH1JBP115GK423941	JBP1E1421589	Perseroan
G-0699414	F 6569 LP	Honda/NF11B1D/2009	MH1JBC1189K359177	JBC1E1363596	Perseroan

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, total biaya perolehan kendaraan adalah sebesar Rp8.512.502.730,-

C. MESIN-MESIN DAN ALAT BERAT

No.	Jenis Mesin dan Alat Berat	Tanggal Perolehan	No. Invoice/Proforma Invoice
1.	FULL AUTOMATIC BLOW MOLDING MACHINE	29 September 2020	20200929
2.	FULL AUTOMATIC BLOW MOLDING MACHINE	01 Juli 2020	20200701
3.	FULL AUTOMATIC BLOW MOLDING MACHINE	03 Desember 2021	20211203
4.	FULL AUTOMATIC BLOW MOLDING MACHINE	03 Desember 2021	20211203
5.	FULL AUTOMATIC BLOW MOLDING MACHINE	04 November 2020	HT20004DJA11
6.	FULL AUTOMATIC BLOW MOLDING MACHINE	10 Maret 2022	20220310
7.	DOUBLE HEAD BLOW MOLDING MACHINE	30 Maret 2021	DS2021E-M330
8.	BLOW MOLDING FOR BOTTLE	07 Maret 2022	DS2022S-S0304ID
9.	BOTTLE BLOWING MOLD	07 Maret 2022	DS2022S-S0301ID-1
10.	DOUBLE HEAD BLOW MOLDING MACHINE	16 Oktober 2020	DS2020E-N1016
11.	LEAK TESTER	16 Oktober 2020	DS2020E-N1016
12.	AIR COOLING CHILLER	16 Oktober 2020	DS2020E-N1016
13.	SP24 INJECTION MACHINE & AIR COOLING	09 April 2021	DMK20101501-HXQ
14.	SP24 INJECTION MACHINE & AIR COOLING	09 April 2021	DMK20101501-HXQ
15.	SP24 INJECTION MACHINE & AIR COOLING	09 April 2021	DMK20101501-HXQ
16.	SP24 INJECTION MACHINE & AIR COOLING	28 Juni 2021	DMK20101501-HXQ
17.	SP24 INJECTION MACHINE & AIR COOLING	28 Juni 2021	DMK20101501-HXQ
18.	SP24 INJECTION MACHINE & AIR COOLING	28 Juni 2021	DMK20101501-HXQ
19.	INJECTION MOLDING – BOTTLE COVER	07 Maret 2022	DS2022S-S0302ID-2
20.	INJECTION MOLDING – BOTTLE COVER	07 Maret 2022	DS2022S-S0301ID
21.	ISP200 INJECTION MACHINE	21 September 2020	DMK20092101-HXQ
22.	ISP200 INJECTION MACHINE	21 September 2020	DMK20092101-HXQ
23.	ISP200 INJECTION MACHINE	21 September 2020	DMK20092101-HXQ
24.	SQUARE BOOTLE MOULD	23 Oktober 2020	DS2020E-N1023
25.	CYLINDER BOTTLE MOULD	23 Oktober 2020	DS2020E-N1023
26.	SQUARE BOOTLE MOULD	30 Maret 2021	DS2021E-N330
27.	CYLINDER BOTTLE MOULD	30 Maret 2021	DS2021E-N330
28.	LEAK TESTER	30 Maret 2021	DS2021E-N330
29.	AIR COOLING CHILLER	30 Maret 2021	DS2021E-N330
30.	BLOW MOLDING MACHINE	24 September 2020	307-2009A023
31.	HEAD BLOW MOULDING MACHINE	25 Desember 2020	2012/M200932
32.	HEAD BLOW MOULDING MACHINE	23 Februari 2021	2102/M200932
33.	HEAD BLOW MOULDING MACHINE	27 Januari 2021	210/M200033
34.	HEAD BLOW MOULDING MACHINE	29 Januari 2021	2101/M200033
35.	HEAD BLOW MOULDING MACHINE	29 Januari 2021	2101/M200033
36.	EXTRUDER	29 Januari 2021	2101/M200033

No.	Jenis Mesin dan Alat Berat	Tanggal Perolehan	No. Invoice/Proforma Invoice
37.	EXTRUDER	24 September 2020	307-2009A023
38.	MOULD CLAMPING UNIT	29 Januari 2021	2101/M200033
39.	MOLD FOR CAP GALLON	13 Januari 2020	PA202001MO02-IND
40.	REFRIGERANT AIR DRYER	09 Februari 2021	PP/20/11/PO/062
41.	INJECTION MOLDING MACHINE	28 Oktober 2021	BJW21131-1
42.	INJECTION MOLDING MACHINE	11 November 2021	BJW21131
43.	INJECTION MOLDING MACHINE	14 Juli 2021	BJW21131
44.	AUTOMATIC STRAWS PACKING MACHINE	01 September 2021	HH20210901PP
45.	AUTOMATIC STRAWS PACKING MACHINE	19 Oktober 2021	HH20211019PP
46.	FLAKES WASHING LINE	12 November 2020	SK20201112.001
47.	FLAKES WASHING LINE	10 September 2021	SK20210910.001
48.	FLAKES WASHING LINE	26 Juli 2021	SK20210726.001
49.	MESIN GALON ADS-1505	19 November 2010	PP/20/11/PO/082
50.	AUTOMATIC STRAWS PACKING MACHINE	01 September 2021	HH20210901PP
51.	AUTOMATIC STRAWS PACKING MACHINE	19 Oktober 2021	HH20211019PP
52.	MESIN GILING DAN AYAK	29 Mei 2021	FUPE/21/05/0002
53.	MESIN GILING DAN AYAK	17 Maret 2021	FUPE/21/03/0002
54.	DIESEL GENSET VG160C	29 Januari 2021	01.091/RJW/I.029.2/21
55.	CAP INJECTION MOLD WITH ACCESSORIS	26 Januari 2021	Jo2021012600105
56.	BOGE SCREW COMPRESSOR	20 September 2021	985/TP/IX/21
57.	BOGE BOOSTER PISTON COMPRESSOR	20 September 2021	985/TP/IX/21
58.	BLOW MOULD BOTOL	30 Oktober 2021	32/VI-X/2021/ACP-M/PLNS
59.	BOGE BOOSTER PISTON COMPRESSOR	14 Mei 2022	566/TP/V/22
60.	CRANE GUDANG	17 November 2020	PW2011001
61.	MOULD BOTOL PL 3 CVT MOULD 135ML	19 Agustus 2020	PW2008032
62.	MOULD BOTOL 125-270ML UNTUK DEMONTE	17 Agustus 2020	PW2008031
63.	CAP LUAR MOULD CAP FLIPTON EMBOS IF	02 Juli 2020	PW2007027
64.	CAP LUAR MOULD CAP FLIPTON EMBOS IF (EJEKTOR SLIFE)	02 Juli 2020	PW2007026
65.	CAP LUAR MOULD CAP FLIPTON EMBOS IF (COORE SLIFE)	02 Juli 2020	PW2007025
66.	PEMBUATAN MESIN AYAK MANUAL BARU	06 November 2021	PW2111003
67.	BASYDRIVE INVERTER	21 April 2022	03264/INV/AMS/2022
68.	12 CAVITY MOLD FOR ROPP NECK 18g	17 Mei 2019	XJ20190517
69.	GENSET CAPACITY 160 KVA 220/380 VOLT	14 Januari 2021 (PO)	PP-T/21/01/PO/053 (PO)
70.	HIGH PRESSURE AIR RECEIVER TANK VOLUM 1000 LITER	18 April 2022	IN 479/TP/IV/2022
71.	LOW PRESSURE AIR RECEIVER TANK VOLUM 2000 LITER	14 April 2022	IN 479/TP/IV/2022
72.	PEMBUATAN MOULD SENDOK INACO 16 CAVITY	18 April 2022	PW2204021
73.	PEMBUATAN MOULD SPORTIVO 600 ML 2 CAFITY	15 Maret 2022	PW2203023
74.	PANEL ELECTRICAL	25 April 2022	011/INV/PBB/IV/2022
75.	PANEL LVMDP PABRIK KEDATON	09 April 2020 (PO)	PP-T/20/03/PO/2019 (PO)
76.	PEMBUATAN HOIST UNTUK MOLDSHOP	26 Maret 2021	PW2103018
77.	BOGE BOOSTER PISTON COMPRESSOR	26 Januari 2022	IN 566/TP/V/2022
78.	POMPA EBARA	24 Februari 2020	FK/20/02/0525
79.	12 CAVITY PREFORM MOULD FOR 15g	2 Desember 2019	XJ20190731-107
80.	12 CAVITY CAP MOULD WITH SEMI-HOT RUNNER	2 Desember 2019	XJ20190731-107
81.	COMPRESSOR SCREW ELITE EAV SSAD-5 75HP DOUBLE	18 Desember 2019	IN-000226A
82.	COMPRESSOR SCREW ELITE EAV SSAP-5 75HP & BAR PMM	18 Desember 2019	IN-000226A
83.	DRYER EAD75 12 BAR	18 Desember 2019	IN-000226A
84.	DRYER EAD100 12 BAR	18 Desember 2019	IN-000226A
85.	MICRON FILTER ASSY BL-090P-10 1M 75 HP	18 Desember 2019	IN-000226A
86.	MICRON FILTER ASSY BL-090S-10 001M 75 HP	18 Desember 2019	IN-000226A
87.	MICRON FILTER ASSY BL-120P-12 1M 100 HP	18 Desember 2019	IN-000226A
88.	MICRON FILTER ASSY BL-120S-12 001M 100 HP	18 Desember 2019	IN-000226A

No.	Jenis Mesin dan Alat Berat	Tanggal Perolehan	No. Invoice/Proforma Invoice
89.	WELE STANDARD AQ-1050 VERTICAL MACHINING CENTER BBT40 SPINDLE	24 Maret 2020	OTT-INV/2020/03/00
90.	HYDRAULIC AND ANGLE LOCK MODEL BHV-160V MC	24 Maret 2020	OTT-INV/2020/03/00
91.	CLAMPING KIT CK-16A	24 Maret 2020	OTT-INV/2020/03/00
92.	CHUCK BT40XER25-70X7PCSN (4-16MM)	24 Maret 2020	OTT-INV/2020/03/00
93.	PULL STUD BT40X45DEGREE	24 Maret 2020	OTT-INV/2020/03/00
94.	DENVER HIGH SPEED PRECISION LATHE MODEL LG-560X2000	24 Maret 2020	OTT-INV/2020/03/00
95.	EXTERNAL CAP MOULD	23 Oktober 2020	DS2020E-N1023
96.	INNER CAP MOULD	23 Oktober 2020	DS2020E-N1023
97.	MOLD ACCESSORIES	26 Januari 2021	Jo2021012600105
98.	BOGE SCREW COMPRESSOR NEW GENERATION TYPE S 100-3	17 September 2021	IN 985/TP/II/21
99.	BOGE REFRIGERANT COMPRESSED AIR DRYER	17 September 2021	IN 985/TP/II/21
100.	BOGE PREFILTER TYPE F 130 P	17 September 2021	IN 985/TP/II/21
101.	BOGE MICRO FILTER F 130 M	17 September 2021	IN 985/TP/II/21
102.	BOGE PISTON COMPRESSOR TYPE SRHV 280-10	17 September 2021	IN 985/TP/II/21
103.	MESIN ELITE AIR DOUBLE SCREW INVERTER COMPRESSOR MODEL EAV55AD (75HP)	19 Agustus 2019 (PO)	PP-T/19/08/PO/011
104.	MESIN ELITE AIR DRYER EAD100A	19 Agustus 2019 (PO)	PP-T/19/08/PO/011
105.	MESIN MICRON FILTER ASSY 1 MICRON TYPE BL-120AP	19 Agustus 2019 (PO)	PP-T/19/08/PO/011
106.	MESIN MICRON ASSY 0,01 MICRON TYPE BL-120AP	19 Agustus 2019 (PO)	PP-T/19/08/PO/011
107.	MESIN ELITE AIR INVERTER COMPRESSOR MODEL EAV55A (75HP)	19 Agustus 2019 (PO)	PP-T/19/08/PO/011
108.	MESIN ELITE AIR DRYER MODEL EAD75A	19 Agustus 2019 (PO)	PP-T/19/08/PO/011
109.	MESIN MICRON FILTER ASSY 1 MICRON TYPE BL-090AP	19 Agustus 2019 (PO)	PP-T/19/08/PO/011
110.	MESIN MICRON FILTER ASSY 0.01 MICRON TYPE BL-090AP	19 Agustus 2019 (PO)	PP-T/19/08/PO/011
111.	WATER MANIFOLD MOLD INJECTION FLOW PORT 10 IN/10 OUT (1/2") MAIN FLOW IN/OUT NALL VALVE NEPLE PU 12 MM MATERIAL ALUMINIUM	31 Maret 2022	033/INV-NTB/III/2022
112.	MOULD GALON AQUA	15 Desember 2020	PW2012002
113.	FRP EXHAUST FAN TYPE LR 54-3D	19 Oktober 2020	92/KLW/X/2020
114.	FRP EXHAUST FAN TYPE LR 54-3D	19 Oktober 2020	92/KLW/X/2020
115.	BAREL GEAR BOX BG2	9 April 2021	PW2104008
116.	HOKIDA PLASTIC CRUSHER	26 November 2021	S1.202111.066
117.	MESIN INJECTION KAPASITAS 90 TON	22 September 2021	IP21-09-0415
118.	12 CAV 27.6g VALVE GATED HOT RUNNER PREFORM MOLD	26 Mei 2021	DMK21052601-HXQ
119.	12 CAV 27.6g VALVE GATED HOT RUNNER PREFORM MOLD	26 Mei 2021	DMK21052601-HXQ
120.	MESIN KONFEYER	11 Februari 2022	PW2202012
121.	CCM-JP24 CAP PRODUCTION COMPLETE LINE 3025 WATER CAP 1.85 ±0.05 GRAM	16 Juni 2021	JP-190301
122.	MITSUBISHI FORKLIFT	15 Juni 2020	RH 07049620-M11MH
123.	REFRIGERANT AIR DRYER MERK SK POWER MODEL : ADS-150S DAN AIR RECEIVER TANK 2000 LITER MERK SK POWER OPERATING PRESSURE 1.0 MPA	5 Februari 2021	SKIP-INV-2101-012
124.	SHINI HOPPER DRYER MODEL : SHD-900U-CE (600 KG CAPACITY , DENSITY :0,65 KG/L	11 Maret 2020	REV.1 RT/20/III/BKM/012
125.	VOLUTE PUMP 10 HP 7,5 KW, 3 PHASE 220-380V, MAX HEAD 31M, 1,4M3/MIN, CV-1032 SHOWFOU TAIWAN	9 Maret 2021	41054643
126.	HP-300+HP-600 AUTOMATIC STRAWS PACKING MACHINE	1 September 2021	HH2021090IPP
127.	CONVEYER BELT	2 Desember 2020	PW2012004
128.	PEMBUATAN MESIN AYAK MANUAL BARU	8 September 2021	PW2109010
129.	MESIN PENGERING DEBU PLASTIK	28 Desember 2021	PW2112047

No.	Jenis Mesin dan Alat Berat	Tanggal Perolehan	No. Invoice/Proforma Invoice
130.	PEMBUATAN MESIN AYAKAN	7 Maret 2022	PW2203009
131.	PEMBUATAN SLONGSONG GUIDEN/BRACKET	14 Juni 2022	PW2206012
132.	CHILER AC-15AD	26 Oktober 2021	251/AMU/X/2021
133.	MESIN AYAK VIBRATOR	26 Maret 2021	000033/CPNE/2021
134.	MESIN GILING DAN AYAK, MESIN GILING 100 HP, CRUSHER MACHINE TYPE FR-C75 B SCREW CONVEYOR	2 Juni 2021	FUPE/21/06/0001
135.	MESIN GILING DAN AYAK, CRUSHER MACHINE TYPE FR-C40 (MESIN GILING MODEL CAKAR) INCLUDE SPARE PISAU & SILOTANK BLOWER	17 Juni 2021	FUPE/21/06/0003
136.	MESIN GILING DAN AYAK, CRUSHER MACHINE TYPE FR-B40 (GILING GALON UTUH)) INCLUDE SPARE PISAU & SILOTANK BLOWER	30 Juli 2021	FUPE/21/07/0003
137.	REFRIGERANT AIR DRYER MERK SK POWER MODEL : ADS-150S DAN AIR RECEIVER TANK 2000 LITER MERK SK POWER OPERATING PRESSURE 1.0 MPA	3 Februari 2021	SKIP-INV-2102-009
138.	PC FLAKES WASHING LINE	26 Juli 2021	SK20210726.001

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, total biaya perolehan mesin dan peralatan pabrik adalah sebesar Rp118.051.166.350,-

D. HAK KEKAYAAN BERUPA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan tidak memiliki pendaftaran yang sah atas kekayaan intelektual berupa merek tisu basah Primadaya dan logo Perseroan.

11. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

A. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA

1) Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik Binjai

Perjanjian Sewa Menyewa No. 32 Tanggal 11 Oktober 2019, dibuat di hadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H., Notaris di Medan, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Para Pihak : 1. Perseroan (Penyewa)
2. Lince Salim ("LS")
- Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2019 – 1 November 2022
- Objek Perjanjian : Satu unit bangunan rumah dengan konstruksi permanen, bertingkat dua setengah dan dibagian belakang satu unit bangunan Gudang di Jalan Soekarno Hatta Nomor 408/18-A Kilometer 18 Binjai, dimana didirikan di atas tiga bidang tanah yaitu:
- sebidang tanah Hak Milik Nomor 378 seluas 360 m² yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Binjai, Kecamatan Binjai Timur, Kelurahan Tunggurono, yakni tanah yang dimaksud dalam Sertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Petanahan Kotamadya Binjai pada tanggal 24 Desember 2008.
 - Sebidang tanah Hak Milik Nomor 83 seluas 2.175 m² yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Binjai, Kecamatan Binjai Timur, Kelurahan Tunggurono, yakni tanah yang dimaksud dalam Sertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Binjai pada tanggal 23 Agustus 1990.
 - Sebidang tanah Hak Milik Nomor 208 seluas 1.002 m² yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Binjai, Kecamatan Binjai Timur, Kelurahan Tunggurono, yakni tanah yang dimaksudkan dalam Sertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Binjai pada tanggal 28 Mei 1998.

- Nilai Perjanjian : Jumlah uang sewa selama jangka waktu persewaan sebagaimana disebut dalam pasal 1 (satu) Perjanjian Sewa Menyewa Perseroan – LS telah saling disetujui dan diterima seluruhnya sebesar Rp2.675.000.000,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), atas biaya sewa ini Perseroan akan membayar Pajak Penghasilan (PPH Pasal 4.2) final sebesar 10% (sepuluh persen), dan akan disetorkan ke kas negara atas nama Djumarto Salim.
- Jangka Waktu Perjanjian : 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2019 dan berakhir pada tanggal 1 November 2022.

2) Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik dan Kantor tertanggal 1 Januari 2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Para Pihak : 1. Perseroan (Penyewa)
 2. Atong Wijaya ("AW")
- Jangka Waktu : Perjanjian Sewa Menyewa Perseroan-AW dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang akan disepakati kemudian oleh AW dan Perseroan.
- Objek Perjanjian : Gudang milik AW seluas 90m x 30m yang terletak di Jalan Ir. Sutami No. 8 Lampung.
- Nilai Perjanjian : Biaya sewa tanah dan bangunan beridentitas sebagaimana Perjanjian Sewa Menyewa Perseroan-AW adalah sebesar Rp726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta Rupiah) untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud Perjanjian Sewa Menyewa – AW.

PERJANJIAN VENDOR

1) Perjanjian Pengadaan Produk No. 390/AGM/AG-PP/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, sebagaimana diubah berdasarkan Addendum I Dari Perjanjian Pengadaan Produk No. 274/GM/AG-PP/XI/2021 tertanggal 1 November 2021, keduanya dibuat di bawah tangan, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Para Pihak : 1. Perseroan
 2. PT Aqua Golden Mississippi ("**AGM**")
- Jangka Waktu : Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2023
- Objek Perjanjian : AGM setuju untuk membeli straw dan tissue pembersih ("**produk**") dari Perseroan dan Perseroan setuju untuk menyediakan dan memasok straw dan tissue pembersih untuk kepentingan AGM.
- Nilai Perjanjian : Harga produk yang disepakati oleh Perseroan dan AGM adalah sebagai berikut:
 - a. Rincian biaya straw 2020 S1 Rp8,30/pcs.
 - b. Rincian biaya Aqua dan Vit 2020 Rp72,31/pcs
 Harga belum termasuk pajak yang berlaku.

2) Perjanjian Pengadaan Produk No. 389/TIV/AG-PP/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, sebagaimana telah diubah berdasarkan Addendum I dari Perjanjian Pengadaan Produk No. 256/TIV/AG-PP/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021, keduanya dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan selaku perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan straw dan tissue pembersih dengan PT. Tirta Investama ("**TIV**") selaku perusahaan yang bergerak di bidang industri minuman ("**Perjanjian Pengadaan Produk Perseroan-TIV**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Para Pihak : 1. Perseroan
 2. PT Tirta Investama

- Jangka Waktu : • Perjanjian Pengadaan Produk Perseroan – TIV berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
- Jangka waktu tersebut di atas dapat diperpanjang kembali oleh Perseroan dan TIV dengan memberitahukan kepada Perseroan atau TIV secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Pengadaan Produk Perseroan-TIV berakhir dengan ketentuan yang akan dibicarakan dan disetujui secara tertulis oleh Perseroan dan TIV
- Objek Perjanjian : • TIV setuju untuk membeli straw dan tissue pembersih (“**produk straw**”) dari Perseroan dan Perseroan setuju untuk menyediakan produk untuk kepentingan TIV.
- TIV dan Perseroan setuju untuk mematuhi seluruh syarat dan ketentuan Perjanjian Pengadaan Produk Perseroan – TIV.
- Nilai Perjanjian : Harga produk straw yang disepakati oleh Perseroan dan TIV adalah sebagai berikut:
- c. Rincian biaya straw 2020 S1 Rp8,30/pcs.
- d. Rincian biaya Aqua dan Vit 2020 Rp72,31/pcs
- Harga belum termasuk pajak yang berlaku.

- 3) Perjanjian Pengadaan *Screw Cap Long Neck* No. 135/TIV/AG-PDP/VIII/2021 tertanggal 23 Agustus 2021, dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan selaku perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan industri barang dari plastik dengan TIV selaku perusahaan yang bergerak di bidang industri minuman ("**Perjanjian Pengadaan Screw Cap Long Neck Perseroan-TIV**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Para Pihak : 1. Perseroan
2. PT Tirta Investama
- Jangka Waktu : • Perjanjian Pengadaan *Screw Cap Long Neck* Perseroan-TIV berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
• Jangka waktu tersebut di atas dapat diperpanjang kembali oleh Perseroan dan TIV dengan memberitahukan kepada Perseroan atau TIV secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Pengadaan *Screw Cap Long Neck* Perseroan-TIV berakhir dengan ketentuan yang akan dibicarakan dan disetujui secara tertulis oleh Perseroan dan TIV
- Objek Perjanjian : • TIV setuju untuk membeli *Screw Cap Long Neck* ("**produk screw**") dari Perseroan dan Perseroan setuju untuk menyediakan dan produk screw untuk kepentingan TIV.
• TIV dan Perseroan setuju untuk mematuhi seluruh syarat dan ketentuan Perjanjian Pengadaan *Screw Cap Long Neck* Perseroan – TIV.
- Nilai Perjanjian : Harga produk straw yang disepakati oleh Perseroan dan TIV adalah sebagai berikut:

SKU	Plant	Supplier	Harga DDP (Rp/pcs)
Screwcap LN	Langkat	PDP	18,50

Harga belum termasuk pajak yang berlaku.

- 4) Perjanjian Pengadaan *Screw Cap Long Neck* No. 136/TSI/AG-PDP/VIII/2021 tertanggal 23 Agustus 2021, dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan selaku perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan industri barang dari plastik dengan PT. Tirta Sibayakindo ("**TSI**") selaku perusahaan yang bergerak di bidang industri minuman ("**Perjanjian Pengadaan Screw Cap Long Neck Perseroan-TSI**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Para Pihak : 1. Perseroan
2. PT Tirta Sibayakindo ("**TSI**")
- Jangka Waktu : • Perjanjian Pengadaan *Screw Cap Long Neck* Perseroan-TSI berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
• Jangka waktu tersebut di atas dapat diperpanjang kembali oleh Perseroan dan TSI dengan memberitahukan kepada Perseroan atau TSI secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Pengadaan *Screw Cap Long Neck* Perseroan-TSI berakhir dengan ketentuan yang akan dibicarakan dan disetujui secara tertulis oleh Perseroan dan TSI
- Objek Perjanjian : • TSI setuju untuk membeli *Screw Cap Long Neck* ("**Produk Screw TIS**") dari Perseroan dan Perseroan setuju untuk menyediakan dan Produk Screw TSI untuk kepentingan TSI.
• TSI dan Perseroan setuju untuk mematuhi seluruh syarat dan ketentuan Perjanjian Pengadaan *Screw Cap Long Neck* Perseroan – TSI.
- Nilai Perjanjian : Harga produk straw yang disepakati oleh Perseroan dan TSI adalah sebagai berikut:

SKU	Plant	Supplier	Harga DDP (Rp/pcs)
Screwcap LN	Brastagi	PDP	18,50

Harga belum termasuk pajak yang berlaku.

- 5) Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Tisu Galon Pristine No. 002/PKS/PDP-HO/2021 tertanggal 31 Desember 2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan selaku perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan kemasan dari plastik dengan PT. Super Wahana Tehno ("**SWT**") selaku perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian, penjualan, pemasaran, promosi, serta produksi air minum dalam kemasan dengan merek Pristine 8.6+ ("**Perjanjian Pengadaan Tisu Galon Pristine Perseroan-SWT**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Perseroan 2. PT Super Wahana Tehno (" SWT ")
Jangka Waktu	: Perseroan dan SWT sepakat bahwa Perjanjian Pengadaan Tisu Galon Pristine Perseroan-SWT berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga tanggal 31 Desember 2027 dan dapat diperpanjang oleh Perseroan atau SWT dengan memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Perseroan atau SWT sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Pengadaan Tisu Galon Pristine Perseroan-SWT dan disetujui oleh Perseroan dan SWT, kecuali diakhiri oleh Perseroan atau SWT.
Objek Perjanjian	: SWT dengan ini menunjuk Perseroan untuk melaksanakan jasa produksi dan Perseroan dengan ini menerima dan bersedia untuk melaksanakan produksi produk tersebut (" Produk Tisu Pristine ") dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pengadaan Tisu Galon Pristine Perseroan-SWT, termasuk namun tidak terbatas dalam melakukan pengurusan Izin Edar Kemenkes sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Nilai Perjanjian	: Biaya atas pekerjaan tersebut, mekanisme pemesanan Produk Tisu Pristine, dan tata cara pengiriman Produk Tisu Pristine akan disepakati oleh Perseroan dan SWT dalam suatu perjanjian terpisah.

- 6) Perjanjian Pemasok tertanggal 01 April 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT. Harmag Cipta Indonesia ("**HCI**") (Perjanjian ini untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pemasok Perseroan-HCI**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Perseroan 2. PT Harmag Cipta Indonesia (" HCI ")
Jangka Waktu	: Perjanjian Pemasok Perseroan-HCI berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2023.
Objek Perjanjian	: • HCI dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan dengan ini menerima penunjukan tersebut serta menyanggupi untuk menyediakan produk berupa Screw Cap 30/25 logo embun cavity ("Produk"). • Perseroan dan HCI mengakui dan menyetujui bahwa Perjanjian Pemasok Perseroan-HCI bukan merupakan perjanjian eksklusif antara Perseroan dan HCI, dan bukan merupakan suatu komitmen untuk membeli produk sejenis dengan produk yang dihasilkan Perseroan. Dengan demikian HCI diperkenankan untuk membeli produk dari pihak lain selain dari Perseroan.
Nilai Perjanjian	: Harga yang berlaku sehubungan dengan penjualan dan pengiriman produk sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pemasok Perseroan-HCI. Kenaikan harga hanya akan berlaku apabila telah disepakati oleh Perseroan dan HCI

PERJANJIAN EKPEDISI

- 1) Surat Perjanjian Kerjasama No. 002/PDP/SPKS/II/2022 tertanggal 1 Januari 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan CV. Cendana Perkasa (CV. Cendana Perkasa untuk selanjutnya disebut "**CP**") ("**Perjanjian Ekspedisi Perseroan-CP**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak : 1. Perseroan
2. CV Cendana Perkasa

Jangka Waktu : Perjanjian Ekspedisi Perseroan-CP berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Objek Perjanjian : CP sepakat melaksanakan pekerjaan berupa pengiriman Jerrycan dan Botol milik Perseroan ke alamat customer perusahaan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Perseroan.

Nilai Perjanjian : Perseroan dan CP sepakat bahwa biaya pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Lokasi	Fuso (P:6-7,5 M)	Fuso Long (P: 8-9 M)
1.	Tegal	3.000.000	3.500.000
2.	Semarang	3.300.000	3.900.000
3.	Gresik	5.500.000	6.500.000
4.	Malang	6.000.000	7.000.000
5.	Tegal – Semarang	3.700.000	4.200.000
6.	Pemalang	3.300.000	3.900.000
7.	Karang Anyar	3.800.000	4.800.000

Jangka waktu pembayaran 60 hari, Non PPN, PPh 0,5%.

- 2) Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/PDP/SPKS/II/2022 tertanggal 1 Januari 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT. Final Trans Express (PT. Final Trans Express untuk selanjutnya disebut "**FTE**") ("**Perjanjian Ekspedisi Perseroan-FTE**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak : 1. Perseroan
2. PT Final Trans Express ("**FTE**")

Jangka Waktu : Perjanjian Ekspedisi Perseroan-FTE berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Objek Perjanjian : FTE sepakat melaksanakan pekerjaan berupa pengiriman Jerrycan dan Botol milik Perseroan ke alamat customer perusahaan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Perseroan.

Nilai Perjanjian : Perseroan dan FTE sepakat bahwa biaya pekerjaan tersebut adalah sebagaimana terlampir dalam dokumen Daftar Rincian Biaya yang merupakan bagian terkait dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Ekspedisi Perseroan-FTE.

- 3) Surat Perjanjian Kerjasama No. 003/PPDP/SPKS/II/2022 tertanggal 1 Januari 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Iliuva Giga Bahana (Iliuva Giga Bahana untuk selanjutnya disebut "**IGB**") ("**Perjanjian Ekspedisi Perseroan-IGB**") yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak : 1. Perseroan
2. PT Iliuva Giga Bahana ("**IGB**")

Jangka Waktu : Perjanjian Ekspedisi Perseroan – IGB berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

- Objek Perjanjian : IGB sepakat melaksanakan pekerjaan berupa pengiriman Jerrycan dan Botol milik Perseroan ke alamat customer perusahaan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Perseroan.
- Nilai Perjanjian : Perseroan dan IGB sepakat bahwa biaya pekerjaan tersebut adalah sebagaimana terlampir dalam dokumen Daftar Rincian Biaya yang merupakan bagian terkait dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Ekspedisi Perseroan – IGB

- 4) Surat Perjanjian Kerjasama No. 002/PDP/SPKS//2022 tertanggal 01 Januari 2022, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan CV. Maju Jaya Abadi (“**MJA**”) selaku agen ekspedisi (“**Perjanjian Ekspedisi Perseroan-MJA**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Para Pihak : 1. Perseroan
2. CV. Maju Jaya Abadi (“**MJA**”)
- Jangka Waktu : Perjanjian Ekspedisi Perseroan-MJA berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- Objek Perjanjian : MJA sepakat melaksanakan pekerjaan berupa pengiriman galon dan straw milik Perseroan ke alamat customer perusahaan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Perseroan.

- 5) Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/PDP/SPKS//2022 tertanggal 01 Januari 2022, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT. Wida Trans Jaya (“**WTJ**”) selaku agen ekspedisi (“**Perjanjian Ekspedisi Perseroan-WTJ**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Para Pihak : 1. Perseroan
2. PT. Wida Trans Jaya (“**WTJ**”)
- Jangka Waktu : Perjanjian Ekspedisi Perseroan-WTJ berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- Objek Perjanjian : WTJ sepakat melaksanakan pekerjaan berupa pengiriman galon dan straw milik Perseroan ke alamat customer perusahaan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Perseroan.

- 6) Surat Perjanjian Kerjasama No. 003//SPKS-PC/22 tertanggal 01 Januari 2022, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Mitra Pratama Lampung (“**MPL**”) selaku agen ekspedisi (“**Perjanjian Ekspedisi Perseroan-MPL**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Para Pihak : 1. Perseroan
2. Mitra Pratama Lampung (“**MPL**”)
- Jangka Waktu : Perjanjian Ekspedisi Perseroan-MPL berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
- Objek Perjanjian : MPL sepakat melaksanakan pekerjaan berupa pengiriman galon, straw, dan tissue milik Perseroan ke alamat customer perusahaan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Perseroan.

- 7) Surat Perjanjian Kerjasama No. 006/I/SPKS-PC/22 tertanggal 01 Januari 2022, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Stanly ("**STANLY**") selaku agen ekspedisi ("**Perjanjian Ekspedisi Perseroan-STANLY**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
- Para Pihak : 1. Perseroan
2. Stanly ("**STANLY**")
- Jangka Waktu : Perjanjian Ekspedisi Perseroan-STANLY berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- Objek Perjanjian : STANLY sepakat melaksanakan pekerjaan berupa pengiriman galon, straw, dan tissue milik Perseroan ke alamat customer perusahaan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Perseroan.
- 8) Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/I/SPKS-PC/22 tertanggal 01 Januari 2022, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Asian ("**ASIAN**") selaku agen ekspedisi ("**Perjanjian Ekspedisi Perseroan-ASIAN**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
- Para Pihak : 1. Perseroan
2. Asian ("**ASIAN**")
- Jangka Waktu : Perjanjian Ekspedisi Perseroan-ASIAN berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- Objek Perjanjian : ASIAN sepakat melaksanakan pekerjaan berupa pengiriman galon, straw, dan tissue milik Perseroan ke alamat customer perusahaan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Perseroan.
- 9) Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/I/SPK/PC-PDP/22 tertanggal 01 Januari 2022, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Buana Express Sejahtera ("**BES**") selaku agen ekspedisi ("**Perjanjian Ekspedisi Perseroan-BES**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
- Para Pihak : 1. Perseroan
2. Buana Express Sejahtera ("**BES**")
- Jangka Waktu : Perjanjian Ekspedisi Perseroan-BES berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- Objek Perjanjian : BES sepakat melaksanakan pekerjaan berupa pengiriman galon, straw, screw cap milik Perseroan ke alamat customer perusahaan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Perseroan.

PERJANJIAN PEST CONTROL

- 1) Surat Perjanjian Kerja Pest Control No. 10/CA/BGR/Marketing/PM/X/2022 tertanggal 3 Oktober 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Proton Gumilang ("**PG**") yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
- Para Pihak : 1. Perseroan
2. PT Proton Gumilang ("**PG**")
- Jangka Waktu : Perjanjian Ekspedisi Perseroan-Proton berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 30 September 2023.
- Objek Perjanjian : Perseroan menunjuk Proton dan Proton sepakat melaksanakan pekerjaan berupa *fogging*, *spraying*, *rat baiting* dan pemasangan gel yang berlokasi di alamat Perseroan.
- Nilai Perjanjian : Kedua belah pihak sepakat bahwa biaya pekerjaan tersebut sebesar Rp1.855.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu Rupiah) per bulan belum termasuk PPN 10%. Pembayaran dilakukan setelah 14 hari terima invoice.

- 2) Perjanjian Kerjasama *Pest dan Rodent Control* No. 03/SPK/PG-BGR/IX/2022 tanggal 01 September 2022, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PG ("**Perjanjian Pest Control Sukabumi**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak : 1. Perseroan
2. PT Proton Gumilang ("PG")

Jangka Waktu : Perjanjian *Pest Control* Sukabumi berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan 31 Agustus 2023.

Objek Perjanjian : - Perseroan menyerahkan pekerjaan *Pest & Rodent Control* serta penanganan burung kepada PG untuk lokasi Pabrik Sukabumi.
- PG menerima pekerjaan dari Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa pengendalian hama.
- PG akan melakukan kunjungan treatment sebanyak 2 (dua) kali/bulan. Proton memberikan garansi apabila ada keluhan hama, kecuali serangga terbang; Perseroan dapat menghubungi PG untuk melakukan Quality Control (QC) atau re-treatment tanpa ilikenakan biaya tambahan

Nilai Perjanjian : Perseroan dan PG sepakat bahwa biaya pekerjaan sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) per bulan, belum termasuk PPN 11%.

- 3) Kontrak Kerja Pengendalian Hama Tikus dan Serangga No. 102/KB/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Dian Ahmad Mandiri ("**DAM**") selaku penyedia jasa ("**Perjanjian Pest Control Tangerang**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak : 1. Perseroan
2. PT Dian Ahmad Mandiri ("**DAM**")

Jangka Waktu : Masa berlakunya Perjanjian *Pest Control* Tangerang adalah selama 12 (dua belas) bulan mulai tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2023.

Objek Perjanjian : Perseroan memberi pekerjaan jasa pengendalian hama tikus, kucing, dan serangga kepada DAM di lingkungan property milik Perseroan.

Nilai Perjanjian : Perseroan dan DAM sepakat bahwa besarnya biaya pelaksanaan pekerjaan yang meliputi biaya penggunaan bahan kimia, bahan habis pakai, penyusutan dan perawatan alat, tenaga kerja, jasa dan keahlian, yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah), tidak termasuk PPN, ditagihkan setelah pekerjaan berakhir di bulan yang bersangkutan telah dilaksanakan.

- 4) Perjanjian Kerjasama Pengendalian Hama Dengan Program General Pest No. 010/PTRI/LPG/50600163/I/2022 tanggal 01 Januari 2022, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT. Rentokil Indonesia ("**RI**") selaku penyedia jasa ("**Perjanjian Pest Control Lampung**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak : 1. Perseroan
2. PT. Rentokil Indonesia ("**RI**")

Jangka Waktu : Jangka waktu Perjanjian *Pest Control* Lampung berdasarkan jangka waktu minimum yaitu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 01 Februari 2022 dan karenanya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2023.

Objek Perjanjian : RI akan menyediakan Layanan PestConnect termasuk peralatan PestConnect sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Nilai Perjanjian : Nilai Perjanjian *Pest Control* Lampung adalah sebesar Rp. 788.182,- (tujuh ratus delapan puluh delapan seratus delapan puluh dua Rupiah) per bulan atau sebesar Rp. 9.458.282,- (sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua Rupiah) per tahun.

- 5) Perjanjian Kerjasama No. 007/SA/BS/PCRC/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Banjar Setia Group ("**BSG**") selaku penyedia jasa ("**Perjanjian Pest Control Binjai Utara**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
- Para Pihak : 1. Perseroan
2. PT Banjar Setia Group ("**BSG**")
- Jangka Waktu : Perseroan dan BSG mengikatkan diri dalam Perjanjian *Pest Control Binjai Utara* dalam waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan 07 Juli 2023.
- Objek Perjanjian : Perseroan memberikan pekerjaan pembasmian hama (*pest control*) kepada BSG untuk lokasi Pabrik Binjai Utara.
- Nilai Perjanjian : Atas pekerjaan yang diberikan oleh Perseroan, maka dengan ini Perseroan berkewajiban untuk melakukan pembayaran dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per bulan.
- 6) Perjanjian Kerjasama No. 005/SPK/BS/PC/V/2021 tanggal 11 Mei 2022, dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan BSG ("**Perjanjian Pest Control Binjai Timur**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
- Para Pihak : 1. Perseroan
2. PT Banjar Setia Group ("**BSG**")
- Jangka Waktu : Perseroan dan BSG mengikatkan diri dalam Perjanjian *Pest Control Binjai Timur* dalam waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan 07 Juli 2023.
- Objek Perjanjian : Perseroan memberikan pekerjaan pembasmian hama (*pest control*) kepada BSG untuk lokasi Pabrik Binjai Timur.
- Nilai Perjanjian : Atas pekerjaan yang diberikan oleh Perseroan, maka dengan ini Perseroan berkewajiban untuk melakukan pembayaran dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) per bulan.

PERJANJIAN OUTSOURCING

- 1) Perjanjian Kerjasama Tenaga Alih Daya No. 012/PDP-DM/PKTAD/TK/II/2022 tertanggal 31 Desember 2021, dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan selaku Pemberi Kerja dengan PT. Damarindo Mandiri ("**DM**") selaku Penerima Kerja ("**Perjanjian Outsourcing Perseroan-DM**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut :
- Para Pihak : 1. Perseroan
2. PT Damarindo Mandiri ("**DM**")
- Jangka Waktu : Perseroan dan DM setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Outsourcing Perseroan-DM yang saling mengikat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 dan sama-sama beritikad baik dan tidak saling merugikan.
- Objek Perjanjian : Penempatan Tenaga Kerja
- Perseroan akan menerima dan menempatkan tenaga kerja DM di pabrik PT Primadaya Plastisindo yang beralamat di Jl. Raya Narogong Km. 18, Linusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
 - Tenaga kerja dari DM akan ditempatkan dibagian-bagian penunjang produksi yang ada sesuai dengan kebutuhan yang layak dari Perseroan dan DM telah menyerahkan sepenuhnya pengaturan dan penempatan sepanjang pengaturan dan penempatan tersebut masih dalam ruang lingkup Perjanjian Outsourcing Perseroan-DM dan harus sesuai dengan alur yang ada.

Nilai Perjanjian : Sistem Pembayaran Upah/Gaji

- Perseroan dan DM setuju bahwa untuk kompensasi atas kerja sama operasional ini, maka Perseroan akan memberikan sejumlah uang kepada DM guna pembayaran upah karyawan DM.
- Perseroan akan membayar upah/tagihan kepada DM paling lambat 6 (enam) hari setelah Tagihan/Invoice dari DM telah diterima Perseroan dan upah tersebut sudah ada di rekening DM.

2) Perjanjian Kerjasama Tenaga Alih Daya No. 010/PDP-OSI/PKTAD/TK/VI/2022 tertanggal 26 Juni 2022, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan selaku Pemberi Kerja dengan PT. Outsourcing Service Indonesia (“**OSI**”) selaku Penerima Kerja (“**Perjanjian Outsourcing Perseroan-OSI**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

Para Pihak : 1. Perseroan

2. PT. Outsourcing Service Indonesia (“**OSI**”)

Jangka Waktu : Perseroan dan OSI setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Outsourcing Perseroan-OSI yang saling mengikat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Terhitung sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 dan sama sama beritikad baik dan tidak saling merugikan.

Objek Perjanjian : Perseroan akan menerima dan menempatkan tenaga kerja OSI di Pabrik Tangerang.

Nilai Perjanjian : Sistem Pembayaran Upah/Gaji

- Perseroan dan OSI setuju bahwa untuk kompensasi atas kerja sama operasional ini, maka Perseroan akan memberikan sejumlah uang kepada OSI guna pembayaran upah karyawan OSI.
- Perseroan akan membayar upah/tagihan kepada OSI paling lambat 6 (enam) hari setelah Tagihan/Invoice dari OSI telah diterima Perseroan dan upah tersebut sudah ada di rekening OSI.

PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN LIMBAH B3

Surat Perjanjian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 052/PK/WGI-PP/XII/2021 tertanggal 20 Desember 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan selaku perusahaan yang menghasilkan limbah B3 dengan PT Wiraswasta Gemilang Indonesia selaku perusahaan pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (“**B3**”) yang telah mendapat izin pengangkutan, pengumpulan, dan pemanfaatan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (PT Wiraswasta Gemilang Indonesia untuk selanjutnya disebut “**WGI**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak : 1. Perseroan

2. PT Wiraswasta Gemilang Indonesia (“**WGI**”)

Jangka Waktu : • Perjanjian Pengelolaan Limbah B3 Perseroan – WGI berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lamanya terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

- Perjanjian Pengelolaan Limbah B3 Perseroan-WGI dapat diperpanjang atas kesepakatan dari Perseroan dan WGI secara tertulis sebelum 30 (tiga puluh) hari kalender masa jangka waktu Perjanjian Pengelolaan Limbah B3 Perseroan – WGI berakhir.

- Objek Perjanjian : • WGI melakukan Kerjasama dengan Perseroan dalam rangka pengelolaan Limbah B3 dengan memperhatikan dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia dari lokasi kerja yaitu:
- Pabrik Bogor.
 - Pabrik Sukabumi;
 - Pabrik Tangerang;
 - Pabrik Lampung;
 - Pabrik Binjai Timur.
- Adapun maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Pengelolaan Limbah B3 Perseroan-WGI adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah setiap bentuk tindakan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh Limbah B3.

B. Perjanjian-Perjanjian Kredit

- Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 96 Tanggal 11 Maret 2022, dibuat di hadapan James Sinaga, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, oleh dan antara Perseroan sebagai Debitur dengan PT. Bank Pan Indonesia Tbk., ("Bank Panin") sebagai Kreditur ("Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Panin"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

Keterangan Fasilitas Kredit

Fasilitas Kredit	Fasilitas Pinjaman Rekening Koran ("Fasilitas PRK")	Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah ("Fasilitas PJM")
Keterangan	Fasilitas pemberian pinjaman uang jangka pendek, dimana Bank Panin menyetujui bahwa Perseroan dari waktu ke waktu selama Jangka Waktu Fasilitas PRK memiliki pinjaman uang dari Bank Panin dengan cara membuat saldo debit pada rekening/account Perseroan.	Fasilitas pinjaman uang jangka menengah, dimana Bank Panin dari waktu ke waktu selama Jangka Waktu Fasilitas PJM dapat meminjamkan pinjaman uang kepada Perseroan.
Jumlah Komitmen	Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah)	Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah)
Tujuan Penggunaan	Untuk keperluan bidang usaha industri barang dari plastik untuk pengemasan	Untuk Investasi Pembelian Pabrik dengan total keseluruhan nilai sebesar Rp. 42.500.000.000,- (empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah)
Bunga	- Suku Bunga per tahun sebesar 7 % (tujuh persen) fixed 1 (satu) tahun pertama; - Suku bunga LPS + 3,5 % (tiga koma lima persen) (fixed tahun ke 2 (kedua) dan ke 3 (ketiga)); - Floating rate tahun ke 4 (empat sampai seterusnya)	- Suku Bunga per tahun sebesar 7 % (tujuh persen) p.a (fixed 1 tahun pertama) - Suku bunga LPS + 3,5 % (tiga koma lima persen) p.a (fixed tahun kedua dan ketiga) - Floating rate (tahun keempat dan seterusnya)
Provisi	0,25 % (nol koma dua puluh lima) dari Jumlah Komitmen Fasilitas PRK	0,5 % (nol koma lima persen) per tahun atas besarnya Jumlah Komitmen Fasilitas PJM
Biaya Administrasi	Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap tahun	Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) dilakukan dengan penarikan dimuka

Adapun Jumlah angsuran yang harus dibayar adalah sebesar Rp.675.011.123,- (enam ratus tujuh puluh lima juta sebelas ribu seratus dua puluh tiga Rupiah), dan pokok pinjaman Fasilitas Kredit Bank Panin per Juli 2022 adalah sebesar Rp.32.089.731.601,- (tiga puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus satu Rupiah).

Jangka Waktu

- Jangka waktu meminjam Pinjaman PRK dimulai sejak tanggal Perjanjian Fasilitas Kredit Perseroan-Bank Panin sampai dengan tanggal akhir Fasilitas PRK.
- Tanggal akhir meminjam Pinjaman PRK adalah tanggal 11 Maret 2023 atau tanggal dimana Fasilitas PRK diakhiri oleh Bank Panin berdasarkan dan menurut syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Perseroan-Bank Panin.

- Jangka waktu meminjam Pinjaman PJM dimulai sejak tanggal Perjanjian Fasilitas Kredit Perseroan-Bank Panin sampai dengan tanggal akhir Fasilitas PJM.
- Tanggal akhir meminjam Pinjaman PJM adalah tanggal 11 Maret 2022 atau tanggal dimana Fasilitas PRK diakhiri oleh Bank Panin berdasarkan dan menurut syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Perseroan-Bank Panin.

Hukum Yang Berlaku dan Domisili Hukum

- Terhadap Perjanjian Fasilitas Kredit Perseroan-Bank Panin berlaku dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- Mengenai Perjanjian Fasilitas Kredit Perseroan-Bank Panin dan segala akibat hukumnya dan pelaksanaannya, Perseroan memilih domisili tetap dan seumumnya di Pengadilan Negeri yang akan disepakati bersama. Pemilihan domisili yang diuraikan dalam kalimat yang lalu sekali-kali tidak menghapuskan atau mengurangi hak dan wewenang Bank Panin untuk mengajukan tuntutan atau gugatan hukum terhadap Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Perseroan-Bank Panin di Pengadilan atau instansi lain dalam wilayah Republik Indonesia.

2) Perjanjian Kredit dengan Bank CTBC antara lain:

- a. Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 41 tertanggal 29 Januari 2021, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, perjanjian mana telah mengalami beberapa perubahan, diantaranya: (i) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 165/AMEND/XI/2021 tertanggal 25 November 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; dan (ii) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 191/VII/2022 tertanggal 12 Juli 2022, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Debitur dengan PT. Bank CTBC Indonesia ("**Bank CTBC**") selaku Kreditur (" untuk selanjutnya disebut **Perjanjian Kredit CTBC 2021**") juncto SKU Fasilitas Kredit juncto Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum Dari Perjanjian Fasilitas Kredit tertanggal 28 Mei 2018, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Bank CTBC ("**SKU Fasilitas Kredit**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Fasilitas Kredit

Bank CTBC setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan dan Perseroan setuju untuk menerima Fasilitas Kredit tersebut dari Bank CTBC :

- Pinjaman Jangka Menengah (Medium Term Loan) : Baki Debet (Outstanding) per tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp. 5.824.135.777,80 (lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima puluh tujuh ratus tujuh puluh tujuh Rupiah koma delapan puluh sen), Perseroan dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman, akan tetapi, dengan ketentuan bahwa jumlah pinjaman yang telah dibayar terlebih dahulu tersebut tidak dapat dipinjam kembali berdasarkan Perjanjian Kredit CTBC 2021 (Non-Revolving) ("**Fasilitas PJM CTBC 2021**")
- Dengan ketentuan bahwa jumlah pokok kredit pada setiap kali pencairan dan terhutang tidak boleh melebihi jumlah tersebut di atas. Dengan ini Perseroan menyatakan telah memahami dan mengetahui bahwa Perseroan memberikan kewenangan kepada Bank CTBC pada setiap saat untuk menolak dan/atau membatalkan pencairan kredit dan/atau meminta untuk melakukan pembayaran sebagian atau seluruh kredit tanpa syarat tanpa dikenai denda, potongan-potongan, ongkos-ongkos dan pengeluaran-pengeluaran yang harus ditanggung oleh Bank CTBC. Apabila oleh suatu sebab atau keadaan apapun yang timbul karena alasan apapun berdasarkan pertimbangan Bank CTBC sebagai pelaksanaan ketentuan Prinsip Kehati-hatian Perbankan yang berlaku, bahwa tingkat kolektibilitas hutang Perseroan berkurang menjadi kurang lancar, diragukan atau macet, Fasilitas Kredit akan secara otomatis dibatalkan. Perseroan menegaskan dan mengakui bahwa Perseroan secara hukum benar-benar berhutang kepada Bank CTBC, dalam jumlah yang sama dengan jumlah keseluruhan dari Fasilitas Kredit yang telah digunakan/ditarik ditambah bunga, biaya-biaya, indemnifikasi-indemnifikasi, pengeluaran-pengeluaran dan seluruh jumlah-jumlah lainnya yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit CTBC 2021, SKU Fasilitas Kredit dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengannya

Jangka Waktu Fasilitas Kredit

Bank CTBC setuju untuk memberikan Fasilitas PJM CTBC 2021 kepada Perseroan dan Perseroan setuju untuk menerima Fasilitas PJM CTBC 2021 dari Bank CTBC dengan jangka waktu sampai dengan 29 Januari 2026.

Tujuan Fasilitas Kredit

Perseroan setuju, untuk menggunakan Pinjaman Jangka Menengah (Medium Term Loan) untuk membiayai pengadaan mesin baru berupa 2 (dua) unit Mesin Gallon dan 3 (tiga) Unit Mesin Preform dengan total sebesar USD 710,000 (tujuh ratus sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan oleh karena itu akan menggunakan seluruh jumlah yang diberikan oleh Bank CTBC berdasarkan SKU Fasilitas Kredit dalam atau untuk memenuhi persyaratan-persyaratan pembiayaan tersebut.

Biaya-Biaya

- Perseroan setuju untuk membayar bunga :
Pinjaman Jangka Menengah (*Medium Term Loan*) sebesar 8.5% (delapan koma lima persen), per tahun, mengambang, dihitung dari jumlah yang terhutang dan wajib dibayar setiap tanggal sesuai yang diperjanjikan. Akan tetapi dengan ketentuan bahwa Bank CTBC berwenang untuk menyesuaikan tingkat suku bunga tersebut dari waktu ke waktu, atas pertimbangan Bank CTBC antara lain berdasarkan Kondisi Ekonomi Pasar, Suku Bunga Indikasi, Suku Bunga Dasar Kredit dan Estimasi Premi Resiko, BI Rate, dan Peraturan Pemerintah atau Bank Indonesia terkait Suku Bunga Kredit, maka Bank CTBC akan menginformasikan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan, dimana pemberitahuan tersebut diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlakunya penyesuaian. Dalam hal suku bunga acuan yang digunakan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku dikarenakan perubahan peraturan lokal yang berlaku di Negara Indonesia, yang wajib ditaati oleh Bank CTBC, maupun adanya perubahan ketentuan dan/atau kesepakatan yang berlaku secara Global (business best practice) maka Perseroan dan Bank CTBC sepakat menggunakan Suku Bunga Acuan yang dipilih dan diberlakukan oleh Bank CTBC. Setiap perubahan tingkat suku bunga dan/atau suku bunga acuan akan diberitahukan oleh Bank CTBC secara tertulis, dimana pemberitahuan tersebut diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlakunya penyesuaian dan/atau perubahan.
- Apabila Perseroan lalai untuk membayar setiap jumlah yang ditagih atau telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Kredit CTBC 2021 dan SKU Fasilitas Kredit (baik pada saat jatuh tempo, melalui percepatan atau dengan cara lain), Perseroan harus, dalam batas yang diizinkan oleh hukum, pada saat ditagih, membayar bunga atas jumlah yang telah lewat jatuh tempo tersebut seluruhnya sampai dengan tanggal pembayaran sebesar 3% (tiga persen) per bulan. Disamping pembayaran bunga keterlambatan tersebut, Perseroan harus mengindemnifikasi dan mengganti kepada Bank CTBC seluruh ongkos-ongkos, pengeluaran-pengeluaran dan kerugian-kerugian Bank CTBC yang disebabkan oleh kelalaian Perseroan untuk membayar pada saat jatuh tempo setiap jumlah-jumlah pokok atau bunga berdasarkan Perjanjian Kredit CTBC 2021.
- Perseroan setuju untuk membayar imbal jasa, sebagai berikut :
Pinjaman Jangka Menengah (Medium Term Loan) sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen) tetap, dihitung dari plafond fasilitas dan wajib dibayar dimuka.
- Penalty terhadap penghentian lebih awal atas pengambilalihan Fasilitas PJM CTBC 2021 dikenakan 3% (tiga persen) dari plafond Fasilitas PJM CTBC 2021 yang diambil alih

Hukum Yang Berlaku dan Domisili Hukum

- Perjanjian Kredit CTBC 2021 tunduk kepada dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum Indonesia tanpa mengesampingkan atau membatasi setiap hak-hak atau tuntutan-tuntutan hukum lain yang tersedia bagi Bank CTBC berdasarkan hukum dari setiap yurisdiksi lainnya.
- Perseroan dengan ini setuju bahwa setiap proses hukum atau gugatan terhadap Perseroan atau setiap kekayaannya yang timbul dari atau dengan cara apapun berkaitan dengan Perjanjian Kredit CTBC 2021 dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengannya ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Perseroan dengan tidak dapat ditarik kembali, dalam peristiwa tersebut, telah menundukkan dirinya kepada yurisdiksi non-eksklusif dari Pengadilan Negeri tersebut dan memilih Pengadilan Negeri tersebut sebagai domisili yang tetap dan pasti.

- Tanpa mengurangi ketentuan di atas, Perseroan lebih lanjut setuju bahwa Bank CTBC dapat memilih untuk mengajukan suatu gugatan yang mungkin timbul berkenaan dengan Perjanjian Kredit CTBC 2021 kepada setiap Pengadilan Negeri lainnya atau kepada Pengadilan Negeri dimana dokumen-dokumen Perseroan didaftarkan atau kepada pengadilan lainnya dimanapun di wilayah Indonesia yang memiliki yurisdiksi atas kekayaan-kekayaan Perseroan baik benda tetap maupun benda bergerak.

Catatan:

Untuk menjamin pelunasan dalam Perjanjian Kredit CTBC 2021, Perseroan memberikan jaminan berupa:

- a) Jaminan Fidusia berupa mesin-mesin Perseroan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 81 tanggal 24 Agustus 2021, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, oleh dan antara Perseroan dengan Bank CTBC serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01599143.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 02 September 2021;
 - b) Jaminan Pribadi/Personal Guarantee atas nama Tirto Angesty berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Tuan Tirto Angesty No. 42 tanggal 29 Januari 2021, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - c) Jaminan Pribadi/Personal Guarantee atas nama Tsai Liu, Su-Mei berdasarkan Letter of Guarantee tertanggal 29 Januari 2021.
- b. Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 80 tanggal 27 Mei 2015, dibuat di hadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, perjanjian mana telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya: (i) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 058/AMEND/V/2016 tanggal 26 Mei 2016, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (ii) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 058/AMEND/V/2017 tanggal 29 Mei 2019, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (iii) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 067/AMEND/V/2018 tanggal 28 Mei 2018, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (iv) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 125/AMEND/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (v) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 075/AMEND/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (vi) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 116/AMEND/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (vii) Akta Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 61 tanggal 19 November 2019, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, Notaris di Kota Jakarta Utara; (viii) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 032/AMEND/II/2020 tanggal 25 Februari 2020, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (ix) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 178/AMEND/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020, (x) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 215/AMEND/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (xi) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 164/AMEND/XI/2021 tanggal 25 November 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (xii) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 192/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Debitur dengan PT Bank CTBC Indonesia ("**Bank CTBC**") selaku Kreditur ("**Perjanjian Kredit CTBC 2015**") juncto Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum Dari Perjanjian Fasilitas Kredit tertanggal 28 Mei 2018, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Bank CTBC ("**SKU Fasilitas Kredit**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Fasilitas Kredit

Bank CTBC setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan, dan Perseroan setuju untuk menerima fasilitas kredit tersebut dari Bank CTBC dengan rincian sebagai berikut:

1.	Fasilitas Omnibus Line untuk Fasilitas: Pinjaman Atas Permintaan Surat Kredit Berdokumen Atas Tunjuk Surat Kredit Berdokumen Berjangka Akad Trust	Rp. 20.000.000.000,- Rp. 10.000.000.000,- Rp. 10.000.000.000,- Rp. 10.000.000.000,-
2.	Pinjaman Rekening Koran	Rp. 10.000.000.000,-
3.	Pinjaman Jangka Menengah (Baki Debet Per tanggal 06 Juni 2022)	Rp. 12.499.999.999,90

Dengan ketentuan bahwa jumlah pokok kredit pada setiap kali pencairan dan terhutang tidak boleh melebihi jumlah tersebut di atas.

Jangka Waktu Fasilitas Kredit

1.	Fasilitas Omnibus Line untuk Fasilitas: Pinjaman Atas Permintaan Surat Kredit Berdokumen Atas Tunjuk Surat Kredit Berdokumen Berjangka Akad Trust	Untuk jangka waktu sampai dengan 27 November 2022 Untuk jangka waktu sampai dengan 27 November 2022 Untuk jangka waktu sampai dengan 27 November 2022 Untuk jangka waktu sampai dengan 27 November 2022
2.	Pinjaman Rekening Koran	Untuk jangka waktu sampai dengan 27 November 2022
3.	Pinjaman Jangka Menengah (Per tanggal 31 Mei 2022)	Untuk jangka waktu sampai dengan 29 November 2024

Tujuan Fasilitas Kredit

Perseroan setuju untuk menggunakan Fasilitas Omnibus Line dan Pinjaman Rekening Koran untuk mendukung kebutuhan modal kerja Perseroan, sedangkan Pinjaman Jangka Menengah untuk investasi, oleh karena itu akan menggunakan seluruh jumlah yang diberikan oleh Bank CTBC berdasarkan SKU Fasilitas Kredit dalam atau untuk memenuhi persyaratan-persyaratan pembiayaan tersebut.

Biaya-Biaya

- Perseroan setuju untuk membayar bunga:

1.	Fasilitas Omnibus Line untuk Fasilitas: a) Pinjaman Atas Permintaan b) Akad Trust	7% per tahun, mengambang, dihitung dari posisi debit Perseroan dan wajib dibayar setiap bulan pada tanggal pembayaran bunga. 7% per tahun, mengambang, dihitung dari posisi debit Perseroan dan wajib dibayar setiap bulan pada tanggal pembayaran bunga.
2.	Pinjaman Rekening Koran	7% per tahun, mengambang, dihitung dari baki debit yang timbul dari Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dan wajib dibayar setiap tanggal pembayaran bunga.
3.	Pinjaman Jangka Menengah (Per tanggal 24 November 2021)	7% per tahun, mengambang, dihitung dari jumlah yang terhutang dan wajib dibayar setiap tanggal sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dengan ketentuan bahwa Bank CTBC berwenang untuk menyesuaikan tingkat suku bunga tersebut dari waktu ke waktu, atas pertimbangan Bank CTBC antara lain berdasarkan kondisi ekonomi pasar, suku bunga indikasi, suku bunga dasar kredit dan estimasi premi resiko, BI rate, dan Peraturan Pemerintah atau Bank Indonesia terkait suku bunga kredit, maka Bank CTBC akan menginformasikan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya penyesuaian.

- Perseroan setuju untuk membayar imbalan jasa dan biaya-biaya sebagai berikut:

1.	Fasilitas Omnibus Line	Imbal jasa fasilitas sebesar 0,25 % per tahun dihitung dari plafon fasilitas omnibus line dan dibayar muka
2.	Pinjaman Rekening Koran	Imbal jasa fasilitas sebesar 0,25 % per tahun dihitung dari plafon fasilitas dan dibayar muka
3.	Pinjaman Jangka Menengah	Imbal jasa fasilitas sebesar 0,50 % per tahun dihitung dari plafon fasilitas dan telah dibayar oleh Perseroan
4.	Surat Kredit Berdokumen	a) Biaya komisi sebesar 0,125 % per dokumen; b) Biaya telex sesuai standar biaya yang berlaku di Bank CTBC; c) Biaya Postage sesuai standar biaya yang berlaku di Bank CTBC; d) Biaya Akseptasi sebesar 1% per tahun.

- Penalty terhadap penghentian lebih awal atas pengambilalihan fasilitas kredit dikenakan 3% dari plafond fasilitas kredit yang diambil alih.
- Penalty untuk pelunasan dipercepat sebagian (hanya berlaku untuk fasilitas pinjaman jangka menengah) dikenakan 1% dari jumlah pelunasan.
- Biaya administrasi sesuai dengan yang tercantum dalam surat penawaran fasilitas kredit.

Hukum Yang Berlaku dan Domisili Hukum

- Perjanjian Kredit CTBC 2015 tunduk kepada dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum Indonesia tanpa mengesampingkan atau membatasi setiap hak-hak atau tuntutan-tuntutan hukum lain yang tersedia bagi Bank CTBC berdasarkan hukum dari setiap yurisdiksi lainnya.
- Perseroan dengan ini setuju bahwa setiap proses hukum atau gugatan terhadap Perseroan atau setiap kekayaannya yang timbul dari atau dengan cara apapun berkaitan dengan Perjanjian Kredit CTBC 2015 dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengannya ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Perseroan dengan tidak dapat ditarik kembali,

dalam peristiwa tersebut, telah menundukkan dirinya kepada yurisdiksi non-eksklusif dari Pengadilan Negeri tersebut dan memilih Pengadilan Negeri tersebut sebagai domisili yang tetap dan pasti.

- Tanpa mengurangi ketentuan di atas, Perseroan lebih lanjut setuju bahwa Bank CTBC dapat memilih untuk mengajukan suatu gugatan yang mungkin timbul berkenaan dengan Perjanjian Kredit CTBC 2015 kepada setiap Pengadilan Negeri lainnya atau kepada Pengadilan Negeri dimana dokumen-dokumen Perseroan didaftarkan atau kepada pengadilan lainnya dimanapun di wilayah Indonesia yang memiliki yurisdiksi atas kekayaan-kekayaan Perseroan baik benda tetap maupun benda bergerak.

Catatan:

Untuk menjamin pelunasan dalam Perjanjian Kredit CTBC 2015, Perseroan memberikan jaminan berupa:

- a) *Jaminan Fidusia berupa Daftar Stock Barang (Inventory) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 83 tanggal 27 Mei 2015, dibuat di hadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Kota Administrasi DKI Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan Bank CTBC serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00681729.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 10 Juni 2016;*
 - b) *Jaminan Fidusia berupa Daftar Piutang berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 82 tanggal 27 Mei 2015, dibuat di hadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Kota Administrasi DKI Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan Bank CTBC serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00681738.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 10 Juni 2016;*
 - c) *Tanah SHGB 441/Limusnunggal berdasarkan SHT No. 10330/2015 dan SHT No. 00522/2021;*
 - d) *Tanah SHGB No. 5/Sundawenang, SHGB No. 6/Sundawenang, dan SHGB No. 48/Parungkuda berdasarkan SHT No. 602/2020*
 - e) *Jaminan Pribadi/Personal Guarantee atas nama Tirta Angesty berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Tuan Tirta Angesty No. 63 tanggal 19 November 2019, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notari di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan*
 - f) *Jaminan Pribadi/Personal Guarantee atas nama Tsai Liu, Su-Mei berdasarkan Letter of Guarantee tertanggal 27 Mei 2015.*
- c. Perjanjian Fasilitas Kredit No. 048/CFA/V/2013 tanggal 08 Mei 2013, perjanjian mana telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya: (i) Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 068/AMEND/V/2014 tanggal 07 Mei 2014; (ii) Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 114/AMEND/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014; (iii) Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 075/AMEND/V/2015 tanggal 27 Mei 2015; (iv) Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 059/AMEND/V/2016 tanggal 26 Mei 2016; (v) Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 059/AMEND/V/2017 tanggal 29 Mei 2017; (vi) Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 068/AMEND/V/2018 tanggal 28 Mei 2018; (vii) Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 105/AMEND/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018; (viii) Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 074/AMEND/V/2019 tanggal 27 Mei 2019; (ix) Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 117/AMEND/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019; (x) Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 175/AMEND/XI/2019 tanggal 19 November 2019; (xi) Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 177/AMEND/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020; (xii) Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 216/AMEND/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020; (xiii) Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 011/AMEND/I/2021 tanggal 29 Januari 2021; (xiv) Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 163/AMEND/XI/2021 tanggal 25 November 2021; dan (xv) Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 190/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022, masing-masing dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Debitur dengan Bank CTBC selaku Kreditur (**"Perjanjian Kredit CTBC 2013"**) *juncto* SKU Fasilitas Kredit, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Fasilitas Kredit

Bank CTBC setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan dan Perseroan setuju untuk menerima Fasilitas Kredit dari Bank CTBC berupa Pinjaman Atas Permintaan dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) (**"Fasilitas Kredit DL"**) dengan ketentuan bahwa jumlah pokok kredit pada setiap kali pencairan dan terhutang tidak boleh melebihi jumlah tersebut di atas.

Tujuan Fasilitas Kredit

Perseroan setuju menggunakan Fasilitas Kredit DL untuk mendukung kebutuhan modal kerja Perseroan, dan oleh karena itu akan menggunakan seluruh jumlah yang diberikan oleh Bank CTBC berdasarkan SKU Fasilitas Kredit dalam atau untuk memenuhi persyaratan-persyaratan pembiayaan tersebut.

Jangka Waktu

- Bank CTBC setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit DL kepada Perseroan dan Perseroan setuju untuk menerima Fasilitas Kredit DL tersebut dari Bank CTBC dengan jangka waktu Fasilitas Kredit DL sampai dengan tanggal 27 November 2022.
- Maksimum jangka waktu untuk setiap pemakaian Fasilitas Kredit DL adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal penarikan Fasilitas Kredit tersebut dan tidak boleh melebihi tanggal berakhirnya Jangka Waktu Fasilitas Kredit.

Bunga dan Biaya-Biaya

Perseroan setuju untuk membayar bunga atas Fasilitas Kredit DL sebesar 0,8 % (nol koma delapan) persen diatas tingkat suku bunga deposito berjangka yang berlaku di Bank CTBC.

Hukum Yang Berlaku dan Domisili Hukum

- Perjanjian Kredit CTBC 2013 tunduk kepada dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum Indonesia tanpa mengesampingkan atau membatasi setiap hak-hak atau tuntutan-tuntutan hukum lain yang tersedia bagi Bank CTBC berdasarkan hukum dari setiap yurisdiksi lainnya.
- Perseroan dengan ini setuju bahwa setiap proses hukum atau gugatan terhadap Perseroan atau setiap kekayaannya yang timbul dari atau dengan cara apapun berkaitan dengan Perjanjian Kredit CTBC 2013 dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengannya ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Perseroan dengan tidak dapat ditarik kembali, dalam peristiwa tersebut, telah menundukkan dirinya kepada yurisdiksi non-eksklusif dari Pengadilan Negeri tersebut dan memilih Pengadilan Negeri tersebut sebagai domisili yang tetap dan pasti.
- Tanpa mengurangi ketentuan di atas, Perseroan lebih lanjut setuju bahwa Bank CTBC dapat memilih untuk mengajukan suatu gugatan yang mungkin timbul berkenaan dengan Perjanjian Kredit CTBC 2013 kepada setiap Pengadilan Negeri lainnya atau kepada Pengadilan Negeri dimana dokumen-dokumen Perseroan didaftarkan atau kepada pengadilan lainnya dimanapun di wilayah Indonesia yang memiliki yurisdiksi atas kekayaan-kekayaan Perseroan baik benda tetap maupun benda bergerak.

Catatan:

Untuk menjamin pelunasan dalam Perjanjian Kredit CTBC 2013, Perseroan memberikan jaminan gadai atas deposito berjangka atas nama Perseroan atau pihak ketiga sebesar 100% (seratus persen) dari pemakaian Fasilitas Kredit DL dalam mata uang yang sama atau sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari pemakaian Fasilitas Kredit DL dalam mata uang yang berbeda, sebagaimana berdasarkan:

- a) Perjanjian Gadai Deposito tertanggal 8 Mei 2013 dan Surat Kuasa Sehubungan Dengan Perjanjian Gadai Deposito tertanggal 8 Mei 2013, yang ditandatangani oleh Tirta Angesty;*
- b) Perjanjian Gadai Deposito tertanggal 8 Mei 2013 dan Surat Kuasa Sehubungan Dengan Perjanjian Gadai Deposito tertanggal 8 Mei 2013, yang ditandatangani oleh Lim Kim Guan.*

Untuk sisa pokok pinjaman (*outstanding*) untuk Perjanjian Kredit CTBC Tahun 2021, Perjanjian Kredit CTBC Tahun 2015 dan Perjanjian Kredit CTBC Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan penarikan fasilitas pada tahun 2019, sisa pokok pinjaman (*outstanding*) Medium Term Loan (MTL) Pabrik Sukabumi per Juli 2022 adalah sebesar Rp11.666.666.667,- dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2024;
- Berdasarkan penarikan fasilitas pada tahun 2021, sisa pokok pinjaman per Juli 2022 untuk MTL Mesin Sukabumi adalah sebesar Rp2.782.710.000,- dan 29 Januari 2026;
- Berdasarkan penarikan fasilitas pada tahun 2021, sisa pokok pinjaman per Juli 2022 untuk MTL Mesin Sukabumi adalah sebesar Rp327.845.000,- dan 29 Januari 2026;
- Berdasarkan penarikan fasilitas pada tahun 2021, sisa pokok pinjaman per Juli 2022 untuk MTL Mesin Sukabumi adalah sebesar Rp1.980.603.333,- dan 29 Januari 2026;

- Berdasarkan penarikan fasilitas pada tahun 2021, sisa pokok pinjaman per Juli 2022 untuk MTL Mesin Sukabumi adalah sebesar Rp230.267.333,- dan 29 Januari 2026;
- Berdasarkan penarikan fasilitas pada tahun 2021, sisa pokok pinjaman per Juli 2022 untuk MTL Mesin Sukabumi adalah sebesar Rp237.976.667,- dan 29 Januari 2026.

- 3) Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0037603/1/01/12/2019 tanggal 16 Desember 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT. Dipostar Finance ("DF"), untuk selanjutnya disebut ("Perjanjian Leasing Perseroan-DF"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

DF dengan ini menyatakan akan menyewakan barang berupa Hino Truck Super Ranger ("Barang") kepada Perseroan yang dengan ini menyatakan akan mengadakan sewa pembiayaan Barang tersebut dari DF menurut syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Leasing Perseroan-DF.

Nilai Perjanjian

Uang sewa pembiayaan secara keseluruhan sebesar Rp. 693.842.400,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua empat ratus Rupiah).

Sisa Pokok Pinjaman

Sisa pokok pinjaman per Juli 2022 adalah sebesar Rp56.446.875,-

Jangka Waktu

Jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Biaya-Biaya

Biaya administrasi : Rp. 2.300.000,-
Biaya Notaris : Rp. 33.924.040,-

Hukum Yang Berlaku dan Domisili Hukum

- Perjanjian Leasing Perseroan-DF dan segala pelaksanaannya tunduk pada ketentuan hukum Republik Indonesia.
- Dalam hal terjadi pengaduan dari Perseroan atas sengketa diantara Perseroan dan DF yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Leasing Perseroan-DF, maka Perseroan dan DF sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan tertulis dari Perseroan atau sengketa diberitahukan tertulis dari pihak satu kepada pihak lainnya.

- 4) Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan No. Registrasi 01100164002327453 tanggal 19 Oktober 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT. Astra Sedaya Finance ("ASF"), untuk selanjutnya disebut ("Perjanjian Leasing Perseroan-ASF I"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

- ASF memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan dalam bentuk penyediaan dana yang dinyatakan telah diterima berdasarkan Perjanjian Leasing Perseroan-ASF I sebagai bukti penerimaan yang sah untuk pembelian obyek pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

Merk/Type/Model : Toyota/Grand Avanza/1.3 E AT
Tahun : 2020
Warna : Silver Metalik
No. Mesin : 1NRG103996
No. Rangka : MHKM5EB2JLK011239 ("Mobil Avanza")

- Dengan diberikannya fasilitas pembiayaan dari ASF kepada Perseroan, maka Perseroan memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada ASF sebesar jumlah fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian Leasing Perseroan-ASF II.

Nilai Perjanjian

Nilai Mobil Avanza sebesar Rp. 194.850.000,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Uang Muka	: Rp59.449.000,-
Hutang Pokok	: Rp150.447.317,-
Bunga	: Rp18.032.683,-
Jumlah Hutang Keseluruhan	: Rp168.480.000,-

Sisa Pokok Pinjaman

Sisa pokok pinjaman per Juli 2022 adalah sebesar Rp62.376.304,-.

Jangka Waktu

Jangka waktu pembiayaan selama 35 (tiga puluh lima) bulan.

Biaya-Biaya

Biaya Administrasi	: Rp. 2.500.000,-
Biaya Asuransi Kendaraan	: Rp. 15.046.317,-

Hukum Yang Berlaku dan Domisili Hukum

- Perjanjian Leasing Perseroan-ASF I tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia serta telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Perseroan dan ASF terkait Perjanjian Leasing Perseroan-ASF I dan pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal, bila tidak tercapai mufakat maka Perseroan dan ASF setuju untuk menyelesaikan permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Perseroan dan ASF akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak ASF untuk mengajukan tuntutan di tempat lain.
- 5) Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan No. Registrasi 01100164002377315 tanggal 14 Juli 2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan ASF, untuk selanjutnya disebut ("**Perjanjian Leasing Perseroan-ASF II**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

- ASF memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan dalam bentuk penyediaan dana yang dinyatakan telah diterima berdasarkan Perjanjian Leasing Perseroan-ASF II sebagai bukti penerimaan yang sah untuk pembelian obyek pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

Merek/Type/Model	: Toyota/Grand Avanza/1.3 E A/T LUX
Tahun	: 2021
- Dengan diberikannya fasilitas pembiayaan dari ASF kepada Perseroan, maka Perseroan memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada ASF sebesar jumlah fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian Leasing Perseroan-ASF II.

Nilai Perjanjian

Nilai pembiayaan Mobil Avanza 2 sebesar Rp. 199.900.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Uang Muka	: Rp. 59.970.000,-
Hutang Pokok	: Rp. 155.366.278,-
Bunga	: Rp. 18.873.722,-

Jumlah Hutang Keseluruhan : Rp. 174.240.000,-
Sisa Pokok Pinjaman
Sisa pokok pinjaman per Juli 2022 adalah sebesar Rp102.834.674,-

Jangka Waktu
Jangka waktu pembiayaan selama 35 (tiga puluh lima) bulan.

Biaya-Biaya
Biaya Administrasi : Rp. 2.500.000,-
Biaya Asuransi Kendaraan : Rp. 15.436.278,-

Hukum Yang Berlaku dan Domisili Hukum

- Perjanjian Leasing Perseroan-ASF II tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia serta telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Perseroan dan ASF terkait Perjanjian Leasing Perseroan-ASF I dan pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal, bila tidak tercapai mufakat maka Perseroan dan ASF setuju untuk menyelesaikan permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Perseroan dan ASF akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak ASF untuk mengajukan tuntutan di tempat lain.

- 6) Surat Persetujuan Fasilitas Sewa Guna Usaha/Leasing No. S.2020.421/HF/IV/MIF tanggal 16 April 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT. Maybank Finance ("MF"), untuk selanjutnya disebut ("Persetujuan Leasing Perseroan-MF"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Barang Sewa Guna Usaha

- a. 1 (satu) unit CNC Vertica Machining Center dengan harga Rp. 1.512.500.000,- (satu miliar lima ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah).
- b. 1 (satu) unit Denver dengan harga Rp. 302.500.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Harga Barang

Total nilai barang sewa guna usaha sebesar Rp1.815.000.000,- (satu miliar delapan ratus lima belas juta Rupiah).

Sisa Pokok Pinjaman

Sisa pokok pinjaman per Juli 2022 adalah sebesar Rp42.863.676,-

Jangka Waktu
Jangka waktu pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Biaya-Biaya dan Denda

- Biaya provisi sebesar Rp6.353.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh tiga Rupiah) per kontrak dibayar di muka.
- Biaya Administrasi dan Notaris sebesar Rp4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu Rupiah) dibayar di muka.
- Denda Keterlambatan sebesar 4% (empat persen) per hari dari angsuran sewa guna usaha yang tertunggak.
- Segala kewajiban pajak dan biaya-biaya lain atau yang akan timbul dikemudian hari sebagai akibat transaksi sewa guna usaha maupun jangka waktu yang dipersingkat, sepenuhnya menjadi tanggungan Perseroan.

C. Asuransi

1) Asuransi Terhadap Bangunan - Lampung

No. Polis	: 11-F0073169-ISR-R002
Penanggung	: PT Great Eastern General Insurance Indonesia ("GEGII")
Tetanggung	: CTBC qq Perseroan
Periode	: 27 Agustus 2022 – 27 Agustus 2023
Jenis Asuransi	: Property All Risk Insurance
Risiko Ditanggung/Coverage	: Kerusakan Material
Risiko Sendiri/Deductible	: Fire, Lightening, Explosion, Impact of Falling Aircraft, Smoke : 5% of claim Riot, Strike, Malicious damage : 5% of claim Typhoon, Storm, Flood, Water damage : 10% of claim Others : Rp. 1.000.000,-
Total Nilai Pertanggungan	: Rp15.000.000.000,-
Premi	: Rp39.513.750,-
Klausul Leasing	: -
Objek Pertanggungan	: Bangunan, Stok, Mesin milik Perseroan yang beralamat Jl. Ir. Sutami KM. 8 No. 88, Campang Jaya, Sukabumi, Bandar Lampung, Lampung.

2) Asuransi Terhadap Bangunan - Sukabumi

No. Polis	: 11-F0069924-ISR-R002
Penanggung	: PT Great Eastern General Insurance Indonesia ("GEGII")
Tetanggung	: CTBC qq Perseroan
Periode	: 19 Desember 2021 – 19 Desember 2022
Jenis Asuransi	: Property All Risk Insurance
Risiko Ditanggung/Coverage	: Kerusakan Material
Risiko Sendiri/Deductible	: Fire, Lightening, Explosion, Impact of Falling Aircraft, Smoke : 5% of claim Riot, Strike, Malicious damage : 5% of claim Typhoon, Storm, Flood, Water damage : 10% of claim Others : Rp1.000.000,-
Total Nilai Pertanggungan	: Rp70.000.000.000,-
Premi	: Rp184.177.500,-
Klausul Leasing	: -
Objek Pertanggungan	: Bangunan, Stok dan Mesin milik Perseroan yang beralamat Jl. PLN Angkong, Sundawenang, Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat.

3) Asuransi Terhadap Gempa Bumi - Sukabumi

No. Polis	: 11-F0069927-ISR-R002
Penanggung	: PT Great Eastern General Insurance Indonesia ("GEGII")
Tetanggung	: CTBC qq Perseroan
Periode	: 19 Desember 2021 – 19 Desember 2022
Jenis Asuransi	: Earthquake Insurance
Risiko Ditanggung/Coverage	: Gempa Bumi dengan Zona Aktivitas 4 Erupsi Vulkanik dengan Zona Aktivitas 4 Tsunami dengan Zona Aktivitas 4
Risiko Sendiri/Deductible	: 2,5 % of Total Sum Insured
Total Nilai Pertanggungan	: Rp70.000.000.000,-
Premi	: Rp87.647.500,-
Klausul Leasing	: -
Objek Pertanggungan	: Bangunan, Stok, dan Mesin milik Perseroan yang beralamat di Jl. PLN Angkong, Sundawenang, Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat

4) Asuransi Terhadap Bangunan - Bogor

No. Polis	: 11-F0072620-ISR-R001
Penanggung	: PT Great Eastern General Insurance Indonesia ("GEGII")
Tetanggung	: CTBC qq Perseroan
Periode	: 08 Juli 2022 – 08 Juli 2023
Jenis Asuransi	: Property All Risk
Risiko Ditanggung/Coverage	: Kerusakan Material
Risiko Sendiri/Deductible	: Fire, Lightening, Explosion, Impact of Falling Aircraft, Smoke : 5% of claim Riot, Strike, Malicious damage : 5% of claim Typhoon, Storm, Flood, Water damage : 10% of claim Others : Rp. 1.000.000,-
Total Nilai Pertanggungan	: Rp. 45.600.000.000,-
Premi	: Rp. 119.999.400,-
Klausul Leasing	: -
Objek Pertanggungan	: Bangunan, Stok, dan Mesin milik Perseroan yang beralamat Jl. Raya Narogong KM. 18, Limusnunggal, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

5) Asuransi terhadap Stok dan Mesin – Binjai Timur

No. Polis	: 11-F0075977-ISR-R002
Penanggung	: PT Great Eastern General Insurance Indonesia ("GEGII")
Tetanggung	: CTBC qq Perseroan
Periode	: 30 September 2022 – 30 September 2023
Jenis Asuransi	: Property All Risk
Risiko Ditanggung/Coverage	: Kerusakan Material
Risiko Sendiri/Deductible	: Fire, Lightening, Explosion, Impact of Falling Aircraft, Smoke : 5% of claim Riot, Strike, Malicious damage : 5% of claim Civil Commotion : 10% of claim Typhoon, Storm, Flood, Water damage : 10% of claim Vehicle Impact Rp. 1.000.000,- Others : Rp. 1.000.000,-
Total Nilai Pertanggungan	: Rp11.400.000.000,-
Premi	: Rp60.043.781,10
Klausul Leasing	: -
Objek Pertanggungan	: Stok dan Mesin milik Perseroan yang beralamat Jl. Soekarno Hatta No. 408 Km. 18, Tunggurono, Binjai Timur, Binjai, Sumatera Utara

6) Asuransi terhadap Stok dan Mesin – Tangerang

No. Polis.	: 11-F0072434-ISR-R002
Penanggung	: GEGII
Tertanggung	: CTBC qq Perseroan
Periode	: 16 Juni 2022 – 11 Maret 2023
Jenis Asuransi	: Property All Risk
Resiko Ditanggung/ <i>Coverage</i>	Kerusakan Material
Resiko Sendiri/ <i>Deductible</i>	: Fire, Lightening, Explosiom, Impact of Falling Aircrft, Smoke : 5% of claim Riot, Strike, Malicious damage : 5% of claim Civil Commotion : 10% of claim Typhoon, Storm, Flood, Water damage : 10% of claim Vehicle Impact Rp. 1.000.000,- Others : Rp. 1.000.000,-
Total Nilai Pertanggungan	: Rp. 41.500.000.000,-
Premi	: Rp. 19.447.464,65
Klausul Leasing	: -
Objek Pertanggungan	: Isi, Stok, dan Mesin milik Perseroan yang beralamat Jl. Raya Pasar Kemis No. 84, Sukaharja, Sindang Jaya, Tangerang, Banten

7) Asuransi terhadap Bangunan – Tangerang

No. Polis.	: 40010922010381
Penanggung	: Asuransi MAG
Tertanggung	: Bank Panin qq Perseroan
Periode	: 11 Maret 2022 – 11 Maret 2023
Jenis Asuransi	: Property All Risk
Resiko Ditanggung/ <i>Coverage</i>	Kerusakan Material
Resiko Sendiri/ <i>Deductible</i>	: Fire, Lightening, Explosiom, Impact of Falling Aircrft, Smoke : 5% of claim or 0.1 % of TSI Declared Other Accident Perils : 10% of claim Flood, Windstorm, Tempest and Water Damage : 10% of approved claim Civil Commotion : 15% of claim Riot, Strikes, Malicious Damage : 10 % of claim
Total Nilai Pertanggungan	: Rp. 17.000.000.000,-
Premi	: Rp. 41.945.758,90
Objek Pertanggungan	: Bangunan Perseroan yang beralamat Jl. Raya Pasar Kemis No. 84, Sukaharja, Pasar Kemis, Tangerang, Banten

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi seluruh aset material yang dimiliki oleh Perseroan telah diasuransikan dan jumlah pertanggungan dalam polis asuransi telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungan

D. Perjanjian-Perjanjian Afiliasi

- 1) Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Gudang tertanggal 01 Juli 2022, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Aneka Investama (“**AI**”) selaku Pemberi Sewa (“**Perjanjian Sewa Menyewa Gudang I**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Perseroan 2. PT Aneka Investama (“ AI ”)
Jangka Waktu	: Perjanjian Sewa Menyewa Gudang I dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang akan disepakati kemudian
Objek Perjanjian	: AI menyatakan bahwa Gudang seluas 550 m ² (lima ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kp. Ciketing Selatan RT/RW 003/007, Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi (“ Gudang I ”), adalah benar-benar miliknya dan satu-satunya yang punya hak untuk menyewakan tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain.
Nilai Perjanjian	: Biaya sewa Gudang I adalah sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta Rupiah) untuk jangka waktu sesuai ditentukan di atas.

- 2) Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Gudang tertanggal 01 Juli 2022, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan AI selaku Pemberi Sewa (“**Perjanjian Sewa Menyewa Gudang II**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut::

Para Pihak	: 1. Perseroan 2. PT Aneka Investama (“ AI ”)
Jangka Waktu	: Perjanjian Sewa Menyewa Gudang II dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang akan disepakati kemudian.
Objek Perjanjian	: AI menyatakan bahwa Gudang seluas 1.520 m ² (seribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kp. Ciketing Selatan RT/RW 003/007, Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi (“ Gudang II ”), adalah benar-benar miliknya dan satu-satunya yang punya hak untuk menyewakan tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain
Nilai Perjanjian	: Biaya sewa Gudang II adalah sebesar Rp. 182.400.000,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu sesuai ditentukan di atas.

12. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam perkara hukum apapun. Sehingga tidak terdapat perkara yang dihadapi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perseroan.

13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (“CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”)

Perseroan meyakini bahwa tanggung jawab sosial merupakan satu kesatuan dengan bisnis Perseroan. Perseroan terlibat dalam berbagai program dan kegiatan sebagai bagian dari usaha Perseroan untuk memenuhi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat umum.

Beberapa program tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan perseroan antara lain:

- Memberikan sumbangan kepada masyarakat miskin di sekitar pabrik;
- Membersihkan lingkungan di sekitar pabrik;
- Memberikan bantuan kepada masjid di sekitar pabrik;
- Memberikan donor darah secara rutin.

Demi menjaga keseimbangan harmonis antara Perseroan dan masyarakat, Perseroan mengadakan program Corporate Social Responsibility yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 - 2022, antara lain:

Sukabumi

Kegiatan Fogging pada warga area sekitar pabrik sebagai langkah pencegahan penyakit demam berdarah.



Cileungsi

Pemberian bantuan berupa kemasan gallon sebagai wadah untuk cuci tangan



B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Cileungsi - Bogor, yang memproduksi beberapa jenis kemasan plastik dan tissue steril serta telah sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia sejak tahun 2005. Saat ini Perseroan telah mengembangkan usahanya melalui beberapa pabrik di Bandar Lampung, Binjai, Tangerang dan Sukabumi.

Perseroan mempunyai visi untuk menjadi Perusahaan kemasan plastik yang berkompeten, ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial seiring perkembangan jaman. Guna mewujudkan visi tersebut, Perseroan berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya secara berkelanjutan.



VISI

Menjadi perusahaan kemasan plastik yang kompeten, ramah lingkungan, dan praktik yang bertanggung jawab secara sosial dari waktu ke waktu.

MISI

Peningkatan kualitas layanan dan produk, agar sesuai dengan standar internasional.

Untuk menjamin standar mutu perusahaan, perusahaan juga telah tersertifikasi sistem pengendalian mutu internasional yaitu ISO 9001 dan FSSC 22000 dan merupakan mitra dagang untuk merk terkenal seperti Aqua, VIT, Indofood, Lasallefood, Sinde, Repsol, Federal Oil, Pristine, Bimoli, Orang Tua, dan masih banyak lagi.

2. PENJUALAN DAN PEMASARAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 5 pabrik yaitu berlokasi di Tangerang, Binjai, Sukabumi, Lampung dan Cileungsi. Pabrik yang berlokasi di Tangerang merupakan *Head Office* dan pabrik yang memiliki fasilitas terbesar berada di Sukabumi.



Dari 5 pabrik yang tersebar, Perseroan memiliki beragam konsumen yang telah bekerjasama dengan Perseroan dalam jangka panjang. Berikut adalah beberapa pelanggan Perseroan.



Hasil penjualan Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei				31 Desember					
	2022	%	2021	%	2021	%	2020	%	2019	%
Galon	67.833.285.450	46.87%	65.745.347.511	48.93%	153.080.738.074	47.99%	156.101.767.058	64.72%	123.967.108.818	62.27%
Botol	21.625.828.975	14.94%	14.811.449.093	11.02%	42.514.218.917	13.33%	24.032.040.115	9.96%	12.008.143.895	6.03%
Jerigen	19.699.901.590	13.61%	22.116.775.326	16.46%	59.580.028.704	18.68%	21.560.076.230	8.94%	12.345.736.083	6.20%
Sedotan	15.753.047.112	10.89%	12.369.667.554	9.21%	29.596.272.675	9.28%	24.846.890.134	10.30%	37.046.208.113	18.61%
Material	7.847.215.450	5.42%	13.269.980.000	9.88%	16.652.553.755	5.22%	767.148.000	0.32%	4.256.948.495	2.14%
Gelas plastik	3.899.279.597	2.69%	2.045.612.327	1.52%	6.839.987.191	2.14%	3.681.253.805	1.53%	2.238.793.222	1.12%
Tisu	3.428.367.312	2.37%	4.008.442.240	2.98%	8.340.812.456	2.61%	8.971.192.768	3.72%	6.903.299.744	3.47%
Pallet plastik	3.336.650.160	2.31%	-	-	2.355.451.560	0.74%	-	-	138.000.000	0.07%
preform	698.321.670	0.48%	-	-	32.561.750	0.01%	1.218.657.500	0.51%	180.009.780	0.09%
Houseware	585.144.000	0.40%	-	-	6.531.840	0.002%	-	-	-	-
Embos	11.500.000	0.01%	-	-	-	-	3.320.000	0.001%	-	-
Total	144.718.541.316		134.367.274.051		318.999.156.922		241.182.345.610		199.084.248.150	

Perseroan melakukan penjualan dan pemasaran ke kota-kota besar di Indonesia, yang berfokus pada pulau Jawa dan Sumatera. Penjualan dilakukan melalui *business to business* dengan memasarkan langsung pada brand owner dan melalui pasar bebas dengan produk *free item* kami. Penjualan kepada brand owner kami lakukan sesuai dengan permintaan pelanggan, dimana design dan spesifikasi produk yang kami jual bergantung pada permintaan pelanggan. Sebaliknya, pada penjualan melalui pasar bebas, design dan spesifikasi produk berasal dari Perseroan, dan pembelian bebas dilakukan secara umum dan tidak memiliki merk pada kemasan produk.

Foto-foto Pabrik yang dimiliki oleh Perseroan sebagai berikut:

Tangerang



Sukabumi



Cileungsi



Lampung

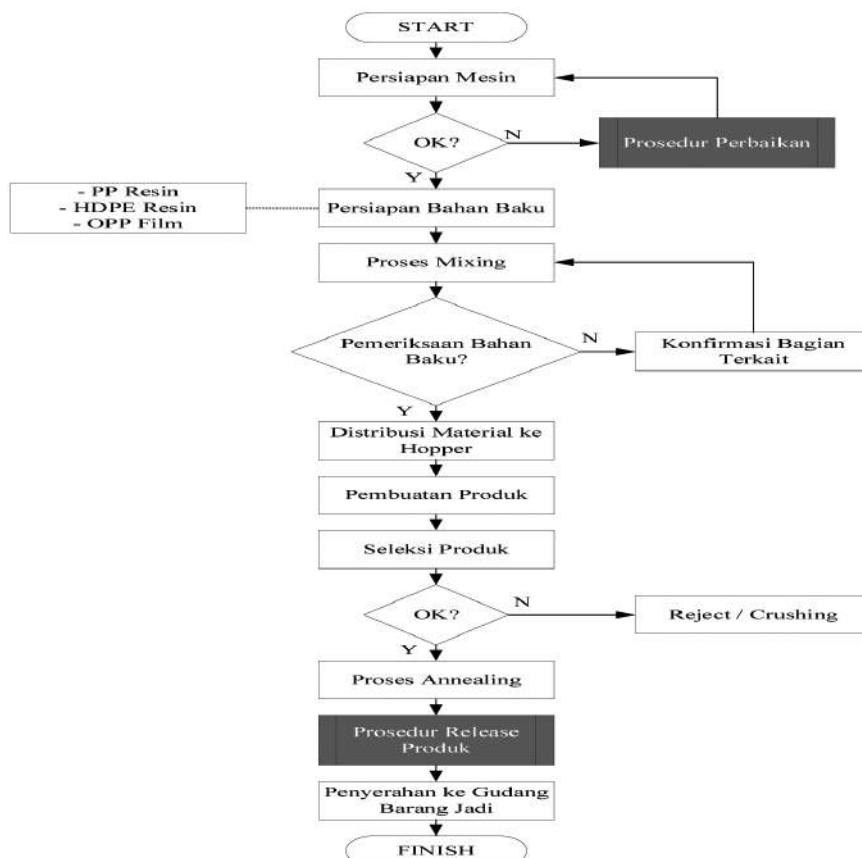


Binjai (Timur)



3. PROSES PRODUKSI

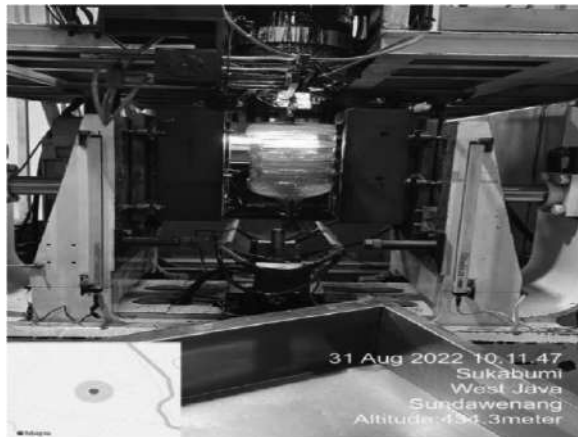
PROSES PRODUKSI GALLON



Penjelasan:

Proses pembuatan gallon dengan menggunakan mesin *Injection Blow Molding*. Galon di proses dengan teknologi berstandar internasional, menggunakan bahan material Polycarbonate (PC) yang telah melalui pemeriksaan dari segi mutu dan pangan oleh tim yang handal. Proses produksi gallon dimulai dari tahap pencampuran/ *mixing* material. Selanjutnya, hasil *mixing* material tersebut dimasukkan ke dalam drum dan hasil *mixing* akan ditarik secara otomatis untuk melewati proses pemanasan material di mesin *dehumidifier* dengan suhu 120°C - 135 °C. Selanjutnya, untuk memastikan tidak ada bahaya keamanan pangan berupa serpihan logam, maka material akan melewati magnet trap. Dan yang terakhir, material tersebut akan melewati proses *melting* dan *blowing* hingga menghasilkan produk gallon yang berkualitas.

Proses Blow Molding



Operator Galon



Produksi Galon



Produksi Galon



Operator Galon



Proses Finishing



Proses Inspeksi



Proses Pemasangan Label



Drop Test Gallon



Ruang QC Produksi



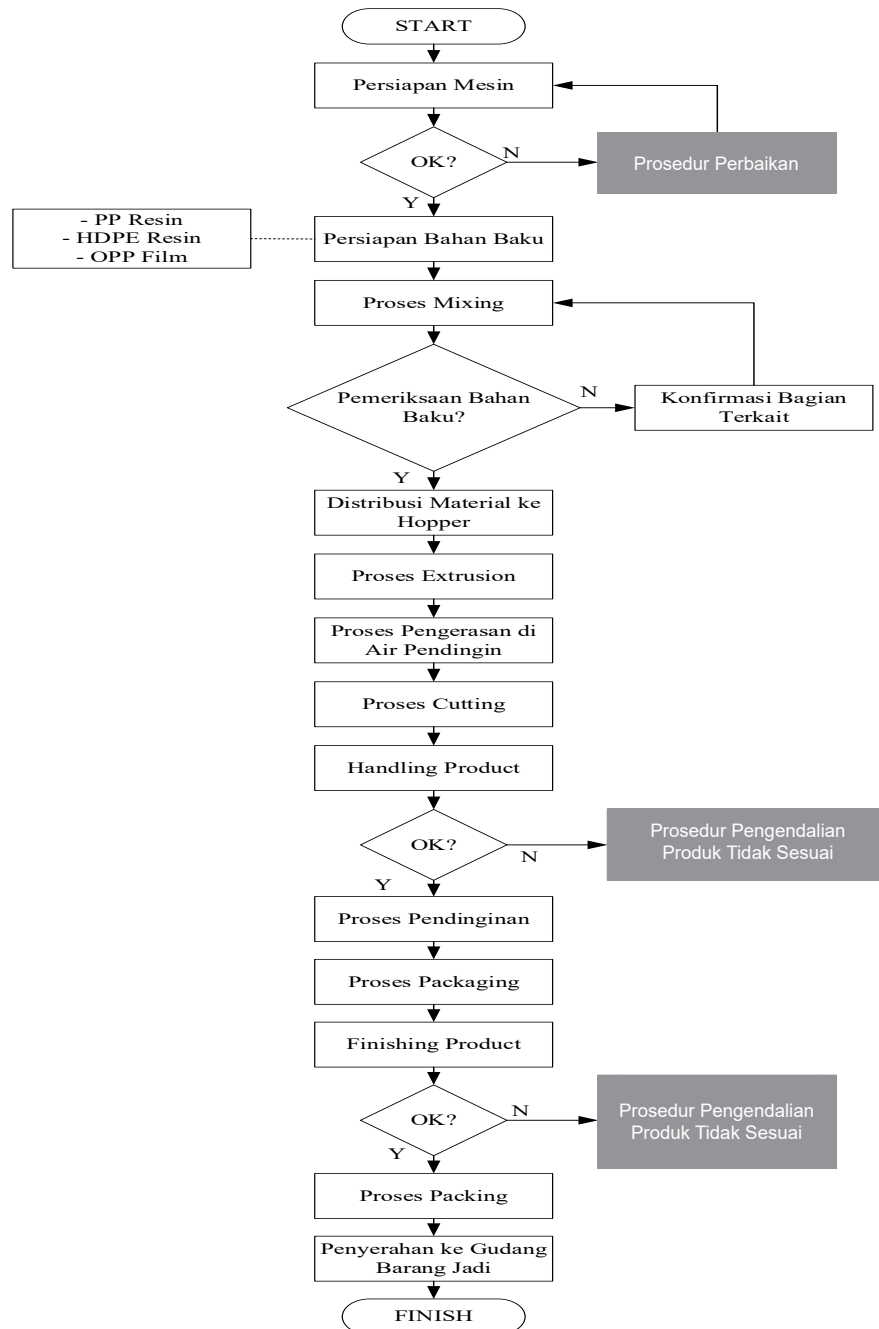
Chemical Test Gallon



Hasil Produksi



PROSES PRODUKSI STRAW (SEDOTAN)



Penjelasan:

Proses pembuatan *straw* (sedotan) adalah dengan menggunakan mesin *extrusion*. Proses produksi straw dimulai dari tahapan pencampuran/*mixing* material dan selanjutnya dimasukkan ke dalam *hopper* mesin untuk proses *melting*. Material yang sudah melalui proses *melting*, kemudian akan melewati proses ekstrusi/*extrusion* dan selanjutnya akan didinginkan di dalam bak ekstruder yang berisi air. Air yang digunakan dalam proses pendinginan adalah air dengan standar “baku mutu air minum” yang sudah melewati serangkaian *water treatment* dengan metode fisika, kimia dan biologi. Selain itu, produk straw yang kami hasilkan akan melalui serangkaian proses pemeriksaan dari sisi mutu dan keamanan pangan oleh selektor produksi dan departemen QC. Produk straw yang dihasilkan kami simpan di dalam gudang barang jadi yang selalu terjaga dengan baik lingkungannya.

Area Mesin Extruder Straw



Area Mesin Packaging Straw



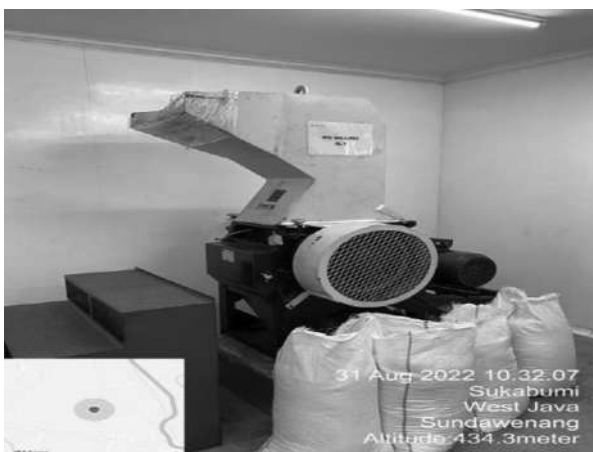
Operator Mesin Packaging



Operator Mesin Packaging



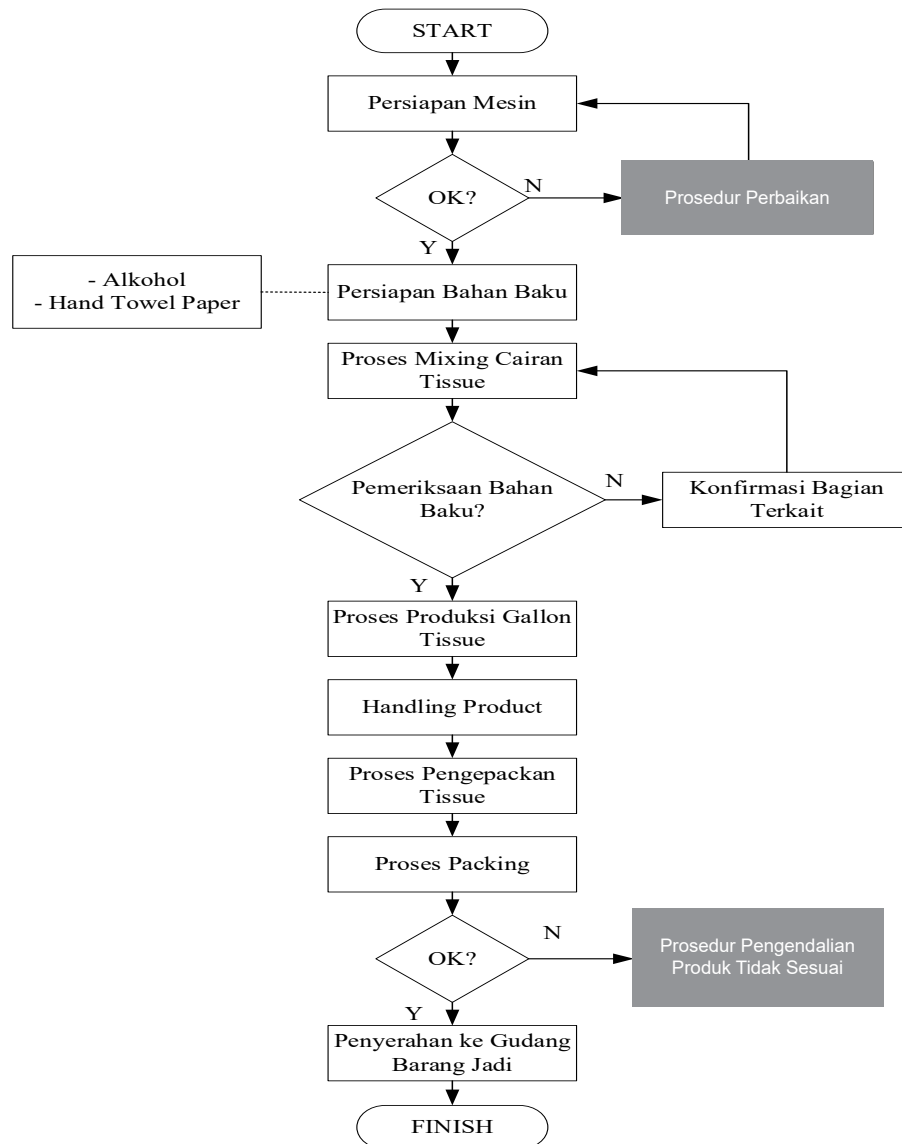
Mesin Giling Straw



Mesin Mixing Straw



PROSES PRODUKSI GALLON TISSUE



Penjelasan:

Produk tissue gallon yang diproduksi berasal dari material Plastik OPP Roll, kertas tissue dan alkohol. Material yang di gunakan sudah melalui tahap pemeriksaan oleh tim QC perseroan. Proses produksi tissue gallon dimulai dari proses mixing alkohol dan air. Air yang digunakan adalah air dengan standar “baku mutu air minum” yang sudah melewati serangkaian water treatment. Kemudian, larutan alkohol yang sudah dimixing akan didistribusikan ke area produksi. Proses produksi tissue gallon kemudian dilanjutkan dengan setting OPP Roll & kertas tissue pada mesin tissue gallon dan selanjutnya akan melalui proses pemotongan / cutting tissue sesuai dengan standar ukuran dimensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tissue gallon akan melalui proses perhitungan dan packing. Produk tissue gallon yang dihasilkan di simpan di dalam *Finish Good Warehouse* yang selalu terjaga kondisi lingkungan.

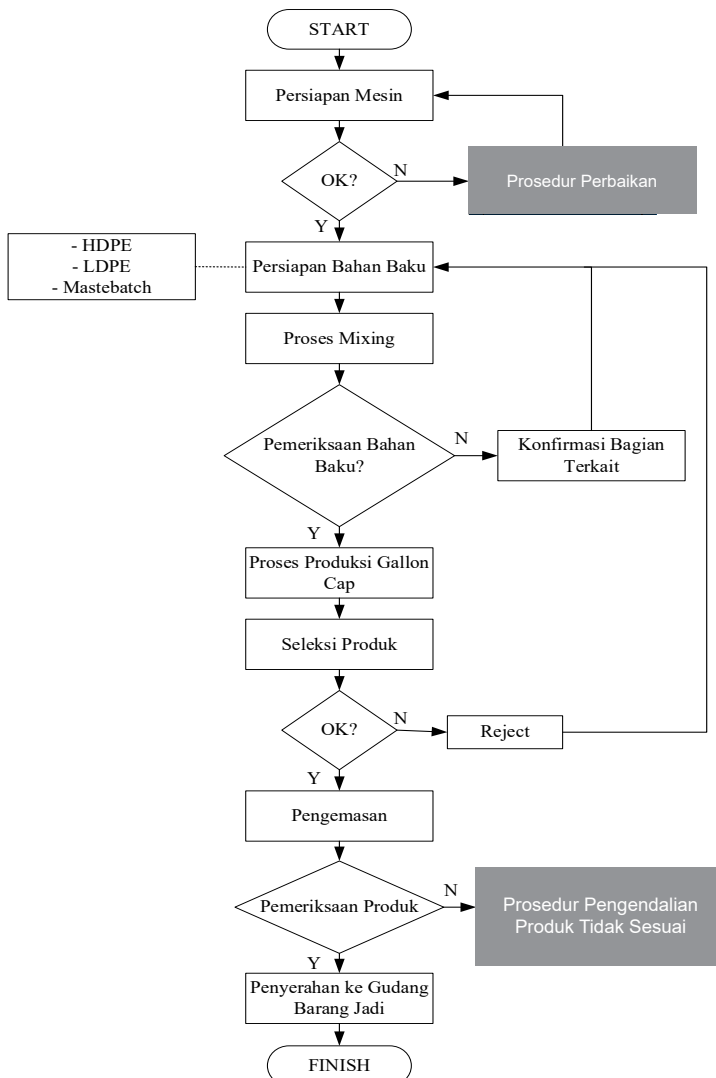
Operator Mesin Tissue



Area Mesin Tissue



PROSES PRODUKSI GALLON CAP



Penjelasan:

Proses pembuatan *Gallon Cap* dengan menggunakan mesin *injection molding*. Produk *Gallon Cap* yang dihasilkan berbahan dasar Polyethylene (PE). Material yang kami gunakan telah melalui tahap pemeriksaan material oleh tim kami yang andal. Material tersebut disimpan di dalam Raw Material Warehouse yang selalu terjaga kondisi lingkungannya. Proses produksi *Gallon Cap* dimulai dari tahap mixing material menggunakan mesin mixer yang akan menghasilkan hasil mixing. Hasil mixing kemudian dituangkan ke dalam hopper mesin injection. Pada hopper mesin injection sudah terpasang magnet trap untuk memastikan tidak ada kontaminasi logam pada hasil mixing. Kemudian, hasil mixing akan melalui proses melting pada bagian heater dengan suhu tertentu. Setelah, melalui proses melting selesai, kemudian dilanjutkan proses injecting/moulding dan selanjutnya akan didistribusikan ke bak hasil produksi menggunakan conveyor. Produk jadi gallon cap yang kami hasilkan akan melalui serangkaian proses pemeriksaan kembali oleh selektor produksi dan departemen QC. Produk gallon cap yang dihasilkan, kami simpan di dalam Finish Good Warehouse yang selalu terjaga kondisi lingkungannya.

Penuangan Bahan ke Hopper



Persiapan Mesin



Produk Keluar dari Mesin



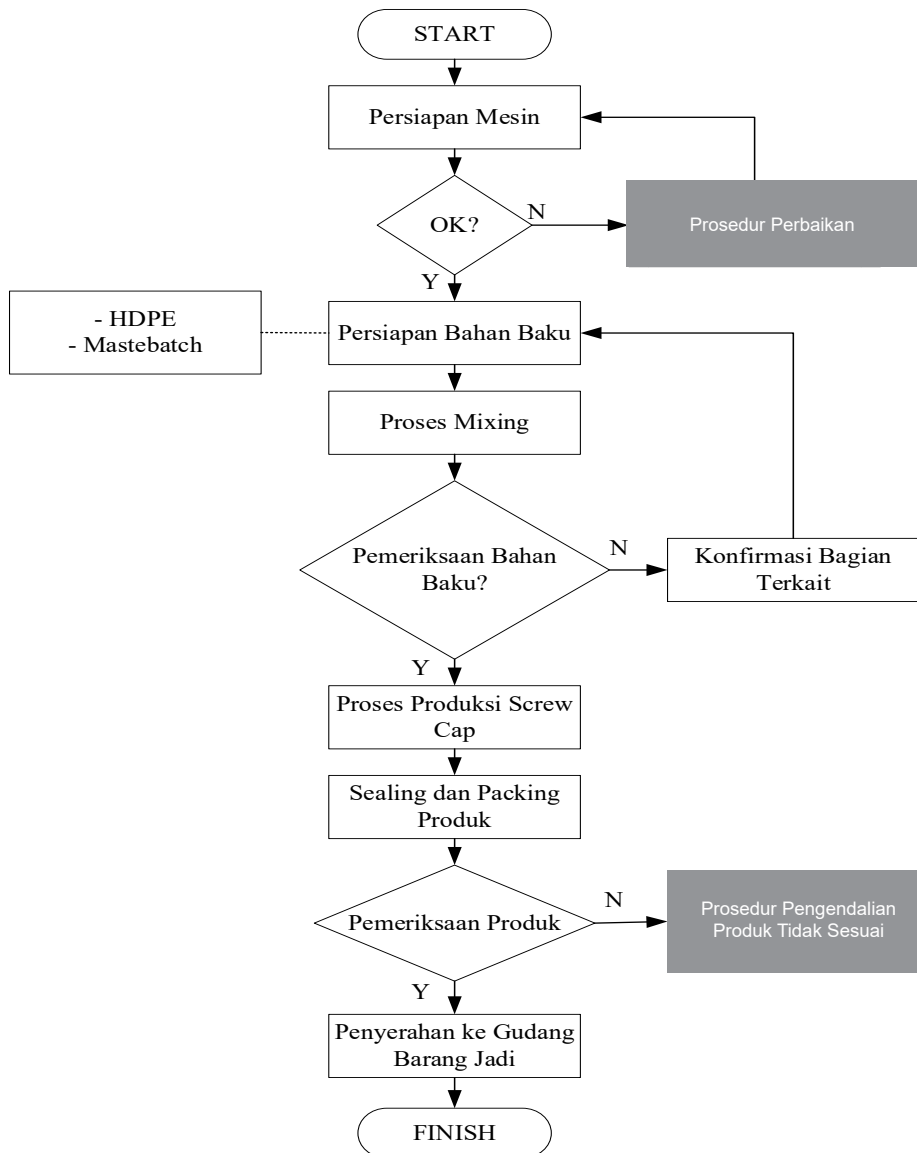
Pengecekan oleh QC



Produk siap untuk pengemasan



PROSES PRODUKSI SCREW CAP (PENUTUP BOTOL)



Penjelasan:

Produk screw cap yang kami hasilkan, diproduksi menggunakan mesin compression molding yang modern dengan material berkualitas tinggi serta pengawasan mutu yang ketat. Produk screw cap yang kami hasilkan berbahan dasar High Density Polyethylene (HDPE). Material tersebut disimpan di dalam *Raw Material Warehouse* yang selalu terjaga kondisi lingkungannya. Proses produksi *screw cap* dimulai dari tahap penuangan material ke *hopper* mesin yang sudah terpasang *magnet trap* untuk memastikan tidak ada kontaminasi logam. Kemudian, material tersebut akan melalui proses *melting* dan *extrusion* pada *heater* mesin dengan suhu tertentu. Material yang sudah melalui proses *melting* dan *Extrusion* kemudian akan melalui proses *feeding* material menggunakan pisau *scrapping* dan *vacuum feeding* dan selanjutnya akan melalui proses pencetakan/*moulding* dan dilanjutkan tahap akhir yaitu *ejection*. Produk screw cap yang kami hasilkan akan melalui serangkaian proses pemeriksaan oleh selektor produksi dan departemen QC sebelum disimpan di gudang barang jadi.

Hopper (untuk bahan baku)



Mesin CCM (Mesin Screw Cap)



Mesin CCM (Mesin Screw Cap)



Mesin CCM (Mesin Screw Cap)



Cooling Blower



Hopper



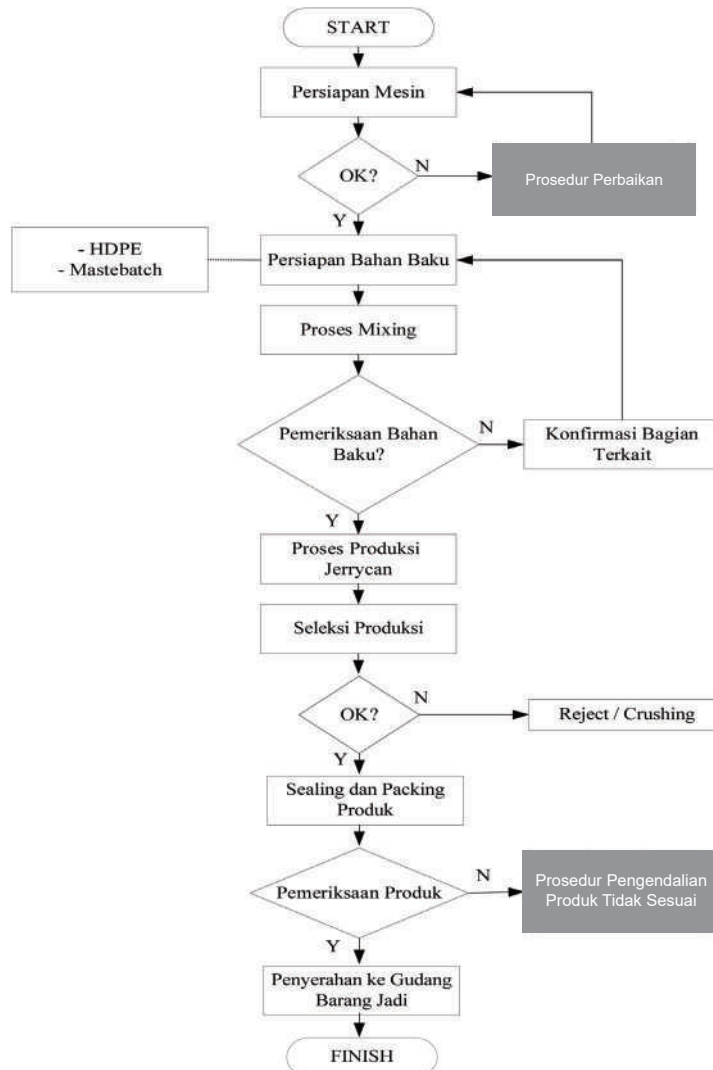
Slitting



Packing



PROSES PRODUKSI JERRYCAN

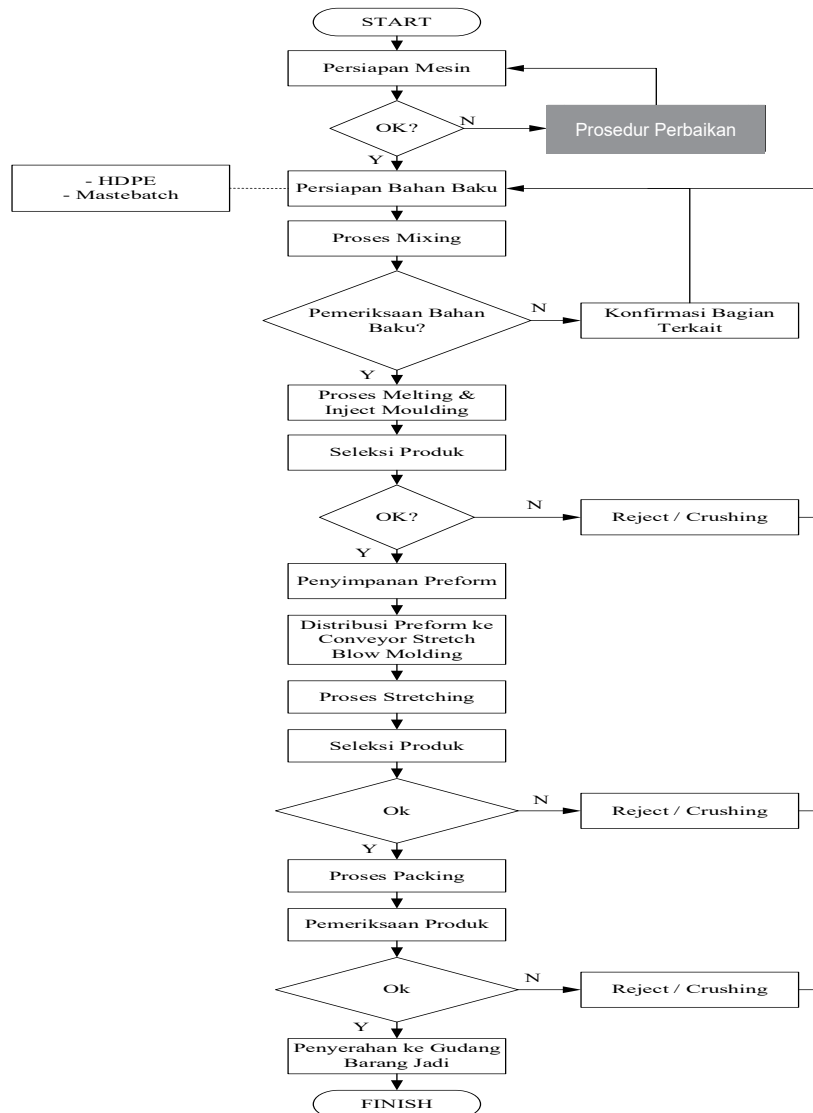


Penjelasan:

Produk jerrycan diproduksi dengan mesin *Extrusion Blow Molding*. Produk *jerrycan* yang dihasilkan berbahan dasar plastik *High Density Poly Etylene* (HDPE). Material yang kami gunakan telah kualitasnya melalui pemeriksaan material oleh departemen QC. Material tersebut disimpan di dalam *Raw Material Warehouse* yang selalu terjaga kondisi lingkungannya, sehingga kualitas material dapat terjaga selama proses penyimpanan. Proses produksi *jerrycan* dimulai dari tahap pencampuran/*mixing* material. Selanjutnya, hasil *mixing* material tersebut didistribusikan ke area produksi untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam drum dan hasil *mixing* akan ditarik secara otomatis untuk melewati proses proses *melting* 180 °C – 260 °C. Kemudian, dilanjutkan tahap *injecting/moulding* hingga dihasilkan produk *jerrycan* yang berkualitas. Produk *jerrycan* yang kami hasilkan akan melalui serangkaian proses pemeriksaan oleh selektor produksi dan departemen QC. Produk *jerrycan* yang dihasilkan, kami simpan di dalam *Finish Good Warehouse* yang selalu terjaga kondisi lingkungan.



PROSES PRODUKSI PET BOTTLE



Penjelasan:

Produk PET Bottle yang dihasilkan menggunakan mesin *Injection Molding* dan *Stretch Blow Molding*. Produk botol PET dibuat dari material Polyethylene Terephthalate (PET). Material yang digunakan sudah melalui pemeriksaan material oleh departemen QC. Proses produksi botol PET terdiri dari 2 tahap utama, tahap pertama yaitu proses produksi menggunakan mesin *Injection Molding* yang menghasilkan *PET Preform* dan tahap kedua yaitu proses produksi menggunakan mesin *Stretch Blow Molding* yang menghasilkan produk botol PET. Pertama-tama, material dituangkan ke dalam drum yang selanjutnya akan ditarik oleh *jet loader* ke *hopper* mesin. Pada *hopper* mesin sudah terpasang *magnet trap* untuk mencegah adanya kontaminasi logam pada material. Selanjutnya, material tersebut akan melalui proses *melting* pada *heater* dengan suhu tertentu. Setelah proses *melting* selesai, maka dilanjutkan proses *injection moulding* dan akan menghasilkan produk *PET preform*. *PET preform* kemudian akan melewati proses *stretching* pada mesin *stretch blow molding* dan akhirnya akan menghasilkan botol PET. Botol PET yang kami hasilkan akan melalui serangkaian proses pemeriksaan akhir oleh selektor produksi dan departemen QC untuk kemudian di simpan pada gudang barang jadi.

4. PENGENDALIAN MUTU

Perseroan melakukan pengendalian mutu produk dari proses pengadaan material, proses produksi hingga peninjauan ulang produk akhir untuk memastikan mutu produk akhir sesuai dengan permintaan customer. Untuk mendukung pengendalian mutu, perusahaan juga memastikan asal material sesuai dengan ketentuan legalitas negara Indonesia dan sumber yang bertanggung jawab. Untuk menjamin standar mutu perusahaan, perusahaan juga telah tersertifikasi sistem pengendalian mutu internasional: ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu dan Sertifikasi Keamanan Pangan FSSC 22000.

5. FASILITAS PRODUKSI

Saat ini Perseroan memiliki fasilitas produksi di 5 (empat) lokasi yaitu di Bandar Lampung, Binjai, Cileungsi, Sukabumi, dan Tangerang, yang memproduksi plastik kemasan dan tissue steril. Berikut adalah tabel kapasitas Produksi dan Volume Produksi Perseroan :

a. PC Jug/Gallon ($\pm 1.200.000$ galon per bulan)

Perseroan memproduksi gallon bervariasi sesuai dengan permintaan customer. Berbagai macam desain, ukuran dan berat yang dapat disesuaikan.



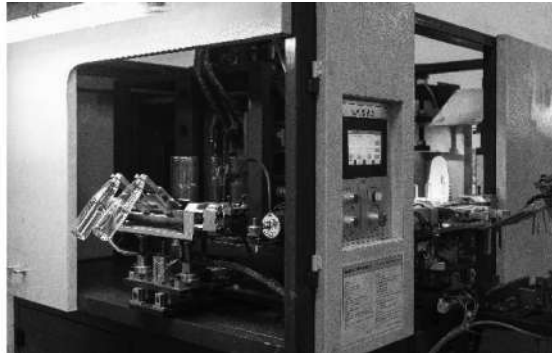
b. PET Preform ($\pm 12.600.000$ per bulan)

Perseroan memproduksi PET Preform dengan variasi yang berbeda pada leher plastik, berat dan sesuai dengan kegunaan yang dibutuhkan.



c. PET Bottle ($\pm 12.000.000$ per bulan)

Perseroan memproduksi botol PET dengan banyak varian volume dan penggunaan, Minuman Ringan Berkarbonasi (CSD), beroksigen, bumbu, minyak goreng, farmasi, kimia, sabun & pembersih, jus, yogurt, dan lain-lain.



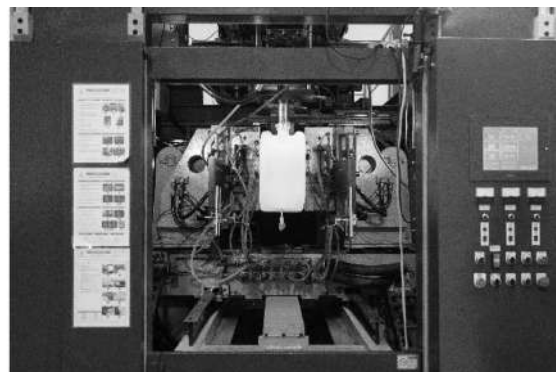
d. PP Straw ($\pm 510.000.000$ per bulan)

Perseroan memproduksi PP Straw dengan diameter, Panjang dan fungsi yang berbeda untuk mengikuti permintaan pelanggan.



e. HDPE Jerrycan ($\pm 1.200.000$ per bulan)

Perseroan memproduksi jerigen HDPE dengan banyak variasi dalam berat, volume dan aplikasi yang mengikuti local dan standar ekspor.



f. Cap Gallon dan Screw Cap Botol ($\pm 2.500.000$ capdan cap botol $\pm 15.000.000$ per bulan)

Perseroan memproduksi tutup galon dan tutup ulir dengan logo custom untuk melindungi keaslian produk.



g. Gallon Tissue dan Sanitizing Tissue (18.800.000 lembar per bulan)

Perseroan memproduksi galon tissue dan sanitizing tissue serta custom merk dan telah disetujui oleh Menteri Kesehatan.



6. KEUNGGULAN DAYA SAING

a. Keunggulan mesin

Dalam melakukan proses produksi, Perseroan menggunakan mesin dari awal proses bahan baku sampai menjadi produk jadi. Mesin yang memiliki efisiensi bagus serta ketahanan mesin yang kuat merupakan suatu keunggulan yang dimiliki oleh Perseroan. Selain itu, Perseroan dapat mereparasi mesin yang rusak menggunakan tenaga kerja Perseroan.

b. Manajemen yang kompeten

Perseroan memiliki jajaran direksi dan manajemen yang memiliki pengalaman untuk menjalankan kegiatan usaha dan mengatur sumber daya manusia. Pengalaman dan kemahiran manajemen sangatlah penting dan unik untuk setiap perusahaan dan kemahiran inilah yang dapat membuat sebuah pabrik berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

c. Menjalin hubungan baik dengan customer

Perseroan memiliki relasi yang kuat dan bertahan bertahun-tahun lamanya. Ini merupakan bukti bahwa Perseroan memiliki kualitas dan manajemen yang tepat. Dengan adanya hubungan baik dengan para pelanggan, maka Perseroan sudah memiliki *market share* yang tidak dapat diambil oleh kompetitor.

d. Inovasi produk

Perseroan senantiasa mengembangkan dan membuat produk yang sesuai dengan permintaan dan banyaknya kebutuhan yang ada di pasar. Dengan jajaran Direksi serta kemampuan Perseroan untuk beradaptasi, inovasi produk merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki Perseroan dan jenis produk yang dimiliki menjadi *flexible* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

e. Kompetensi Disain dan Perbaikan Mesin dan mould

Perseroan mempunyai SDM dan fasilitas untuk melakukan perbaikan mesin yang ringan dan juga fabrikasi mould. Ini mempercepat dan mempermudah pemenuhan kebutuhan pelanggan untuk pengembangan disain tanpa harus menunggu pihak ketiga. Kerusakan atau perbaikan minor juga teratasi dengan lebih cepat dan lebih murah karena tim internal bisa mendukung lima cabang perseroan.

f. Kemampuan daur ulang limbah plastik yang mendukung ekonomi sirkuler

Perseroan sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan pelanggannya untuk pengumpulan barang jadi bekas yang sudah sirkulasi di pasar dan diproses agar bisa menjadi bahan baku untuk proses produksi. Pengumpulan dan pengolahan sampah kemasan plastic mendukung visi perseroan untuk menjadi perusahaan yang ramah lingkungan dan juga membantu efisiensi bahan baku.

7. STRATEGI PERSEROAN

Industri kemasan plastik merupakan sektor kimia hilir dan berperan penting dalam rantai pasok bagi sektor strategis lainnya. Potensi pada industri kemasan plastik akan terus berkembang dan semakin besar. Demi menjaga eksistensi pasar, perseroan memiliki beberapa strategi usaha sebagai berikut;

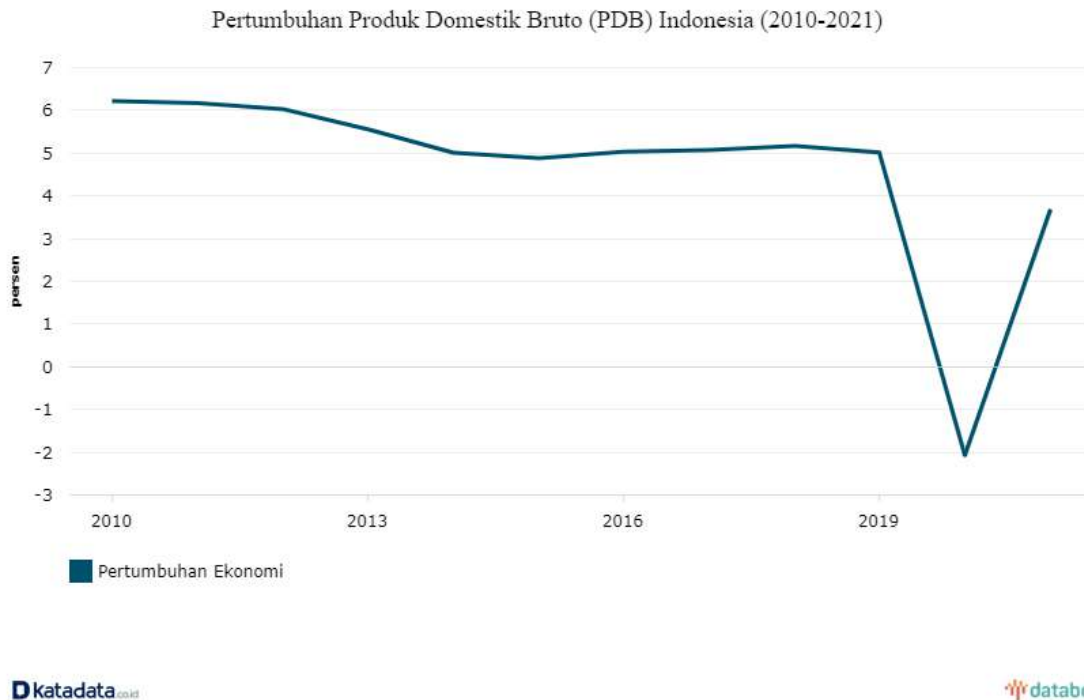
- **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**
Keberhasilan sebuah perusahaan dan manufaktur terdapat pada faktor sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia menjadi aset yang sangat berharga bagi perseron. Demi terciptanya solidaritas dan tercapainya visi misi perusahaan, perseroan akan terus melakukan peningkatan terhadap manajemen SDM, dengan cara memberikan program pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan, baik calon karyawan, karyawan baru dan karyawan lama. Pelatihan akan diterapkan bagi karyawan baru, dan pengembangan ditujukan bagi karyawan lama agar dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik. Demi terjalinnya hubungan yang baik, Perseroan juga akan memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi.
- **Memperluas pangsa pasar produk *free market* melalui *E-commerce* dan distributor**
Tidak dapat dipungkiri, *e-commerce* memberikan kontribusi penting dalam memperluas strategi pasar. Keberadaan *platform market place* di Indonesia memberikan keuntungan yang besar bagi pelaku bisnis, *E-commerce* akan memberikan peluang bagi perseroan dalam menjangkau penjualan ke seluruh Indonesia dengan membantu mengurangi biaya operasional, termasuk meminimalisir penyewaan gudang, strategi pemasaran yang lebih mudah dan mampu menjangkau seluruh nusantara, serta ketepatan dalam melakukan transaksi.
- **Menambah mitra dagang melalui sektor Horeka**
Hingga saat ini, Perseroan telah memiliki mitra dagang yang baik dengan merk – merk terkenal di Indonesia. Pasar utama kami adalah sebagai pemasok untuk sektor makanan dan minuman dan penyedia wadah dalam botol atau air minum kemasan. Seiring dengan perkembangan jaman dan perubahan gaya hidup masyarakat, kedai kopi dan minuman semakin merajalela dan memberikan peluang bagi Perseroan untuk membuka pangsa pasar baru. Perseroan menargetkan untuk dapat melakukan inovasi dengan merambah sektor kedai minuman dan berinovasi dalam mengeluarkan produk baru.
- **Mengikuti Perkembangan Teknologi**
Seiring perkembangan jaman, teknologi mesin semakin mutakhir. Perseroan akan terus menyiapkan investasi untuk mesin-mesin berteknologi tinggi, dengan melakukan peremajaan mesin dan mengadopsi teknologi baru agar lebih efisien, meminimalisir kerusakan dan meningkatkan kapasitas produksi.
- **Diversifikasi produk dan market**
Dengan pasar fundamental yang berjalan saat ini, kami dapat melakukan diversifikasi dengan resiko yang minimal. Pemahaman terhadap berbagai macam proses dan bahan baku membuat pengembangan produk baru lebih ringan. Ketergantungan terhadap satu produk atau *market* akan minim dan kestabilan performa Perseroan akan lebih terjaga.
- **Membuka cabang di kota besar lain di Indonesia**
Demi memperkuat bisnis dan mempertahankan eksistensi pada persaingan pasar, Perseroan akan membidik pembukaan cabang di kota besar lain di Indonesia. Industri kemasan plastik adalah industri yang sangat dibutuhkan masyarakat, tetapi lokasi sangat penting untuk menekan waktu dan biaya pengiriman. Dengan perluasan geografis, strategi diversifikasi produk dan lokasi produksi, kemampuan Perseroan untuk menyerap kebutuhan plastik akan cepat bertumbuh di daerah-daerah yang akan dikembangkan.

8. PERSAINGAN

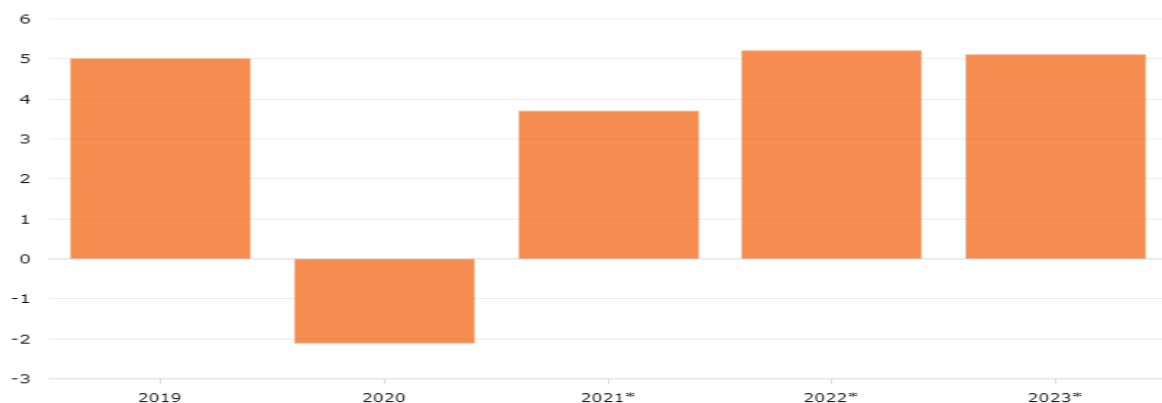
Pesaing untuk masing-masing produk cukup variatif karena market yang berbeda. Terdapat industri yang jumlah pesaingnya banyak, seperti botol *ready to drink* karena tingkat kerumitan produk *ready to drink* relatif rendah. Sebaliknya, untuk industri air minum dalam kemasan, produk unggul gallon air bukan produk yang sederhana. Untuk produk-produk HDPE, botol-botol dengan volume kecil lebih sederhana dan mempunyai lebih banyak pesaing dibanding botol-botol besar. Pesaing yang paling menyerupai jenis kegiatan usaha Perseroan adalah perusahaan multinasional PT Dynaplast yang memproduksi botol plastik serta produk lainnya.

9. PROSPEK USAHA

Sejak dimulainya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, hampir seluruh industri dan perekonomian terkena imbas negatif. Dapat dilihat pada pertumbuhan PDB Indonesia 2010-2021 terjadi penurunan yang sangat dalam pada saat terjadinya Pandemi Covid-19 yang secara tidak langsung juga mempengaruhi kinerja Perseroan.



Tetapi, perlahan pertumbuhan ekonomi mulai pulih dengan banyaknya populasi dunia maupun Indonesia yang telah tervaksinasi. Menurut *World Bank*, pada tahun 2022 dan pada tahun 2023, Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5% YoY. Dengan semakin optimis nya pertumbuhan ekonomi secara global maupun micro, Perseroan yakin pada 5 taun kedepan penjualan produk Perseroan akan terus berkembang.



Gambar 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Menurut Asosiasi Plastik Hilir Indonesia (Aphindo), pertumbuhan plastik hilir pada tahun 2021 adalah sebesar 10%. Secara permintaan dalam negeri, industri plastik hilir sudah membaik dikarenakan terjadinya kendala pada impor. Kondisi tersebut disebabkan barang jadi impor mengalami kendala lantaran adanya gangguan logistik akibat kelangkaan kontainer secara global. Sehingga *demand* dalam negeri bisa terisi penuh oleh *supply* lokal, dan membuat industri hilirnya meningkat hingga 85%. (kontan.co.id). *Packaging*

yang pada awalnya didominasi oleh sektor farmasi, pada tahun 2021 sudah mulai bergerak ke sektor pertanian dan infrastruktur. Kedepannya, Perseroan senantiasa akan menambah jumlah produksi agar dapat meningkatkan penjualan. Diperkirakan pada tahun 2022, menurut INAPLAS, pada perusahaan di plastik hilir akan berinvestasi sampai dengan Rp71 Triliun di 2022. Jumlah investasi ini seiring dengan meningkatnya permintaan yang terus meningkat dan pemulihan pertumbuhan ekonomi. Investasi juga dilakukan untuk regenerasi mesin yang semakin lama semakin efisien demi memfasilitasi pengurangan biaya karena meningkatnya bahan baku. Dengan mendapatnya dana penawaran umum, senantiasa Perseroan akan dapat bersaing dengan para kompetitor lebih kompetitif. Selain itu, Perseroan juga berencana untuk mengembangkan teknologi daur ulang agar lebih ramah lingkungan.

10. SERTIFIKASI

Semua cabang Perseroan telah memperoleh sertifikasi-sertifikasi yang relevan untuk industri kemasan plastik, seperti ISO9001:2015, yang mengatur system manajemen mutu dan FSSC 22000, yang memanjemeni proses dan risiko keamanan pangan dan pengelolaan jaringan rantai pasokan. Ini sesuai dengan standar industry internasional yang berlaku juga untuk pelanggan mancanegara.

Perseroan juga telah memperoleh Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (“**PKRT**”) No. FK.01.03/VI/190/2018 tanggal 16 April 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, Sertifikat Produksi PKRT ini termasuk Kelas C.

11. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha Perseroan berupa limbah cair yang dihasilkan atas proses pembersihan bahan baku dikelola melalui proses pengolahan limbah sederhana sehingga air yang dihasilkan bisa dialirkan ke sungai.

Terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), Perseroan telah melakukan kerja sama dengan PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia selaku perusahaan pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berdasarkan Surat Perjanjian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 052/PK/WGI-PDP/XII/2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan WGI, untuk melakukan kerjasama dengan Perseroan dalam rangka pengelolaan Limbah B3 dengan memperhatikan dan patuh terhadap ketentuan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dari lokasi kerja yaitu:

- 1) Pabrik Bogor;
- 2) Pabrik Sukabumi;
- 3) Pabrik Tangerang;
- 4) Pabrik Lampung;
- 5) Pabrik Binjai Timur.

12. KEGIATAN USAHA YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS

Perseroan tidak mempunyai kegiatan usaha yang menimbulkan risiko khusus.

13. URAIAN TENTANG PESANAN YANG SEDANG MENUMPUK

Perseroan tidak mempunyai pesanan yang sedang menumpuk dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

14. KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL ATAU KEUANGAN

Perseroan mempunyai beberapa pelanggan-pelanggan besar, diantaranya PT Tirta Investama yang berkontribusi terhadap penjualan sebesar 36%.

Sampai saat ini, Perseroan mampu mempertahankan dan menambah pelanggan besar untuk menjamin usaha dan penjualan Perseroan

15. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Riset dan pengembangan adalah bagian penting dalam pembentukan produk-produk Perseroan. Perseroan berusaha untuk dapat unggul dari kompetitor dan terus mengikuti perkembangan jaman. Perseroan memiliki tim Produk dan Proses Development yang bertugas untuk mengembangkan riset berupa inovasi dalam proses dan produk. Suatu produk di kembangkan dengan melakukan riset akan design mould dan fungsi baru dalam suatu produk. Tim riset Perseroan dapat mengembangkan produk yang berasal dari sample permintaan maupun mengembangkan dari nol sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam mengembangkan produk, tim riset juga melakukan pembaharuan proses bila dibutuhkan. Bahan material yang digunakan dalam suatu produk dapat berubah bila terdapat alternative yang lebih baik. Perubahan tersebut tidak mengurangi fungsi dan kualitas produk yang dikembangkan. Standard mutu dan kualitas yang baik kerap di pertahankan walaupun terdapat perubahan bahan baku didalamnya. Maka dari itu, trial dan error dari tim R&D kerap dilakukan karena perseroan kerap mengusung prinsip zero reject, zero defect.

IX. Ekuitas

Ekuitas yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan pada tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 (tidak diaudit) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Morhan & Rekan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Handoko & Suparmun yang telah ditandatangani oleh Haryo Suparmun, MM., MBA., CPA., BKP., dengan opini wajar tanpa modifikasi dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Handoko & Suparmun yang telah ditandatangani oleh DR. Handoko Karjantoro, AK., M.Sc., CPA. Serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Irvan yang telah ditandatangani oleh Irvan, CPA dengan opini dengan pengecualian.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 200.000 saham pada tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 dan 100.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	200.000.000.000	200.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	31.207.372.979	19.246.409.600	77.161.389.483	64.526.737.858
Penghasilan komprehensif lain	1.036.475.953	614.497.092	165.858.448	226.729.321
JUMLAH EKUITAS	252.243.848.932	239.860.906.692	177.327.247.931	164.753.467.179

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat adalah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham.

Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar Rp2.719.166.667,- atau sekitar 2,72% dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahkan modal disetor	Saldo Laba		Penghasilan komprehensif lain	Total Ekuitas
			Saldo Laba – Belum ditentukan penggunaannya	Saldo Laba – Ditentukan Penggunaannya		
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Mei 2022	200.000.000.000	-	31.207.372.979	20.000.000.000	1.036.475.953	252.243.848.932
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Mei 2022, jika diasumsikan:						
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 500.000.000 saham dengan harga penawaran Rp200,- per saham	-	100.000.000.000	-	-	-	100.000.000.000
Perkiraan biaya emisi	-	(3.002.500.000)	-	-	-	(3.002.500.000)
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Mei 2021, setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	200.000.000.000	96.997.500.000	31.207.372.979	20.000.000.000	1.036.475.953	349.241.348.932

*Setelah dikurangi biaya-biaya emisi

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2023, manajemen Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham dan Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen dikarenakan Perseroan masih terus melakukan ekspansi bisnis sehingga seluruh keuntungan yang diperoleh digunakan untuk belanja modal dan kebutuhan ekspansi lainnya.

Riwayat pembagian dividen adalah sebagai berikut:

Tahun Buku	Keterangan	Jumlah Pembayaran Dividen Tunai (Rp)	Dividen per Saham (Rp)	Tanggal Pembagian Dividen
2020	Kapitalisasi laba ditahan	50.000.000.000	2.000.000	30-Nov-21
	Jumlah saham	25.000		

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) (**“Undang-Undang Pajak Penghasilan”**) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen Ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan dari Dana Pensiun yang ijin usahanya disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman dalam bentuk efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak PEnghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek) telah menetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek;
3. namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Per 31 Mei 2022, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp5.267.984.824.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan peraturan IX.A.7 serta SEOJK 15/2020.

Pelaksana penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Semesta Indovest Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek			
PT Semesta Indovest Sekuritas	500.000.000	100.000.000.000	100,00
Total	500.000.000	100.000.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. **Penentuan harga sebesar Rp200,-** juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 dengan kisaran harga penawaran Rp195,- sampai dengan Rp200,- oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer / QIB*);
4. Kinerja Keuangan Perseroan;
5. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
6. Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
7. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

- 1. Akuntan Publik:**

Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan
 Generali Tower, 8th floor
 Gran Rubina Business Park at Rasuna Epicentrum
 Jl. H.R. Rasuna Said No. 1
 Jakarta Selatan 12940 – Indonesia
 Tel : +62 21 29115611
 Fax : +62 21 29115612

Nama : David Kurniawan
 No. STTD : STTD.AP-295/PM.22/2018
 Tanggal STTD : 06/02/2018
 Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia
 No. Keanggotaan Asosiasi : 1615
 Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
 Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

Surat Penunjukan Dari Perseroan : 035/SK/PDP-HO/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022

Tugas Pokok : Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi *signifikan* yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.
- 2. Konsultan Hukum:**

Kantor Hukum LOU & Mitra
 Komplek Rukan Permata Senayan Blok E No.38
 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan
 Jakarta 12210, Indonesia
 Tel : +62 21 57940929
 Fax : +62 21 57940930

Nama Partner : Camilla Nuridzkia, S.H.
 No. STTD : STTD.KH-371/PM.223/2019
 Tanggal STTD : 29 Oktober 2019
 Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
 No. Keanggotaan Asosiasi : 201925
 Pedoman Kerja : Kode Etik Advokat Indonesia
 Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
 Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
 Terutama di Bidang Pasar Modal.

Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 0055/SK/PDP-HO/V/2022 tertanggal 03 Mei 2022
 Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum dan memberikan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum serta memberikan Pendapat Segi Hukum atas aspek-aspek hukum yang menyangkut Perseroan dan Penawaran Umum Perdana yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri oleh konsultan hukum di atas, yang mengungkapkan semua fakta, data serta informasi penting yang menyangkut aspek-aspek hukum dari Perseroan serta Penawaran Umum Perdana, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana.

3. Notaris: Yulia SH
 Multivision Tower, Lantai 3, Suite 05
 Jl. Kuningan Mulia Kav.9B
 Jakarta 15412
 Tel : (021) 2938 0800

Nama : Yulia, S.H
 No. STTD : STTD.N-1/PM.22/2018
 Tanggal STTD : 07 Februari 2018
 Asosiasi : 0039719720806 (IN)
 00009/01/260872 (IPPAT)

No. Keanggotaan Asosiasi : No. 052/Pengda/Suket/V/2009 Tanggal 11 mei 2009
 Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 037/SK/PDP-HO/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022
 Tugas Pokok : Tugas utama dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

4. Biro Administrasi Efek: PT Sinartama Gunita

Menara Tekno, Jl. H. Fachrudin No.19
RT.1/RW/7. Kebon Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jakarta
10250

Indonesia

Telp.: +62 21 392 2332

Fax. : +62 21 392 3003

No. Izin Usaha	:	Kep-82/PM/1991
Tanggal Izin Usaha	:	30 September 1991
Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
No. Keanggotaan Asosiasi	:	ABI/IX/2008-007
Surat Penunjukan Dari Perseroan	:	No. 038/SK/PDP-HO/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022
No. Izin Usaha	:	Kep-82/PM/1991
Tanggal Izin Usaha	:	30 September 1991
Tugas Pokok	:	Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran dasar Perseroan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Primadaya Plastisindo No. 12 tanggal 03 Agustus 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054565.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 03 Agustus 2022, terdaftar dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0150467.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 Agustus 2022, telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0274460 tanggal 03 Agustus 2022, terdaftar dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0150467.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 Agustus 2022, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0040042 tanggal 03 Agustus 2022, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0150467.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 Agustus 2022 ("**Akta No. 12/2022**").

Kemudian diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Primadaya Plastisindo, Tbk No. 07 tanggal 06 Oktober 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0072058.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 06 Oktober 2022, terdaftar dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0199134.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 06 Oktober 2022 ("**Akta No. 07/2022**").

Adapun ketentuan penting dalam Anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta No. 12/2022 dan Akta No. 54/2022 adalah sebagai berikut:

A. PERMODALAN

- 1) Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).
- 2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah), yang terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta.
- 3) Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut "**UUPT**") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah harga nominal.
- 4) Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut.
 - b) Wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - c) Memperoleh persetujuan RUPS;
 - d) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan

- e) Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- 5) RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan:
 - a) Jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan
 - b) Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah pasti saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar ini.
- 6) Saham-saham yang masih dalam simpanan (portepel) akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 7) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "**HMETD**") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b) Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
 - (a) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (b) kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (c) dilakukan disetujui oleh RUPS; dan/atau dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c) HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang -pasar modal dan peraturan bursa efek di Indonesia.
 - d) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah -terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- 8) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 9) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam angka 3) di atas tidak terpenuhi; dan
 - e) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud di atas.
- 10) Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- 11) Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SAHAM

- 1) Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 2) Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 3) Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- 4) Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
- 5) Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
- 6) Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
- 7) Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
- 9) Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut :
 - a) Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya; dan
 - b) Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.

- 10) Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
- 11) Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
- 12) Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - 1) Nama dan alamat para pemegang saham;
 - 2) Nomor surat saham;
 - 3) Nilai nominal saham; dan
 - 4) Tanggal pengeluaran surat saham.
- 13) Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - 1) Nama dan alamat pemegang saham;
 - 2) Nomor surat kolektif saham;
 - 3) Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - 4) Nilai nominal saham; dan
 - 5) Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
- 14) Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi Nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari salah seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 15) Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.
- 16) Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut.
- 17) Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a) Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan;
 - b) Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c) Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d) Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e) Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f) Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.
- 18) Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
- 19) Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang Nomornya sama dengan Nomor surat saham yang asli.

- 20) Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b) Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d) Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
- 21) Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
- 22) Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
- 23) Ketentuan-ketentuan tersebut dalam huruf 19), 20), 21) dan 22) di atas juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

C. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri, perdagangan, aktivitas Perusahaan Holding, aktivitas konsultasi manajemen dan investasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - I. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan, kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain) (KBLI 22220).
 - b. Industri Barang Plastik Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain, kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti peralatan kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (cellophane), batu buatan dari plastik, tanda dari plastik (bukan listrik), berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, barang kesenangan dari plastik dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 32300. Pembuatan mainan anak-anak dari plastik dimasukkan dalam kelompok 32402. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 15121 (KBLI 22299).
 - c. Industri Kertas Tissue, kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga, kertas kebersihan pribadi dan barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, facial tissue, toilet tissue, lens tissue, sapu tangan, handuk, serbet, kertas toilet, napkin, napkin untuk bayi, sanitary napkin (pembalut wanita), tampon, popok dewasa, dan napkin untuk cangkir, piring dan baki dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas, seperti handuk/lap, kertas sigaret dan cork tipping paper (KBLI 17091).
 - d. Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar (KBLI 46693)
 - II. Untuk menunjang kegiatan utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu:
 - a. Industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*), kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil/CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industry lain (KBLI 10431).
 - b. Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha serta efisiensi usaha, permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan

- dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur (**KBLI 70209**).
- c. Melaksanakan kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu Perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok Perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Holding Companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha Perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi Perusahaan (**KBLI 64200**).
 - d. Investasi:
 - Melakukan investasi pada Perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaansaham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham Perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain.
 - Membentuk patungan modal serta menjadi Perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain.
 - Memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.

D. DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut:
 - a) Seorang Direktur Utama; dan
 - b) Seorang Direktur atau lebih.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Diieksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
3. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
 - a) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - b) Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

5. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional dan memberitahukannya kepada Menteri untuk -dicatat dalam daftar Perseroan.
6. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dan menjabat selama masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada tanggal ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan/menentukan lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
8.
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak -berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
9.
 - a. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota -Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan huruf (d) di bawah ini. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.
 - b. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
 - d. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
10.
 - a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir (a) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
 - c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
 - d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
 - e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat.

- f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam Rapat, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
 - i. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.
11. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara ----sebagaimana dimaksud pada ayat 11 tidak berwenang:
- a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan -Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
12. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
- a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf (f); atau
 - b. lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf (d).
13. RUPS dapat :
- a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - b. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; dan
 - d. Menambah jumlah anggota Direksi baru.
14. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
- a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.
15. Remunerasi dan fasilitas lainnya untuk Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
16. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

E. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

- 1) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
- a) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b) mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c) membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan persediaan Perseroan;
 - d) menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan - sehari-hari;

- e) menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang bukan merupakan persediaan) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - f) mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - g) Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
- harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan dan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 2) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - 3) a) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - 4) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a) mengalihkan kekayaan perseroan (yang bukan merupakan persediaan); atau
 - b) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
 yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
 - 5) Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 6) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam) Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
 - 7) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

F. DEWAN KOMISARIS

- 1) Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama dan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 2) Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
- 3) Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

- iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - 2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - 3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d) memiliki Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 5) Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:
 - a) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - b) Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 6) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
- 7) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d) pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran Nasional dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
- 8) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan menjabat selama masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan/menentukan lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- 10) a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.

G. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

- 1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

- 3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat komite lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 5) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
- 6) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- 7) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 8) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 9) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 10) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

H. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari:
 - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; dan
 - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa, dapat diadakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS.
 - 1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau
 - b. Dewan Komisaris.
 - 2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - 3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - 4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus:
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
6. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 2) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.
7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
8. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
12. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
13. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
14. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1) huruf a Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
15. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
16. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
17. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini telah terlampaui.
18. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.
19. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan ayat 10 Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.

20. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
21. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.

I. TEMPAT, PROSEDUR, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS
 - a. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - b. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
 - c. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b) di atas wajib dilakukan di:
 - i. Tempat kedudukan Perseroan;
 - ii. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - iii. Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau -tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - iv. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana ---saham Perseroan dicatatkan.
2. Prosedur Penyelenggaraan RUPS
Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Pemberitahuan Mata Acara RUPS kepada OJK
 - a. Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini wajib diungkapkan secara jelas -dan rinci.
 - c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat 3 huruf b Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
4. Pengumuman RUPS
 - a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari -sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat:
 - i. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
 - ii. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.
 - iii. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. Tanggal pemanggilan RUPS;
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4 huruf a, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.

5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh -Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
6. Usulan Mata Acara Rapat
 - a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 - b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari -jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - c. Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus :
 - i. Dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - v. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.
7. Pemanggilan RUPS
 - a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus memuat informasi paling sedikit:
 - i. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - ii. Waktu penyelenggaraan RUPS;
 - iii. Tempat penyelenggaraan RUPS;
 - iv. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - v. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - vi. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - vii. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
8. Bahan Mata Acara Rapat
 - a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
 - c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut;
 - d. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - i. Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - ii. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf i namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - e. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:

- i. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - ii. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Ralat Pemanggilan RUPS
 - a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf b Pasal ini.
 - b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata cara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini.
 - c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- 10. Pemanggilan RUPS Kedua
 - a. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - ii. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling --lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - iii. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - b. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a.i ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- 11. Pemanggilan RUPS Ketiga
 - a. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - ii. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - v. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini.
- 12. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman
 - a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat -pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:
 - i. situs web penyedia e-RUPS;
 - ii. situs web bursa efek; dan
 - iii. situs web Perseroan; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

- d. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c ayat ini dilakukan melalui paling - sedikit:

- i. situs web bursa efek; dan
- ii. situs web Perseroan.

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

13. Hak Pemegang Saham

- a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa menghadiri RUPS.
- b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai -berikut:
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) -hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf b Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar --pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf b Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini.
- f. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 dan Pasal 11 ayat 17, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 13, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penjaminan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
- g. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

14. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang -pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

15. Pemberian Kuasa Secara Elektronik

- a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
- b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 huruf a sampai dengan huruf e Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
- f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
- g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana -dimaksud pada huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.

- h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf h (ii) ayat ini.
 - j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib:
 - i. cakap menurut hukum; dan
 - ii. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 - k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan -suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
 - m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau -sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
 - o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
 - p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - q. Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
16. Penyedia e-RUPS
- a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.
 - b. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
 - c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
 - d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:
 - i. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
 - iii. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
 - iv. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
 - v. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
 - vi. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
 - vii. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh -kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
 - viii. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;

- ix. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
- x. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
- xi. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
- f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e angka viii ayat ini.
- g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
- h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.
 - i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini mencakup paling sedikit:
 - i. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
 - ii. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
 - iii. tata cara penggunaan e-RUPS;
 - iv. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
 - v. batasan akses penggunaan e-RUPS;
 - vi. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
 - vii. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;
 - viii. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - ix. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.

J. PIMPINAN DAN RISALAH/BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- 1. Pimpinan RUPS
 - a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendalian yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
- 2. Tata Tertib RUPS
 - a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
 - b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.

- c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling -sedikit memuat:
 - i. Kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - ii. Mata acara rapat;
 - iii. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - iv. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- d. Risalah RUPS dan Ringkasan RUPS
 - i. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS
 - ii. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - iii. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf ii ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - iv. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - v. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
 - vi. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf I ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
 - vii. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf vi ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - viii. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf vii ayat ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf vi ayat ini.
 - ix. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf i ayat ini wajib memuat informasi paling kurang :
 - Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasinya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberikan kesempatan;
 - Mekanisme pengambilan keputusan RUPS.
 - Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - Keputusan RUPS; dan
 - Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
 - x. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf i ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
 - xi. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf vi sampai dengan huruf x ayat ini, pasal 14 ayat 12 angka 1 dan 4 mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 13 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 16 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website: www.e-ipo.co.id).
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem *e-IPO*).
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal sudah terdaftar sebagai nasabahnya;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memuat informasi sebagai berikut:

- 1) identitas Pemesan (nama sesuai dengan KTP, nomor *Single Investor Identification* (SID), nomor Sub Rekening Efek (SRE), dan Rekening Dana Nasabah (RDN));
- 2) jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham)
- 3) menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem *e-IPO*.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan satu pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan terpusat pada setiap penawaran umum.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Saham yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/2020, Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub rekening Saham (SRE) Jaminan; dan
- c. RDN

Kewajiban memiliki Sub rekening Saham Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas yang ditandatangani antara Perseroan di KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan

dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Saham atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.

- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS. serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- j. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Perdana Saham berlangsung 3 (tiga) hari kerja yang dimulai pada tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama tanggal 3 November 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua tanggal 4 November 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga tanggal 7 November 2022	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. Syarat-Syarat Pembayaran

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan didebet langsung pada sub rekening efek 004 masing-masing investor pada **akhir masa penawaran umum saham**. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing-masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30 WIB).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan. setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

PT Semesta Indovert Sekuritas sebagai Manajer Penjatahan akan bertindak sebagai Partisipan Admin, dimana pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Tanggal Penjatahan saham untuk setiap pemesanan akan dilakukan pada tanggal 7 November 2022.

i. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam angka V SEOJK No. 15/2020, dimana penawaran umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X \leq 10x$	$10x \leq X \leq 25x$	$\geq 25x$
I. IPO $\leq$ Rp250 miliar	Min 15% atau Rp20 miliar	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II. Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar	Min 10% atau Rp37,5 miliar	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III. Rp500 miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun	Min 7,5% atau Rp50 miliar	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV. IPO > Rp1 triliun	Min 2,5% atau Rp75 miliar	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

*mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan dengan nilai sebesar Rp100.000.000.000,-, masuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I. Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk penjatahan terpusat Ritel dengan jumlah minimum Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), setara dengan 20% (dua puluh persen) atau 100.000.000 saham.

Alokasi Efek untuk penjatahan terpusat dialokasikan untuk investor penjatahan terpusat ritel (untuk pemesanan dengan jumlah pesanan paling banyak Rp100 juta) dan investor penjatahan terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua).

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi penjatahan terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah saham yang dialokasikan untuk porsi penjatahan pasti.

Pemenuhan pesanan pemodal pada penjatahan pasti dilakukan dengan membagikan porsi penjatahan pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - b) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - c) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.
- 3) Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham pada penjatahan terpusat dengan batasan tertentu, jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan pasti akan disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

- f. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,50% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
 - 2) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
 - 3) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

ii. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 80% (delapan puluh persen) atau setara dengan 400.000.000 (empat ratus juta) saham senilai Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang akan dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Partisipan Admin melakukan alokasi porsi penjatahan pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi penjatahan pasti.
- b. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada investor di bawah ini:
 - i. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - ii. Direktur, Komisaris dan/atau Pemegang Saham utama Perseroan; atau
 - iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan butir (ii) yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara prorata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan akan diunggah oleh Perseroan pada website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK/PENJAMIN EMISI EFEK:

PT Semesta Indovest Sekuritas

Lippo St.Moritz 15th Floor
Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3
Jakarta Barat 11610
Tel. (021) 3049 5900, (021) 5099 1300
Fax. (021) 30495901, (021) 50991301
Website: www.semestaindovest.co.id
Email : investmentbanking@semestaindovest.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7
Jl. H Fachrudin No.19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Telp. (021) 3922332
Faks. (021) 3923003
Email: helpdesk1@sinartama.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang telah disusun oleh Kantor Hukum LOU & Mitra selaku Konsultan Hukum Perseroan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAW FIRM LOU & MITRA

Rukan Permata Senayan Blok E No.38 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan 12210
Phone: (62) (21) 5794-0929, Facsimile: (62) (21) 5794 0930
info@loumitralawfirm.com | www.loumitralawfirm.com

No. 074/PSH-PDP/LCS/X/2022

Jakarta, 25 Oktober 2022

Kepada Yang Terhormat:

PT Primadaya Plastisindo Tbk. ("Perseroan")

Jl. Raya Narogong KM. 18, Kelurahan Limusnunggal,
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

PERIHAL: Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Rencana PT Primadaya Plastisindo Tbk. Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Tahun 2022 ("Penawaran Umum Perdana")

Sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham dan Harga Penawaran sebesar Rp.200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, dengan jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), maka kami, Kantor Hukum LOU & Mitra Law Firm, selaku konsultan hukum independen telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat No. 0055/SK/PDP-HO/V/2022 perihal Penunjukan Lembaga Konsultan Hukum Independen tertanggal 3 Mei 2022 untuk melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ("**Pemeriksaan Hukum**") dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("**Pendapat Hukum**") mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan dan aspek-aspek hukum dari Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Perseroan, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Perseroan setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 67% (enam puluh tujuh persen) akan digunakan untuk ekspansi pembelian mesin-mesin dan meningkatkan kapasitas produksi Perseroan dan juga untuk menambah varian produk yang akan dipasarkan Perseroan, seperti: mesin *Polyethylene Terephthalate ("PET") preform*, *PET blowmoulding*, *thermoforming*, *blowmoulding High-Density Polyethylene ("HDPE")*, dan *screw cap* dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Mesin *PET Preform* (3 Unit):
 - i. *Ecosys - 300 PET Preform Injection Molding* (Water Preform 270 g-15 L) 1 unit;
 - ii. *Huayan HY-450 PET Preform System with 12ca* (270g 55mm neck preform –

- 15L Water bottle) 1 unit;
 - iii. *Ecosys - 228 PET Preform Injection* (2925 12.45g / 3025 27.50 g) 1 unit.
 - b. Mesin *PET Blowmoulding* (1 unit): Ribo – 2CR16L (2 Cavities).
 - c. Mesin *Thermoforming* (2 unit): HFSJ90/33-700B *In-line Sheet Extrusion Line*.
 - d. Mesin Blowmoulding HDPE (4 unit):
 - i. ABLB 75II-2 Double Station, Double Head – 2 unit;
 - ii. ABLB 75II -1 Double Station, Single Head – 2 unit.
 - e. Mesin *Screw Cap* (1 unit): *CCM JP24D Cap Compression Machine Cap* 30250.
2. Sisanya sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk modal kerja antara lain: pembelian *raw material* HDPE, PET, Polypropylene ("PP") dan operasional perusahaan.

Hingga tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan penjual atas rencana pembelian mesin-mesin, raw material HDPE, PET, dan PP. Perseroan akan melakukan belanja modal atas rencana pembelian mesin-mesin tersebut selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun setelah memperoleh dana hasil Penawaran Umum Perdana

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Apabila sumber dana yang didapat melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan laba ditahan (internal) dan fasilitas pinjaman perbankan (eksternal).

Bahwa setelah Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan akan dan wajib melaksanakan seluruh ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("POJK No. 30/2015").

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan dari hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Nomor: 073/LPSH-PDP/LCS/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 ("LPSH").

Bahwa Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. POJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk ("POJK No. 7/2017");
2. POJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas ("POJK No. 8/2017"); dan
3. POJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("POJK No. 25/2017").

Bahwa Pendapat Hukum ini mencabut dan menggantikan Pendapat dari Segi Hukum kami sebelumnya Nomor: 071/PSH-PDP/LCS/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022.

I. RUANG LINGKUP

- a. Dalam LPSH sebagaimana dimaksud di atas, kami telah melakukan pemeriksaan dari sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 atas:
 - i. Dokumen yang berupa dokumen asli dan/atau salinannya dan/atau fotokopinya dari Akta Pendirian Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan beserta akta-akta perubahannya; izin-izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; bukti-bukti kepemilikan atas harta kekayaan Perseroan, baik harta tetap maupun harta bergerak; perikatan-perikatan yang diadakan oleh Perseroan dengan pihak ketiga, pihak terafiliasi, dan/atau pihak manapun; gugatan dalam perkara perdata atau tuntutan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri, permohonan kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau perselisihan hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia baik yang menyangkut Perseroan, ataupun pribadi Direksi dan Komisarisnya; maupun perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial yang menyangkut Perseroan; perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan perselisihan perpajakan di Pengadilan Pajak serta dokumen lain yang dianggap perlu dan berguna;
 - ii. Keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan, baik secara tertulis maupun lisan, dari Direksi Perseroan atau pihak Perseroan yang berwenang;
- b. Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak terdapat dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan kepada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek, dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum yang dimaksud;
- c. Selain pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat usaha tertentu yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dioperasikan Perseroan, guna memperoleh gambaran nyata secara fisik mengenai usaha dan kegiatan Perseroan, serta fasilitas dan tempat-tempat usahanya;
- d. Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini diberikan dalam rangka penafsiran menurut hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

II. ASUMSI-ASUMSI

Dalam menjalankan pemeriksaan untuk kepentingan LPSH sebagaimana disebutkan di atas, kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

- a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, lengkap, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
- b. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak lain dari Perseroan yang berwenang kepada kami adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum tersebut;
- d. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada Perseroan berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut, dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar;
- e. Kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa asumsi-asumsi tersebut di atas adalah tidak benar.

III. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan yang kami ungkapkan dalam LPSH, ketentuan perundang-undangan serta asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, maka kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Primadaya Plastisindo No. 36 tanggal 16 September 2005, dibuat di hadapan Raden Johannes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-31640 HT.01.01.TH 2005 tanggal 29 Nopember 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan No. 10.20.1.25.03288 tanggal 17 Januari 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dengan No. 21 tanggal 13 Maret 2020, Tambahan Berita Negara (TBN) No. 11912 Tahun 2020 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Seluruh pemegang saham pendiri Perseroan telah memenuhi kewajiban penyeteroran modal secara penuh ke dalam Perseroan sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT 1995**") yang berlaku pada saat pendirian Perseroan, dengan bukti penyeteroran yang sah sebagai berikut:

- 1) Setoran modal Ivonne Yostan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) yang dibuktikan berdasarkan Slip Setoran tertanggal 17 Oktober 2005 yang diterbitkan Bank Chinatrust Indonesia; dan
- 2) Setoran modal Susi Citradewi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang dibuktikan berdasarkan Slip Setoran tertanggal 17 Oktober 2005 yang diterbitkan Bank Chinatrust Indonesia.

Dengan demikian, Pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan UUPT 1995 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan pelaksanaan perubahan-perubahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam: i). Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Primadaya Plastisindo No. 12 tanggal 03 Agustus 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054565.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 03 Agustus 2022, terdaftar dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0150467.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 Agustus 2022, telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0274460 tanggal 03 Agustus 2022, terdaftar dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0150467.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 Agustus 2022, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0040042 tanggal 03 Agustus 2022, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0150467.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 Agustus 2022 ("**Akta No. 12 Tahun 2022**"); dan ii). Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Primadaya Plastisindo, Tbk No. 07 tanggal 06 Oktober 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0072058.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 06 Oktober 2022, terdaftar dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0199134.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 06 Oktober 2022 ("**Akta No. 07 Tahun 2022**").

Dengan merujuk kepada penjelasan atas ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Huruf f Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUCK**") (untuk selanjutnya disebut "**UUPT**"), atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka

sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 12 Tahun 2022 dan Akta No. 07 Tahun 2022 tersebut di atas diperlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan tersebut persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diberikan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar yang bersangkutan.

Dalam rangka dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, sesuai Pasal 25 Ayat (1) UUPT perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 12 Tahun 2022 dan Akta No. 07 Tahun 2022 sebagaimana tersebut di atas mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana.

Pasal 25 Ayat (2) UUPT mensyaratkan dilakukannya perubahan kembali anggaran dasar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia apabila: (i) pernyataan pendaftaran (untuk penawaran umum saham) tidak menjadi efektif; atau (ii) perusahaan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPT, pengumuman perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 12 Tahun 2022 dan Akta No. 07 Tahun 2022 di atas dalam TBN dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum di dalam Akta No. 12 Tahun 2022 dan Akta No. 07 Tahun 2022 di atas telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 33/2014**").

3. Hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri, perdagangan, aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas Perusahaan Holding, aktivitas konsultasi manajemen dan investasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a) Kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- 1) Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan, kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain) (KBLI 22220)..
- 2) Industri Barang Plastik Lainnya YTDL, kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti peralatan kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium

dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (cellophane), batu buatan dari plastik, tanda dari plastik (bukan listrik), berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, barang kesenangan dari plastik dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 32300. Pembuatan mainan anak-anak dari plastik dimasukkan dalam kelompok 32402. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 15121 (KBLI 22299).

- 3) Industri Kertas Tissue, kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga, kertas kebersihan pribadi dan barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, facial tissue, toilet tissue, lens tissue, sapu tangan, handuk, serbet, kertas toilet, napkin, napkin untuk bayi, sanitary napkin (pembalut wanita), tampon, popok dewasa, dan napkin untuk cangkir, piring dan baki dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas, seperti handuk/lap, kertas sigaret dan cork tipping paper (KBLI 17091).
 - 4) Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (KBLI 46693).
- b) Untuk menunjang kegiatan utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu:
- 1) Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil), kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (crude palm oil/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (KBLI 10431)
 - 2) Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha serta efisiensi usaha, permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur (KBLI 70209)
 - 3) Melaksanakan kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Holding Companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat

(counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200).

4) Investasi:

- Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain.
- Membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain.
- Memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.

Maksud dan kegiatan usaha Perseroan dalam Akta No. 07 Tahun 2022 telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2020.

Kegiatan usaha riil yang dijalankan hingga tanggal Pendapat Hukum adalah sebagai berikut:

- a) KBLI 22220 : Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan;
- b) KBLI 22299 : Industri Barang Plastik Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain; dan
- c) KBLI 17091 : Industri Kertas Tissue.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. POJK No. 7/2017 mengatur bahwa pendapat segi hukum atas struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan mencakup struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 12 Tahun 2022 yakni sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	8.000.000.000	Rp. 800.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Tirto Angesty	1.000.000.000	Rp. 100.000.000.000,-	50,00
Lim Kim Guan	400.000.000	Rp. 40.000.000.000,-	20,00
Tsai Meng Chun	40.000.000	Rp. 40.000.000.000,-	20,00
Chan Yu Lin	20.000.000	Rp. 20.000.000.000,-	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	Rp. 200.000.000.000,-	100,00
Jumlah Saham Portepel	6.000.000.000	Rp. 600.000.000.000,-	

Perubahan struktur permodalan dan kepemilikan dan/atau perolehan saham oleh pemegang saham Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan telah dilakukan secara berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 POJK No. 7/2017 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Seluruh peningkatan modal dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) UUPT. Selain itu, Perseroan telah memiliki Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pemegang Saham.

Bahwa pihak yang bertindak sebagai Pemilik Manfaat terakhir (*ultimate beneficial owner*) adalah Chan Yu Lin, Lim Kim Guan, Tirta Angesty, dan Tsai Mengchun, sedangkan pengendali dari Perseroan adalah Tirta Angesty.

Berdasarkan pemeriksaan kami, tidak terdapat perjanjian pengendalian bersama antara Tirta Angesty, Lim Kim Guan, Chan Yu Lin, dan Tsai Mengchun, meskipun secara bersama-sama keempatnya merupakan pemilik manfaat akhir dari Perseroan

Dalam rangka pelaksanaan:

- a. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**"), Perseroan telah melaporkan pengkinian data pemilik manfaat Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online tertanggal 5 Agustus 2022 melalui Notaris Yulia, S.H.
- b. Ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK 3/2021**"), pemegang saham Perseroan melalui Keputusan Para Pemegang Saham PT Primadaya Plastisindo Tbk tertanggal 4 Agustus 2022 telah menetapkan Tirta Angesty sebagai Pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 3/2021.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penetapan dan pemenuhan persyaratan Pemilik Manfaat Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Perpres 13/2018 serta Pengendali Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (2) POJK 3/2021.

Bahwa peningkatan penyertaan modal oleh para pemegang saham di dalam Perseroan dilakukan di dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penyampaian Pernyataan Pendaftaran oleh Perseroan kepada OJK. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) POJK No. 25/2017, Tirta Angesty, Lim Kim Guan, Tsai Meng Chun, dan Chan Yu Lin dilarang mengalihkan saham Perseroan miliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, diantaranya sesuai ketentuan POJK No. 8/2017 Pasal 11 huruf b yaitu termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus, dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

5. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Kennie Angesty
Direktur : Chan Yu Lin

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tirta Angesty
Komisaris Independen : Musa Chandra

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 12 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Bahwa Perseroan telah memiliki Komite Audit, Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), dan Unit Audit Internal dengan susunan sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Tania Stephanie.

Komite Audit

Ketua Komite Audit : Musa Chandra
Anggota Komite Audit : Fredy Ngunadi Lay
Anggota Komite Audit : Watini

Unit Audit Internal

Ketua Audit Internal : Noviyanti Hindayani
Anggota Audit Internal : Felix Lienardi

Bahwa Komite Audit, Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), dan Unit Audit Internal yang dimiliki Perseroan telah sesuai dengan: (i) POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"); (ii) POJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**"); dan (iii) POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**").

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat PT Primadaya Plastisindo, Tbk No. 0057/SK/PDP-HO/VIII/2022 tertanggal 04 Agustus 2022, Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi

karena fungsinya akan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana berdasarkan POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014").

6. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan kami atas dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Perseroan pada saat Pemeriksaan Hukum, Perseroan tidak tercatat sedang terlibat perkara pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, dan gugatan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, serta perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia. Dengan demikian, tidak ada perkara/sengketa yang melibatkan Perseroan secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan tujuan uji tuntas, yaitu Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan kami atas dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Perseroan, pada saat Pemeriksaan Hukum, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak tercatat sedang terlibat perkara pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, dan gugatan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, serta perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia. Dengan demikian, tidak ada perkara/sengketa yang melibatkan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Perseroan secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan tujuan uji tuntas, yaitu Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

7. Perseroan telah memperoleh sebagian besar izin-izin dan/atau melaksanakan kepatuhan-kepatuhan yang diperlukan dan diwajibkan dalam menjalankan kegiatan usahanya, dimana izin-izin dan/atau kepatuhan-kepatuhan tersebut hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku. Namun demikian, Perseroan belum memiliki perizinan dan/atau kepatuhan yang dipersyaratkan peraturan perundangan yang berlaku, dengan konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut:

Izin/Kepatuhan	Konsekuensi
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ("SLF") Pabrik Bogor, Pabrik Sukabumi, Pabrik Tangerang, Pabrik Lampung, dan Pabrik Binjai Utara	Berdasarkan Pasal 274 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ("PP Bangunan Gedung"), SLF harus diperoleh oleh Perseroan sebelum

	bangunan gedung dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 327 PP Bangunan Gedung, Perseroan yang melanggar ketentuan Pasal 274 ayat (2) PP Bangunan Gedung dapat dikenai sanksi administrasi.
Izin Pengusahaan Air Tanah ("SIPA") Pabrik Bogor	Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUCK"), setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, atau melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

Namun demikian, Perseroan telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

- a) Pengurusan SLF untuk Pabrik Bogor, Pabrik Tangerang, Pabrik Binjai Utara, Pabrik Lampung, dan Pabrik Sukabumi berdasarkan Surat Perintah Kerja No. AA511/CLIENT/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022, di buat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan PT. Maha Karya Perwira selaku Agen Penyedia Jasa. Selanjutnya, Perseroan telah mengajukan permohonan online kepada Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui alamat website <https://simbg.pu.go.id>, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Pabrik Bogor, dengan Nomor Permohonan Data SLF-320107-12092022-03;
 - 2) Pabrik Sukabumi, dengan Nomor Permohonan Data SLF-320213-12092022-02;
 - 3) Pabrik Tangerang, dengan Nomor Permohonan Data SLF-360329-12092022-02;
 - 4) Pabrik Lampung, dengan Nomor Permohonan Data SLF-187112-12092022-02;
 - 5) Pabrik Binjai Utara, dengan Nomor Permohonan Data SLF-127501-13092022-02.
- b) pengurusan SIPA untuk Pabrik Bogor sebagaimana berdasarkan permohonan online pada tanggal 28 Oktober 2021 melalui website

<http://dpmpstp.jabarprov.go.id/jelita/main/user/history>.

Bahwa perolehan sebagian besar izin-izin yang dimiliki dan/atau pelaksanaan kepatuhan-kepatuhan oleh Perseroan, termasuk perpanjangannya, tidak menyalahi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan, dengan pihak ketiga atau pihak terafiliasi, sehubungan dengan kegiatan usaha serta yang diperlukan untuk kelancaran usaha telah dibuat secara sah dan berlaku hingga tanggal Pendapat Hukum ini, sehingga mengikat Perseroan sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian afiliasi yang dibuat oleh Perseroan telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*) dan tidak merugikan Perseroan, telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Sehubungan dengan ketenagakerjaan, Perseroan telah melakukan pelaporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan pada instansi yang berwenang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan ("**UU WLK**"), dan telah memiliki Peraturan Perusahaan Perseroan yang berlaku dan telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Perseroan telah melakukan kewajibannya sehubungan kepesertaan Perseroan dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, serta program jaminan kesehatan yaitu dengan melakukan pendaftaran karyawan dan melakukan pembayaran iuran kepesertaan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**").

Perseroan telah memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipatrit pada tanggal 12 September 2022 sebagaimana telah dilakukan pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor No. 568/2709/kpts/IX/2022 tanggal 12 September 2022. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah berdasarkan UUCK ("**UU Ketenagakerjaan**").

Pabrik Perseroan yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, untuk saat ini dalam proses pembangunan dan tidak terdapat aktivitas produksi maupun kegiatan usaha lain yang dilakukan oleh Perseroan. Dengan demikian, hingga tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan belum mempekerjakan karyawan/buruh pada Pabrik Binjai Utara, dan oleh karenanya terhadap Perseroan belum berlaku

ketentuan terkait pemenuhan upah minimum, kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan pelaporan WLTk untuk Pabrik Binjai Utara.

10. Sebagian besar kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Perseroan atas aset atau harta kekayaan berupa benda tetap dan/atau benda bergerak yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya telah didukung/dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, Perseroan tidak memiliki pendaftaran yang sah atas kekayaan intelektual berupa merek tisu basah Primadaya dan logo Perseroan. Dengan demikian, terdapat potensi gugatan apabila terdapat pihak yang merasa memiliki merek dan/atau logo serupa dengan yang digunakan Perseroan.

Bahwa harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan, baik harta tetap maupun bergerak serta benda tidak berwujud, tidak sedang dalam sengketa, tidak sedang dijaminkan, dan tidak ada pihak ketiga manapun yang memiliki atau turut memiliki harta kekayaan tersebut, kecuali harta kekayaan yang sedang dijaminkan sebagai berikut:

No.	Kreditur	Harta Kekayaan Yang Akan Dijaminkan
1.	PT Bank CTBC Indonesia	Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 441/Limusnunggal yang terletak di Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 10330/2015 dan SHT No. 00522/2021.
2.	PT Bank CTBC Indonesia	Tanah SHGB No. 5/Sundawenang dan SHGB No. 6/Sundawenang, dan SHGB No. 48/Parungkuda yang terletak di Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sedang dijaminkan dalam Hak Tanggungan pada Perjanjian Fasilitas Kredit Bank CTBC 2015, sebagaimana berdasarkan SHT No. 602/2020.
3.	PT Bank Pan Indonesia, Tbk	Tanah SHGB No. 02374/Sukaharja dan SHGB No. 02375/Sukaharja, yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana berdasarkan masing-masing SHT No. 12603/2022 dan SHT No. 12501/2022.
4.	PT Bank CTBC Indonesia	Mesin Accumulator Head Blow Moulding Machine Computerized System Model No. FK/ABI-100-PC C/W Accessories, yang berada di Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

5.	PT Bank CTBC Indonesia	Mesin-mesin: - SP24 injection mechine and air cooling system - 16cav preform mold - Dryer resin dryer and stainless hopper system 450U/200H (70kg/h) - Mold dehumidifier DMK 1000 - Auto Preform conveyor yang berada di Desa Sukaharja, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
----	------------------------	--

Apabila SHGB No. 441/Limusnunggal, SHGB No. 5/Sundawenang, SHGB No. 6/Sundawenang, dan SHGB No. 48/Parungkuda, SHGB No. 02374/Sukaharja, SHGB No. 02375/Sukaharja, dan mesin-mesin Perseroan yang dijaminkan kepada PT Bank CTBC Indonesia dan PT Bank Pan Indonesia, Tbk akan dieksekusi, maka hal tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha maupun kelangsungan usaha Perseroan.

11. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya yang nilainya material sebagaimana diungkapkan dalam LPSH kami, polis-polis asuransi mana hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 4 Agustus 2022, dinyatakan bahwa jumlah pertanggungan asuransi yang ditutup oleh Perseroan telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
12. Bahwa terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang berpotensi menghalangi Penawaran Umum Perdana di dalam perjanjian kredit sebagai berikut:
 - a) Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 41 tertanggal 29 Januari 2021, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, perjanjian mana telah mengalami beberapa perubahan, diantaranya: (i) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 165/AMEND/XI/2021 tertanggal 25 November 2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Debitur dengan PT Bank CTBC Indonesia ("**Bank CTBC**") selaku Kreditur *juncto* Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum Dari Perjanjian Fasilitas Kredit tertanggal 28 Mei 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Bank CTBC ("**SKU Fasilitas Kredit**") ("**Perjanjian Kredit CTBC 2021**");
 - b) Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 80 tanggal 27 Mei 2015, dibuat di hadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, perjanjian mana telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya: (i) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 058/AMEND/V/2016 tanggal 26 Mei 2016, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (ii) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 058/AMEND/V/2017 tanggal 29 Mei 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (iii) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 067/AMEND/V/2018 tanggal 28 Mei 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (iv) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No.

125/AMEND/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (v) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 075/AMEND/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (vi) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 116/AMEND/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (vii) Akta Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 61 tanggal 19 November 2019, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, Notaris di Kota Jakarta Utara; (viii) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 032/AMEND/II/2020 tanggal 25 Februari 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (ix) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 178/AMEND/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020, (x) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 215/AMEND/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (xi) Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 164/AMEND/XI/2021 tanggal 25 November 2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Debitur dengan Bank CTBC selaku Kreditur *juncto* SKU Fasilitas Kredit ("**Perjanjian Kredit CTBC 2015**"); dan

- c) Perjanjian Fasilitas Kredit No. 048/CFA/V/2013 tanggal 08 Mei 2013, perjanjian mana telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 163/AMEND/XI/2021 tanggal 25 November 2021, masing-masing dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Debitur dengan Bank CTBC selaku Kreditur *juncto* SKU Fasilitas Kredit ("**Perjanjian Kredit CTBC 2013**").

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Perjanjian Kredit CTBC**")

Adapun pembatasan-pembatasan dalam Perjanjian Kredit CTBC tersebut adalah kewajiban permintaan persetujuan terlebih dahulu kepada Bank CTBC untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan anggaran dasar;
2. Melakukan perubahan pemegang saham atau kepemilikan saham;
3. Melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris.

Namun demikian, Perseroan telah mengajukan permohonan untuk dihapuskannya dan/atau dicabutnya pembatasan-pembatasan tersebut kepada Bank CTBC, hingga selanjutnya telah dilakukan addendum dan/atau perubahan Perjanjian Kredit CTBC sebagai berikut:

- a) Adendum Perjanjian Kredit CTBC 2013 sebagaimana berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 191/VII/2022 tertanggal 12 Juli 2022;
- b) Adendum Perjanjian Kredit CTBC 2015 sebagaimana berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 192/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022; dan
- c) Adendum Perjanjian Kredit CTBC 2021 sebagaimana berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 190/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022.

Adapun penghapusan dan/atau perubahan pembatasan-pembatasan dalam Perjanjian Kredit CTBC tersebut diantaranya adalah menjadi sebagai berikut:

- a) Dalam hal Perseroan akan melakukan peleburan atau konsolidasi dengan setiap perusahaan lain atau mengambil alih sebagian besar aset-aset atau modal saham setiap perusahaan lain atau menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan sebagian besar bangunan-bangunan atau kekayaan-kekayaannya, maka Perseroan wajib memberikan informasi mengenai rencana akan dilakukannya hal-hal sebagaimana tersebut kepada Bank CTBC secara tertulis, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal realisasi pelaksanaannya, dengan memperhatikan kelayakan Perseroan dan/atau penilaian/analisa kredit atas Perseroan dan/atau menjalankan prinsip kehati-hatian perbankan, dapat memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian Kredit CTBC dan atau menyatakan jatuh temponya Fasilitas Kredit, dalam hal terjadinya hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, sehingga Perseroan wajib melunasi seluruh kewajiban terhutangnya kepada Bank CTBC, berdasarkan Perjanjian Kredit CTBC.
- b) Perseroan akan memberikan informasi secara tertulis kepada Bank CTBC, dalam hal melakukan perubahan anggaran dasar dan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dilakukannya perubahan tersebut.
- c) Para Pemegang Saham Perseroan yang ada saat ini (*existing shareholder*) wajib menjaga dan mempertahankan kepemilikan saham mayoritas dalam Perseroan.

Dengan telah dilakukannya perubahan dan/atau addendum terhadap Perjanjian Kredit CTBC, maka pembatasan-pembatasan yang berpotensi menghalangi Penawaran Umum dalam Perjanjian Kredit CTBC telah diubah dan/atau dihapuskan.

Selain hal tersebut di atas, terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang berpotensi menghalangi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana di dalam perjanjian antara Perseroan dengan Bank Panin. Berdasarkan Pasal 7 ayat 7.8. Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 96 tertanggal 11 Maret 2022, dibuat di hadapan James Sinaga, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan ("**Perjanjian Kredit Perseroan-Panin**"), Perseroan wajib meminta persetujuan Bank Panin sebelumnya jika akan melakukan pembelian barang modal. Karena penggunaan sebagian dana hasil Penawaran Umum Perdana adalah untuk pembelian mesin-mesin yang merupakan barang modal, maka wajib mendapatkan persetujuan Bank Panin sebelumnya.

Sehubungan dengan hal ini Perseroan telah mengirimkan Surat No.0059/SK/PDP-HO/VIII/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 kepada Bank Panin yang pada intinya mengajukan permohonan persetujuan Bank Panin untuk melakukan pembelian Mesin PET, Preform, PET Blowing, Thermoform, Mesin Water Filling, Blow HDPE, Mesin Injeksi, Screw Cap, Raw Material, HDPE, PET, dan PP. Selanjutnya, Perseroan telah memperoleh persetujuan pembelian barang modal atau harta tetap dari Bank Panin sebagaimana berdasarkan Surat No. 0813/JPC/EXT/22 tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Bank

Panin KCU Pecenongan.

13. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Perdana, telah dibuat dan ditandatangani:
- a) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Terbatas PT. Primadaya Plastisindo Tbk No. 35 tanggal 08 Agustus 2022, sebagaimana telah diubah berdasarkan: (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT. Primadaya Plastisindo Tbk No. 98 tanggal 31 Agustus 2022; (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT. Primadaya Plastisindo Tbk No. 02 tanggal 04 Oktober 2022; dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT. Primadaya Plastisindo Tbk No. 51 tanggal 24 Oktober 2022, masing-masing akta tersebut dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan selaku pihak yang mengeluarkan efek dengan PT. Semesta Indovest Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek ("**Semesta**") (untuk selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian PEE**");
 - b) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT. Primadaya Plastisindo Tbk No. 36 tanggal 08 Agustus 2022, sebagaimana telah diubah berdasarkan: (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT. Primadaya Plastisindo Tbk No. 99 tanggal 31 Agustus 2022; (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT. Primadaya Plastisindo Tbk No. 03 tanggal 04 Oktober 2022; dan (iii) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT. Primadaya Plastisindo Tbk No. 52 tanggal 24 Oktober 2022, masing-masing akta tersebut dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan PT. Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek ("**Sinartama**") (untuk selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian PAS**"); dan
 - c) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-078/SHM/KSEI/0822 tanggal 10 Agustus 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku pihak yang menerbitkan efek dengan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") selaku Pihak yang akan menyimpan Efek bersifat ekuitas dalam penitipan kolektif (untuk selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian KSEI**").

Perjanjian-perjanjian dan pernyataan tersebut di atas masih berlaku dan penandatanganannya dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, serta telah sesuai dengan POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 41/2020**"), Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("**SEOJK No. 15/2020**"), Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan pencatatan efek Perseroan pada PT Bursa Efek Indonesia, Perseroan telah memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-08219/BELPP1/09-2022 tanggal 30 September 2022 yang diterbitkan oleh PT Bursa Efek Indonesia.

14. Dalam hal Rencana Penggunaan Dana termasuk ke dalam transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 17/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan.

Lebih lanjut, dalam hal Rencana Penggunaan Dana di atas termasuk ke dalam transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 42/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan, kecuali dalam hal transaksi afiliasi tersebut termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam POJK No. 42/2020.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan, serta berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
LOU & Mitra Law Firm



Camilla Nuridzkia, S.H.
STTD Nomor: STTD.KH-371/PM.223/2019
Anggota HKHPM No. 201925

Tembusan:

1. Yang Terhormat Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
2. Yang Terhormat PT. Bursa Efek Indonesia

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut merupakan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan pada tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 (tidak diaudit) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Morhan & Rekan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA. Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Handoko & Suparmun yang telah ditandatangani oleh Haryo Suparmun, MM., MBA., CPA., BKP. dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Handoko & Suparmun yang telah ditandatangani oleh DR. Handoko Karjantoro, AK.,M.Sc.,CPA. Serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Irvan yang telah ditandatangani oleh Irvan, CPA seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk

Laporan Keuangan	Financial Statements
Pada Tanggal 31 Mei 2022	As Of May 31, 2022
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut	And For The Five-Month Period Then Ended
Beserta Laporan Auditor Independen	With Independent Auditor's Report
(Mata Uang Indonesia)	(Indonesian Currency)

Daftar Isi / Table of Contents

Halaman / Pages

Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3 - 4	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	5	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	6 - 7	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	8 - 92	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 MEI 2022,
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MEI 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MAY 31, 2022,
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
AND FOR THE FIVE-MONTH
PERIOD ENDED
MAY 31, 2022
AND FOR THE YEARS
ENDED
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	Kennie Angesty	Name
Alamat kantor	Jl. Ps Kemis No. 84, Os Sukaharja, Tangerang - Banten 15560 Indonesia	Office address
Alamat domisili sesuai KTP	Jl. Danau Bedugul No. 18 Taman Golf RT 01 RW 08 Kel. Bencongan Indah Kee. Kelapa Dua Jakarta	Domicile as stated in ID card
Nomor telepon Jabatan	021- 5971 3722 Direktur Utama / <i>President Director</i>	Telephone number Position
Nama	Chan Yu Lin	Name
Alamat kantor	Jl. Ps Kemis No. 84, Os Sukaharja, Tangerang - Banten 15560 Indonesia	Office address
Alamat domisili sesuai KTP	Jl. Kenari Hijau Golf Raya No. 27 PIK, Kamal Muara - Jakarta Utara	Domicile as stated in ID card
Nomor telepon Jabatan	021-5971 3722 Direktur / <i>Director</i>	Telephone number Position

menyatakan bahwa:

state that:

- | | |
|---|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Primadaya Plastisindo Tbk ("Perusahaan"); | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Primadaya Plastisindo Tbk (the "Company"); |
| 2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. All information contained in the financial statements of the Company has been completely and properly disclosed; |
| b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The financial statements of the Company do not contain misleading material information or facts, nor do not omit material information or facts; |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan. | 4. We are responsible for the internal control system of the Company. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 6 Oktober 2022 / October 6, 2022

		
Kennie Angesty Direktur Utama / <i>President Director</i>		Chan Yu Lin Direktur <i>Director</i>

PTPRIMADAYA PLASTISINDO - TANGERANG

Jl. Raya Ps. Kemis No. 84 Os. Suka Harja Kee. Sindang
Jaya Tangerang Banten 15560 - Indonesia

p.+62 21 5904 086
+62 21 5904 087

f.+62 21 5904 085

pt-pdp.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDENLaporan No. 00207/2.0961/AU.1/04/1023-1/1/X/2022

Pemegang Saham, Komisaris dan Dewan Direksi

PT Primadaya Plastisindo Tbk**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Primadaya Plastisindo Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Mei 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Mei 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Penilaian Imbalan Kerja

Lihat Catalan 2m (Ikhtisar kebijakan akuntansi penting - Imbalan kerja) dan Catalan 21 (Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan) atas laporan keuangan.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORTReport No. 0020712.0961/AU.1/04/1023-1/1/X/2022

To the Shareholders, Commissioner and Board of Directors

PT Primadaya Plastisindo Tbk**Opinion**

We have audited the financial statements of PT Primadaya Plastisindo Tbk (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of May 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the five-month period then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of May 31, 2022, and its financial performance and its cash flows for the five-month period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matter

Key audit matter is the matter that, in our professional judgment, was of most significance in our audit of the financial statements of the current period. This matter was addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on this matter.

Valuation of Employee Benefits

Refer to Note 2m (Summary of significant accounting policies - Employee benefits) and Note 21 (Estimated liabilities for employee benefits) to the financial statements.

Hal Audit Utama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp 6.336.930.323 yang terdiri dari imbalan kerja untuk karyawan tetap dan kontrak, sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Perusahaan.

Perubahan peraturan tersebut menyebabkan kenaikan kewajiban pembayaran pesangon yang signifikan karena Perusahaan bergerak dalam bidang industri manufaktur dengan jumlah karyawan kontrak yang banyak untuk mendukung proses operasional pabrik Perusahaan. Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan laporan aktuaris independen, KKA Riana & Rekan, dengan laporan No. 2407NI/II/22/KKA-RM tanggal 1 Agustus 2022 dengan menggunakan asumsi-asumsi seperti yang dijelaskan dalam Catatan 21. Hal ini menyebabkan sebagian besar upaya kami diarahkan pada audit atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan penggunaan jasa ahli terkait.

Bagaimana audit kami menangani Hal Audit Utama

- Kami memperoleh dan memahami Peraturan Perusahaan tentang pembayaran pesangon bagi karyawan tetap dan kontrak;
- Kami mengevaluasi kualifikasi profesional, reputasi dan hubungan aktuaris dengan Perusahaan sehingga cukup untuk memungkinkan kami menyimpulkan apakah kami dapat mengandalkan pekerjaan mereka;
- Kami memperoleh pemahaman tentang data signifikan, asumsi dan proses penilaian. Kami menelaah asumsi yang digunakan untuk menghitung liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebagai berikut:
 - Asumsi usia pensiun dan tingkat kenaikan gaji sesuai dengan Kebijakan dan Peraturan Perusahaan;
 - Asumsi tingkat diskonto untuk karyawan tetap dan kontrak yang digunakan; dan
 - Asumsi tingkat mortalitas apakah sesuai dengan referensi tingkat mortalitas terbaru.
- Kami membandingkan jumlah yang disajikan dalam laporan aktuaris independen dengan yang disajikan dalam laporan keuangan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan liabilitas; dan
- Kami menilai bahwa semua pengungkapan yang diperlukan mengenai liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan telah dilakukan dan telah disajikan serta dijelaskan dengan benar.

Key Audit Matter (continued)

As of May 31, 2022, the Company recorded estimated liabilities for employee benefits amounted to Rp 6,336,930,323 which comprised of employee benefits for permanent and contractual employees, in accordance with Law No. 12 of 2020, Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Job Creation and Company Regulations.

The change in the regulation resulted in a significant increase in the obligation for severance payments since the Company is engaged in the manufacturing industry with a substantial number of contractual employees to support the operational processes of the Company's factories. The Company recorded the estimated liabilities for employee benefits based on the report of an independent actuary, KKA Riana & Rekan, with report No. 2407NI/II/22/KKA-RM dated August 1, 2022 using the assumptions as described in Note 21. This causes a significant portion of our effort directed towards the audit of estimated liabilities for employee benefits and the use of related expert service.

How our audit addressed the Key Audit Matter

- We obtained and understood the Company Regulations regarding the severance payment for permanent and contractual employees;
- We evaluated the actuary's professional qualifications, reputation and relationship to the Company, sufficient to enable us to conclude as to whether we are able to rely on their work;
We obtained an understanding of the significant data, assumptions and valuation process. We reviewed the assumptions used to calculate the estimated liabilities for employee benefits which are as follows:
 - Assumptions of retirement age and rate of salary increase are in accordance with Company Policies and Regulations;
 - Discount rate assumption for permanent and contractual employees used; and
 - Mortality rate assumption whether in accordance with the latest mortality rate reference.
- We compared the amounts presented in the independent actuary's report with those presented in the financial statements to ensure the completeness and accuracy of the liability; and
- We assessed that all necessary disclosures regarding the estimated liabilities for employee benefits have been made and that the information is properly presented and explained.

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian pada Catatan 2 dan 4 alas laporan keuangan yang menjelaskan bahwa sebelum tahun 2022, laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP). Efektif 1 Januari 2022, Perusahaan merubah dasar penyusunan laporan keuangan dari SAK ETAP menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Selain itu, seperti dijelaskan pada Catatan 4 alas laporan keuangan, Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 atas dampak perubahan dasar penyusunan laporan keuangan sebagaimana disebutkan di atas. Kami telah mengaudit penyesuaian yang telah diterapkan pada laporan keuangan di atas seperti yang dijelaskan pada Catatan 4. Menurut opini kami, penyesuaian tersebut wajar dan diterapkan dengan benar. Kami tidak melakukan suatu audit, reviu atau prosedur lain alas laporan keuangan Perusahaan, kecuali penyesuaian yang telah disebutkan di atas; oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan di atas secara keseluruhan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal-hal lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum disajikan kembali, telah diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2022 alas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan opini wajar dengan pengecualian pada tanggal 28 Mei 2021 dan 3 Desember 2020 alas laporan keuangan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dimana Perusahaan belum melakukan perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh SAK ETAP Bab 23, "Imbalan Kerja".

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 tidak diaudit atau direviu. Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya alas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas tersebut.

Emphasis of matter

We draw attention to Notes 2 and 4 to the financial statements which describe that prior to 2022, the financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with the Financial Accounting Standards for Non-Publicly Accountable Entities (SAK ETAP). Effective January 1, 2022, the Company has changed the basis of preparation of the financial statements from SAK ETAP to Indonesian Financial Accounting Standards (SAK). Accordingly, as disclosed in Note 4 to the financial statements, the Company restated the financial statements as of and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, due to the effect of the change in the basis of the preparation of the financial statements as mentioned above. We have audited the adjustments that have been applied to the above financial statements as described in Note 4. In our opinion, those adjustments are fair and applied properly. We did not perform an audit, review or any other procedures on the said financial statements of the Company, except for those adjustments mentioned above; hence, we do not express an opinion or any other form of assurance to the above financial statements as a whole. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Other matters

The financial statements of the Company as of December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the years then ended, prior to restatement, were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on August 9, 2022 on the financial statements as of December 31, 2021 and for the year then ended, and a qualified opinion on May 28, 2021 and December 3, 2020 on the financial statements as of December 31, 2020 and 2019 and for the years then ended, respectively, as the Company has not made the calculation of estimated liabilities for employees benefits as required by SAK ETAP Chapter 23, "Employee Benefits".

The statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows of the Company for the five-month period ended May 31, 2021 were neither audited nor reviewed. We have not audited or reviewed the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the period then ended, and therefore, we do not express an opinion or any other form of assurance on such statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows.

Hal-hal lain (lanjutan)

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00194/2.0961/AU.1/04/1023-1/1NIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 atas laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2022 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham. Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 38 atas laporan keuangan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2022 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dengan penambahan pengungkapan pada laporan keuangan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Other matters (continued)

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of shares of the Company and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

We have previously issued an independent auditor's report No. 00194/2.0961/AU.1/04/1023-1/1NIII/2022 dated August 31, 2022 on the financial statements of the Company as of May 31, 2022 and for the five-month period then ended in connection with the plan for Initial Public Offering of the Shares. As explained in Note 38 to the financial statements, the Company reissued the financial statements as of May 31, 2022 and for the five-month period then ended with additional disclosures on the financial statements.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional Judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation structure and content of the financial statements including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasitersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
MORHAN DAN REKAN****David Kurniawan, CPA**

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 10231 Public Accountant Registration No. AP. 1023

6 Oktober 2022 / October 6, 2022



PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Mei 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
May 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Disajikan kembali (lihat Catatan 4) / As restated (see Note 4)							
	Catatan / Notes	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	1 Januari 2019/ 31 Desember 2018/ January 1, 2019/ December 31, 2018	
ASET							ASSETS
ASET LANCAR							CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2e,2g,5,30,31	2.788.607.742	2.433.958.123	3.497.254.777	3.055.563.729	1.704.878.855	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga	2e,6,30,31	53.120.860.850	26.202.461.390	26.535.235.895	41.413.606.753	39.259.981.216	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain	2e,7,30,31						Other receivables
Pihak berelasi	2d,29	100.000.000	400.000.000	-	-	102.185.100	Related party
Pihak ketiga		298.530.000	326.732.000	11.114.976	16.566.000	42.250.000	Third party
Persediaan	2h,8	103.908.238.240	94.217.176.867	63.097.096.629	61.035.359.605	43.771.283.988	Inventories
Uang muka dan biaya dibayar di muka	2i,10	4.946.560.343	6.403.539.485	4.204.423.516	6.535.508.000	3.298.543.897	Advances and prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	15a	-	-	-	203.379.984	775.575	Prepaid taxes
Biaya ditangguhkan	9	3.002.500.000	-	-	-	-	Deferred charges
Jumlah Aset Lancar		168.165.297.175	129.983.867.865	97.345.125.793	112.259.984.071	88.179.898.631	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR							NON-CURRENT ASSETS
Uang muka dan biaya dibayar di muka	2i,10	1.366.541.337	1.146.371.940	6.153.778.251	2.277.283.200	-	Advances and prepaid expenses
Dana yang dibatasi penggunaannya	2,17,30,31	650.000.000	650.000.000	650.000.000	-	-	Restricted funds
Aset pajak tangguhan	2o,15d	1.508.365.718	1.458.459.969	1.129.161.635	906.874.208	780.374.778	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	2j,11	216.120.691.740	164.115.618.138	143.095.144.390	133.618.497.218	52.974.922.886	Fixed assets - net
Aset hak-guna - bersih	2k,12	1.921.914.715	3.477.311.844	6.884.670.603	-	-	Right-of-use assets - net
Jumlah Aset Tidak Lancar		221.567.513.510	170.847.761.891	157.912.754.879	136.802.654.626	53.755.297.664	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		389.732.810.685	300.831.629.756	255.257.880.672	249.062.638.697	141.935.196.295	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS							LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS							LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK							CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	2e,13,30,31	14.565.174.804	-	-	-	-	Short-term bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	2e,14,30,31	28.109.578.775	20.745.275.533	22.782.891.879	36.481.962.477	21.811.165.489	Trade payables - third parties
Utang pajak	15b	5.267.984.824	2.089.285.318	582.237.486	465.688.829	1.710.853.978	Taxes payable
Beban masih harus dibayar	2e,16,30,31	4.472.151.764	1.951.853.862	1.862.277.447	1.123.765.271	852.634.590	Accrued expenses
Utang pemegang saham	2d,2e,20,29,30,31	300.000.000	-	-	-	-	Due to shareholders
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	30,31						Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	2e,17	37.875.696.235	13.088.312.013	15.594.497.000	21.026.924.775	3.000.000.000	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	2e,18	252.066.704	539.191.817	913.957.927	-	-	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	2k,19	465.493.143	323.709.392	755.468.762	-	-	Lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		91.308.146.249	38.737.627.935	42.491.330.501	59.098.341.352	27.374.654.057	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG							NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	30,31						Long-term liabilities, net of current maturities:
Utang bank	2e,17	38.842.268.819	14.480.902.056	14.583.333.333	19.583.333.333	-	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	2e,18	118.571.297	144.752.889	552.739.940	-	-	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	2k,19	883.045.065	1.222.800.000	3.519.600.000	-	-	Lease liabilities
Utang pemegang saham	2d,2e,20,29,30,31	-	-	11.800.000.000	2.000.000.000	20.250.000.000	Due to shareholders
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2m,21	6.336.930.323	6.384.640.184	4.983.628.967	3.627.496.833	3.121.499.114	Estimated liabilities for employee benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		46.180.815.504	22.233.095.129	35.439.302.240	25.210.830.166	23.371.499.114	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		137.488.961.753	60.970.723.064	77.930.632.741	84.309.171.518	50.746.153.171	TOTAL LIABILITIES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Mei 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
May 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Disajikan kembali (lihat Catatan 4) / As restated (see Note 4)							
	Catatan / Notes	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	1 Januari 2019/ 31 Desember 2018/ January 1, 2019/ December 31, 2018	
EKUITAS							EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham							Share capital - par value of Rp 1,000,000 per share
Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 200.000 saham pada tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 dan 100.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	22	200.000.000.000	200.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	36.000.000.000	Authorized, issued and fully paid - 200,000 shares as of May 31, 2022 and December 31, 2021 and 100,000 shares as of December 31, 2020 and 2019
Saldo laba							Retained earnings
Ditentukan penggunaannya		20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		31.207.372.979	19.246.409.600	77.161.389.483	64.526.737.858	55.189.043.124	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain		<u>1.036.475.953</u>	<u>614.497.092</u>	<u>165.858.448</u>	<u>226.729.321</u>	<u>-</u>	Other comprehensive income
JUMLAH EKUITAS		<u>252.243.848.932</u>	<u>239.860.906.692</u>	<u>177.327.247.931</u>	<u>164.753.467.179</u>	<u>91.189.043.124</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>389.732.810.685</u>	<u>300.831.629.756</u>	<u>255.257.880.672</u>	<u>249.062.638.697</u>	<u>141.935.196.295</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying Notes to the Financial Statements
which are an integral part of the financial statements.

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
**LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Mei 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For The Five-Month Period Ended May 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Disajikan kembali (lihat Catatan 4) / As restated (see Note 4)							
	Catatan / Notes	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
PENDAPATAN BERSIH	2n,23	144.718.541.316	134.367.274.051	318.999.156.922	241.182.345.610	199.084.248.150	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2n,24	<u>(115.877.364.484)</u>	<u>(114.553.655.036)</u>	<u>(273.546.025.620)</u>	<u>(205.132.583.350)</u>	<u>(168.907.816.270)</u>	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		28.841.176.832	19.813.619.015	45.453.131.302	36.049.762.260	30.176.431.880	GROSS PROFIT
Beban pemasaran	2n	(424.302.051)	(489.390.826)	(1.015.351.299)	(228.435.289)	(489.485.164)	Marketing expenses
Beban umum dan administrasi	2n,25	<u>(11.709.271.081)</u>	<u>(11.828.854.449)</u>	<u>(25.591.911.934)</u>	<u>(20.708.139.527)</u>	<u>(16.335.132.847)</u>	General and administrative expenses
LABA USAHA		16.707.603.700	7.495.373.740	18.845.868.069	15.113.187.444	13.351.813.869	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	2n	24.894.400	35.158.503	46.608.288	21.442.929	52.261.121	Finance income
Beban keuangan	2n,26	(1.794.679.059)	(1.638.547.264)	(4.008.316.857)	(3.968.726.457)	(765.293.568)	Finance costs
Pendapatan lain-lain - bersih	2n,27	<u>415.358.910</u>	<u>1.342.710.808</u>	<u>1.544.456.278</u>	<u>4.213.304.217</u>	<u>51.274.192</u>	Other income - net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		15.353.177.951	7.234.695.787	16.428.615.778	15.379.208.133	12.690.055.614	INCOME BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	2o,15c	(3.561.140.000)	(1.829.496.000)	(4.799.433.100)	(3.179.034.320)	(3.554.436.750)	Current
Tangguhan	2o,15d	<u>168.925.428</u>	<u>194.418.591</u>	<u>455.837.439</u>	<u>205.118.719</u>	<u>202.075.870</u>	Deferred
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH		<u>(3.392.214.572)</u>	<u>(1.635.077.409)</u>	<u>(4.343.595.661)</u>	<u>(2.973.915.601)</u>	<u>(3.352.360.880)</u>	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN		<u>11.960.963.379</u>	<u>5.599.618.378</u>	<u>12.085.020.117</u>	<u>12.405.292.532</u>	<u>9.337.694.734</u>	NET INCOME FOR THE PERIOD

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying Notes to the Financial Statements
which are an integral part of the financial statements.

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
 Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Mei 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
 For The Five-Month Period Ended May 31, 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

				Disajikan kembali (lihat Catatan 4) / As restated (see Note 4)			
	Catatan / Notes	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2m,21	540.998.540	158.633.668	575.177.749	(78.039.581)	302.305.761	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Pajak penghasilan terkait	2o,15d	(119.019.679)	(34.899.407)	(126.539.105)	17.168.708	(75.576.440)	Related income tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		<u>12.382.942.240</u>	<u>5.723.352.639</u>	<u>12.533.658.761</u>	<u>12.344.421.659</u>	<u>9.564.424.055</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD
LABA PER SAHAM DASAR	28	<u>5,98</u>	<u>3,46</u>	<u>7,39</u>	<u>7,99</u>	<u>7,49</u>	BASIC EARNINGS PER SHARE

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying Notes to the Financial Statements
which are an integral part of the financial statements.

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For The Five-Month Period Ended
May 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	Modal Saham / Share Capital	Saldo Laba / Retained Earnings		Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	Jumlah Ekuitas / Total Equity	
			Ditentukan Penggunaanya / Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaanya / Unappropriated			
Saldo pada tanggal 1 Januari 2019		36.000.000.000	-	55.189.043.124	-	91.189.043.124	Balance as of January 1, 2019
Tambahan modal disetor		64.000.000.000	-	-	-	64.000.000.000	Additional paid-up capital
Laba bersih tahun berjalan		-	-	9.337.694.734	-	9.337.694.734	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	226.729.321	226.729.321	Other comprehensive Income
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 (disajikan kembali)		100.000.000.000	-	64.526.737.858	226.729.321	164.753.467.179	Balance as of December 31, 2019 (as restated)
Penyesuaian penerapan PSAK 73		-	-	229.359.093	-	229.359.093	Adjustment due to adoption of PSAK 73
Laba bersih tahun berjalan		-	-	12.405.292.532	-	12.405.292.532	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	(60.870.873)	(60.870.873)	Other comprehensive Income
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 (disajikan kembali)		100.000.000.000	-	77.161.389.483	165.858.448	177.327.247.931	Balance as of December 31, 2020 (as restated)
Tambahan modal disetor	22	100.000.000.000	-	(50.000.000.000)	-	50.000.000.000	Additional paid-up capital
Laba bersih tahun berjalan		-	-	12.085.020.117	-	12.085.020.117	Net income for the year
Pencadangan saldo laba		-	20.000.000.000	(20.000.000.000)	-	-	Appropriation of retained earnings
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	448.638.644	448.638.644	Other comprehensive Income
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 (disajikan kembali)		200.000.000.000	20.000.000.000	19.246.409.600	614.497.092	239.860.906.692	Balance as of December 31, 2021 (as restated)
Laba bersih periode berjalan (lima bulan)		-	-	11.960.963.379	-	11.960.963.379	Net income for the period (five months)
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	421.978.861	421.978.861	Other comprehensive income
Saldo pada tanggal 31 Mei 2022		200.000.000.000	20.000.000.000	31.207.372.979	1.036.475.953	252.243.848.932	Balance as of May 31, 2022
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021		100.000.000.000	-	77.161.389.483	165.858.448	177.327.247.931	Balance as of January 1, 2021
Laba bersih periode berjalan (lima bulan)		-	-	5.599.618.378	-	5.599.618.378	Net income for the period (five months)
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	123.734.261	123.734.261	Other comprehensive income
Saldo pada tanggal 31 Mei 2021 (tidak diaudit)		100.000.000.000	-	82.761.007.861	289.592.709	183.050.600.570	Balance as of May 31, 2021 (unaudited)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying Notes to the Financial Statements
which are an integral part of the financial statements.

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Five-Month Period Ended
May 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		Disajikan kembali (lihat Catatan 4) / As restated (see Note 4)					
	Catatan / Notes	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
ARUS KAS DARI (UNTUK)							CASH FLOWS FROM (FOR)
AKTIVITAS OPERASI							OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		117.637.885.850	81.661.206.941	319.331.931.427	256.060.716.468	196.930.622.612	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok		(116.781.471.185)	(96.739.187.982)	(308.686.203.591)	(222.592.951.256)	(173.472.179.210)	Cash paid to suppliers
Penerimaan (pembayaran) lain-lain		(1.570.315.518)	726.396.071	(6.490.514.700)	(4.423.306.310)	(11.329.810.675)	Other cash receipt (payment)
Kas yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		(713.900.853)	(14.351.584.970)	4.155.213.136	29.044.458.902	12.128.632.727	Net cash generated from (used in) operation
Penerimaan bunga		24.894.400	35.158.503	46.608.288	21.442.929	52.261.121	Interest received
Pembayaran pajak penghasilan		(2.241.162.832)	(1.131.595.816)	(3.574.197.422)	(3.155.392.563)	(3.672.836.911)	Income tax paid
Pembayaran beban keuangan		(1.744.250.242)	(1.515.947.002)	(3.714.076.227)	(3.577.413.511)	(765.293.568)	Finance costs paid
Pembayaran bunga atas liabilitas sewa	26	(50.428.816)	(122.600.262)	(294.240.630)	(391.312.946)	-	Interest paid on lease liabilities
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(4.724.848.343)	(17.086.569.547)	(3.380.692.855)	21.941.782.811	7.742.763.369	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI (UNTUK)							CASH FLOWS FROM (FOR)
AKTIVITAS INVESTASI							INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	11,33	(58.202.980.541)	(18.851.917.440)	(29.607.308.726)	(17.553.697.513)	(87.475.053.403)	Acquisition of fixed assets
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap		(220.169.397)	-	-	(3.876.495.051)	(2.277.283.200)	Placement of advances to purchase fixed assets
Penerimaan penjualan aset tetap	11	-	-	-	3.715.700.000	-	Proceeds from sale of fixed assets
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(58.423.149.938)	(18.851.917.440)	(29.607.308.726)	(17.714.492.564)	(89.752.336.603)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI (UNTUK)							CASH FLOWS FROM (FOR)
AKTIVITAS PENDANAAN							FINANCING ACTIVITIES
Utang bank jangka panjang							Long-term bank loans
Penerimaan		123.585.233.069	166.908.382.995	166.908.382.995	112.805.578.288	82.126.924.775	Proceeds
Pembayaran		(74.436.482.084)	(145.975.291.808)	(169.516.999.259)	(123.238.006.063)	(44.516.666.667)	Payments
Utang bank jangka pendek							Short-term bank loans
Penerimaan		16.860.590.604	-	-	-	-	Proceeds
Pembayaran		(2.295.415.800)	-	-	-	-	Payments
Utang pemegang saham	33						Due to shareholders
Penerimaan		300.000.000	-	-	10.000.000.000	59.400.000.000	Proceeds
Pembayaran		-	-	-	(200.000.000)	(63.650.000.000)	Payments
Pembayaran utang pembiayaan							Repayments of consumer financing payables
Konsumen	33	(313.306.705)	(1.466.697.867)	(938.119.439)	(780.084.370)	-	Repayments of principal lease liabilities
Pembayaran pokok		(197.971.184)	(885.124.732)	(2.728.559.370)	(1.723.087.054)	-	Proceeds from paid-up from shareholders
liabilitas sewa		-	20.400.000.000	38.200.000.000	-	50.000.000.000	Placement of restricted funds
Penambahan setoran pemegang saham	22,33	-	-	-	(650.000.000)	-	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
Penempatan dana yang dibatasi penggunaannya		-	-	-	-	-	
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		63.502.647.900	38.981.268.588	31.924.704.927	(3.785.599.199)	83.360.258.108	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying Notes to the Financial Statements
which are an integral part of the financial statements.

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For The Five-Month Period Ended
May 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	Disajikan kembali (lihat Catatan 4) / As restated (see Note 4)			
				2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK		354.649.619	3.042.781.601	(1.063.296.654)	441.691.048	1.350.684.874	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL PERIODE		<u>2.433.958.123</u>	<u>3.497.254.777</u>	<u>3.497.254.777</u>	<u>3.055.563.729</u>	<u>1.704.878.855</u>	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	5	<u>2.788.607.742</u>	<u>6.540.036.378</u>	<u>2.433.958.123</u>	<u>3.497.254.777</u>	<u>3.055.563.729</u>	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF THE PERIOD

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying Notes to the Financial Statements
which are an integral part of the financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Primadaya Plastisindo Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal 16 September 2005 oleh Raden Johannes Sarwono, S.H., notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-31640 HT.01.01.TH.2005 tanggal 29 November 2005. Akta Pendirian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 93 tanggal 11 Maret 2022 oleh James Sinaga, S.H., mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0019789.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 18 Maret 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah bergerak di bidang industri plastik untuk pengemasan, kertas, tissue, dan barang plastik lainnya. Sampai dengan saat ini, Perusahaan merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur terutama memproduksi pengemasan yang terbuat dari plastik.

Perusahaan terletak di Jalan Raya Narogong KM. 18 Limusnunggal, Cileungsi, Bogor Indonesia.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2005.

Perusahaan tidak memiliki entitas langsung dan utama. Pengendali Perusahaan adalah individu yaitu Tirta Angesty.

b. Komisaris, Dewan Direksi dan Karyawan

Susunan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Komisaris	:	Tsai Liu Su Mei	:
Dewan Direksi	:		:
Direktur Utama	:	Tirta Angesty	:
Direktur	:	Chan Yu Lin	:

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki masing-masing 84, 84, 74 dan 69 karyawan tetap (tidak diaudit).

1. GENERAL

a. The Company's Establishment and General Information

PT Primadaya Plastisindo Tbk (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 36 dated September 16, 2005 of Raden Johannes Sarwono, S.H., notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Decision Letter No. C-31640 HT.01.01.TH.2005 dated November 29, 2005. The Deed of Establishment has been amended several times, most recently based on Notarial Deed No. 93 dated March 11, 2022 of James Sinaga, S.H., regarding the changes in the purpose and objectives, and business activities of the Company. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Decision Letter No. AHU-0019789.AH.01.02.TAHUN 2022 dated March 18, 2022.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of activities of the Company is to engage in plastic for packaging, paper, tissue, and other plastic products industry. Currently, the Company is engaged in the manufacturing industry, mainly production of packaging made of plastic.

The Company is located at Jalan Raya Narogong KM. 18 Limusnunggal, Cileungsi, Bogor Indonesia.

The Company started its commercial operations in 2005.

The Company has no immediate and ultimate parent entity. The controlling interest of the Company is owned by an individual namely Tirta Angesty.

b. Commissioner, Board of Directors and Employees

The Company's Commissioner and Board of Directors as of May 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, are as follows:

Commissioner
Board of Directors
President Director
Director

As of May 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company has 84, 84, 74 and 69 permanent employees, respectively (unaudited).

1. UMUM (lanjutan)

b. Komisaris, Dewan Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Jumlah gaji dan kompensasi yang diterima Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2021 /</u> <u>May 31, 2022</u>	<u>31 Mei 2021 /</u> <u>May 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2021 /</u> <u>December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u> <u>December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019 /</u> <u>December 31, 2019</u>	
Gaji, bonus dan tunjangan	650.038.459	604.111.099	1.449.866.638	1.246.843.788	1.214.789.388	Salaries, bonus and allowance

Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Seluruh anggota Komisaris dan Dewan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan.

c. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan pada tanggal 6 Oktober 2022.

1. GENERAL (continued)

b. Commissioner, Board of Directors and Employees (continued)

Total salaries and benefits paid to the Commissioner and Board of Directors by the Company for the five-month periods ended May 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

Key management personnel of the Company are those people who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company. All members of the Commissioner and Board of Directors are considered as key management personnel of the Company.

c. Issuance of the Financial Statements

The financial statements have been authorized for issuance by the Board of Directors of the Company, as the party who is responsible for the preparation and completion of the financial statements on October 6, 2022.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Sebelum tahun 2022, laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Efektif 1 Januari 2022, Perusahaan merubah dasar penyusunan laporan keuangan dari SAK-ETAP ke Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK).

Selain itu, seperti dijelaskan pada Catatan 4 atas laporan keuangan, Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 atas dampak perubahan dasar penyusunan laporan keuangan sebagaimana disebutkan di atas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

Prior to 2022, the Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with the Financial Accounting Standards for Non-Publicly Accountable Entities (SAK-ETAP). Effective January 1, 2022, the Company has changed the basis of preparation of the financial statements from SAK-ETAP to Indonesian Financial Accounting Standards (SAK).

Accordingly, as disclosed in Note 4 to the financial statements, the Company restated the financial statements as of and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, due to the effect of the change in the basis of the preparation of the financial statements as mentioned above.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (lanjutan)

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya historis (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Sejak 1 Januari 2022, Perusahaan telah menyusun laporan arus kas menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Sebelum tahun 2022, laporan arus kas Perusahaan disusun dengan menggunakan metode tidak langsung. Dengan demikian, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan beberapa PSAK baru, amendemen dan penyesuaian serta ISAK baru yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022, 1 Januari dan 1 April 2021, 1 Januari dan 1 Juni 2020, dan 1 Januari 2019 seperti yang diungkapkan dalam Catatan ini.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Perlu dicatat bahwa estimasi dan asumsi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK) (continued)

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK IAI) and regulations in the applicable Capital Market, among others Regulation No. VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuer or Public Companies.

b. Basis of Preparation and Measurement of the Financial Statements

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared on accrual basis of accounting.

Commencing January 1, 2022, the Company has prepared its statement of cash flows using the direct method with classification of cash flows into operating, investing, and financing activities. Prior to 2022, the Company's statement of cash flows was prepared using the indirect method. As a result, the statements of cash flows for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 were restated to conform with the presentation for the five-month period ended May 31, 2022.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements in respect of the previous period, except for the adoption of several new, amendments and improvements to PSAK and new ISAK effective January 1, 2022, January 1 and April 1, 2021, January 1 and June 1, 2020, and January 1, 2019 as disclosed in this Note.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah which is also the functional currency of the Company.

It should be noted that accounting estimates and assumptions used in preparation of the financial statements, although these estimates are based on management's best knowledge and judgment of the current events and actions, actual events may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Penerapan PSAK Baru, Amendemen dan Penyesuaian serta ISAK Baru

Perusahaan menerapkan PSAK baru, amendemen dan penyesuaian, serta ISAK baru yang wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2022, 1 Januari dan 1 April 2021, 1 Januari dan 1 Juni 2020 serta 1 Januari 2019. Penerapan PSAK baru, amendemen dan penyesuaian, serta ISAK baru ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak berpengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis Tentang Referensi Terhadap Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontijensi, Dan Aset Kontijensi Tentang Kontrak Yang Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak";
- PSAK 71 (Penyesuaian 2020), "Instrumen Keuangan";
- PSAK 73 (Penyesuaian 2020), "Sewa".

1 April 2021

- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021".

1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)".

1 Juni 2020

- Amendemen PSAK 73, "Sewa Tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Adoption of New, Amendments and Improvements to PSAK, and New ISAK

The Company applied new, amendments and improvements to PSAK and new ISAK that are mandatory for application from January 1, 2022, January 1 and April 1, 2021, January 1 and June 1, 2020 and January 1, 2019. The application of these new, amendments and improvements to PSAK, and new ISAK did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods:

January 1, 2022

- Amendments to PSAK 22, "Business Combination on Reference to the Conceptual Framework of Financial Reporting";
- Amendments to PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts";
- PSAK 71 (Improvement 2020), "Financial Instruments";
- PSAK 73 (Improvement 2020), "Lease".

April 1, 2021

- Amendments to PSAK 73, "Lease on Covid-19-related Rent Concessions Beyond 30 June 2021".

January 1, 2021

- Amendments to PSAK 22, "Business Combination concerning Definition of Business";
- Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendments to PSAK 73, "Lease (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)".

June 1, 2020

- Amendments to PSAK 73, "Lease about rent concession related to Covid-19".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Penerapan PSAK Baru, Amendemen dan Penyesuaian serta ISAK Baru (lanjutan)

1 Januari 2020

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73, "Sewa";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang reformasi acuan suku bunga";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang reformasi acuan suku bunga";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang reformasi acuan suku bunga";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif";
- ISAK 36, "Interpretasi Atas Interaksi Antara Ketentuan Mengenai Hak Atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa".

1 Januari 2019

- Amendemen PSAK 24, "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program";
- ISAK 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka";
- ISAK 34, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak penghasilan".

PSAK 73, "Sewa"

PSAK 73 memperkenalkan satu model akuntansi sewa yang tercatat untuk penyewa. Penyewa mengakui aset hak-guna yang menunjukkan haknya untuk menggunakan aset pendasar dan liabilitas sewa yang menunjukkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa. Terdapat pengecualian pengakuan untuk sewa jangka-pendek dan sewa untuk aset bernilai-rendah. Akuntansi pesewa tetap serupa dengan praktik saat ini, yaitu pesewa masih mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau operasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Adoption of New, Amendments and Improvements to PSAK, and New ISAK (continued)

January 1, 2020

- PSAK 71, "Financial Instruments";
- PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers";
- PSAK 73, "Leases";
- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements";
- Amendments to PSAK 15, "Investments in Associates and Joint Ventures";
- Amendments to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";
- Annual improvements on PSAK 1, "Presentation of Financial Statements";
- Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement concerning interest rate benchmark reform";
- Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosure concerning interest rate benchmark reform";
- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments concerning interest rate benchmark reform";
- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments on Prepayment Features with Negative Compensation";
- ISAK 36, "Interpretation of the Interaction between Provisions regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases".

January 1, 2019

- Amendments to PSAK 24, "Employee Benefits on Plan Amendment, Curtailment or Settlement";
- ISAK 33, "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration";
- ISAK 34, "Uncertainty over Income Tax Treatment".

PSAK 73, "Leases"

PSAK 73 introduces a single, on-balance sheet lease accounting model for lessees. A lessee recognizes right-of-use (ROU) asset representing its right to use the underlying assets and lease liability representing its obligation to make lease payments. There are recognition exemptions for short-term leases and leases of low-value items. Lessor accounting remains similar to current practice, i.e. lessors continue to classify leases as finance or operating leases.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Penerapan PSAK Baru, Amendemen dan Penyesuaian serta ISAK Baru (lanjutan)

PSAK 73, "Sewa" (lanjutan)

Perusahaan diharuskan untuk mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan, kecuali aset dasarnya bernilai-rendah.

Sifat biaya yang terkait dengan sewa tersebut kini akan berubah karena PSAK 73 menggantikan beban sewa operasi garis lurus dengan beban penyusutan untuk aset hak-guna dan beban bunga atas liabilitas sewa.

Penyesuaian diakui atas penerapan PSAK 73

Perusahaan menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali jumlah komparatif untuk tahun sebelum penerapan awal. Aset hak-guna diukur pada jumlah tercatatnya diterapkan sejak tanggal permulaan sewa dan didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Liabilitas sewa diukur dengan nilai sekarang dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan suku bunga inkremental. Perusahaan menggunakan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa. Suku bunga pinjaman inkremental rata-rata tertimbang yang diterapkan untuk liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar 8,75%.

Dampak kumulatif yang timbul dari aset hak-guna dan liabilitas sewa telah dibebankan pada saldo laba dan disesuaikan dengan jumlah sewa dibayar di muka atau masih harus dibayar sehubungan dengan sewa tersebut yang diakui pada tanggal 1 Januari 2020. Perusahaan menggunakan cara praktis berikut untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 73:

- Menerapkan pengecualian untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa dengan jangka waktu sewa yang berakhir dalam 12 bulan pada tanggal penerapan awal;
- Mengecualikan biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal; dan
- Menggunakan tinjauan ke belakang dalam menentukan jangka waktu sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Adoption of New, Amendments and Improvements to PSAK, and New ISAK (continued)

PSAK 73, "Leases" (continued)

The Company is required to recognize assets and liabilities for all leases with a term of more than 12 months, unless the underlying asset is of low-value.

The nature of expenses related to those leases will now change as PSAK 73 replaces the previous straight-line operating lease expense, with a depreciation expense for ROU assets and interest expense on lease liabilities.

Adjustments recognized on adoption of PSAK 73

The Company adopted PSAK 73 using the modified retrospective approach with the cumulative effect of initial implementation recognized at January 1, 2020 and did not restate comparative amounts for the year prior to first adoption. Right-of-use assets were measured at the carrying amount since the commencement date and discounted using incremental borrowing rate at the date of initial application. Lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, discounted at incremental borrowing rate. The Company used a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics. The weighted average incremental borrowing rate applied to the lease liabilities on January 1, 2020 is 8.75%.

The cumulative effect arising from right-of-use assets and lease liabilities have been charged to retained earnings and adjusted by the amount of any prepaid or accrued rentals relating to that lease recognized as of January 1, 2020. The Company used the following practical expedients for leases previously classified as operating leases under PSAK 73:

- *Applied the exemption not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for leases with lease term that ends within 12 months at the date of initial application;*
- *Excluded initial direct costs from measuring the right-of-use assets at the date of initial application; and*
- *Used hindsight in determining the lease term where the contract contains options to extend or terminate the lease.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Penerapan PSAK Baru, Amendemen dan Penyesuaian serta ISAK Baru (lanjutan)

PSAK 73, "Sewa" (lanjutan)

Di bawah ini adalah rincian rekonsiliasi antara sisa pembayaran sewa pada tanggal 31 Desember 2019 dan liabilitas sewa dan aset hak-guna yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada tanggal penerapan awal PSAK 73:

Komitmen sewa operasi per 31 Desember 2019	5.634.000.000
Opsi perpanjangan cukup pasti untuk dilaksanakan	1.222.800.000
Dikurangi: Pengaruh pendiskontoan pada tingkat suku bunga pinjaman inkremental	(858.644.184)
Liabilitas sewa diakui pada tanggal 1 Januari 2020 (Catatan 19)	5.998.155.816
Sewa dibayar di muka pada tanggal 1 Januari 2020	4.435.801.519
Penyesuaian penerapan PSAK 73	(229.359.093)
Aset hak-guna diakui pada tanggal 1 Januari 2020 (Catatan 12)	10.204.598.242

Aset hak-guna dan liabilitas sewa disajikan secara terpisah pada laporan posisi keuangan.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Sesuai dengan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", suatu pihak dianggap berelasi jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan, secara langsung atau tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor).

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
- memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Adoption of New, Amendments and Improvements to PSAK, and New ISAK (continued)

PSAK 73, "Leases" (continued)

Below provides the details of reconciliation between the remaining lease payments as of December 31, 2019 and the lease liabilities and ROU assets recognized in the statement of financial position at the date of initial application of PSAK 73:

Operating lease commitment as of December 31, 2019
Extension option reasonably certain to be exercised
Less: Effect of discounting at incremental borrowing rate
Lease liabilities recognized as of January 1, 2020 (Note 19)
Prepaid rental as of January 1, 2020
Adjustment due to adoption of PSAK 73
ROU assets recognized as of January 1, 2020 (Note 12)

ROU assets and lease liabilities are presented as separate line items in the statement of financial position.

d. Transaction with Related Parties

In accordance with PSAK 7, "Related Party Disclosures", parties are considered to be related if one party has the ability to control (by way of ownership, directly or indirectly) or exercise significant influence (by way of participation in the financial and operating policies) over the other party in making financial and operating decisions.

Related party is a person or an entity related to the entity who prepares financial statements (the reporting entity).

- a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
- has control or joint control over the reporting entity;
 - has significant influence over the reporting entity; or
 - is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 29 atas laporan keuangan.

e. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Transaction with Related Parties (continued)

- b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
- The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - The two entities are joint ventures of the same third party;
 - One entity is a joint ventures of the same third party and the other entity is an associate of the third entity;
 - The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
 - The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
 - A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
 - The entity, or a member of a group which the entity is part of the group, providing personnel services of the key management to the reporting entity or the parent of the reporting entity.

All significant transactions and balances with related parties were disclosed in Note 29 to the financial statements.

e. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020

Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Perusahaan untuk mengelolanya. Perusahaan pada awalnya mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan bukan pada FVTPL.

Untuk aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, aset keuangan harus menimbulkan arus kas yang 'semata-mata pembayaran pokok dan bunga (SPPI)' dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana Perusahaan mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pengumpulan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh regulasi atau konvensi di pasar (perdagangan reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pada tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021, Perusahaan hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dengan biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mengumpulkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial Assets

Policy effective beginning January 1, 2020

Financial assets are classified at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income (FVOCI), and fair value through profit or loss (FVTPL). The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Company's business model for managing them. The Company initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transaction costs.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest (SPPI)' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the asset.

As of May 31, 2022 and December 31, 2021, the Company only had financial assets classified at amortized cost. The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR) dan mengalami penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Perusahaan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan dana yang dibatasi penggunaannya.

Kebijakan berlaku efektif sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan diakui apabila Perusahaan memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan yaitu tanggal di mana Perusahaan berketetapan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

Pengakuan Awal

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Aset keuangan yang diukur pada FVTPL pada saat pengakuan awal juga diukur sebesar nilai wajar namun biaya transaksi dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengukuran awal tergantung pada pengelompokan dari aset yang bersangkutan di mana aset keuangan dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) di mana aset tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh manajemen (apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu) untuk diukur pada kelompok ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Policy effective beginning January 1, 2020 (continued)

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate (EIR) method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Company's financial assets at amortized cost include cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables and restricted funds.

Policy effective before January 1, 2020

Financial assets are recognized when the Company has contractual right to receive cash or other financial assets from other entities. All purchases or sales of financial assets in regular way are recognized using trade date accounting. Trade date is the date when the Company has commitment to purchase or sell a financial asset.

Initial Measurement

Initially, financial assets are recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets, except for financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL). Financial assets at FVTPL are initially measured at fair value, and transaction costs are expensed in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Subsequent Measurement

Subsequent measurement of financial assets after its initial measurement depends on the classification of the financial asset which might be classified into these following 4 (four) categories:

- (i) *Financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL)*

Financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL) wherein the assets are classified as held for trading or at initial recognition are determined by management (if certain criteria are met) to be measured in this category.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

*Kebijakan berlaku efektif sebelum 1 Januari 2020
(lanjutan)*

Setelah Pengakuan Awal (lanjutan)

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) (lanjutan)

Aset keuangan dalam kelompok ini diukur pada nilai wajarnya dan seluruh keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut, termasuk bunga dan dividen, diakui pada laba rugi.

Perusahaan tidak memiliki akun aset keuangan yang diklasifikasikan pada kelompok ini.

- (ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang di mana merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Kelompok aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Aset keuangan Perusahaan yang meliputi akun kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan dana yang dibatasi penggunaannya dikategorikan dalam kelompok ini.

- (iii) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo yaitu aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Kelompok aset ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Policy effective before January 1, 2020 (continued)

Subsequent Measurement (continued)

- (i) Financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL) (continued)

Financial assets classified in this category are measured at fair value and all gains or losses arising from changes in fair value, including interest and dividends, are recognized in profit or loss

The Company has no financial assets classified in this category.

- (ii) Loans and receivables

Loans and receivables which are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and are not quoted in an active market. This assets category is measured at amortized cost using the effective interest rate method less any impairment.

Financial assets of the Company, which consist of cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables and restricted funds are grouped in this category.

- (iii) Held-to-maturity financial assets

Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities and the Company has the positive intention and ability to hold these financial assets to maturity.

This asset category is subsequently measured at amortized cost, using the effective interest method less any impairment.

The Company has no financial assets classified in this category.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

*Kebijakan berlaku efektif sebelum 1 Januari 2020
(lanjutan)*

Setelah Pengakuan Awal (lanjutan)

(iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau aset keuangan yang tidak dikelompokkan salah satu dari tiga (3) kategori di atas. Aset keuangan tersedia untuk dijual dinyatakan sebesar nilai wajar. Perubahan nilai wajar dari aset keuangan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain kecuali untuk penurunan nilai, laba (rugi) selisih kurs dan bunga yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada saat penghentian pengakuan, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan ke dalam kategori ini.

Penghentian pengakuan

Pengakuan aset keuangan dihentikan jika dan hanya jika, (a) hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir; (b) Perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun telah menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan 'pass-through'; dan (c) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Policy effective before January 1, 2020 (continued)

Subsequent Measurement (continued)

(iv) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale or financial assets that are not classified into one of three (3) categories. Financial assets available-for-sale are stated at fair value. Changes in fair value of financial assets are recognize in other comprehensive income except for impairment losses, gain (loss) on foreign exchange and interest calculated using the effective interest method which are until the financial asset is derecognized.

At derecognition, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to statements of profit or loss and other comprehensive income as a reclassification adjustment.

The Company has no financial assets classified in this category.

Derecognition

Financial assets are derecognized when and only when (a) the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; (b) the Company retains the right to receive cash flows from the asset, but have assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and (c) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset or the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Di mana Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau pengendalian ditransfer dari aset, aset tersebut diakui apabila besar kemungkinannya Perusahaan melanjutkan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat asli aset dan jumlah maksimum pembayaran Perusahaan.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran

Perusahaan mengakui liabilitas keuangan pada saat timbulnya liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain.

Pada saat pengakuan awal, dalam hal liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh akun liabilitas keuangan, pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang usaha, beban masih harus dibayar, utang pemegang saham, utang bank dan utang pembiayaan konsumen. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

Where the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or have entered into a pass-through arrangement, and have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor the transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Company continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

Financial Liabilities

Recognition and Measurement

Financial liabilities are recognized when the Company has contractual obligation to transfer cash or other financial assets to other entities.

Financial liabilities, which are not measured at fair value through profit or loss (FVTPL), are initially recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the liabilities.

Subsequently, the Company measures all of its financial liabilities, at amortized cost using effective interest method. The Company's financial liabilities include trade payables, accrued expenses, due to shareholders, bank loans and consumer financing payables. The Company has no financial liabilities measured at FVTPL.

Derecognition of Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when, and only when, the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, 1) Perusahaan saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum dengan entitas lain untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan kewajiban dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, dalam ketiadaan, paling tidak pasar menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar kewajiban mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga yang dikutip di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika tidak ada harga dikutip di pasar aktif, maka Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang memaksimalkan penggunaan input yang dapat diamati dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diamati.

f. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020

Perusahaan mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss/ECL*) atas aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. ECL adalah perkiraan kerugian kredit tertimbang probabilitas. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan kas (yaitu, perbedaan antara arus kas yang jatuh tempo kepada Perusahaan sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima Perusahaan), didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan, dan mencerminkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi masa depan.

Perusahaan mengakui penyisihan penurunan nilai berdasarkan ECL 12 bulan atau seumur hidup, tergantung pada apakah terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities can be offset and the net amount is presented in the statements of financial position, if and only if, 1) the Company currently has rights that can be enforced by law with other entities to offset the recognized amounts and 2) intends to settle on a net basis or to realize the asset and settle liability simultaneously.

Estimation of Fair Value

Fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has accessed at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. If there is no quoted price in an active market, then the Company uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

f. Impairment of Financial Assets

Policy effective beginning January 1, 2020

The Company recognizes an allowance for expected credit losses (ECL) on financial assets measured at amortized cost. ECL is a probability weighted estimate of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortages (i.e., the difference between the cash flows that are due to the Company in accordance with the contract and the cash flows that the Company is expected to receive), discounted at the effective interest rate of the financial asset, and reflect fair and reliable information available without undue cost or effort regarding past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

The Company recognizes an allowance for impairment based on either 12-month or lifetime ECLs, depending on whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Saat menentukan apakah risiko kredit aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan saat mengestimasi ECL, Perusahaan mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang relevan dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Perusahaan dan penilaian kredit yang diinformasikan dan termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan.

Perusahaan mengakui ECL seumur hidup untuk piutang yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan. Perusahaan menggunakan matriks provisi yang didasarkan pada pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan, disesuaikan dengan faktor-faktor yang bersifat perkiraan masa depan yang spesifik untuk peminjam dan lingkungan ekonomi. Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah aset keuangan tersebut pada biaya perolehan diamortisasi mengalami penurunan nilai kredit. Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang berdampak merugikan pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit mencakup data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- a. kesulitan keuangan yang signifikan dari penerbit atau peminjam;
- b. pelanggaran kontrak, seperti wanprestasi atau peristiwa lewat jatuh tempo;
- c. pemberi pinjaman dari peminjam, karena alasan ekonomi atau kontrak yang berkaitan dengan kesulitan keuangan peminjam, setelah memberikan kepada peminjam sebuah konsesi yang tidak akan dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman;
- d. terdapat kemungkinan bahwa peminjam akan dinyatakan pailit atau reorganisasi keuangan lainnya;
- e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan karena kesulitan keuangan; atau
- f. pembelian atau asal mula aset keuangan dengan diskon besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Perusahaan menganggap aset keuangan mengalami gagal bayar ketika pihak lawan gagal membayar kewajiban kontraktualnya, atau terdapat pelanggaran persyaratan kontraktual lainnya, seperti jaminan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Impairment of Financial Assets (continued)

Policy effective beginning January 1, 2020 (continued)

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Company considers reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Company's historical experience and informed credit assessment and including forward-looking information.

The Company recognizes lifetime ECLs for receivables that do not contain significant financing component. The Company uses provision matrix that is based on the Company's historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the borrowers and the economic environment. At each reporting date, the Company assesses whether these financial assets at amortized cost are credit-impaired. A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- a. significant financial difficulty of the issuer or the borrower;
- b. a breach of contract, such as a default or past due event;
- c. the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;
- d. it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- e. the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties;
- f. the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

The Company considers a financial asset to be in default when a counterparty fails to pay its contractual obligations, or there is a breach of other contractual terms, such as covenants.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Perusahaan secara langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual atas aset keuangan, baik sebagian atau seluruhnya. Hal ini umumnya terjadi ketika Perusahaan menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kembali jumlah yang dikenakan penghapusan tersebut. Namun, aset keuangan yang dihapusbukukan masih dapat dikenakan aktivitas penegakan hukum untuk mematuhi prosedur Perusahaan untuk pemulihan jumlah yang jatuh tempo. ECL atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai terhadap nilai tercatat bruto aset keuangan, dengan kerugian penurunan nilai (atau pembalikan) yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal pelaporan, manajemen mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kerugian diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif pada saat pengakuan awal aset keuangan tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut dikurangi baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan akun penyisihan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Manajemen awalnya menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan bahwa tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset tersebut signifikan ataupun tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Impairment of Financial Assets (continued)

Policy effective beginning January 1, 2020 (continued)

The Company directly reduces the gross carrying amount of a financial asset when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows on a financial asset, either partially or in full. This is generally the case when the Company determines that the borrower does not have assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. However, financial assets that are written off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Company's procedures for recovery of amounts due. The ECLs on financial assets at amortized cost are recognized as allowance for impairment losses against the gross carrying amount of the financial asset, with the resulting impairment losses (or reversals) recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Policy effective before January 1, 2020

At each reporting date, management assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred if, and only if, there is an objective evidence of impairment.

For financial assets measured at amortized cost, loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at original effective interest rate of the financial assets. The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of the loss is recognized in profit or loss.

Management initially assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant. If the management determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial assets, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

g. Kas dan Bank dan Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari kas dan kas di bank yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dijadikan jaminan atas utang disajikan sebagai dana yang dibatasi penggunaannya dan dinyatakan sebesar nilai nominal.

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan pada akhir periode.

i. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

Uang Muka

Uang muka pada awalnya dicatat sebesar biaya transaksi, dan selanjutnya dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya pengurusan legal awal untuk hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya yang berkaitan dengan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah atau manfaat ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Cash on Hand and in Banks and Restricted Funds

Cash on Hand and in Banks

Cash on hand and in banks represent cash on hand and cash in banks which are not used as collateral and are not restricted.

Restricted funds

Funds which are pledged as securities liabilities are presented as restricted funds and stated at nominal values.

h. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value (NRV), whereby cost is determined by weighted average method. Allowance for inventory obsolescence is provided based on a review of the condition of inventories at the end of the period.

i. Advances and Prepaid Expenses

Advances

Advances are initially recorded at transaction cost, and subsequently recorded at cost less impairment loss, if any.

Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

j. Fixed Assets

Fixed assets are carried at cost, excluding day to day maintenance, less accumulated depreciation and any impairment in value, if any.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognized as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognized as deferred charges and amortized during the period of the land rights or the economic useful life of land, whichever is shorter.

The initial cost of fixed assets consists of its purchase price, including import duties and taxes that cannot be credited and any directly attributable costs in bringing the asset to its working condition and location for its intended use.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun / Years
Bangunan	20
Peralatan kantor	4 - 8
Mesin dan peralatan pabrik	4 - 8
Kendaraan	4 - 8

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Aset dalam penyelesaian akan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal aset tersebut siap digunakan.

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali untuk dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Fixed Assets (continued)

Expenditures incurred after the fixed assets used in the operations, such as repairs and maintenance costs are charged to profit or loss as incurred. If these expenditures result in increase future economic benefits expected from the use of such fixed assets that can exceed the normal performance, then the expenditures are capitalized as additional costs of fixed assets.

Depreciation is computed on a straight-line basis over the useful lives as follows:

	Persentase / Percentage	
	5%	Building
	12,5% - 25%	Office equipment
	12,5% - 25%	Machineries and factory equipment
	12,5% - 25%	Vehicles

Construction in progress is stated at cost and presented as part of fixed assets. Construction in progress will be transferred to the appropriate fixed assets account when construction is completed and the asset is ready for its intended use. Depreciation is charged when the asset is ready to use.

The carrying values of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of fixed asset as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the period until the next major inspection activity.

An item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are eliminated from the accounts. Any gain or loss arising from derecognition of fixed asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying value of the item) is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

The assets' residual values, if any, useful lives and depreciation and amortization method are reviewed and adjusted if required, at each financial year end.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
 (lanjutan)

k. Sewa

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020

Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Aset Hak-Guna

Perusahaan sebagai penyewa

Perusahaan mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset yang mendasari tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang timbul, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima.

Kecuali jika Perusahaan cukup yakin untuk memperoleh kepemilikan aset sewaan pada akhir masa sewa, aset hak guna yang diakui disusutkan dengan metode garis lurus selama lebih pendek dari taksiran masa manfaat dan masa sewa, sebagai berikut:

Aset hak guna – Bangunan

Aset hak-guna dapat mengalami penurunan nilai.

Liabilitas Sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar di bawah jaminan nilai sisa. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi pembelian yang secara wajar pasti akan dilaksanakan oleh Perusahaan dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Perusahaan melaksanakan opsi untuk mengakhiri.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
 POLICIES (continued)

k. Leases

Policy effective beginning January 1, 2020

The Company determines at contract inception whether a contract is, or contains, a lease by assessing whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Right-of-use Assets

The Company as Lessee

The Company recognizes right-of-use (ROU) assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). ROU assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of ROU assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received.

Unless the Company is reasonably certain to obtain ownership of the leased asset at the end of the lease term, the recognized ROU assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of its estimated useful life and the lease term, as follows:

Tahun / Years

2-3

ROU assets – Building

ROU assets are subject to impairment.

Lease Liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating a lease, if the lease term reflects the Company exercising the option to terminate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Sewa (lanjutan)

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Liabilitas Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut. Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman incremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa jika tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan bertambahnya bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa tetap secara substansi, atau perubahan penilaian untuk pembelian aset yang mendasarinya.

Sewa Jangka Pendek

Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal mulai dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

Kebijakan berlaku efektif sebelum 1 Januari 2020

Suatu perjanjian, yang terdiri dari transaksi atau serangkaian transaksi, adalah atau berisi sewa jika Perusahaan menentukan bahwa perjanjian tersebut memberikan hak untuk menggunakan aset atau aset tertentu untuk periode waktu yang disepakati sebagai imbalan atas pembayaran atau serangkaian pembayaran. Penetapan tersebut dibuat berdasarkan evaluasi terhadap substansi perjanjian dan terlepas dari apakah perjanjian tersebut berbentuk hukum sewa.

Beban sewa operasi sebagai penyewa

Jika sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan dimiliki oleh pesewa, sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi dicatat pada laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Leases (continued)

Policy effective beginning January 1, 2020 (continued)

Lease Liabilities (continued)

The variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expense in the period on which the event or condition that triggers the payment occurs. In calculating the present value of lease payments, the Company uses the incremental borrowing rate at the lease commencement date if the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the in-substance fixed lease payments or a change in the assessment to purchase the underlying asset.

Short-term Leases

The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). Lease payments on short-term leases are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

Policy effective before January 1, 2020

An arrangement, comprising a transaction or a series of transactions, is or contains a lease if the Company determines that the arrangement conveys a right to use a specific asset or assets for an agreed period of time in return for a payment or a series of payments. Such a determination is made based on an evaluation of the substance of the arrangement and is regardless of whether the arrangement takes the legal form of a lease.

Operating lease expense as the lessee

Where a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor, the leases are classified as operating leases. Payments made under operating leases are taken to profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Sewa (lanjutan)

Kebijakan berlaku efektif sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Beban sewa operasi sebagai penyewa (lanjutan)

Sewa dimana Perusahaan tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan metode garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang timbul dalam menegosiasikan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode perolehannya.

l. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Aset yang dikenakan amortisasi dinilai untuk penurunan nilai apabila peristiwa atau perubahan keadaan terjadi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah di mana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah diidentifikasi (unit penghasil kas). Aset non-keuangan mengalami penurunan yang ditelaah untuk kemungkinan pembalikan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

m. Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021, Perusahaan menyediakan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan kepada karyawannya sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan menyediakan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak ada pendanaan yang dibuat untuk program imbalan pasti ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Leases (continued)

Policy effective before January 1, 2020 (continued)

Operating lease expense as the lessee (continued)

Leases where the Company does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are classified as operating leases. Rent income from operating leases is recognized as income on a straight-line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as rent income. Contingent rents are recognized as income in the period in which they are earned.

l. Impairment of Non-Financial Assets

Assets that are subject to amortization are assessed for impairment when events or changes in circumstances occur which indicate that the carrying amount may not be recoverable. Decline in value is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds the recoverable amount. Recoverable amount is the higher amount between the asset's fair value less cost to sell or value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

m. Employee Benefits

As of May 31, 2022 and December 31, 2021, the Company provides estimated liabilities for employee benefits in accordance with Law No. 11 of 2020, Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Job Creation and Company Regulations. As of December 31, 2020 and 2019, the Company provides estimated liabilities for employee benefits in accordance with Indonesian Labour Law No. 13/2003. No funding has been made to this defined benefit plan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Imbalan Kerja (lanjutan)

Liabilitas neto Perusahaan atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dimana perhitungan aktuarial dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

Perusahaan menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan selama periode berjalan.

Perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Perusahaan sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

Perusahaan mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) beban atau pendapatan bunga bersih dalam laba rugi pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Employee Benefits (continued)

The Company's net obligation in respect of the defined benefit plan is calculated as the present value of the estimated liabilities for employee benefits at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, if any. The estimated liabilities for employee benefits is determined using the Projected Unit Credit method with actuarial valuations being carried out at the end of each reporting period.

Remeasurements of estimated liabilities for employee benefits, comprise of a) actuarial gains and losses, b) the return of plan assets, excluding interest, and c) the effect of asset ceiling, excluding interest, are recognized immediately in the other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

When the benefits of a plan are changed, or when a plan is curtailed, the portion of the changed benefit related to past service of employees, or gain or loss on curtailment, is recognized immediately in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs.

The Company determines the net interest expense (income) on the net (asset) estimated liabilities for employee benefits for the period by applying the discount rate used to measure the liabilities for estimated liabilities for employee benefits at the beginning of the annual period.

The Company recognizes gains and losses on the settlement of estimated liabilities for employee benefits when the settlement occurs. The gain or loss on settlement is the difference between the present value of estimated liabilities for employee benefits being settled as determined on the date of settlement and the settlement price, including any plan assets transferred and any payment made directly by the Company in connection with the settlement.

The Company recognizes the (1) service costs, comprising of current service cost, past-service cost, and any gain or loss on settlement, and (2) net interest expense or income immediately in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Kebijakan berlaku efektif awal 1 Januari 2020

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Perusahaan mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ketika atau selama Perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi, Perusahaan menentukan pada insepisi kontrak apakah entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu. Jika entitas tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu, maka kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu.

Perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:

- Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan Perusahaan selama Perusahaan melaksanakan kewajiban pelaksanaannya;
- Pelaksanaan Perusahaan menimbulkan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau
- Pelaksanaan Perusahaan tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi Perusahaan dan Perusahaan memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

Perusahaan telah menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban kinerja adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, dan Pajak Pertambahan Nilai, yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

n. Revenue and Expense Recognition

Policy effective beginning January 1, 2020

Revenue from Contracts with Customers

The Company recognizes revenue from contracts with customers when or while the Company fulfills its performance obligations by transferring the promised goods or services (i.e. assets) to the customers. Assets are transferred when or while the customer gains control of the asset.

For each identified performance obligation, the Company determines at contract inception whether the entity fulfills a performance obligation over time or fulfills a performance obligation at a point in time. If the entity does not fulfill performance obligations over time, the performance obligations are fulfilled at a point in time.

The Company fulfills its performance obligations and recognizes revenue over time, if one of the following criteria is met:

- *Customers simultaneously receive and consume the benefits provided by the Company as long as the Company carries out its implementation obligations;*
- *The Company's operations create or increase assets controlled by customers as long as those assets are generated or enhanced; or*
- *The Company does not give rise to an asset with alternative uses for the Company and the Company has the right to enforceable payments for the performance that has been completed to date.*

The Company has adopted PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and Value-Added Tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Kebijakan berlaku efektif awal 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
(lanjutan)**

4. Mengalokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual yang berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa yang berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diobservasi secara langsung, harga jual yang berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.

5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Perusahaan menentukan apakah Perusahaan merupakan prinsipal atau agen untuk masing-masing barang atau jasa tertentu yang dijanjikan kepada pelanggan. Perusahaan secara umum menyimpulkan bahwa Perusahaan adalah prinsipal dalam kontrak pendapatannya.

Penjualan Barang

Pendapatan diakui pada saat pengendalian barang dialihkan kepada pelanggan, umumnya pada saat penyerahan. Jika besar kemungkinan diskon akan diberikan dan jumlahnya dapat diukur dengan andal, diskonto tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan pada saat penjualan diakui.

Saldo Kontrak

Piutang

Piutang merupakan hak Perusahaan atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlalunya waktu yang diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo).

Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan terdiri atas nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima dari penjualan barang dalam kegiatan usaha biasa Perusahaan. Pendapatan disajikan bersih setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, retur, potongan harga dan diskon. Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada Perusahaan dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

n. Revenue and Expense Recognition (continued)

*Policy effective beginning January 1, 2020
(continued)*

**Revenue from Contracts with Customers
(continued)**

4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.

5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

The Company determines whether the Company is the principal or agent for certain goods or services promised to customers. The Company has generally concluded that the Company is the principal in its revenue contracts.

Sale of Goods

Revenue is recognized at the point in time when control of the asset is transferred to the customer, generally upon delivery. If it is probable that discounts will be granted and the amount can be measured reliably, then the discount is recognized as a reduction of revenue as the sales are recognized.

Contract Balance

Receivables

A receivable represents the Company's right to an amount of consideration that is unconditional (i.e. only the passage of time is required before payment of the consideration is due).

Policy effective before January 1, 2020

Revenue comprises the fair value of the consideration received or receivable for the sale of goods in the ordinary course of the Company's activities. Revenue is shown net of Value-Added Tax, returns, rebates and discount. Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan. Hal ini biasanya terjadi pada saat barang diserahkan dan pelanggan telah menerima barang tersebut.

Pendapatan dari Sumber Lain di Luar Cakupan PSAK 72

Pendapatan bunga diakui sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan disajikan setelah dikurangi pajak final yang berlaku.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

o. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan dimasukkan ke dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika pajak tersebut timbul dari transaksi atau peristiwa di luar laba rugi. Pajak yang terkait dengan pos-pos yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dicatat dalam penghasilan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos-pos yang diakui langsung ekuitas dicatat dalam ekuitas.

Pajak Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada akhir periode pelaporan keuangan.

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi, jika diperlukan, manajemen akan menghitung jumlah provisi yang mungkin timbul.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Revenue and Expense Recognition (continued)

Policy effective beginning January 1, 2020 (continued)

Revenue from the sale of goods is recognized when the significant risks and rewards of ownership have been transferred to the customer. This is usually taken as the time when the goods are delivered and the customer has accepted the goods.

Revenue from Other Source Outside the Scope of PSAK 72

Interest income is recognized as the interest accrues using effective interest method and presented net of applicable final tax.

Expense Recognition

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

o. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Tax is recognized as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognized outside profit or loss. Tax that relates to items recognized in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income and tax that relates to items recognized directly in equity is recognized in equity.

Current Tax

The current tax payable is based on taxable profit for the year. The liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Management periodically evaluates the amount reported in the Annual Tax Return (SPT) in relation to the circumstances in which the applicable tax regulations are subject to interpretation and, if necessary, the management will calculate the amount of fees that may arise.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal dan kredit pajak yang tidak terpakai sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan apabila itu tidak lagi kemungkinan jumlah laba fiskal memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika banding diajukan oleh Perusahaan, ketika hasil banding telah ditentukan.

p. Laba (Rugi) per Saham

Laba (rugi) per saham (LPS/RPS) dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Laba per saham dilusi dihitung ketika Perusahaan memiliki instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Income Tax (continued)

Deferred Tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purpose at the reporting date.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to the differences between the financial statements carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and for the carry forward of unused tax losses and unused tax credits to the extent the realization of such tax benefit is probable. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Deferred tax is charged or credited in profit or loss, except when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also charged or credited directly to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the statements of financial position, except if these are for different legal entities, in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Company, when the result of the appeal is determined.

p. Earnings (Loss) per Share

Basic earnings (loss) per share (EPS/LPS) is computed by dividing net income (loss) with the weighted average number of shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share is calculated when the Company has instruments which are dilutive potential ordinary shares.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Laba (Rugi) per Saham (lanjutan)

Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus (kapitalisasi agio saham), dividen saham (kapitalisasi laba) atau pemecahan saham, atau turun karena penggabungan saham (*reverse stock split*), maka perhitungan LPS/RPS dasar untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif.

q. Segmen Operasi

Segmen usaha dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan. Pengambil keputusan operasional bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

r. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Laba atau rugi selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi. Aset non-moneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal nilai wajar ditentukan. Selisih penjabaran akun ekuitas dan akun non-moneter serupa yang diukur pada nilai wajar diakui dalam komponen laba rugi.

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan untuk \$AS 1 masing-masing adalah sebesar Rp 14.544, Rp 14.269, Rp 14.105 dan Rp 13.901.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Earnings (Loss) per Share (continued)

If the number of common shares or convertible securities increases due to the issuance of bonus share (capitalization of additional paid-in capital), stock dividend (income capitalization) or stock split, or decrease due to reverse stock split, then basic EPS/LPS calculation for the period shall be adjusted retrospectively.

q. Operating Segments

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker is responsible for allocating resources, assessing performance of the operating segments and making strategic decisions.

r. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions in foreign currency are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are recognized in profit or loss. Non-monetary assets that are measured at fair value are translated using the exchange rate at the date that the fair value was determined. Translation differences on equities and similar non-monetary items measured at fair value are recognized in profit or loss.

As of May 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the exchange rates by Bank Indonesia used for US\$ 1 were Rp 14,544, Rp 14,269, Rp 14,105 and Rp 13,901, respectively.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

a. Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Sebelum 1 Januari 2020, Perusahaan menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang diatur dalam PSAK 55 telah dipenuhi, termasuk ketika manajemen mengklasifikasikan sebagian besar aset keuangan ke dalam kelompok pinjaman dan piutang.

Pada atau setelah 1 Januari 2020, Perusahaan mengklasifikasikan dan mengukur aset keuangannya dengan mempertimbangkan model bisnis Perusahaan di mana aset tersebut dikelola dan karakteristik arus kasnya.

Keberadaan Kontrak

Dokumen utama Perusahaan untuk kontrak dengan pelanggan adalah pesanan pembelian yang disetujui dengan persyaratan yang diidentifikasi dengan jelas termasuk spesifikasi produk dan persyaratan pembayaran. Selain itu, bagian dari proses penilaian Perusahaan sebelum pengakuan pendapatan adalah untuk menilai kemungkinan bahwa Perusahaan akan mengumpulkan imbalan yang menjadi haknya untuk ditukar dengan barang yang dijual yang akan dialihkan kepada pelanggan.

Menentukan Apakah Suatu Kontrak Mengandung Sewa

Perusahaan menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah suatu kontrak berisi sewa. Saat dimulainya kontrak, Perusahaan membuat penilaian apakah Perusahaan berhak atas kontrak tersebut untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset yang diidentifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset yang diidentifikasi.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

The judgments, estimates and assumptions used in preparing the financial statements have been regularly reviewed based on historical experience and various factors, including expectation for future event that might occur. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

Before January 1, 2020, the Company sets classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering whether the definitions set forth in PSAK 55 have been met, including when management classifies most of the financial assets in the group of loans and receivables.

On or after January 1, 2020, the Company classifies and measures its financial assets by considering the Company's business model in which these assets are managed and their cash flow characteristics.

Existence of a Contract

The Company's primary document for a contract with a customer is an approved purchase order with terms clearly identified including the product specification and payment terms. In addition, part of the assessment process of the Company before revenue recognition is to assess the probability that the Company will collect the consideration to which it will be entitled in exchange for the goods sold that will be transferred to the customer.

Determining whether a Contract Contains a Lease

The Company uses its judgment in determining whether a contract contains a lease. At inception of a contract, the Company makes an assessment whether it has the right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the identified asset and the right to direct the use of the identified asset.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

a. Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan Apakah Suatu Kontrak Mengandung Sewa (lanjutan)

Sebelum penerapan PSAK 73, Perusahaan menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah suatu perjanjian berisi sewa, berdasarkan substansi perjanjian pada tanggal awal dan membuat perjanjian-perjanjian tersebut tergantung pada penggunaan tertentu aset atau aset-aset, pengaturan tersebut menyampaikan hak untuk menggunakan aset dan mengubah secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan kepada pelanggan.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penilaian untuk ECL

Perusahaan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pada tingkat yang dianggap memadai untuk menyediakan kemungkinan piutang tak tertagih. Perusahaan menggunakan matriks provisi untuk piutang usaha untuk menghitung ECL. Perusahaan melakukan peninjauan berkala terhadap usia dan status akunnya, yang dirancang untuk mengidentifikasi akun yang mengalami penurunan nilai. Penilaian korelasi antara tingkat default yang diamati secara historis, perkiraan kondisi ekonomi dan ECL adalah perkiraan yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

a. Judgments (continued)

Determining whether a Contract Contains a Lease (continued)

Prior to the adoption of PSAK 73, the Company uses its judgment in determining whether an arrangement contains a lease, based on the substance of the arrangement at inception date and makes assessment of whether the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, the arrangement conveys a right to use the asset and the arrangement transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership to the customers.

b. Estimates and Assumptions

The main assumptions related to the future and the main sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of material adjustments to the carrying value of assets and liabilities within the next year/period end are disclosed below.

The Company's assumptions and estimates are based on reference available at the time the financial statements are prepared. Current condition and assumptions regarding future developments may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Company. These changes are reflected in the related assumptions as incurred.

Assessment for ECL

The Company maintains an allowance for impairment loss at a level considered adequate to provide for potential uncollectible receivables. The Company uses a provision matrix for trade receivables to calculate ECLs. The Company performs a regular review of the age and status of its accounts, designed to identify accounts for impairment. The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecasted economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penilaian untuk ECL (lanjutan)

Sebelum penerapan PSAK 71, penurunan nilai piutang usaha ditetapkan jika terdapat bukti yang objektif bahwa Perusahaan tidak dapat menagih semua jumlah yang jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu utangnya. Penilaian dilakukan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian apakah terdapat indikasi penurunan nilai atau apakah terdapat indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui pada tahun-tahun sebelumnya mungkin sudah tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika hasil aktual berbeda dari jumlah yang awalnya dinilai, perbedaan tersebut akan mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat piutang usaha dalam tahun buku berikutnya. Nilai tercatat dari piutang usaha diungkapkan pada Catatan 6 atas laporan keuangan.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan, karenanya, biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Jumlah tercatat aset tetap Perusahaan pada tanggal pelaporan diungkapkan pada Catatan 11 atas laporan keuangan.

Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

Estimasi Tingkat Suku Bunga Inkremental

Perusahaan tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa. Oleh karena itu, ia menggunakan suku bunga pinjaman inkremental yang relevan untuk mengukur liabilitas sewa.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and Assumptions (continued)

Assessment for ECL (continued)

Prior to the adoption of PSAK 71, impairment of trade receivables is established when there is objective evidence that the Company will not be able to collect all amounts due according to original term of debts. An assessment is made at each consolidated statements of financial position date of whether there is any indication of impairment or whether there is any indication that an impairment loss previously recognized in prior years may no longer exist or may have decreased. Where the actual results differ from the amounts that were initially assessed, such differences will result in a material adjustment to the carrying amounts of trade receivables within the next financial year. The carrying amount of the trade receivables is disclosed in Note 6 to the financial statements.

Depreciation of Fixed Assets

The acquisition costs of fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of fixed assets to be within 4 until 20 years. These are the common life expectancies applied in the industry. Changes in the expected level of usage and technological developments may affect the economic useful lives and residual values of these assets and, therefore, future depreciation charges could be revised. The carrying amount of the Company's fixed assets at the reporting date is disclosed in Note 11 to the financial statements.

Impairment of Non-Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of Company's operations.

Estimating the Incremental Borrowing Rate

The Company cannot readily determine the interest rate implicit in the leases. Therefore, it uses its relevant incremental borrowing rate to measure lease liabilities.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi Tingkat Suku Bunga Inkremental (lanjutan)

Suku bunga pinjaman inkremental adalah suku bunga yang harus dibayar Perusahaan untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama dan dengan jaminan yang sama, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkungan ekonomi yang serupa. Oleh karena itu, suku bunga pinjaman inkremental mencerminkan jumlah yang harus dibayar Perusahaan, yang memerlukan estimasi ketika tidak tersedia suku bunga yang dapat diobservasi dan untuk membuat penyesuaian untuk mencerminkan syarat dan ketentuan sewa. Perusahaan mengestimasi kenaikan suku bunga pinjaman menggunakan input yang dapat diobservasi (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk mempertimbangkan kontrak tertentu dan estimasi spesifik entitas.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas dan biaya imbalan pasca kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pension, dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Catatan 2m atas laporan keuangan. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atau imbalan pasca kerja karyawan dan beban imbalan kerja.

Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 21 atas laporan keuangan.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan. Perusahaan telah membukukan liabilitas untuk mengantisipasi hasil pemeriksaan pajak berdasarkan estimasi timbulnya tambahan pajak. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and Assumptions (continued)

Estimating the Incremental Borrowing Rate (continued)

The incremental borrowing rate is the rate of interest that the Company would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment. The incremental borrowing rate, therefore, reflects what the Company would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available and to make adjustments to reflect the terms and conditions of the lease. The Company estimates the incremental borrowing rate using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to consider certain contract and entity specific estimates.

Employee Benefits

The determination of the Company's pension fund and post-employment benefit liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuary and the Company's management in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age, and mortality rate. Actual results that differ from the Company's assumptions are treated in accordance with the policies mentioned in Note 2m to the financial statements. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual result or significant changes in the Company assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefits and employee benefits expense.

Further details are disclosed in Note 21 to the financial statements.

Income Tax

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain. The Company recognizes liabilities for anticipated tax audit issues based on estimates of whether additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

4. PENYAJIAN KEMBALI DAN REKLASIFIKASI PADA LAPORAN KEUANGAN

Penyajian kembali laporan keuangan terutama terkait dengan perubahan dasar penyusunan laporan keuangan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK).

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah disajikan kembali dengan tepat.

Penyesuaian yang dihasilkan dari perubahan dasar penyusunan laporan keuangan dirangkum dalam tabel berikut:

4. RESTATEMENT AND RECLASSIFICATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The restatement of the financial statements is mainly related to the change in the basis of preparation of the financial statements from Financial Accounting Standards for Non-Publicly Accountable Entities (SAK ETAP) to Indonesian Financial Accounting Standards (SAK).

The statements of financial position as of December 31, 2021, 2020 and 2019 and the statements of profit or loss and other comprehensive income and cash flows for the years then ended have been appropriately restated.

The adjustments that resulted from the change in the basis of the preparation of the financial statements are summarized in the following tables:

	2019 (Disajikan sebelumnya / Previously reported)	Penyesuaian / Adjustments	2019 (Disajikan kembali / As restated)	
Laporan posisi keuangan				Statement of financial position
Aset				Assets
Aset lancar				Current assets
Piutang usaha	45.678.285.195	(4.264.678.442)	41.413.606.753	Trade receivables
Uang muka dan biaya dibayar di muka	8.812.791.201	(2.277.283.201)	6.535.508.000	Advances and prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	297.483.273	(94.103.289)	203.379.984	Prepaid taxes
Aset tidak lancar				Non-current assets
Uang muka dan biaya dibayar di muka	-	2.277.283.200	2.277.283.200	Advances and prepaid expenses
Aset pajak tangguhan	-	906.874.208	906.874.208	Deferred tax assets
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang usaha - pihak ketiga	40.133.329.283	(3.651.366.806)	36.481.962.477	Trade payables - third parties
Utang lain-lain	613.311.636	(613.311.636)	-	Other payables
Utang pajak	559.792.119	(94.103.290)	465.688.829	Taxes payable
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	40.610.258.108	(19.583.333.333)	21.026.924.775	Bank loans
Liabilitas jangka panjang				Long-term liabilities
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Long-term liabilities net of current maturities:
Utang bank	-	19.583.333.333	19.583.333.333	Bank loans
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	-	3.627.496.833	3.627.496.833	Estimated liabilities for employee benefits
Ekuitas				Equity
Saldo laba	47.538.489.803	16.988.248.055	64.526.737.858	Retained earnings
Tambahan modal disetor - pengampunan pajak	19.935.600.000	(19.935.600.000)	-	Additional paid-in capital - tax amnesty
Penghasilan komprehensif lain	-	226.729.321	226.729.321	Other comprehensive income

4. PENYAJIAN KEMBALI DAN REKLASIFIKASI PADA
LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

4. RESTATEMENT AND RECLASSIFICATION OF
FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	2019 (Disajikan sebelumnya / Previously reported)	Penyesuaian / Adjustments	2019 (Disajikan kembali / As restated)	
<u>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</u>				<u>Statement of profit or loss and other comprehensive income</u>
Beban pemasaran	-	(489.485.164)	(489.485.164)	Marketing expenses
Beban administrasi dan umum	(17.035.912.748)	700.779.901	(16.335.132.847)	General and administrative expenses
Pendapatan keuangan	-	52.261.121	52.261.121	Finance income
Beban keuangan	-	(765.293.568)	(765.293.568)	Finance costs
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	357.839.961	(306.565.769)	51.274.192	Other income (expenses) - net
Manfaat (beban) pajak penghasilan - bersih	(3.554.436.750)	202.075.870	(3.352.360.880)	Income tax benefit (expense) - net
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	-	302.305.761	302.305.761	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Pajak penghasilan terkait	-	(75.576.440)	(75.576.440)	Related income tax
<u>Laporan arus kas</u>				<u>Statement of cash flows</u>
Arus kas dari aktivitas operasi	8.098.189.870	(355.426.501)	7.742.763.369	Cash flows from operating activities
Arus kas dari (untuk) aktivitas investasi	(90.107.763.105)	355.426.502	(89.752.336.603)	Cash flows from (for) investing activities
	2020 (Disajikan sebelumnya / Previously reported)	Penyesuaian / Adjustments	2020 (Disajikan kembali / As restated)	
<u>Laporan posisi keuangan</u>				<u>Statement of financial position</u>
Aset				Assets
Aset lancar				Current assets
Kas dan bank	4.147.254.777	(650.000.000)	3.497.254.777	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	36.977.201.129	(10.441.965.234)	26.535.235.895	Trade receivables
Uang muka dan biaya dibayar di muka	12.887.368.431	(8.682.944.915)	4.204.423.516	Advances and prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	418.324.070	(418.324.070)	-	Prepaid taxes
Aset tidak lancar				Non-current assets
Uang muka dan biaya dibayar di muka	-	6.153.778.251	6.153.778.251	Advances and prepaid expenses
Dana yang dibatasi penggunaannya	-	650.000.000	650.000.000	Restricted funds
Aset pajak tangguhan	-	1.129.161.635	1.129.161.635	Deferred tax assets
Aset hak-guna - bersih	-	6.884.670.603	6.884.670.603	Right-of-use assets - net
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang usaha - pihak ketiga	33.687.737.033	(10.904.845.154)	22.782.891.879	Trade payables - third parties
Utang lain-lain	560.529.747	(560.529.747)	-	Other payables
Utang pajak	1.000.561.556	(418.324.070)	582.237.486	Taxes payable
Liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Current maturities of long-term payables:
Utang bank	30.177.830.333	(14.583.333.333)	15.594.497.000	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	231.280.800	682.677.127	913.957.927	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	-	755.468.762	755.468.762	Lease liabilities

4. PENYAJIAN KEMBALI DAN REKLASIFIKASI PADA
LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

4. RESTATEMENT AND RECLASSIFICATION OF
FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	2020 (Disajikan sebelumnya / Previously reported)	Penyesuaian / Adjustments	2020 (Disajikan kembali / As restated)	
<u>Laporan posisi keuangan</u>				<u>Statement of financial position</u>
Liabilitas jangka panjang				Long-term liabilities
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Long-term liabilities net of current maturities:
Utang bank	-	14.583.333.333	14.583.333.333	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	212.007.400	340.732.540	552.739.940	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	-	3.519.600.000	3.519.600.000	Lease liabilities
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	-	4.983.628.967	4.983.628.967	Estimated liabilities for employee benefits
Ekuitas				Equity
Saldo laba	61.165.680.086	15.995.709.397	77.161.389.483	Retained earnings
Tambahan modal disetor - pengampunan pajak	19.935.600.000	(19.935.600.000)	-	Additional paid-in capital - tax amnesty
Penghasilan komprehensif lain	-	165.858.448	165.858.448	Other comprehensive income
<u>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</u>				<u>Statement of profit or loss and other comprehensive income</u>
Beban pokok pendapatan	(205.374.972.380)	242.389.030	(205.132.583.350)	Cost of revenues
Beban pemasaran	-	(228.435.289)	(228.435.289)	Marketing expenses
Beban administrasi dan umum	(23.312.538.173)	2.604.398.646	(20.708.139.527)	General and administrative expenses
Pendapatan keuangan	-	21.442.929	21.442.929	Finance income
Beban keuangan	-	(3.968.726.457)	(3.968.726.457)	Finance costs
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	4.311.389.546	(98.085.329)	4.213.304.217	Other income (expenses) - net
Manfaat (beban) pajak penghasilan - bersih	(3.179.034.320)	205.118.719	(2.973.915.601)	Income tax benefit (expense) - net
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	-	(78.039.581)	(78.039.581)	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Pajak penghasilan terkait	-	17.168.708	17.168.708	Related income tax
<u>Laporan arus kas</u>				<u>Statement cash flows</u>
Arus kas dari				Cash flows from
aktivitas operasi	21.206.578.575	735.204.236	21.941.782.811	operating activities
Arus kas untuk				Cash flows for
aktivitas investasi	(19.482.459.750)	1.767.967.186	(17.714.492.564)	investing activities
Arus kas untuk				Cash flows for
aktivitas pendanaan	(632.427.775)	(3.153.171.424)	(3.785.599.199)	financing activities
	2021 (Disajikan sebelumnya / Previously reported)	Penyesuaian / Adjustments	2021 (Disajikan kembali / As restated)	
<u>Laporan posisi keuangan</u>				<u>Statement of financial position</u>
Aset				Assets
Aset lancar				Current assets
Kas dan bank	3.083.958.123	(650.000.000)	2.433.958.123	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	41.709.453.785	(15.506.992.395)	26.202.461.390	Trade receivables
Uang muka dan biaya dibayar di muka	9.496.078.092	(3.092.538.607)	6.403.539.485	Advances and prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	372.118.567	(372.118.567)	-	Prepaid taxes

4. PENYAJIAN KEMBALI DAN REKLASIFIKASI PADA
LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

4. RESTATEMENT AND RECLASSIFICATION OF
FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	2021 (Disajikan sebelumnya / Previously reported)	Penyesuaian / Adjustments	2021 (Disajikan kembali / As restated)	
Laporan posisi keuangan (lanjutan)				Statement of financial position (continued)
Aset tidak lancar				Non-current assets
Uang muka dan biaya dibayar di muka	-	1.146.371.940	1.146.371.940	Advances and prepaid expenses
Dana yang dibatasi penggunaannya	-	650.000.000	650.000.000	Restricted funds
Aset pajak tangguhan	-	1.458.459.969	1.458.459.969	Deferred tax assets
Aset hak-guna - bersih	-	3.477.311.844	3.477.311.844	Right-of-use assets - net
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang usaha - pihak ketiga	36.657.810.644	(15.912.535.111)	20.745.275.533	Trade payables - third parties
Utang lain-lain	66.394.590	(66.394.590)	-	Other payables
Utang pajak	2.461.403.885	(372.118.567)	2.089.285.318	Taxes payable
Liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	20.421.411.069	(7.333.099.056)	13.088.312.013	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	212.007.400	327.184.417	539.191.817	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	-	323.709.392	323.709.392	Lease liabilities
Liabilitas jangka panjang				Long-term liabilities
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Long-term liabilities net of current maturities:
Utang bank	7.147.803.000	7.333.099.056	14.480.902.056	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	-	144.752.889	144.752.889	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	-	1.222.800.000	1.222.800.000	Lease liabilities
Ekuitas				Equity
Saldo laba	18.482.210.938	20.764.198.662	39.246.409.600	Retained earnings
Tambahan modal disetor - pengampunan pajak	19.935.600.000	(19.935.600.000)	-	Additional paid-in capital - tax amnesty
Penghasilan komprehensif lain	-	614.497.092	614.497.092	Other comprehensive income
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				Statement of profit or loss and other comprehensive income
Beban pokok pendapatan	(273.873.188.755)	327.163.135	(273.546.025.620)	Cost of revenues
Beban pemasaran	-	(1.015.351.299)	(1.015.351.299)	Marketing expenses
Beban administrasi dan umum	(30.015.009.491)	4.423.097.557	(25.591.911.934)	General and administrative expenses
Pendapatan keuangan	-	46.608.288	46.608.288	Finance income
Beban keuangan	-	(4.008.316.857)	(4.008.316.857)	Finance costs
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	1.988.634.243	(444.177.965)	1.544.456.278	Other income (expenses) - net
Manfaat (beban) pajak penghasilan - bersih	(4.799.433.100)	455.837.439	(4.343.595.661)	Income tax benefit (expenses) - net
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	-	575.177.749	575.177.749	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Pajak penghasilan terkait	-	(126.539.105)	(126.539.105)	Related income tax
Laporan arus kas				Statement cash flows
Arus kas dari (untuk) aktivitas operasi	(1.884.559.075)	(1.496.133.780)	(3.380.692.855)	Cash flows from (for) operating activities
Arus kas untuk aktivitas investasi	(34.770.081.315)	5.162.772.589	(29.607.308.726)	Cash flows for investing activities
Arus kas dari (untuk) aktivitas pendanaan	35.591.383.736	(3.666.678.809)	31.924.704.927	Cash flows from (for) financing activities

5. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Kas	164.100.401	286.576.692	284.728.863	154.868.614	Cash on hand
Kas di bank					Cash in banks
Rupiah					Rupiah
PT Bank Central					PT Bank Central
Asia Tbk	2.364.290.850	747.301.608	2.875.463.468	1.867.616.440	Asia Tbk
PT CTBC Indonesia	114.171.606	486.886.585	146.820.768	789.894.708	PT CTBC Indonesia
PT Bank CIMB					PT Bank CIMB
Niaga Tbk	-	-	-	5.544.981	Niaga Tbk
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
PT Bank Central					PT Bank Central
Asia Tbk	143.642.507	141.259.774	140.423.788	139.226.856	Asia Tbk
PT CTBC Indonesia	2.402.378	771.933.464	49.817.890	98.412.130	PT CTBC Indonesia
Sub-jumlah	2.624.507.341	2.147.381.431	3.212.525.914	2.900.695.115	Sub-total
Jumlah	2.788.607.742	2.433.958.123	3.497.254.777	3.055.563.729	Total

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat saldo kas dan bank yang dijaminkan dan ditempatkan kepada pihak berelasi.

This account consists of:

As of May 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no cash on hand and in banks used as collateral on bank loans and placed to related parties.

6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari:

a. Berdasarkan pelanggan

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
PT Tirta Investama	15.998.221.480	752.231.523	5.967.822.724	21.065.645.296	PT Tirta Investama
PT CS2 Pola Sehat	7.336.185.310	3.955.179.928	4.251.721.360	778.815.462	PT CS2 Pola Sehat
PT Aqua Golden					PT Aqua Golden
Mississippi	5.795.198.050	3.613.608.806	4.867.823.142	8.804.968.329	Mississippi
PT Salim Ivomas					PT Salim Ivomas
Pratama Tbk	3.055.792.260	-	-	-	Pratama Tbk
PT Primus Sanus					PT Primus Sanus
Cooking Oil Industrial	2.270.789.320	4.719.433.230	344.351.500	-	Cooking Oil Industrial
PT Indofood Cbp					PT Indofood Cbp
Sukses Makmur Tbk	2.092.463.819	443.351.049	934.001.917	-	Sukses Makmur Tbk
PT Sinde Budi					PT Sinde Budi
Sentosa	1.763.299.935	3.383.281.440	345.114.000	-	Sentosa
PT Prabu Tirtajaya					PT Prabu Tirtajaya
Lestari	1.629.646.763	830.492.612	486.054.576	83.476.800	Lestari
PT Tirta Sibayakindo	1.244.357.230	800.903.558	1.176.397.931	-	PT Tirta Sibayakindo
PT Super Wahana					PT Super Wahana
Techno	1.207.340.806	115.795.768	49.077.040	480.454.260	Techno
Saldo terbawa	42.393.294.973	18.614.277.914	18.422.364.190	31.213.360.147	Balance carried forward

6. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES

This account consists of:

a. Based on customers

6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

6. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES
(continued)

a. Berdasarkan pelanggan (lanjutan)

a. Based on customers (continued)

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Saldo bawaan	42.393.294.973	18.614.277.914	18.422.364.190	31.213.360.147	Balance brought forward
PT Tirtamas Lestari	1.006.830.121	918.998.668	-	-	PT Tirtamas Lestari
PT Pelangi Aneka Jaya	928.170.742	217.446.016	1.065.177.677	-	PT Pelangi Aneka Jaya
PT Grahamas Intitirta	731.839.279	86.631.300	370.707.655	404.460.967	PT Grahamas Intitirta
PT Sariguna Primatirta	658.928.065	496.042.942	529.320.118	-	PT Sariguna Primatirta
PT So Good Food	638.998.797	387.920.945	317.520.324	857.169.034	PT So Good Food
PT Lasallefood Indonesia	592.934.838	622.410.844	731.040.213	-	PT Lasallefood Indonesia
PT Polypackindo Utama	532.197.270	-	-	-	PT Polypackindo Utama
PT Multi Sejahtera Persada	-	-	-	6.477.069.730	PT Multi Sejahtera Persada
PT Waterindex Tirta Lestari	-	-	963.483.769	713.412.526	PT Waterindex Tirta Lestari
PT Asianagro Agung Jaya	-	-	932.218.210	-	PT Asianagro Agung Jaya
PT Sumber Sukses Perkasa	-	-	91.275.750	1.055.128.184	PT Sumber Sukses Perkasa
Lain-lain (dibawah Rp 500.000.000)	5.799.922.771	4.858.732.761	3.112.127.989	693.006.165	Others (below Rp 500,000,000)
Jumlah	53.283.116.856	26.202.461.390	26.535.235.895	41.413.606.753	Total
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang usaha	(162.256.006)	-	-	-	Less allowance for impairment of trade receivables
Bersih	53.120.860.850	26.202.461.390	26.535.235.895	41.413.606.753	Net

b. Berdasarkan umur

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Belum jatuh tempo	47.395.189.943	23.409.926.255	24.056.776.080	32.199.477.021	Not yet due
Telah jatuh tempo					Past due
1 - 30 hari	5.425.269.024	2.712.517.520	2.075.993.835	2.737.060.002	1 - 30 days
31 - 60 hari	420.088.589	80.017.615	130.230.510	6.477.069.730	31 - 60 days
61 - 90 hari	7.856.861	-	29.026.640	-	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	34.712.439	-	243.208.830	-	More than 90 days
Jumlah	53.283.116.856	26.202.461.390	26.535.235.895	41.413.606.753	Total
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang usaha	(162.256.006)	-	-	-	Less allowance for impairment of trade receivables
Bersih	53.120.860.850	26.202.461.390	26.535.235.895	41.413.606.753	Net

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang usaha sebagai berikut:

Movement in the allowance for impairment of trade receivables is as follows:

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Saldo awal	-	-	-	-	Beginning balance
Penambahan (Catatan 25)	(162.256.006)	-	-	-	Additions (Note 25)
Saldo akhir	(162.256.006)	-	-	-	Ending balance

6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Mei 2022, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai piutang usaha cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas penurunan nilai piutang usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih, sehingga tidak terdapat penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha.

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, piutang usaha digunakan sebagai jaminan pinjaman bank (lihat Catatan 13 dan 17).

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, seluruh piutang usaha didenominasi dalam Rupiah.

6. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES (continued)

As of May 31, 2022, the management believes that the allowance for impairment in value of trade receivables is sufficient to cover possible losses from impairment of trade receivables.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the management believes that all trade receivables are collectible, therefore, there is no allowance for impairment of trade receivables was provided.

As of May 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, trade receivables were used as collateral on bank loans (see Notes 13 and 17).

As of May 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, all trade receivables are denominated in Rupiah.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
Pihak berelasi (Catatan 29)	100.000.000	400.000.000
Pihak ketiga Karyawan	298.530.000	326.732.000
Jumlah	398.530.000	726.732.000

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih, sehingga tidak terdapat penyisihan penurunan nilai atas piutang lain-lain.

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat piutang lain-lain yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman.

7. OTHER RECEIVABLES

This account consists of:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	-	-	Related party (Note 29)
	11.114.976	16.566.000	Third party Employees
Jumlah	11.114.976	16.566.000	Total

As of May 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the management believes that all other receivables are collectible, therefore, there is no allowance for impairment of other receivables was provided.

As of May 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, there were no other receivables pledged as collateral for a loan.

8. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
Bahan baku	78.700.055.900	63.224.228.935
Barang dalam proses	2.370.295.946	2.173.644.994
Barang jadi	12.214.065.831	20.105.356.421
Bahan pembantu	10.623.820.563	8.713.946.517
Jumlah	103.908.238.240	94.217.176.867

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, seluruh persediaan Perusahaan diasuransikan terhadap seluruh risiko kerugian dan kerugian gempa bumi dengan total nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 59.000.000.000, Rp 80.100.000.000, Rp 59.500.000.000 dan Rp 20.000.000.000.

8. INVENTORIES

This account consists of:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	50.393.652.951	48.789.798.715	Raw materials
	1.218.602.392	1.334.345.210	Work in process
	11.484.841.286	10.911.215.680	Finished goods
	-	-	Supplementary supplies
Jumlah	63.097.096.629	61.035.359.605	Total

As of May 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, all of the Company's inventories were insured against all risks for loss and earthquake risk with total sum insured amounted to Rp 59,000,000,000, Rp 80,100,000,000, Rp 59,500,000,000 and Rp 20,000,000,000, respectively.

8. PERSEDIAAN (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup seluruh kemungkinan kerugian yang timbul atas persediaan yang dipertanggungan.

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, persediaan digunakan sebagai jaminan pinjaman bank (lihat Catatan 13 dan 17).

Berdasarkan penelaahan terhadap nilai persediaan realisasi bersih, manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat persediaan tersebut di atas tidak melebihi realisasi bersihnya dan oleh karena itu tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan jumlah tercatat persediaan ke nilai realisasi bersihnya.

8. INVENTORIES (continued)

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover all possible losses on the inventories that are insured.

As of May 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, inventories were used as collateral on bank loans (see Notes 13 and 17).

Based on the review of net realizable value of inventories, management believes that the carrying amount of inventories will not exceed its net realizable value, therefore, there is no provision for impairment needed to adjust the carrying amount of inventories to its net realizable value.

9. BIAYA DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan biaya-biaya yang akan dikeluarkan sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham perdana, meliputi biaya audit, penjamin emisi, biro administrasi efek, konsultan hukum, notaris dan lain-lain. Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo biaya ditangguhkan adalah sebesar Rp 3.002.500.000.

9. DEFERRED CHARGES

This account represents expenses that will be settled related to the Company's plan to conduct an initial public offering of shares, including fees for audit, underwriter, securities administration bureau, legal consultants, notary and others. As of May 31, 2022, the balance of deferred charges amounted to Rp 3,002,500,000.

10. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019
<u>Lancar</u>				
Uang muka:				
Pembelian persediaan dan suku cadang	4.230.474.553	5.653.125.983	3.670.644.595	1.971.084.311
Biaya dibayar di muka:				
Sewa	21.921.603	24.583.339	9.200.000	4.349.283.330
Asuransi	225.560.510	448.432.860	182.051.105	96.479.677
Lain-lain	468.603.677	277.397.303	342.527.816	118.660.682
Sub-jumlah	716.085.790	750.413.502	533.778.921	4.564.423.689
Jumlah	4.946.560.343	6.403.539.485	4.204.423.516	6.535.508.000
<u>Tidak lancar</u>				
Uang muka:				
Pembelian aset tetap	1.366.541.337	1.146.371.940	6.153.778.251	2.277.283.200

10. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

This account consists of:

Current
Advances:
Inventory and sparepart purchases

Prepaid expenses:
Rent
Insurance
Others
Sub-total
Total

Non-current
Advances:
Purchase of fixed Assets

11. ASET TETAP

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

11. FIXED ASSETS

The details and movements of fixed assets are as follows:

31 Mei 2022 / May 31, 2022					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	41.268.531.750	29.055.563.397	-	70.324.095.147	Land
Bangunan	47.793.883.921	16.455.000.000	-	64.248.883.921	Building
Peralatan kantor	3.914.134.552	125.114.347	-	4.039.248.899	Office equipment
Mesin dan peralatan pabrik	115.516.731.987	2.534.434.363	-	118.051.166.350	Machineries and factory equipment
Kendaraan	8.512.502.730	-	-	8.512.502.730	Vehicles
Aset dalam penyelesaian	57.822.000	10.032.868.434	-	10.090.690.434	Construction in progress
Sub-jumlah	217.063.606.940	58.202.980.541	-	275.266.587.481	Sub-total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	6.385.346.818	1.327.903.450	-	7.713.250.268	Building
Peralatan kantor	1.530.737.744	281.936.815	-	1.812.674.559	Office equipment
Mesin dan peralatan pabrik	39.933.905.276	4.361.210.002	-	44.295.115.278	Machineries and factory equipment
Kendaraan	5.097.998.964	226.856.672	-	5.324.855.636	Vehicles
Sub-jumlah	52.947.988.802	6.197.906.939	-	59.145.895.741	Sub-total
Nilai Buku Bersih	164.115.618.138			216.120.691.740	Net Book Value

31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Reklasifikasi / Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	41.268.531.750	-	-	-	41.268.531.750
Bangunan	35.767.392.966	8.508.325.471	-	3.518.165.484	47.793.883.921
Peralatan kantor	2.787.302.001	1.126.832.551	-	-	3.914.134.552
Mesin dan peralatan pabrik	91.087.917.784	24.428.814.203	-	-	115.516.731.987
Kendaraan	7.806.393.640	706.109.090	-	-	8.512.502.730
Aset dalam penyelesaian	3.575.987.484	-	-	(3.518.165.484)	57.822.000
Sub-jumlah	182.293.525.625	34.770.081.315	-	-	217.063.606.940
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	4.061.074.898	2.324.271.920	-	-	6.385.346.818
Peralatan kantor	1.281.424.221	249.313.523	-	-	1.530.737.744
Mesin dan peralatan pabrik	29.646.897.561	10.287.007.715	-	-	39.933.905.276
Kendaraan	4.208.984.555	889.014.409	-	-	5.097.998.964
Sub-jumlah	39.198.381.235	13.749.607.567	-	-	52.947.988.802
Nilai Buku Bersih	143.095.144.390				164.115.618.138

11. ASET TETAP (lanjutan)

11. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2020 / December 31, 2020					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	41.293.914.750	199.662.000	225.045.000	41.268.531.750	Land
Bangunan	30.479.913.576	5.287.479.390	-	35.767.392.966	Building
Peralatan kantor	1.533.739.562	1.259.162.439	5.600.000	2.787.302.001	Office equipment
Mesin dan peralatan pabrik	82.786.355.710	8.301.562.074	-	91.087.917.784	Machineries and factory equipment
Kendaraan	6.729.767.277	1.176.626.363	100.000.000	7.806.393.640	Vehicles
Aset dalam penyelesaian	-	3.575.987.484	-	3.575.987.484	Construction in progress
Sub-jumlah	162.823.690.875	19.800.479.750	330.645.000	182.293.525.625	Sub-total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	2.615.853.916	1.445.220.982	-	4.061.074.898	Building
Peralatan kantor	810.542.781	472.048.107	1.166.667	1.281.424.221	Office equipment
Mesin dan peralatan pabrik	22.198.326.359	7.448.571.202	-	29.646.897.561	Machineries and factory equipment
Kendaraan	3.580.470.601	639.972.287	11.458.333	4.208.984.555	Vehicles
Sub-jumlah	29.205.193.657	10.005.812.578	12.625.000	39.198.381.235	Sub-total
Nilai Buku Bersih	133.618.497.218			143.095.144.390	Net Book Value
31 Desember 2019 / December 31, 2019					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Reklasifikasi / Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	8.203.942.750	33.089.972.000	-	-	41.293.914.750
Bangunan	7.193.168.121	23.286.745.455	-	-	30.479.913.576
Peralatan kantor	1.979.414.595	350.036.546	-	(795.711.579)	1.533.739.562
Mesin dan peralatan pabrik	52.413.202.208	29.642.463.492	-	730.690.010	82.786.355.710
Kendaraan	5.792.894.594	1.105.835.910	157.963.227	(11.000.000)	6.729.767.277
Sub-jumlah	75.582.622.268	87.475.053.403	157.963.227	(76.021.569)	162.823.690.875
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	2.350.527.594	519.192.938	-	(253.866.616)	2.615.853.916
Peralatan kantor	237.168.355	278.519.673	-	294.854.753	810.542.781
Mesin dan peralatan pabrik	19.632.809.309	5.406.586.816	-	(2.841.069.766)	22.198.326.359
Kendaraan	3.144.957.963	502.125.423	32.909.006	(33.703.779)	3.580.470.601
Sub-jumlah	25.365.463.221	6.706.424.850	32.909.006	(2.833.785.408)	29.205.193.657
Nilai Buku Bersih	50.217.159.047				133.618.497.218

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses were allocated to the following:

	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Beban pokok pendapatan (Catatan 24)	5.689.113.435	4.499.039.362	12.994.690.728	9.239.171.776	5.408.189.907	Cost of revenues (Note 24)
Beban umum dan administrasi (Catatan 25)	508.793.504	377.799.854	754.916.839	766.640.802	1.298.234.943	General and administrative expenses (Note 25)
Jumlah	6.197.906.939	4.876.839.216	13.749.607.567	10.005.812.578	6.706.424.850	Total

11. ASET TETAP (lanjutan)

Labapenjualanasettetapadalahsebagai berikut:

	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Hasil penjualan	-	-	-	3.715.700.000	-	Proceeds from sale
Nilai buku bersih	-	-	-	313.586.667	-	Net book value
Labapenjualanasettetap (Catatan 27)	-	-	-	3.402.113.333	-	Gain on sale of fixed assets (Note 27)

Pelepasanasettetapadalahsebagai berikut:

	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Biaya perolehan	-	-	-	5.600.000	157.963.227	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan	-	-	-	1.166.667	32.909.006	Accumulated depreciation
Rugi pelepasanasettetap (Catatan 27)	-	-	-	4.433.333	125.054.221	Loss on disposal of fixed assets (Note 27)

Rincian perolehan aset tetap untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The details of acquisition of fixed assets for the five-month periods ended May 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Pembayaran kas	58.202.980.541	18.851.917.440	29.607.308.726	17.553.697.513	87.475.053.403	Cash payment
Penambahan melalui utang pembiayaan konsumen	-	-	155.366.278	2.246.782.237	-	Addition through consumer financing payables
Penambahan melalui realisasi uang muka pembelian	-	5.007.406.311	5.007.406.311	-	-	Additions through the realization of advances for purchases
Jumlah	58.202.980.541	23.859.323.751	34.770.081.315	19.800.479.750	87.475.053.403	Total

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, bangunan dan mesin-mesin Perusahaan diasuransikan terhadap seluruh risiko kerugian dan kerugian gempa bumi kepada PT Great Eastern Insurance Indonesia, pihak ketiga, dengan total nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 158.300.000.000, Rp 141.300.000.000, Rp 111.100.000.000 dan Rp 37.100.000.000.

As of May 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company's building and machineries were insured against all risks for loss and earthquake risk to PT Great Eastern Insurance Indonesia, third party, with total sum insured amounted to Rp 158,300,000,000, Rp 141,300,000,000, Rp 111,100,000,000 and Rp 37,100,000,000, respectively.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup semua kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover all possible losses on the fixed assets that are insured.

Pada tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, terdapat beberapa aset tetap Perusahaan berupa kendaraan dan peralatan yang sudah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk menunjang operasional Perusahaan dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp 7.308.204.475, Rp 7.308.204.475, Rp 7.141.552.907 dan Rp 7.118.404.470.

As of May 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019, there are some Company's fixed assets in the form of vehicles and equipment which are already fully depreciated but still in use to support the Company's operations with total acquisition costs amounted to Rp 7,308,204,475, Rp 7,308,204,475, Rp 7,141,552,907 and Rp 7,118,404,470, respectively.

11. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian berupa bangunan pabrik. Berdasarkan anggaran pembangunan tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, persentase penyelesaian aset dalam penyelesaian masing-masing adalah 99,5%, 90% dan 80% dan estimasi waktu atas penyelesaian terjadi di tahun 2021 sampai 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Pada tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat aset tetap yang dipakai sementara, dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Pada tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, manajemen telah mengkaji ulang taksiran masa manfaat dari aset tetap dan hasilnya telah sesuai. Masa manfaat dihitung berdasarkan periode estimasi dimana Perusahaan akan menerima manfaat ekonomi di masa depan dengan mempertimbangkan perubahan keadaan atau peristiwa yang tidak terduga.

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, aset tetap Perusahaan berupa tanah, bangunan dan mesin digunakan sebagai jaminan pinjaman bank (lihat Catatan 13 dan 17).

11. FIXED ASSETS (continued)

Construction in progress includes building factory. Based on the construction budget dated May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, the percentages of completion of the construction in progress are 99.5%, 90% and 80%, respectively, and estimated to be completed in 2021 to 2022.

Based on management's review, there is no event or change in circumstances that indicated an impairment in value of fixed assets as of May 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019.

As of May 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no fixed assets that are used temporarily, terminated from active use nor classified as available for sale.

As of May 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019, management has reviewed the estimated useful lives of fixed assets and has found them to be appropriate. The useful lives are based on the estimated period over which future economic benefits will be received by the Company, taking into account any unexpected adverse changes in circumstances or events.

As of May 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company's fixed assets such as land, building and machineries were used as collaterals on bank loans (see Notes 13 and 17).

12. ASET HAK-GUNA

Rincian dan mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

12. RIGHT-OF-USE ASSETS

The details and movements of right-of-use assets are as follows:

31 Mei 2022 / May 31, 2022					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Bangunan	10.204.598.242	-	4.207.429.392	5.997.168.850	Building
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	6.727.286.398	1.415.149.483	4.067.181.746	4.075.254.135	Building
Nilai Buku Bersih	3.477.311.844			1.921.914.715	Net Book Value
31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Bangunan	10.204.598.242	-	-	10.204.598.242	Building
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	3.319.927.639	3.407.358.759	-	6.727.286.398	Building
Nilai Buku Bersih	6.884.670.603			3.477.311.844	Net Book Value

12. ASET HAK-GUNA (lanjutan)

12. RIGHT-OF-USE ASSETS(continued)

	31 Desember 2020 / December 31, 2020				
	Penyesuaian atas Penerapan Awal PSAK 73 / Adjustment due to Initial Adoption of PSAK 73	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Bangunan	10.204.598.242	-	-	10.204.598.242	Building
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	-	3.319.927.639	-	3.319.927.639	Building
Nilai Buku Bersih	10.204.598.242			6.884.670.603	Net Book Value

Perusahaan mengakui aset hak-guna untuk gudang pabrik. Sewa berjalan untuk jangka waktu 3 tahun.

The Company recognized right-of-use assets for warehouse factory. The leases run for a period of 3 years.

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, beban penyusutan yang dibebankan pada beban pokok pendapatan masing-masing sebesar Rp 1.415.149.483, Rp 1.419.732.816, Rp 3.407.358.759 dan Rp 3.319.927.639 (lihat Catatan 24).

For the five-month periods ended May 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021 and 2020, depreciation expenses were charged to cost of revenues amounted to Rp 1,415,149,483, Rp 1,419,732,816, Rp 3,407,358,759 and Rp 3,319,927,639, respectively (see Note 24).

Pelepasan aset hak-guna adalah sebagai berikut:

Disposal of right-of-use asset is as follows:

	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Biaya perolehan	4.207.429.392	-	-	-	-	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan	4.067.181.746	-	-	-	-	Accumulated depreciation
Rugi pelepasan aset hak-guna (Catatan 27)	140.247.646	-	-	-	-	Loss on disposal of right-of-use asset (Note 27)

13. UTANG BANK JANGKA PENDEK

13. SHORT-TERM BANKLOANS

Rincian utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

The details of short-term bank loans are as follows:

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
PT Bank CTBC Indonesia	8.661.908.041	-	-	-	PT Bank CTBC Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk	5.903.266.763	-	-	-	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Jumlah	14.565.174.804	-	-	-	Total

PT Bank CTBC Indonesia

PT Bank CTBC Indonesia

Berdasarkan Surat Persetujuan Kredit No. MKT/EXT/239/XI/2021 tanggal 19 November 2021, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman rekening koran dengan limit sebesar Rp 10.000.000.000 dari PT Bank CTBC Indonesia. Suku bunga untuk fasilitas pinjaman ini sebesar 7% per tahun. Fasilitas ini berlaku 1 tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Based on the Credit Agreement Letter No. MKT/EXT/239/XI/2021 dated November 19, 2021, the Company obtained an overdraft credit facility of Rp 10,000,000,000 from PT Bank CTBC Indonesia. The interest rate for this loan facility is 7% per annum. This facility is available until a year after this agreement has been signed.

13. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank CTBC Indonesia (lanjutan)

Pinjaman ini dijamin dengan aset yang sama yang dijaminkan atas pinjaman beberapa fasilitas pinjaman yang diperoleh dari bank yang sama (lihat Catatan 17).

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 96 dari James Sinaga, S.H., M.Kn., tanggal 11 Maret 2022 dan Surat Persetujuan Kredit No. 013/JPC-CRM/EXT/22 tanggal 18 Februari 2022. Perusahaan memperoleh fasilitas dari PT Bank Pan Indonesia Tbk berupa pinjaman rekening koran dengan limit kredit sebesar Rp 6.000.000.000.

Pinjaman dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 7% per tahun dan akan jatuh tempo pada 11 Maret 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan aset yang sama yang dijaminkan atas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari bank yang sama (lihat Catatan 17).

13. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank CTBC Indonesia (continued)

The loan is secured by the same assets pledged as collateral for several facilities obtained from the same bank (see Note 17).

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Based on the Deed of Credit Agreement No. 96 from James Sinaga, S.H., M.Kn., dated March 11, 2022 and Credit Agreement Letter No. 013/JPC-CRM/EXT/22 dated February 18, 2022. The Company obtained overdraft credit facility from PT Bank Pan Indonesia Tbk with a credit limit of Rp 6,000,000,000.

The loan bears interest rate of 7% per annum and will be due on March 11, 2023.

The loan is secured by the same assets pledged as collateral for long-term borrowings obtained from the same bank (see Note 17).

14. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari:

a. Berdasarkan nama pemasok

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
PT Aqua Golden Mississippi	8.050.728.576	9.316.143.728
PT Marubeni Indonesia	2.506.408.800	898.128.000
PT Argha Karya Prima Industry Tbk	1.866.041.158	508.329.030
PT Green Spectrum	1.706.532.550	378.610.265
PT Indo Tirta Abadi	1.390.228.035	1.147.624.632
PT Akino Wahana Mulia	992.000.000	-
PT Sanityta Utama	558.442.465	467.116.650
PT Putra Naga Indotama	528.243.905	58.299.640
PT Bukitmega Masabadi	422.990.000	-
PT Multi Sejahtera Persada	29.304.000	22.050.600
PT Sumber Sukses Sentosa	-	820.730.142
PT Tirta Mas Lestari	-	522.847.830
PT Multi Sejahtera Plastisindo	-	-
PT Adyabina Putramas	-	-
PT Roket Jaya Abadi	-	-
PT Waterindex Tirta Lestari	-	-
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 500.000.000)	10.058.659.286	6.605.395.016
Jumlah	28.109.578.775	20.745.275.533

14. TRADE PAYABLES - THIRDPARTIES

This account consists of:

a. Based on suppliers

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019
PT Aqua Golden Mississippi	8.099.057.744	6.724.273.080
PT Marubeni Indonesia	573.804.000	473.088.000
PT Argha Karya Prima Industry Tbk	-	901.860.845
PT Green Spectrum	1.195.129.801	294.420.720
PT Indo Tirta Abadi	77.518.980	40.227.000
PT Akino Wahana Mulia	-	-
PT Sanityta Utama	185.539.750	286.364.595
PT Putra Naga Indotama	-	352.867.438
PT Bukitmega Masabadi	-	884.400.000
PT Multi Sejahtera Persada	986.562.500	392.271.007
PT Sumber Sukses Sentosa	-	-
PT Tirta Mas Lestari	-	-
PT Multi Sejahtera Plastisindo	2.387.440.000	12.194.350.612
PT Adyabina Putramas	2.355.500.000	-
PT Roket Jaya Abadi	563.500.000	53.500
PT Waterindex Tirta Lestari	557.890.670	-
Others (each below Rp 500,000,000)	5.800.948.434	13.937.785.680
Total	22.782.891.879	36.481.962.477

14. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

b. Berdasarkan umur

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
Belum jatuh tempo	18.098.013.852	16.568.729.915
Jatuh tempo		
1 - 30 hari	9.737.505.643	2.697.819.893
31 - 60 hari	42.408.480	65.093.597
61 - 90 hari	77.748.800	-
Lebih dari 90 hari	153.902.000	1.413.632.128
Jumlah	28.109.578.775	20.745.275.533

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, seluruh utang usaha didenominasi dalam Rupiah.

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat jaminan sehubungan dengan utang usaha.

14. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES (continued)

b. Based on aging

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	17.673.414.795	28.999.329.147	Not yet due
			Past due
			1 - 30 days
	1.322.726.674	3.335.491.462	31 - 60 days
	341.110.000	2.764.090.162	61 - 90 days
	2.387.440.000	359.545.700	More than 90 days
	1.058.200.410	1.023.506.006	
Total	22.782.891.879	36.481.962.477	

As of May 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, all trade payables are denominated in Rupiah.

As of May 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, there was no collateral regarding trade payables.

15. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

Pada tanggal 31 Desember 2019, akun ini merupakan Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar Rp 203.379.984.

b. Utang Pajak

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4(2)	15.779.400	842.800
Pasal 21	66.705.122	187.945.536
Pasal 23	29.839.251	20.793.115
Pasal 25	144.141.497	-
Pasal 29		
Tahun 2022	2.322.584.733	-
Tahun 2021	119.320.032	1.266.069.094
Tahun 2020	-	-
Tahun 2019	-	-
Pajak Pertambahan Nilai	2.569.614.789	613.634.773
Jumlah	5.267.984.824	2.089.285.318

c. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

15. TAXATION

a. Prepaid Tax

As of December 31, 2019, this account represents Value-Added Tax amounted to Rp 203,379,984.

b. Taxes Payable

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	10.680.000	93.521.601	Income Taxes:
	39.107	69.689.620	Article 4(2)
	18.518.717	285.285.949	Article 21
	-	-	Article 23
	-	-	Article 25
	-	-	Article 29
	-	-	Year 2022
	-	-	Year 2021
	23.641.753	-	Year 2020
	17.191.663	17.191.659	Year 2019
	512.166.246	-	Value-Added Tax
Total	582.237.486	465.688.829	

c. Corporate Income Tax

Reconciliation between income before income tax as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and the five-month estimated taxable income for the periods ended May 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

c. Corporate Income Tax Expense (continued)

	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	15.353.177.951	7.234.695.787	16.428.615.778	15.379.208.133	12.690.055.614	Income before income tax per statement or profit or loss and other comprehensive income
Beda temporer:						Temporary differences:
Beban penyusutan aset hak-guna	1.415.149.483	1.419.732.816	3.407.358.759	3.319.927.639	-	Depreciation of right-of-use assets
Rugi pelepasan aset hak-guna	140.247.646	-	-	-	-	Loss on disposal of right-of-use asset
Imbalan kerja	493.288.679	689.932.235	1.976.188.966	1.278.092.553	808.303.480	Employee benefits
Penurunan nilai piutang	162.256.006	-	-	-	-	Impairment of receivables
Beban bunga dari liabilitas sewa	50.428.816	122.600.262	294.240.630	391.312.946	-	Interest expense on lease liabilities
Biaya sewa	(1.493.527.779)	(1.348.544.445)	(3.605.799.998)	(3.562.316.669)	-	Lease expense
Beda permanen:						Permanent difference:
Beban yang tidak dapat dikurangkan	65.978.867	197.472.616	3.315.001.066	(2.356.068.400)	719.388.593	Non-deductible expenses
Taksiran laba fiskal untuk periode berjalan	16.186.999.669	8.315.889.271	21.815.605.201	14.450.156.202	14.217.747.687	Estimated taxable income for the period
Taksiran laba fiskal untuk periode berjalan - (pembulatan)	16.187.000.000	8.315.889.000	21.815.605.000	14.450.156.000	14.217.747.000	Estimated taxable income for the period - (rounded off)
Beban pajak penghasilan kini	3.561.140.000	1.829.496.000	4.799.433.100	3.179.034.320	3.554.436.750	Current income tax expense
Dikurangi pembayaran pajak penghasilan:						Less prepayment of income taxes:
Pasal 22	56.342.075	339.198.532	468.764.612	99.422.286	330.795.343	Article 22
Pasal 23	653.543.233	587.411.179	2.461.689.042	2.202.096.709	1.776.392.600	Article 23
Pasal 25	528.669.959	164.152.689	602.910.352	853.873.572	1.430.057.148	Article 25
Taksiran utang pajak Penghasilan Pasal 29	2.322.584.733	738.733.600	1.266.069.094	23.641.753	17.191.659	Estimated income tax payable Article 29

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, adalah sebagai menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan.

Taxable income resulting from reconciliation for the periods ended May 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 is the basis for filing of corporate income tax.

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

d. Aset Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax Assets

31 Mei 2022 / May 31, 2022					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan Yang Dikreditkan ke Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit Credited to Profit or Loss	Beban Pajak Penghasilan Tangguhan Yang Dibebankan pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Expense Charged To Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	
Imbalan kerja karyawan	1.404.620.841	108.523.509	(119.019.679)	1.394.124.671	Employee benefits
Sewa	53.839.128	24.705.597	-	78.544.725	Leases
Penurunan nilai piutang	-	35.696.322	-	35.696.322	Impairment of receivables
Jumlah	1.458.459.969	168.925.428	(119.019.679)	1.508.365.718	Total
31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan Yang Dikreditkan ke Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit Credited to Profit or Loss	Beban Pajak Penghasilan Tangguhan Yang Dibebankan pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Expense Charged To Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	
Imbalan kerja karyawan	1.096.398.373	434.761.573	(126.539.105)	1.404.620.841	Employee benefits
Sewa	32.763.262	21.075.866	-	53.839.128	Leases
Jumlah	1.129.161.635	455.837.439	(126.539.105)	1.458.459.969	Total
31 Desember 2020 / December 31, 2020					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan Yang Dikreditkan ke Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit Credited to Profit or Loss	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan Yang Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Benefit Credited To Other Comprehensive Income	Penyesuaian atas Perubahan Tarif Pajak / Adjustments Due to Changes in Tax Rates	Saldo Akhir / Ending Balance
Imbalan kerja karyawan	906.874.208	281.180.362	17.168.708	(108.824.905)	1.096.398.373
Sewa	-	32.763.262	-	-	32.763.262
Jumlah	906.874.208	313.943.624	17.168.708	(108.824.905)	1.129.161.635
31 Desember 2019 / December 31, 2019					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan Yang Dikreditkan ke Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit Credited to Profit or Loss	Beban Pajak Penghasilan Tangguhan Yang Dibebankan pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Expense Charged To Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	
Imbalan kerja karyawan	780.374.778	202.075.870	(75.576.440)	906.874.208	Employee benefits

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Perubahan Tarif Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang", tarif pajak penghasilan badan untuk tahun fiskal 2020 dan 2021 saat ini adalah 22% dan untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya tarif pajak penghasilan badan akan menjadi 20%.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Rangka Mitigasi Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19") Pandemi dan/atau Menghadapi Ancaman yang Berpotensi Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada 16 Mei 2020 sebagai Undang-Undang No. 2 tahun 2020 ("UU No. 2/2020"). UU No. 2/2020 mengatur antara lain penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020-2021 dan menjadi 20% yang berlaku mulai tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-Undang No. 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah diterbitkan. UU HPP antara lain mengatur tentang kenaikan tarif PPN menjadi 11% efektif mulai 1 April 2022 dan pada akhirnya menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025, dan tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dari tahun pajak 2022 tetap sebesar 22%.

15. TAXATION (continued)

e. Tax Rate Changes

Based on Law No. 2 Year 2020 concerning "Determination of Government Regulations in Lieu of Law No. 1 Year 2020 regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") and/or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability into Law", the corporate income tax rate for the fiscal years 2020 and 2021 is now 22% and for fiscal year 2022 and onwards the corporate income tax rate will be 20%.

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020, on State Finances and the Stability of Financial System Policies for the Mitigation of Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19") Pandemic and/or to Deal with Threats that are Potentially Harmful to the National Economy and/or the Stability of the Financial System, which has been approved by the House of Representatives ("DPR") on May 16, 2020 as Law No. 2 of 2020 ("Law No. 2/2020"). Law No. 2/2020 stipulates, among other things, adjustment of the corporate income tax rate to 22% which applies in fiscal years 2020-2021 and to 20% which applies from fiscal year 2022.

On October 29, 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonisation of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law, among other things, stipulates an increase in the VAT rate to 11% effective from April 1, 2022 and to 12% at the latest by January 1, 2025, and that the corporate income tax rate for Corporate Tax Payers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%.

16. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
Jasa profesional	2.560.783.900	120.000.000
Listrik	1.857.608.313	1.743.142.340
Lain-lain	53.759.551	88.711.522
Jumlah	4.472.151.764	1.951.853.862

16. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	60.000.000	-	Professional fees
	1.735.641.884	1.105.595.222	Electricity
	66.635.563	18.170.049	Others
Total	1.862.277.447	1.123.765.271	Total

17. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Rincian utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
PT Bank CTBC Indonesia	43.667.451.578	27.569.214.069
PT Bank Pan Indonesia Tbk	33.050.513.476	-
Jumlah	76.717.965.054	27.569.214.069
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	37.875.696.235	13.088.312.013
Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	38.842.268.819	14.480.902.056

PT Bank CTBC Indonesia

Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (Fasilitas atas Permintaan)

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 048/CFA/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman atas permintaan dengan limit sebesar Rp 20.000.000.000 dari PT Bank CTBC Indonesia. Suku bunga untuk fasilitas pinjaman ini sebesar 0,8% diatas tingkat suku bunga deposito per tahun.

Fasilitas pinjaman hanya dapat digunakan untuk modal dan operasi kerja.

Pada tanggal 19 November 2019, melalui surat persetujuan kredit dengan no. 175/AMEND/XI/2019, Perusahaan melakukan amandemen terhadap fasilitas pinjaman yaitu penambahan jaminan agunan tunai berupa deposito.

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan memiliki deposito berjangka yang dijadikan sebagai jaminan utang bank pada PT Bank CTBC Indonesia sebesar Rp 650.000.000.

Tingkat suku bunga deposito berjangka pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 2,75%, 5,75% dan 3,75% per tahun.

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat saldo dana yang dibatasi penggunaannya yang ditempatkan kepada pihak berelasi.

Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (Omnibus Line)

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 80 tanggal 27 Mei 2015, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman jangka pendek (*omnibus line*) dengan *limit* sebesar Rp 30.000.000.000 dari PT Bank CTBC Indonesia dengan suku bunga untuk fasilitas pinjaman ini sebesar 8,50% per tahun.

17. LONG-TERM BANK LOANS

The details of long-term bank loans are as follows:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
PT Bank CTBC Indonesia	30.177.830.333	40.610.258.108	PT Bank CTBC Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	-	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Total	30.177.830.333	40.610.258.108	Total
Current maturities	15.594.497.000	21.026.924.775	Current maturities
Net of Current Maturities	14.583.333.333	19.583.333.333	Net of Current Maturities

PT Bank CTBC Indonesia

Short-term Loan Facility (Demand Loan)

Based on the Credit Agreement Letter No. 048/CFA/V/2013 dated May 8, 2013 the Company obtained a demand loan facility of Rp 20,000,000,000 from PT Bank CTBC Indonesia. The interest rate for this loan facility is 0.8% above time deposit rate per annum.

The demand loan facility can only be used for working capital and operations.

On November 19, 2019, through credit agreement letter no. 175/AMEND/XI/2019, the Company renew the credit facility by adding cash collateral in the form of deposit.

As of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Company has time deposit used as collateral for bank loan in PT Bank CTBC Indonesia amounted to Rp 650,000,000.

As of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, time deposit bears interest of 2.75%, 5.75% and 3.75%, per annum, respectively.

As of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, there is no restricted fund placed to related parties.

Short-term Loan Facility (Omnibus Line)

Based on the Credit Agreement Letter No. 80 dated May 27, 2015, the Company obtained a short-term loan facility (*omnibus line*) of Rp 30,000,000,000 from PT Bank CTBC Indonesia with interest rate for this loan facility is 8.50% per annum.

17. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank CTBC Indonesia (lanjutan)

**Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (Omnibus Line)
 (lanjutan)**

Fasilitas pinjaman hanya dapat digunakan untuk modal dan operasi kerja.

Pada tanggal 29 November 2019, melalui surat persetujuan kredit dengan No. 121, Perusahaan melakukan amandemen terhadap fasilitas pinjaman yaitu penambahan jaminan, menjadi sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Raya Narogong, KM 16,5 Cileungsi, Bogor, dengan SHM No. 441 dan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 35.000.000.000 tercatat atas nama PT Primadaya Plastisindo.
2. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. PLN Angkrong RT 025 / RW 001, Sukabumi, dengan SHGB No. 00005, 00006 & 00048 dan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 40.000.000.000 tercatat atas nama Hendra Herminjanto.
3. Persediaan sebesar Rp 8.000.000.000.
4. Piutang usaha sebesar Rp 10.000.000.000.
5. Jaminan pribadi atas nama Tirta Angesty.
6. Jaminan pribadi atas nama Tsai Liu Su Mei

Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 032/AMEND/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman jangka menengah dengan limit sebesar Rp 25.000.000.000 dari PT Bank CTBC Indonesia. Suku bunga untuk fasilitas pinjaman ini sebesar 9,50% per tahun.

Fasilitas pinjaman hanya dapat digunakan untuk investasi pembelian gudang di Sukabumi.

Melalui perjanjian yang sama, Perusahaan melakukan amandemen perpajakan jangka waktu fasilitas kredit terhadap dua fasilitas sebelumnya, yaitu Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek *Omnibus Line* dan Pinjaman atas Permintaan, menjadi berakhir pada 27 November 2020.

Selama jangka waktu pinjaman, Perusahaan menjaga dan mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

1. Maksimal sasio utang bank terhadap ekuitas (tidak termasuk fasilitas pinjaman atas permintaan) adalah 125%.
2. Rasio lancar minimal 100%.
3. Rasio cakupan utang minimal 1,25x.

Rasio keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

1. Rasio utang bank terhadap ekuitas (tidak termasuk fasilitas pinjaman atas permintaan) adalah 20,37%.
2. Rasio lancar adalah 181,60%.
3. Rasio cakupan utang adalah 4,85x.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan.

17. LONG-TERM BANK LOAN (continued)

PT Bank CTBC Indonesia (continued)

**Short-term Loan Facility (Omnibus Line)
 (continued)**

The demand loan facility can only be used for working capital and operations.

On November 29, 2019, through credit agreement letter No. 121, the Company renew the credit facility by adding more collateral such as follows:

1. Land and building located at Jl. Raya Narogong, KM 16,5 Cileungsi, Bogor with SHM No. 441 and mortgage value amounted to Rp 35,000,000,000 recorded under the name PT Primadaya Plastisindo.
2. Land and building located at Jl. PLN Angkrong RT 025 / RW 001, Sukabumi with SHGB No. 00005, 00006 and 00048 and mortgage value amounted to Rp 40,000,000,000 recorded under the name Hendra Herminjanto.
3. Inventories amounted to Rp 8,000,000,000.
4. Trade receivables amounted to Rp 10,000,000,000.
5. Personal guarantee of Tirta Angesty.
6. Personal guarantee of Tsai Liu Su Mei.

Medium-term Loan Facility

Based on the Credit Agreement Letter No. 032/AMEND/II/2020 dated February 25, 2020 the Company obtained a medium-term loan facility of Rp 20,000,000,000 from PT Bank CTBC Indonesia. The interest rate for this loan facility is 9.50% per annum.

This facility can only be used for investment, by obtaining a new factory in Sukabumi.

Through the same agreement, the Company has amended the extension of the credit facilities for the two previous facilities, namely the Short Term Loan Facility of Omnibus Line and Loan on Demand, to expire on November 27, 2020.

During the term of the loan, the Company are required to maintain financial ratio covenants as follows:

1. Maximum bank debt to equity ratio (excluding demand loan facilities) is 125%.
2. Minimum current ratio is 100%.
3. Minimum debt service coverage 1.25x.

The Company's financial ratios as of May 31, 2022 are as follows:

1. Bank debt to equity ratio (excluding demand loan facilities) is 20.37%.
2. Current ratio is 181.60%.
3. Debt service coverage 4.85x.

Management is of the opinion that all compliance requirements are met as of reporting date.

17. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank CTBC Indonesia (lanjutan)

Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah (lanjutan)

Pada tanggal 1 Desember 2020, melalui surat persetujuan kredit dengan No. 178/AMEND/XII/2020, Perusahaan melakukan amandemen terhadap jaminan atas tiga fasilitas pinjaman sekaligus, menjadi sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Raya Narogong, KM 16,5 Cileungsi, Bogor, dengan SHM No. 441 dan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 35.000.000.000 tercatat atas nama PT Primadaya Plastisindo.
2. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. PLN Angkrong RT 025 / RW 001, Sukabumi, dengan SHGB No. 00005, 00006 & 00048 dan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 40.000.000.000 tercatat atas nama PT Primadaya Plastisindo.
3. Persediaan sebesar Rp 8.000.000.000.
4. Piutang usaha sebesar Rp 10.000.000.000.
5. Jaminan pribadi atas nama Tirto Angesty.
6. Jaminan pribadi atas nama Tsai Liu Su Mei

Hal-hal yang tidak diperkenankan:

1. Menjaminankan piutang, tanah, bangunan dan persediaan kepada pihak lain;
2. Memperoleh tambahan pinjaman dari pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank.

Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas kredit No. 41 tanggal 29 Januari 2021, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman jangka menengah dengan limit sebesar Rp 7.500.000.000 dari PT Bank CTBC Indonesia. Suku bunga untuk fasilitas pinjaman ini sebesar 8,50% per tahun.

Fasilitas pinjaman hanya dapat digunakan untuk membiayai pembelian mesin baru berupa 2 unit mesin gallon dan 3 unit mesin preform. Fasilitas ini berlaku selama 60 bulan dengan masa tenggal selama 6 bulan.

Fasilitas ini dijamin dengan:

1. Jaminan fidusia atas seluruh mesin sebesar USD 710.000.
2. Jaminan pribadi atas nama Tirto Angesty.
3. Jaminan pribadi atas nama Tsai Liu Su Mei.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 96 dari James Sinaga, S.H., M.Kn., tanggal 11 Maret 2022 dan Surat Persetujuan Kredit No. 013/JPC-CRM/EXT/22 tanggal 18 Februari 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas dari PT Bank Pan Indonesia Tbk berupa pinjaman jangka menengah sebesar Rp 34.000.000.000.

Fasilitas ini hanya dapat digunakan untuk membiayai pembelian pabrik yang terletak di Jl. Raya Pasar Kemis No. 84, RT 02 / RW 02, Desa Sukaharja, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Prov. Banten.

17. LONG-TERM BANK LOAN (continued)_

PT Bank CTBC Indonesia (continued)

Medium-term Loan Facility (continued)

On December 1, 2020, through credit agreement letter No. 178/AMEND/XII/2020, the Company renew the collateral of credit facility for all three credit facilities, such as follows:

1. Land and building located at Jl. Raya Narogong, KM 16,5 Cileungsi, Bogor with SHM No. 441 and mortgage value amounted to Rp 35,000,000,000 recorded under the name PT Primadaya Plastisindo.
2. Land and building located at Jl. PLN Angkrong RT 025 / RW 001, Sukabumi with SHGB No. 00005, 00006 and 00048 and mortgage value amounted to Rp 40,000,000,000 recorded under the name PT Primadaya Plastisindo.
3. Inventories amounted to Rp 8,000,000,000.
4. Trade receivables amounted to Rp 10,000,000,000.
5. Personal guarantee of Tirto Angesty.
6. Personal guarantee of Tsai Liu Su Mei.

Negative Covenants:

1. Guarantee trade receivable, land, building and inventories to other party;
2. Obtain additional loan from other party without written approval from the Bank.

Based on the Credit Facility Agreement Deed No. 41 dated January 29, 2021 the Company obtained an medium-term loan facility of Rp 7,500,000,000 from PT Bank CTBC Indonesia . The interest rate for this loan facility is 8.50% per annum.

The demand loan facility can only be used to purchase of new machineries in the form of 2 units of gallon machine and 3 units preform machine. This facility is available for 60 months with grace period for 6 months.

This credit facility is secured by:

1. Fiduciary guarantee amounting to USD 710,000.
2. Personal guarantee of Tirto Angesty.
3. Personal guarantee of Tsai Liu Su Mei.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Based on the Deed of Credit Agreement No. 96 from James Sinaga, S.H., M.Kn., dated March 11, 2022 and Credit Agreement Letter No. 013/JPC-CRM/EXT/22 dated February 18, 2022, the Company obtained middle-term credit facility from PT Bank Pan Indonesia Tbk amounted to Rp 34,000,000,000.

This facility can only be used to finance the purchase of factory located at Jl. Raya Pasar Kemis No. 84, RT 02 / RW 02, Desa Sukaharja, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Prov. Banten.

17. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk (lanjutan)

Pinjaman dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 7% pada tahun pertama, 10,5% pada tahun kedua dan ketiga dan suku bunga mengambang pada tahun keempat dan kelima.

Fasilitas ini akan dibayarkan setiap bulan dan akan jatuh tempo pada 11 Maret 2027.

Fasilitas ini dijamin dengan tanah dan bangunan berupa pabrik, gudang dan mess karyawan yang terdaftar atas nama Tirta Angesty dan akan dibalik nama PT Primadaya Plastisindo Tbk dengan LT/LB : 8.355 m² / 8.197 m² yang terletak di Jl. Raya Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Prov. Banten dengan SHM No. 229 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 17.281.698.600 dan SHM No. 300 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 25.707.601.400.

Hal-hal yang tidak diperkenankan:

1. Membayar lebih awal hutang kepada pihak lain;
2. Merubah jenis usaha;
3. Menerima fasilitas keuangan, termasuk tapi tidak terbatas pada fasilitas pinjaman uang, fasilitas guna usaha maupun penerbitan surat hutang;
4. Mengagunkan aset kepada pihak lain;
5. Memberikan pinjaman kepada pihak lain;
6. Mengambil bagian dalam permodalan perusahaan lain;
7. Melakukan pembelian barang modal.

18. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Rincian utang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
PT Astra Sedaya Finance	197.127.861	288.398.679
PT Dipo Star Finance	115.640.400	212.007.400
PT Maybank Indonesia Finance	57.869.740	183.538.627
Jumlah	370.638.001	683.944.706
Dikurangi:		
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	252.066.704	539.191.817
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	118.571.297	144.752.889

PT Astra Sedaya Finance

Berdasarkan perjanjian kredit pembiayaan kendaraan No. 01100164002315978 tanggal 26 Agustus 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit dengan PT Astra Sedaya Finance. Jangka waktu perjanjian ini adalah 24 bulan dan akan jatuh tempo pada 26 Juli 2022. Suku bunga efektif perjanjian ini sebesar 7,57% per tahun.

17. LONG-TERM BANK LOAN(continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk (continued)

The loan bears interest at annual rates of 7% for the first year, 10.5% for the second and third year and floating rate for the fourth and fifth year.

This facility will be repaid through monthly installment and will be due on March 11, 2027.

This facility is secured by land and building in the form of factory, warehouse and employees' house registered under the name of Tirta Angesty and will be under the name of PT Primadaya Plastisindo Tbk with LT/LB : 8.355 m² / 8.197 m² located at Jl. Raya Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Prov. Banten with SHM No. 229 with sum insured amounted to Rp 17,281,698,600 and SHM No. 300 with sum insured amounted to Rp 25,707,601,400.

Negative Covenants:

1. Repaying in advance to other party;
2. Change in core business;
3. Obtain financial facilities, including but not limited to obtain credit facilities, consumer financing facilities or issuing bonds;
4. Guarantee asset to other party;
5. Lend money to other party;
6. Take portion on other company's capital;
7. Purchase capital asset.

18. CONSUMER FINANCING PAYABLES

The details of consumer financing payables are as follows:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019
PT Astra Sedaya Finance	319.109.897	-
PT Dipo Star Finance	443.288.200	-
PT Maybank Indonesia Finance	704.299.770	-
Total	1.466.697.867	-
Less:		
Current portion	913.957.927	-
Net of current portion	552.739.940	-

PT Astra Sedaya Finance

Based on consumer financing credit agreement on vehicle No. 01100164002315978 dated August 26, 2020, the Company entered into a credit agreement with PT Astra Sedaya Finance. This agreement has a term of 24 months and will be due on July 26, 2022. The effective interest rate of this agreement is 7.57% per annum.

18. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

PT Astra Sedaya Finance (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian kredit pembiayaan kendaraan No. 01100164002327453 tanggal 19 Oktober 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit dengan PT Astra Sedaya Finance. Jangka waktu perjanjian ini adalah 36 bulan dan akan jatuh tempo pada 19 September 2023. Suku bunga efektif perjanjian ini sebesar 7,95% per tahun.

Berdasarkan perjanjian kredit pembiayaan kendaraan No. 01100164002377315 tanggal 14 Juli 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit dengan PT Astra Sedaya Finance. Jangka waktu perjanjian ini adalah 36 bulan dan akan jatuh tempo pada 14 Juni 2024. Suku bunga efektif perjanjian ini sebesar 7,95% per tahun.

PT Maybank Indonesia Finance

Berdasarkan perjanjian kredit pembiayaan kendaraan No. S.2020.421/HF/IV/MIF tanggal 16 April 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit dengan PT Maybank Indonesia Finance. Jangka waktu perjanjian ini adalah 36 bulan dan akan jatuh tempo pada 12 April 2023. Suku bunga efektif perjanjian ini sebesar 4,18% per tahun.

18. CONSUMER FINANCING PAYABLES(continued)

PT Astra Sedaya Finance (continued)

Based on consumer financing credit agreement on vehicle No. 01100164002327453 dated October 19, 2020, the Company entered into a credit agreement with PT Astra Sedaya Finance. This agreement has a term of 36 months and will be due on September 19, 2023. The effective interest rate of this agreement is 7.95% per annum.

Based on consumer financing credit agreement on vehicle No. 01100164002377315 dated July 14, 2021, the Company entered into a credit agreement with PT Astra Sedaya Finance. This agreement has a term of 36 months and will be due on June 14, 2024. The effective interest rate of this agreement is 7.95% per annum.

PT Maybank Indonesia Finance

Based on consumer financing credit agreement on vehicle No. S.2020.421/HF/IV/MIF dated April 16, 2020, the Company entered into a credit agreement with PT Maybank Indonesia Finance. This agreement has a term of 36 months and will be due on April 12, 2023. The effective interest rate of this agreement is 4.18% per annum.

19. LIABILITAS SEWA

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
Liabilitas sewa	1.348.538.208	1.546.509.392
Dikurangi:		
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	465.493.143	323.709.392
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	883.045.065	1.222.800.000

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
Saldo awal	1.546.509.392	4.275.068.762
Penambahan bunga	50.428.816	294.240.630
Pembayaran	(248.400.000)	(3.022.800.000)
Saldo akhir	1.348.538.208	1.546.509.392

19. LEASE LIABILITIES

The details of lease liabilities are as follows:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Lease liabilities	4.275.068.762	-	Lease liabilities
Less:			Less:
Current portion	755.468.762	-	Current portion
Net of current portion	3.519.600.000	-	Net of current portion

The movements of lease liabilities are as follows:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Beginning balance	5.998.155.816	-	Beginning balance
Accretion of interest	391.312.946	-	Accretion of interest
Repayments	(2.114.400.000)	-	Repayments
Ending balance	4.275.068.762	-	Ending balance

19. LIABILITAS SEWA (lanjutan)

Analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

19. LEASE LIABILITIES (continued)

The maturity analysis of undiscounted lease payments is as follows:

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Kurang dari satu tahun	829.400.000	859.800.000	2.659.800.000	-	Less than one year
Satu tahun sampai tiga tahun	641.800.000	859.800.000	2.082.600.000	-	One year up to three years
Jumlah	1.471.200.000	1.719.600.000	4.742.400.000	-	Total
Biaya keuangan mendatang	(122.661.792)	(173.090.608)	(467.331.238)	-	Future finance charges
Sebagaimana dilaporkan	<u>1.348.538.208</u>	<u>1.546.509.392</u>	<u>4.275.068.762</u>	-	As reported

Berikut ini adalah jumlah yang diakui dalam laba rugi terkait sewa dengan aset hak-guna dan liabilitas sewa yang diakui:

The following are the amounts recognized in profit or loss relating to leases with recognized right-of-use assets and lease liabilities:

	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Beban penyusutan aset hak-guna (Catatan 12 dan 24)	1.415.149.483	1.419.732.816	3.407.358.759	3.319.927.639	-	Depreciation of right-of-use assets (Notes 12 and 24)
Rugi pelepasan aset hak-guna (Catatan 12 dan 27)	140.247.646	-	-	-	-	Loss on disposal of right-of-use asset (Notes 12 and 27)
Penambahan bunga atas liabilitas sewa (Catatan 26)	50.428.816	122.600.262	294.240.630	391.312.946	-	Accretion of interest on lease liabilities (Note 26)
Jumlah	<u>1.605.825.945</u>	<u>1.542.333.078</u>	<u>3.701.599.389</u>	<u>3.711.240.585</u>	-	Total

20. UTANG PEMEGANG SAHAM

20. DUE TO SHAREHOLDERS

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Lancar (Catatan 29)	300.000.000	-	-	-	Current (Note 29)
Tidak lancar (Catatan 29)	-	-	11.800.000.000	2.000.000.000	Non-current (Note 29)
Jumlah	<u>300.000.000</u>	<u>-</u>	<u>11.800.000.000</u>	<u>2.000.000.000</u>	Total

21. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan laporan aktuaris independen, KKA Riana & Rekan, berdasarkan laporan No. 2407/VIII/22/KKA-RM tanggal 1 Agustus 2022. Dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Usia pensiun	55 tahun / years	55 tahun / years	55 tahun / years	55 tahun / years	Retirement age
Tingkat kenaikan gaji	5%	5%	5%	5%	Salary increase rate
Tingkat diskonto					Discount rate
Permanen	7,75%	7,25%	6,50%	7,75%	Permanent
Kontrak	4,25%	3,50%	4,00%	-	Contract
Tingkat mortalita	TMI IV	TMI IV	TMI IV	TMI III	Mortality rate

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefits expense recognized in statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Beban jasa kini	1.336.201.824	598.424.697	3.447.280.377	1.021.291.542	567.444.840	Current service cost
Beban bunga	132.849.905	91.507.539	245.902.398	270.884.659	240.858.640	Interest cost
Beban jasa lalu	-	-	(977.672.838)	-	-	Past service cost
Jumlah	1.469.051.729	689.932.236	2.715.509.937	1.292.176.201	808.303.480	Total
Pengukuran Kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(540.998.540)	(158.633.668)	(575.177.749)	78.039.581	(302.305.761)	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The movement of estimated liabilities for employee benefits in the statements of financial position is as follows:

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Saldo awal	6.384.640.184	4.983.628.967	3.627.496.833	-	Beginning balance
Penyesuaian atas penerapan awal	-	-	-	3.121.499.114	Adjustment on first application
Beban imbalan kerja (Catatan 25)	1.469.051.729	2.715.509.937	1.292.176.201	808.303.480	Employee benefits Expense (Note 25)
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial	(540.998.540)	(575.177.749)	78.039.581	(302.305.761)	Remeasurement of actuarial loss (gain)
Pembayaran manfaat	(975.763.050)	(739.320.971)	(14.083.648)	-	Benefits paid
Saldo akhir	6.336.930.323	6.384.640.184	4.983.628.967	3.627.496.833	Ending balance

21. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

21. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The sensitivity analysis of estimated liabilities for employee benefits is as follows:

31 Mei 2022 / May 31, 2022				
Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti Impact on Defined Benefit Liability				
	Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan Asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi / Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(6.081.074.208)	6.626.551.658	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	6.617.793.422	(6.085.308.033)	Salary growth rate
31 Desember 2021 / December 31, 2021				
Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti Impact on Defined Benefit Liability				
	Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan Asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi / Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(6.110.684.970)	6.694.886.867	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	6.722.087.331	(6.081.311.119)	Salary growth rate
31 Desember 2020 / December 31, 2020				
Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti Impact on Defined Benefit Liability				
	Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan Asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi / Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(4.665.495.886)	5.347.314.197	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	5.367.683.696	(4.642.153.141)	Salary growth rate
31 Desember 2019 / December 31, 2019				
Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti Impact on Defined Benefit Liability				
	Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan Asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi / Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(3.380.847.221)	3.907.821.012	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	3.926.969.138	(3.360.150.999)	Salary growth rate

22. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham dan persentase kepemilikan masing-masing pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

22. SHARECAPITAL

The composition of shareholders and their representative percentage of ownerships as of May 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 / May 31, 2022 and December 31, 2021

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
Tirto Angesty	100.000	50%	100.000.000.000	Tirto Angesty
Lim Kim Guan	40.000	20%	40.000.000.000	Lim Kim Guan
Tsai Meng Chun	40.000	20%	40.000.000.000	Tsai Meng Chun
Chan Yu Lin	20.000	10%	20.000.000.000	Chan Yu Lin
Jumlah	200.000	100%	200.000.000.000	Total

31 Desember 2020 dan 2019 / December 31, 2020 and 2019

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
Tirto Angesty	50.000	50%	50.000.000.000	Tirto Angesty
Lim Kim Guan	20.000	20%	20.000.000.000	Lim Kim Guan
Tsai Meng Chun	20.000	20%	20.000.000.000	Tsai Meng Chun
Chan Yu Lin	10.000	10%	10.000.000.000	Chan Yu Lin
Jumlah	100.000	100%	100.000.000.000	Total

Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham No. 03 oleh Judha Hartono, S.H., tanggal 4 Juli 2019, para pemegang saham menyetujui:

- Meningkatkan modal dasar semula Rp 36.000.000.000 menjadi Rp 100.000.000.000.
- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 36.000.000.000 menjadi Rp 86.000.000.000.

Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-0114630.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019.

Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham No. 08 oleh Mary Maria, S.H., tanggal 29 Desember 2019, para pemegang saham menyetujui:

- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 86.000.000.000 menjadi Rp 100.000.000.000.
- Melakukan konversi utang Perusahaan sebesar Rp 14.000.000.000 menjadi modal saham dengan 14.000 saham.

Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-0007078.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 14 Januari 2020.

Based on the shareholders' decision statement dated No. 03 of Judha Hartono, S.H., dated July 4, 2019, the shareholders agreed to:

- Increase the authorized capital from Rp 36,000,000,000 to Rp 100,000,000,000.
- Increase the issued and paid-up capital from Rp 36,000,000,000 to Rp 86,000,000,000.

The amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its letter No. AHU-0114630.AH.01.11.Tahun 2019 dated July 19, 2019.

Based on the shareholders' decision statement No. 08 of Mary Maria, S.H., dated December 29, 2019, the shareholders agreed to:

- Increase the issued and paid-up capital from Rp 86,000,000,000 to Rp 100,000,000,000.
- Convert debt to the Company amounted to Rp 14,000,000,000 into share capital with 14,000 shares.

The amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its letter No. AHU-0007078.AH.01.11.Tahun 2020 dated January 14, 2020.

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham No. 282 oleh Christina Dwi Utami, S.H., tanggal 30 November 2021, para pemegang saham menyetujui:

- a. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 100.000.000.000 menjadi Rp 200.000.000.000.
- b. Memperoleh peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Konversi utang Perusahaan sebesar Rp 11.800.000.000 menjadi modal saham dengan 11.800 saham
 - Kapitalisasi saldo laba sebesar Rp 50.000.000.000 dengan 50.000 saham.
 - Setoran tunai sebesar Rp 38.200.000.000 dengan 38.200 saham.

Sehingga setelah peningkatan modal dan penyetoran saham, maka susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

- Tirta Angesty sejumlah 100.000 saham atau sebesar Rp 100.000.000.000.
- Lim Kim Guan sejumlah 40.000 saham atau sebesar Rp 40.000.000.000.
- Tsai Meng Chun sejumlah 40.000 saham atau sebesar Rp 40.000.000.000.
- Chan Yu Lin sejumlah 20.000 saham atau sebesar Rp 20.000.000.000.

Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-0071917.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021.

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Perusahaan mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit, dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

Utang bersih dihitung sebagai utang bank, utang usaha, beban masih harus dibayar, utang pemegang saham, utang pembiayaan konsumen dan liabilitas sewa dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

22. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the shareholders' decision statement No. 282 of Christina Dwi Utami, S.H., dated November 30, 2021, the shareholders agreed to:

- a. Increase the issued and paid-up capital from Rp 100,000,000,000 to Rp 200,000,000,000.*
- b. Obtain the increment of the issued and paid-up capital as follows:*
 - Agreed to convert debt to the Company amounted to Rp 11,800,000,000 into share capital with 11,800 shares.*
 - Capitalized retained earnings amounted to Rp 50,000,000,000 with 50,000 shares.*
 - Cash deposit amounted to Rp 38,200,000,000 with 38,200 shares.*

Therefore, after the increase share and paid in capital, the composition of the Company's shareholders will be as follows:

- Tirta Angesty numbered to 100,000 shares or amounted to Rp 100,000,000,000.*
- Lim Kim Guan numbered to 40,000 shares or amounted to Rp 40,000,000,000.*
- Tsai Meng Chun numbered to 40,000 shares or amounted to Rp 40,000,000,000.*
- Chan YuLin numbered to 20,000 shares or amounted to Rp 20,000,000,000.*

The amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its letter No. AHU-0071917.AH.01.02. Tahun 2021 dated December 14, 2021.

Capital Management

The primary objective of the capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in line with changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares.

The Company monitors its capital using gearing ratio, by dividing net debt with the total capital.

Net debt is calculated as bank loans, trade payables, accrued expenses, due to shareholder, consumer financing payable and lease liabilities less cash on hand and in banks. The total capital is calculated as equity as shown in the statements of financial position.

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pengelolaan Modal (lanjutan)

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Jumlah liabilitas	125.884.046.606	52.496.797.562	72.364.766.288	80.125.985.856	Total liabilities
Dikurangi kas dan bank	2.788.607.742	2.433.958.123	3.497.254.777	3.055.563.729	Less cash on hand and in banks
Utang bersih	123.095.438.864	50.062.839.439	68.867.511.511	77.070.422.127	Net debt
Jumlah ekuitas	252.243.848.932	239.860.906.692	177.327.247.931	164.753.467.179	Total equity
Rasio pengungkit	0,49	0,21	0,39	0,47	Gearing ratio

22. SHARE CAPITAL (continued)

Capital Management (continued)

The computation of gearing ratio is as follows:

23. PENDAPATAN BERSIH

Rincian pendapatan bersih adalah sebagai berikut:

23. NETREVENUES

The details of net revenues are as follows:

	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Galon	67.833.285.450	65.745.347.511	153.080.738.074	156.101.767.058	123.967.108.818	Gallon
Botol	21.625.828.975	14.811.449.093	42.514.218.917	24.032.040.115	12.008.143.895	Bottle
Jerigen	19.699.901.590	22.116.775.326	59.580.028.704	21.560.076.230	12.345.736.083	Jerry can
Sedotan	15.753.047.112	12.369.667.554	29.596.272.675	24.846.890.134	37.046.208.113	Straw
Material	7.847.215.450	13.269.980.000	16.652.553.755	767.148.000	4.256.948.495	Materials
Gelas plastik	3.899.279.597	2.045.612.327	6.839.987.191	3.681.253.805	2.238.793.222	Plastics cup
Tisu	3.428.367.312	4.008.442.240	8.340.812.456	8.971.192.768	6.903.299.744	Tissue
Pallet plastik	3.336.650.160	-	2.355.451.560	-	138.000.000	Plastic pallets
Preform	698.321.670	-	32.561.750	1.218.657.500	180.009.780	Preform
Houseware	585.144.000	-	6.531.840	-	-	Houseware
Embos	11.500.000	-	-	3.320.000	-	Emboss
Bersih	144.718.541.316	134.367.274.051	318.999.156.922	241.182.345.610	199.084.248.150	Net

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, seluruh pendapatan bersih Perusahaan merupakan pendapatan dari pihak ketiga.

For the five-month periods ended May 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company's net revenues represent all revenues from third parties.

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, pendapatan bersih dari pihak tertentu dengan nilai pendapatan kumulatif yang melebihi 10% dari pendapatan bersih adalah sebagai berikut:

For the five-month periods ended May 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, net revenues from particular parties with cumulative revenue value exceeding 10% of the net revenues are as follows:

23. PENDAPATAN BERSIH (lanjutan)

23. NET REVENUES (continued)

	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
PT Tirta Investama	52.400.111.647	48.685.241.794	122.422.222.750	113.676.511.882	97.333.848.924	PT Tirta Investama
PT CS2 Pola Sehat	14.462.790.467	-	-	-	-	PT CS2 Pola Sehat
PT Aqua Golden Mississippi	-	-	-	32.738.419.931	39.321.915.259	PT Aqua Golden Mississippi
PT Multi Sejahtera Persada	-	-	-	-	29.011.583.534	PT Multi Sejahtera Persada
Jumlah	66.862.902.114	48.685.241.794	122.422.222.750	146.414.931.813	165.667.347.717	Total

	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
PT Tirta Investama	36%	36%	38%	47%	49%	PT Tirta Investama
PT CS2 Pola Sehat	10%	-	-	-	-	PT CS2 Pola Sehat
PT Aqua Golden Mississippi	-	-	-	14%	20%	PT Aqua Golden Mississippi
PT Multi Sejahtera Persada	-	-	-	-	15%	PT Multi Sejahtera Persada
Jumlah	46%	36%	38%	61%	84%	Total

24. BEBAN POKOK PENDAPATAN

24. COST OF REVENUES

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

The details of cost of revenues are as follows:

	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Bahan baku: Persediaan awal	63.224.228.935	50.393.652.951	50.393.652.951	48.789.798.715	31.119.938.880	Raw materials: Beginning inventory
Pembelian	81.610.792.994	68.985.528.623	193.083.475.102	124.578.686.439	132.961.968.218	Purchases
Persediaan akhir (Catatan 8)	(78.700.055.900)	(39.176.099.914)	(63.224.228.935)	(50.393.652.951)	(48.789.798.715)	Ending inventory (Note 8)
Bahan baku terpakai	66.134.966.029	80.203.081.660	180.252.899.118	122.974.832.203	115.292.108.383	Raw materials used
Biaya pabrikasi	42.047.758.818	39.425.978.244	102.868.684.239	82.615.633.935	57.361.051.151	Factory overhead cost
Biaya produksi	108.182.724.847	119.629.059.904	283.121.583.357	205.590.466.138	172.653.159.534	Production cost

24. BEBAN POKOKPENDAPATAN (lanjutan)

24. COST OF REVENUES (continued)

	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Barang dalam proses:						Work in progress:
Persediaan awal	2.173.644.993	1.218.602.392	1.218.602.392	1.334.345.210	3.531.650.943	Beginning inventory
Persediaan akhir (Catatan 8)	(2.370.295.946)	(2.819.662.276)	(2.173.644.994)	(1.218.602.392)	(1.334.345.210)	Ending inventory (Note 8)
Barang jadi:						Finished goods:
Persediaan awal	20.105.356.421	11.484.841.286	11.484.841.286	10.911.215.680	4.968.566.683	Beginning inventory
Persediaan akhir (Catatan 8)	(12.214.065.831)	(14.959.186.270)	(20.105.356.421)	(11.484.841.286)	(10.911.215.680)	Ending inventory (Note 8)
Jumlah	115.877.364.484	114.553.655.036	273.546.025.620	205.132.583.350	168.907.816.270	Total

Rincian biaya pabrikasi adalah sebagai berikut:

The details of factory overhead costs are as follows:

	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Upah langsung	18.881.926.200	18.788.957.283	47.058.749.576	35.634.172.637	26.261.163.463	Direct labor
Listrik	9.094.970.926	8.508.201.269	22.249.711.735	17.913.312.959	10.568.627.156	Electricity
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	5.689.113.435	4.499.039.362	12.994.690.728	9.239.171.776	5.408.189.907	Depreciation of fixed assets (Note 11)
Pengiriman dan pengangkutan	4.458.909.569	4.021.522.940	10.187.829.887	8.962.494.806	7.428.949.498	Delivery and shipping
Penyusutan aset-hak guna (Catatan 12)	1.415.149.483	1.419.732.816	3.407.358.759	3.319.927.639	-	Depreciation of right-of-use assets (Note 12)
Pemeliharaan dan perbaikan	1.389.591.634	970.216.492	2.973.798.538	3.943.134.837	1.911.310.630	Repairs and maintenance
Keperluan rumah tangga pabrik	544.006.335	534.833.758	1.726.508.287	1.584.359.126	1.116.915.604	Household expenses
Bahan bakar	551.508.736	550.984.324	1.325.140.924	1.415.098.897	951.386.791	Fuel
Jasa cetak galon	17.332.500	-	768.405.805	80.014.258	452.892.440	Gallon printing service
Seragam	5.250.000	132.490.000	176.490.000	43.947.000	-	Uniform
Sewa pabrik	-	-	-	480.000.000	3.261.615.662	Factory rent
Bersih	42.047.758.818	39.425.978.244	102.868.684.239	82.615.633.935	57.361.051.151	Net

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, pembelian dari pihak tertentu dengan nilai pembelian kumulatif yang melebihi 10% dari penjualan bersih adalah sebagai berikut:

For the five-month periods ended May 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, purchases from particular parties with cumulative purchases value exceeding 10% of the net revenues are as follows:

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of May 31, 2022
And For The Five-Month Period Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. COST OF REVENUES (continued)

		2021 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
	2022 (Lima Bulan / Five Months)	(Tidak Diaudit / Unaudited)				
PT Tirta Investama	17.463.729.024	15.366.371.068	38.003.653.564	26.621.121.120	-	PT Tirta Investama
PT Multi Sejahtera Persada	-	-	-	-	29.861.980.131	PT Multi Sejahtera Persada
Jumlah	17.463.729.024	15.366.371.068	38.003.653.564	26.621.121.120	29.861.980.131	Total
		2021 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
	2022 (Lima Bulan / Five Months)	(Tidak Diaudit / Unaudited)				
PT Tirta Investama	12%	11%	12%	11%	-	PT Tirta Investama
PT Multi Sejahtera Persada	-	-	-	-	15%	PT Multi Sejahtera Persada
Jumlah	12%	11%	12%	11%	15%	Total

25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

The details of general and administrative expenses are as follows:

	2022 (Lima Bulan / <u>Five Months</u>)	2021 (Lima Bulan / <i>Five Months</i>) (Tidak Diaudit / <u>Unaudited</u>)	2021 (Satu Tahun / <u>One Year</u>)	2020 (Satu Tahun / <u>One Year</u>)	2019 (Satu Tahun / <u>One Year</u>)	
Gaji, tunjangan dan honorarium	6.116.719.352	5.861.847.721	12.587.500.278	9.531.362.364	5.875.537.012	Salary, allowance and honorarium
Asuransi	1.529.365.659	2.051.238.469	2.311.586.952	3.727.188.721	2.566.051.681	Insurance
Beban imbalan kerja karyawan (Catatan 21)	1.469.051.729	689.932.236	2.715.509.937	1.292.176.201	808.303.480	Employee benefits (Note 21)
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	508.793.504	377.799.854	754.916.839	766.640.802	1.298.234.943	Depreciation of fixed assets (Note 11)
Perjalanan dinas dan transportasi	328.409.040	160.924.110	488.373.718	155.869.913	697.540.636	Travel and transportation
Konsultasi	236.756.758	310.556.758	778.302.902	688.954.245	549.285.711	Consultation
Makan dan minuman karyawan	224.730.801	367.124.830	824.189.746	906.221.749	1.019.153.354	Employee meals and drinks
Keamanan dan kebersihan	181.578.286	185.115.965	621.792.881	435.550.891	199.050.948	Safety and cleanliness
Pencadangan penurunan piutang usaha (Catatan 6)	162.256.006	-	-	-	-	Allowance for impairment of trade receivables (Note 6)
Jamuan dan representasi	104.750.383	38.069.074	88.798.580	263.614.240	97.484.034	Meals and Representation
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	846.859.563	1.786.245.432	4.420.940.101	2.940.560.401	3.224.491.048	Others (each below Rp 100,000,000)
Jumlah	11.709.271.081	11.828.854.449	25.591.911.934	20.708.139.527	16.335.132.847	Total

26. BEBAN KEUANGAN

Rincian beban keuangan adalah sebagai berikut:

	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Beban bunga pinjaman	1.739.696.348	1.505.729.292	3.642.446.916	3.482.387.514	765.293.568	Interest expense on loans
Beban bunga liabilitas sewa (Catatan 19)	50.428.816	122.600.262	294.240.630	391.312.946	-	Interest expense on lease liabilities (Note 19)
Beban bunga pembiayaan konsumen	4.553.895	10.217.710	71.629.311	95.025.997	-	Interest expense on consumer financing
Jumlah	1.794.679.059	1.638.547.264	4.008.316.857	3.968.726.457	765.293.568	Total

26. FINANCE COSTS

The details of finance costs are as follows:

27. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Rincian pendapatan (beban) lain-lain adalah sebagai berikut:

	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Pendapatan jasa workshop	427.429.521	729.265.427	1.714.356.541	604.584.290	-	Workshop service income
Pendapatan jasa trucking	178.453.920	255.427.472	524.879.616	430.525.005	543.199.338	Trucking service income
Pendapatan selisih kurs	26.107.072	258.817.129	(293.098.855)	(195.572.650)	(112.566.276)	Gain of exchange rate
Administrasi bank	(93.377.767)	(55.337.519)	(178.764.449)	(76.642.399)	(254.304.649)	Bank administration
Rugi pelepasan aset hak-guna (Catatan 12)	(140.247.646)	-	-	-	-	Loss on disposal of right-of-use assets (Note 12)
Laba penjualan aset tetap (Catatan 11)	-	-	-	3.402.113.333	-	Gain on sale of fixed assets (Note 11)
Rugi pelepasan aset tetap (Catatan 11)	-	-	-	(4.433.333)	(125.054.221)	Loss on disposal of fixed assets (Note 11)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100.000.000)	16.993.810	154.538.299	(222.916.575)	52.729.971	-	Others (each below Rp 100,000,000)
Bersih	415.358.910	1.342.710.808	1.544.456.278	4.213.304.217	51.274.192	Net

27. OTHER INCOME (EXPENSES)

The details of other income (expenses) are as follows:

28. LABA PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

The calculation of basic earnings per share is as follows:

	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Laba bersih periode berjalan	11.960.963.379	5.599.618.378	12.085.020.117	12.405.292.532	9.337.694.734	Net income for the period
Jumlah rata-rata tertimbang saham	2.000.000.000	1.618.000.000	1.635.840.659	1.551.831.967	1.246.027.397	Weighted average number of shares
Laba per saham dasar	5,98	3,46	7,39	7,99	7,49	Basic earnings per share

29. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

- a. Hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Relasi / Nature of Relationship	Sifat Saldo Akun/Transaksi / Nature of Account Balances/Transactions
Tirto Angesty	Pemegang saham / Shareholder	Utang pemegang saham / Due to shareholders
Lim Kim Guan	Pemegang saham / Shareholder	Piutang lain-lain dan utang pemegang saham/ Other receivables and due to shareholders
Tsai Meng Chun	Pemegang saham / Shareholder	Utang pemegang saham / Due to shareholders
Chan Yu Lin	Pemegang saham / Shareholder	Utang pemegang saham / Due to shareholders

- b. Saldo dari transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2022 / May 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Piutang lain-lain Lim Kim Guan	100.000.000	400.000.000	-	-	Other receivables Lim Kim Guan
Persentase terhadap jumlah aset	0,03%	0,13%	-	-	Percentage to total assets
Utang pemegang saham <u>Lancar</u> Chan Yu Lin	300.000.000	-	-	-	Due to shareholders <u>Current</u> Chan Yu Lin
<u>Tidak Lancar</u>					<u>Non-current</u>
Tirto Angesty	-	-	6.100.000.000	1.000.000.000	Tirto Angesty
Lim Kim Guan	-	-	3.000.000.000	200.000.000	Lim Kim Guan
Tsai Meng Chun	-	-	2.300.000.000	400.000.000	Tsai Meng Chun
Chan Yu Lin	-	-	400.000.000	400.000.000	Chan Yu Lin
Sub-jumlah	-	-	11.800.000.000	2.000.000.000	Sub-total
Jumlah	300.000.000	-	11.800.000.000	2.000.000.000	Total
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,22%	-	15,14%	2,37%	Percentage to total Liabilities

Utang pemegang saham Perusahaan tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan, serta dapat dibayarkan sewaktu-waktu.

Due to shareholders of the Company is non-interest bearing, no collateral and can be paid any time.

	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Gaji, bonus dan tunjangan Imbalan pasca kerja	650.038.459	604.111.099	1.449.866.638	1.246.843.788	1.214.789.388	Salaries, bonus and allowance Employee benefits
	46.857.015	17.609.294	73.370.034	36.264.503	30.554.428	
Total	696.895.474	621.720.393	1.523.236.672	1.283.108.291	1.245.343.816	

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, seluruh utang pemegang saham didenominasi dalam Rupiah.

As of May 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, all due to shareholders are denominated in Rupiah.

Transaksi pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, hanya jika pernyataan tersebut dapat dibuktikan.

Related party transactions are carried out with conditions that are equivalent to those applicable in fair transactions, only if the statement can be proven.

30. INSTRUMEN KEUANGAN

Berikut ini adalah jumlah tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan:

30. FINANCIAL INSTRUMENTS

The following are the carrying amounts and estimated fair values of financial assets and financial liabilities of the Company:

		31 Mei 2022 / May 31, 2022			
		Jumlah Tercatat / Carrying Amount	Estimasi Nilai Wajar / Estimated Fair Value		
Aset Keuangan				Financial Assets	
Kas dan bank	2.788.607.742	2.788.607.742	2.788.607.742	Cash on hand and in banks	
Piutang usaha	53.120.860.850	53.120.860.850	53.120.860.850	Trade receivables	
Piutang lain-lain	398.530.000	398.530.000	398.530.000	Other receivables	
Dana yang dibatasi penggunaannya	650.000.000	650.000.000	650.000.000	Restricted funds	
Jumlah Aset Keuangan	56.957.998.592	56.957.998.592	56.957.998.592	Total Financial Assets	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities	
Utang bank jangka pendek	14.565.174.804	14.565.174.804	14.565.174.804	Short-term bank loans	
Utang usaha - pihak ketiga	28.109.578.775	28.109.578.775	28.109.578.775	Trade payables - third parties	
Beban masih harus dibayar	4.472.151.764	4.472.151.764	4.472.151.764	Accrued expenses	
Utang pemegang saham	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Due to shareholders	
Utang bank jangka panjang	76.717.965.054	76.717.965.054	76.717.965.054	Long-term bank loans	
Utang pembiayaan konsumen	370.638.001	370.638.001	370.638.001	Consumer financing payables	
Liabilitas sewa	1.348.538.208	1.348.538.208	1.348.538.208	Lease liabilities	
Jumlah Aset Keuangan	125.884.046.606	125.884.046.606	125.884.046.606	Total Financial Liabilities	
		31 Desember 2021 / December 31, 2021			
		Jumlah Tercatat / Carrying Amount	Estimasi Nilai Wajar / Estimated Fair Value		
Aset Keuangan				Financial Assets	
Kas dan bank	2.433.958.123	2.433.958.123	2.433.958.123	Cash on hand and in banks	
Piutang usaha	26.202.461.390	26.202.461.390	26.202.461.390	Trade receivables	
Piutang lain-lain	726.732.000	726.732.000	726.732.000	Other receivables	
Dana yang dibatasi penggunaannya	650.000.000	650.000.000	650.000.000	Restricted funds	
Jumlah Aset Keuangan	30.013.151.513	30.013.151.513	30.013.151.513	Total Financial Assets	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities	
Utang usaha - pihak ketiga	20.745.275.533	20.745.275.533	20.745.275.533	Trade payables - third parties	
Beban masih harus dibayar	1.951.853.862	1.951.853.862	1.951.853.862	Accrued expenses	
Utang bank jangka panjang	27.569.214.069	27.569.214.069	27.569.214.069	Long-term bank loans	
Utang pembiayaan konsumen	683.944.706	683.944.706	683.944.706	Consumer financing payables	
Liabilitas sewa	1.546.509.392	1.546.509.392	1.546.509.392	Lease liabilities	
Jumlah Aset Keuangan	52.496.797.562	52.496.797.562	52.496.797.562	Total Financial Liabilities	
		31 Desember 2020 / December 31, 2020			
		Jumlah Tercatat / Carrying Amount	Estimasi Nilai Wajar / Estimated Fair Value		
Aset Keuangan				Financial Assets	
Kas dan bank	3.497.254.777	3.497.254.777	3.497.254.777	Cash on hand and in banks	
Piutang usaha	26.535.235.895	26.535.235.895	26.535.235.895	Trade receivables	
Piutang lain-lain	11.114.976	11.114.976	11.114.976	Other receivables	
Dana yang dibatasi penggunaannya	650.000.000	650.000.000	650.000.000	Restricted funds	
Jumlah Aset Keuangan	30.693.605.648	30.693.605.648	30.693.605.648	Total Financial Assets	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities	
Utang usaha - pihak ketiga	22.782.891.879	22.782.891.879	22.782.891.879	Trade payables - third parties	
Beban masih harus dibayar	1.862.277.447	1.862.277.447	1.862.277.447	Accrued expenses	
Utang pemegang saham	11.800.000.000	11.800.000.000	11.800.000.000	Due to shareholders	
Utang bank jangka panjang	30.177.830.333	30.177.830.333	30.177.830.333	Long-term bank loans	
Utang pembiayaan konsumen	1.466.697.867	1.466.697.867	1.466.697.867	Consumer financing payables	
Liabilitas sewa	4.275.068.762	4.275.068.762	4.275.068.762	Lease liabilities	
Jumlah Aset Keuangan	72.364.766.288	72.364.766.288	72.364.766.288	Total Financial Liabilities	

30. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	Jumlah Tercatat / Carrying Amount	Estimasi Nilai Wajar / Estimated Fair Value
Aset Keuangan		
Kas dan bank	3.055.563.729	3.055.563.729
Piutang usaha	41.413.606.753	41.413.606.753
Piutang lain-lain	16.566.000	16.566.000
Jumlah Aset Keuangan	44.485.736.482	44.485.736.482
Liabilitas Keuangan		
Utang usaha - pihak ketiga	36.481.962.477	36.481.962.477
Beban masih harus dibayar	1.123.765.271	1.123.765.271
Utang pemegang saham	2.000.000.000	2.000.000.000
Utang bank jangka panjang	40.610.258.108	40.610.258.108
Jumlah Aset Keuangan	80.215.985.856	80.215.985.856

Metode dan asumsi yang digunakan oleh Perusahaan untuk mengestimasi nilai wajar instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan dana yang dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai "aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi", sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019, aset keuangan Perusahaan tersebut diklasifikasikan sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang".
- Jumlah tercatat utang bank jangka pendek, utang usaha - pihak ketiga, beban masih harus dibayar dan utang pemegang saham diklasifikasikan sebagai "liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi". Jumlah tercatat utang bank jangka pendek, utang usaha - pihak ketiga, beban masih harus dibayar dan utang pemegang saham mendekati nilai wajarnya karena jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Jumlah tercatat utang bank jangka panjang, utang pembiayaan konsumen dan liabilitas sewa diklasifikasikan sebagai "liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi", yang diperkirakan sebagai nilai kini dari seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga saat ini untuk instrumen dan persyaratan yang sama, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.
- Jumlah tercatat utang pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 mendekati nilai wajarnya karena dampak diskonto tidak signifikan.

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perusahaan memiliki risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Perusahaan untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perusahaan.

30. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Financial Assets
Cash on hand and in banks
Trade receivables
Other receivables
Total Financial Assets
Financial Liabilities
Trade payables - third parties
Accrued expenses
Due to shareholders
Long-term bank loans
Total Financial Liabilities

The method and assumptions used by the Company to estimate the fair values of financial instruments are as follows:

- As of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Company's financial assets comprising of cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables and restricted funds are classified as "financial assets at amortized cost", while as of December 31, 2019, those Company's financial assets are classified as "loans and receivables".
- The carrying amounts of short-term bank loans, trade payables - third parties, accrued expenses and due to shareholders are classified as "financial liabilities at amortized cost". The carrying amounts of short-term bank loans, trade payables - third parties, accrued expenses and due to shareholders approximate their fair values due to short-term nature of transactions.
- The fair values of long-term bank loans, consumer financing payables and lease liabilities are classified as "financial liabilities at amortized cost", which estimated as the present value of all future cash flows discounted using rates currently available for instruments on similar terms, credit risk and remaining maturities.
- The carrying amount of due to shareholders as of December 31, 2020 and 2019 approximates its fair value as the impact of discounting is not significant.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Company is exposed to foreign exchange risk, interest risk, credit risk and liquidity risk arising in the normal course of business. The management continually monitors the Company's risk management process to ensure the appropriate balance between risk and control is achieved. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Company's activities.

**31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

a. Risiko Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki aset moneter dalam mata uang asing dengan rincian sebagai berikut:

31 Mei 2022 / May 31, 2022		
<u>Aset Moneter</u>	<u>Mata Uang Asing / Foreign Currency</u>	<u>Setara Mata Uang Rupiah / Rupiah Equivalents</u>
Kas dan bank		
Dolar Amerika Serikat	10.042	146.044.885
31 Desember 2021 / December 31, 2021		
<u>Aset Moneter</u>	<u>Mata Uang Asing / Foreign Currency</u>	<u>Setara Mata Uang Rupiah / Rupiah Equivalents</u>
Kas dan bank		
Dolar Amerika Serikat	63.998	913.193.238
31 Desember 2020 / December 31, 2020		
<u>Aset Moneter</u>	<u>Mata Uang Asing / Foreign Currency</u>	<u>Setara Mata Uang Rupiah / Rupiah Equivalents</u>
Kas dan bank		
Dolar Amerika Serikat	13.488	190.241.678
31 Desember 2019 / December 31, 2019		
<u>Aset Moneter</u>	<u>Mata Uang Asing / Foreign Currency</u>	<u>Setara Mata Uang Rupiah / Rupiah Equivalents</u>
Kas dan bank		
Dolar Amerika Serikat	17.095	237.638.985

Perusahaan melakukan transaksi bisnis sebagian dalam Dolar Amerika Serikat dan oleh karena itu terekspos risiko mata uang asing. Perusahaan tidak memiliki kebijakan khusus untuk lindung nilai mata uang asing. Namun manajemen senantiasa memantau eksposur valuta asing dan mempertimbangkan risiko lindung nilai valuta asing yang signifikan manakala kebutuhan tersebut timbul.

Tabel berikut menjelaskan sensitivitas Perusahaan atas perubahan kurs Rupiah terhadap mata uang asing. Tingkat sensitivitas di bawah ini merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi atas nilai kurs valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup akun-akun moneter dalam mata uang asing.

Tabel di bawah juga menggambarkan dampak terhadap laba setelah pajak dan ekuitas Perusahaan ketika mata uang di atas mengalami penguatan dalam besaran persentase tertentu terhadap Rupiah, di mana semua variabel lain dianggap konstan. Perubahan dalam persentase yang sama dari melemahnya mata uang di atas terhadap Rupiah, akan memberikan dampak yang sama namun dalam arah yang berlawanan terhadap laba dan ekuitas.

**31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

a. Foreign Exchange Risk

As of May 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company has monetary asset in foreign currency as follows:

Monetary Asset
Cash on hand and in banks
United States Dollar

Monetary Asset
Cash on hand and in banks
United States Dollar

Monetary Asset
Cash on hand and in banks
United States Dollar

Monetary Asset
Cash on hand and in banks
United States Dollar

The Company has business transactions in United States Dollar, therefore, is exposed to foreign exchange risk. The Company does not have a foreign currency hedging policy. However, management monitors foreign exchange exposure and will consider hedging significant foreign exchange risk should the need arises.

The following table details the Company's sensitivity to changes in Rupiah against the foreign currency. The sensitivity rate below represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items.

This table also indicates the effect after tax in profit and equity of the Company wherein the above currency strengthen at a certain percentage against the Rupiah, with all other variables held constant. For the same percentage of weakening of the above currency against the Rupiah, there would be an equal and opposite impact on profit and equity.

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Risiko Mata Uang Asing (lanjutan)

a. Foreign Exchange Risk (continued)

31 Mei 2022 / May 31, 2022				
	Tingkat Sensitivitas / <i>Sensitivity Rate</i>	Dampak pada / <i>Effect on</i>		
		Laba atau Rugi / <i>Profit or Loss</i>	Ekuitas / <i>Equity</i>	
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
Menguat	1%	805.719	805.719	Strengthened
Melemah	1%	(805.719)	(805.719)	Weakened
31 Desember 2021 / December 31, 2021				
	Tingkat Sensitivitas / <i>Sensitivity Rate</i>	Dampak pada / <i>Effect on</i>		
		Laba atau Rugi / <i>Profit or Loss</i>	Ekuitas / <i>Equity</i>	
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
Menguat	1%	8.074.650	8.074.650	Strengthened
Melemah	1%	(8.074.650)	(8.074.650)	Weakened
31 Desember 2020 / December 31, 2020				
	Tingkat Sensitivitas / <i>Sensitivity Rate</i>	Dampak pada / <i>Effect on</i>		
		Laba atau Rugi / <i>Profit or Loss</i>	Ekuitas / <i>Equity</i>	
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
Menguat	1%	6.989.484	6.989.484	Strengthened
Melemah	1%	(6.989.484)	(6.989.484)	Weakened
31 Desember 2019 / December 31, 2019				
	Tingkat Sensitivitas / <i>Sensitivity Rate</i>	Dampak pada / <i>Effect on</i>		
		Laba atau Rugi / <i>Profit or Loss</i>	Ekuitas / <i>Equity</i>	
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
Menguat	1%	1.620.882	1.620.882	Strengthened
Melemah	1%	(1.620.882)	(1.620.882)	Weakened

b. Risiko Suku Bunga

b. Interest Rate Risk

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial instruments will fluctuate due to the changes in market interest rate.

Risiko tingkat suku bunga Perusahaan terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menyebabkan Perusahaan memiliki risiko terhadap nilai wajar risiko tingkat suku bunga.

The Company's exposure to interest rate risk mainly arises from loans for working capital. Loans at variable interest rates exposed the Company to fair value interest rate risk.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan utang.

To minimize the interest rate risk, the management reviews all interest rate offered by creditors to obtain the most profitable interest rate before obtaining the loans.

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Suku Bunga (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas perubahan yang wajar dari tingkat suku bunga atas saldo utang bank yang dikenakan suku bunga mengambang pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dimana semua variabel lainnya dianggap konstan, terhadap laba sebelum pajak penghasilan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

31 Mei 2022 / May 31, 2022			
	Kenaikan dalam basis poin/ Increase in basis points	Dampak pada Laba atau Rugi/ Effect on Profit or Loss	
Utang bank	100	(257.559.352)	Bank loans
31 Desember 2021 / December 31, 2021			
	Kenaikan dalam basis poin/ Increase in basis points	Dampak pada Laba atau Rugi/ Effect on Profit or Loss	
Utang bank	100	(412.352.481)	Bank loans
31 Desember 2020 / December 31, 2020			
	Kenaikan dalam basis poin/ Increase in basis points	Dampak pada Laba atau Rugi/ Effect on Profit or Loss	
Utang bank	100	(358.779.747)	Bank loans
31 Desember 2019 / December 31, 2019			
	Kenaikan dalam basis poin/ Increase in basis points	Dampak pada Laba atau Rugi/ Effect on Profit or Loss	
Utang bank	100	(525.043.532)	Bank loans

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perusahaan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Perusahaan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Interest Risk (continued)

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably change in interest rates on the floating interest bank loans as of May 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 with all other variables held constant, to the profit before income tax for the five-month period ended May 31, 2022 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019:

c. Credit Risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company's objective is to seek continuous revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure.

The Company trades only with recognized and creditworthy third parties. It is the Company policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Company's exposure to bad debts is not significant.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the statements of financial position. The Company does not hold any collateral as security.

**31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

**31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

c. Risiko Kredit (lanjutan)

c. Credit Risk (continued)

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of May 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the credit quality per class of financial assets based on the Company's rating is as follows:

31 Mei 2022 / May 31, 2022					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan / <i>Allowance</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Kas dan bank	2.788.607.742	-	-	2.788.607.742	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	47.395.189.943	5.887.926.913	(162.256.006)	53.120.860.850	Trade receivables
Piutang lain-lain	398.530.000	-	-	398.530.000	Other receivables
Dana yang dibatasi penggunaannya	650.000.000	-	-	650.000.000	Restricted funds
Jumlah	51.232.327.685	5.887.926.913	(162.256.006)	56.957.998.592	Total
31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan / <i>Allowance</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Kas dan bank	2.433.958.123	-	-	2.433.958.123	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	23.409.926.255	2.792.535.135	-	26.202.461.390	Trade receivables
Piutang lain-lain	726.732.000	-	-	726.732.000	Other receivables
Dana yang dibatasi penggunaannya	650.000.000	-	-	650.000.000	Restricted funds
Jumlah	27.220.616.378	2.792.535.135	-	30.013.151.513	Total
31 Desember 2020 / December 31, 2020					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan / <i>Allowance</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Kas dan bank	3.497.254.777	-	-	3.497.254.777	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	24.056.776.080	2.478.459.815	-	26.535.235.895	Trade receivables
Piutang lain-lain	11.114.976	-	-	11.114.976	Other receivables
Dana yang dibatasi penggunaannya	650.000.000	-	-	650.000.000	Restricted funds
Jumlah	28.215.145.833	2.478.459.815	-	30.693.605.648	Total
31 Desember 2019 / December 31, 2019					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan / <i>Allowance</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Kas dan bank	3.055.563.729	-	-	3.055.563.729	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	32.199.477.021	9.214.129.732	-	41.413.606.753	Trade receivables
Piutang lain-lain	16.566.000	-	-	16.566.000	Other receivables
Jumlah	35.271.606.750	9.214.129.732	-	44.485.736.482	Total

Piutang usaha yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai berasal dari debitor yang melakukan pembayaran tepat waktu. Kas di bank dan setara kas ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik.

Trade receivables that are neither past due nor impaired are with creditworthy debtors with good payment record with the Company. Cash in banks and cash equivalents are placed with reputable financial institutions.

**31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perusahaan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

**31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

d. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds. The Company's exposure to liquidity risk arises primarily from mismatch of the maturities of financial assets and liabilities.

The following tables summarize the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of May 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019.

31 Mei 2022 / May 31, 2022						
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga / Interest	Jumlah / Total	
Utang bank jangka pendek	14.565.174.804	-	-	-	14.565.174.804	Short-term bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	28.109.578.775	-	-	-	28.109.578.775	Trade payables - third parties
Beban masih harus dibayar	4.472.151.764	-	-	-	4.472.151.764	Accrued expenses
Utang pemegang saham	300.000.000	-	-	-	300.000.000	Due to shareholder
Utang bank jangka panjang	41.352.058.896	15.442.653.688	28.361.355.641	(8.438.103.171)	76.717.965.054	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	315.404.400	114.240.000	4.840.000	(63.846.399)	370.638.001	Consumer financing payable
Liabilitas sewa	829.400.000	641.800.000	-	(122.661.792)	1.348.538.208	Lease liabilities
Jumlah	89.943.768.639	16.198.693.688	28.366.195.641	(8.624.611.362)	125.884.046.606	Total
31 Desember 2021 / December 31, 2021						
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga / Interest	Jumlah / Total	
Utang usaha - pihak ketiga	20.745.275.533	-	-	-	20.745.275.533	Trade payables - third parties
Beban masih harus dibayar	1.951.853.862	-	-	-	1.951.853.862	Accrued expenses
Utang bank jangka panjang	14.643.415.752	7.575.712.375	8.400.248.378	(3.050.162.436)	27.569.214.069	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	580.561.400	122.856.000	29.040.000	(48.512.694)	683.944.706	Consumer financing payable
Liabilitas sewa	859.800.000	496.800.000	363.000.000	(173.090.608)	1.546.509.392	Lease liabilities
Jumlah	38.780.906.547	8.195.368.375	8.792.288.378	(3.271.765.738)	52.496.797.562	Total
31 Desember 2020 / December 31, 2020						
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga / Interest	Jumlah / Total	
Utang usaha - pihak ketiga	22.782.891.879	-	-	-	22.782.891.879	Trade payables - third parties
Beban masih harus dibayar	1.862.277.447	-	-	-	1.862.277.447	Accrued expenses
Utang pemegang saham	11.800.000.000	-	-	-	11.800.000.000	Due to shareholders
Utang bank jangka panjang	17.084.358.111	6.058.958.333	10.409.525.463	(3.375.011.574)	30.177.830.333	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	1.008.444.800	522.481.400	64.776.000	(129.004.333)	1.466.697.867	Consumer financing payable
Liabilitas sewa	2.659.800.000	859.800.000	1.222.800.000	(467.331.238)	4.275.068.762	Lease liabilities
Jumlah	57.197.772.237	7.441.239.733	11.697.101.463	(3.971.347.145)	72.364.766.288	Total

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perusahaan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

d. Liquidity Risk (continued)

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds. The Company's exposure to liquidity risk arises primarily from mismatch of the maturities of financial assets and liabilities.

31 Desember 2019 / December 31, 2019						
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga / Interest	Jumlah / Total	
Utang usaha - pihak ketiga	36.481.962.477	-	-	-	36.481.962.477	Trade payables - third parties
Beban masih harus dibayar	1.123.765.271	-	-	-	1.123.765.271	Accrued expenses
Utang pemegang saham	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	Due to shareholders
Utang bank jangka panjang	23.041.757.876	6.489.861.111	16.468.483.796	(5.389.844.675)	40.610.258.108	Long-term bank loans
Jumlah	62.647.485.624	6.489.861.111	16.468.483.796	(5.389.844.675)	80.215.985.856	Total

32. INFORMASI SEGMENT

Perusahaan melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 berdasarkan cabang sebagai berikut:

1. Cileungsi
2. Tangerang
3. Sukabumi
4. Binjai
5. Lampung

32. SEGMENT INFORMATION

The Company reported segments under PSAK 5 based on its branch as follows:

1. Cileungsi
2. Tangerang
3. Sukabumi
4. Binjai
5. Lampung

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2022
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of May 31, 2022
And For The Five-Month Period Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. INFORMASISEGMEN (lanjutan)

32. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Mei 2022 / May 31, 2022						
	Cileungsi	Tangerang	Sukabumi	Binjai	Lampung	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan bersih	15.936.386.893	44.155.576.413	60.793.517.066	8.649.709.207	15.183.351.737	144.718.541.316	Net revenues
Beban pokok pendapatan	(14.741.989.154)	(45.497.924.929)	(38.419.072.289)	(6.471.944.573)	(10.746.433.539)	(115.877.364.484)	Cost of revenues
Laba (Rugi) Kotor	1.194.397.739	(1.342.348.516)	22.374.444.777	2.177.764.634	4.436.918.198	28.841.176.832	Gross Profit (Loss)
Beban pemasaran	(69.790.950)	(103.095.128)	(237.884.137)	(9.180.007)	(4.351.829)	(424.302.051)	Marketing expenses
Beban umum dan administrasi	(1.903.936.975)	(5.695.151.882)	(2.762.894.582)	(215.847.094)	(1.131.440.548)	(11.709.271.081)	General and administrative expenses
Laba (Rugi) Usaha	(779.330.186)	(7.140.595.526)	19.373.666.058	1.952.737.533	3.301.125.821	16.707.603.700	Income (Loss) From Operations
Penghasilan keuangan	-	24.894.400	-	-	-	24.894.400	Finance income
Beban keuangan	(84.713.469)	(981.481.499)	(41.108.763)	(627.138.656)	(60.236.672)	(1.794.679.059)	Finance costs
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	7.320.774	383.650.706	(7.734.267)	17.432.923	14.688.774	415.358.910	Other income (expenses) - net
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(856.722.881)	(7.713.531.919)	19.324.823.028	1.343.031.800	3.255.577.923	15.353.177.951	Income (loss) before income tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN							STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset							Assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan						389.732.810.685	Unallocated assets
Liabilitas							Liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						137.488.961.753	Unallocated liabilities
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Biaya perolehan aset tetap						275.266.587.481	Acquisition cost of fixed assets
Akumulasi penyusutan						(59.145.895.741)	Accumulated depreciation

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2022
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of May 31, 2022
And For The Five-Month Period Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. INFORMASISEGMEN (lanjutan)

32. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Desember 2021 / December 31, 2021						
	Cileungsi	Tangerang	Sukabumi	Binjai	Lampung	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan bersih	97.430.269.736	105.598.440.520	64.575.460.905	20.740.294.551	30.654.691.210	318.999.156.922	Net revenues
Beban pokok pendapatan	(74.654.797.812)	(104.929.818.318)	(54.512.934.326)	(16.113.217.279)	(23.335.257.885)	(273.546.025.620)	Cost of revenues
Laba Kotor	22.775.471.924	668.622.202	10.062.526.579	4.627.077.272	7.319.433.325	45.453.131.302	Gross Profit
Beban pemasaran	(597.293.739)	(301.733.718)	(90.769.888)	(19.628.954)	(5.925.000)	(1.015.351.299)	Marketing expenses
Beban umum dan administrasi	(13.036.507.916)	(3.347.422.798)	(4.716.088.255)	(2.163.256.970)	(2.328.635.995)	(25.591.911.934)	General and administrative expenses
Laba (Rugi) Usaha	9.141.670.269	(2.980.534.314)	5.255.668.436	2.444.191.348	4.984.872.330	18.845.868.069	Income (Loss) From Operations
Penghasilan keuangan	45.673.524	934.764	-	-	-	46.608.288	Finance income
Beban keuangan	(1.369.803.074)	(842.311.706)	(1.184.218.321)	(261.678.306)	(350.305.450)	(4.008.316.857)	Finance costs
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	362.270.576	1.096.049.553	53.238.025	(29.317.443)	62.215.567	1.544.456.278	Other income (expenses) - net
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	8.179.811.295	(2.725.861.703)	4.124.688.140	2.153.195.599	4.696.782.447	16.428.615.778	Income (loss) before income tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN							STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset							Assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan						300.831.629.756	Unallocated assets
Liabilitas							Liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						60.970.723.064	Unallocated liabilities
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Biaya perolehan aset tetap						217.063.606.940	Acquisition cost of fixed assets
Akumulasi penyusutan						(52.947.988.802)	Accumulated depreciation

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2022
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of May 31, 2022
And For The Five-Month Period Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. INFORMASISEGMEN (lanjutan)

32. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Desember 2020 / December 31, 2020						
	Cileungsi	Tangerang	Sukabumi	Binjai	Lampung	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan bersih	118.646.783.919	49.858.281.782	17.468.375.009	20.619.976.177	34.588.928.723	241.182.345.610	Net revenues
Beban pokok pendapatan	(99.906.865.576)	(55.004.310.511)	(11.820.191.390)	(14.600.060.205)	(23.801.155.668)	(205.132.583.350)	Cost of revenues
Laba (Rugi) Kotor	18.739.918.343	(5.146.028.729)	5.648.183.619	6.019.915.972	10.787.773.055	36.049.762.260	Gross Profit (Loss)
Beban pemasaran	(53.844.252)	(140.202.692)	-	(34.388.345)	-	(228.435.289)	Marketing expenses
Beban umum dan administrasi	(10.772.902.397)	(4.569.821.783)	(1.710.016.578)	(1.666.819.122)	(1.988.579.647)	(20.708.139.527)	General and administrative expenses
Laba (Rugi) Usaha	7.913.171.694	(9.856.053.204)	3.938.167.041	4.318.708.505	8.799.193.408	15.113.187.444	Income (Loss) From Operations
Penghasilan keuangan	21.095.687	347.242	-	-	-	21.442.929	Finance income
Beban keuangan	(3.499.076.339)	(384.068.363)	(1.139.589)	(631.887)	(83.810.279)	(3.968.726.457)	Finance costs
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	3.267.910.359	841.948.540	20.426.999	20.612.230	62.406.089	4.213.304.217	Other income (expenses) - net
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	7.703.101.401	(9.397.825.785)	3.957.454.451	4.338.688.848	8.777.789.218	15.379.208.133	Income (loss) before income tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN							STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset							Assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan						255.257.880.672	Unallocated assets
Liabilitas							Liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						77.930.632.741	Unallocated liabilities
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Biaya perolehan aset tetap						182.293.525.625	Acquisition cost of fixed assets
Akumulasi penyusutan						(39.198.381.235)	Accumulated depreciation

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2022
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of May 31, 2022
And For The Five-Month Period Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

32. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Desember 2019 / December 31, 2019						
	Cileungsi	Tangerang	Sukabumi	Binjai	Lampung	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan bersih	130.179.313.907	26.267.973.246	19.220.286.533	16.346.147.583	7.070.526.881	199.084.248.150	Net revenues
Beban pokok pendapatan	(111.943.983.746)	(25.036.702.353)	(12.626.936.174)	(12.600.112.117)	(6.700.081.880)	(168.907.816.270)	Cost of revenues
Laba Kotor	18.235.330.161	1.231.270.893	6.593.350.359	3.746.035.466	370.445.001	30.176.431.880	Gross Profit
Beban pemasaran	(359.144.565)	(99.485.192)	-	(30.855.407)	-	(489.485.164)	Marketing expenses
Beban umum dan administrasi	(11.325.708.560)	(979.870.531)	(1.468.514.617)	(2.046.497.264)	(514.541.875)	(16.335.132.847)	General and administrative expenses
Laba (Rugi) Usaha	6.550.477.036	151.915.170	5.124.835.742	1.668.682.795	(144.096.874)	13.351.813.869	Income (Loss) From Operations
Penghasilan keuangan	52.116.847	-	-	144.274		52.261.121	Finance income
Beban keuangan	(763.348.406)	(1.051.825)	(227.346)	(539.089)	(126.902)	(765.293.568)	Finance costs
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(118.132.370)	159.916.297	5.431.909	(763.724)	4.822.080	51.274.192	Other income (expenses) - net
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	5.721.113.107	310.779.642	5.130.040.305	1.667.524.256	(139.401.696)	12.690.055.614	Income (loss) before income tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN							STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset							Assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan						249.062.638.697	Unallocated assets
Liabilitas							Liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						84.309.171.518	Unallocated liabilities
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Biaya perolehan aset tetap						162.823.690.875	Acquisition cost of fixed assets
Akumulasi penyusutan						(29.205.193.657)	Accumulated depreciation

33. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

a. Aktivitas nonkas

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas sebagai berikut:

	2022 (Lima Bulan / Five Months)	2021 (Lima Bulan / Five Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Peningkatan modal saham melalui dividen saham	-	-	50.000.000.000	-	-	Capital increase through stock dividen
Peningkatan modal melalui konversi utang pemegang saham	-	-	11.800.000.000	-	14.000.000.000	Capital increase through conversion due to shareholders
Penambahan aset tetap melalui realisasi uang muka pembelian	-	-	5.007.406.311	-	-	Addition of fixed assets through the realization of advances for purchases
Penambahan aset tetap melalui utang pembiayaan konsumen	-	-	155.366.278	2.246.782.237	-	Addition of fixed assets through consumer financing

b. Rekonsiliasi liabilitas dari aktivitas pendanaan

b. Liabilities reconciliation from financing activities

	2020	Arus kas / Cash flows	Aktivitas nonkas / Non-cash activities	2021	
Modal saham	100.000.000.000	38.200.000.000	61.800.000.000	200.000.000.000	Share capital
Utang pemegang saham	11.800.000.000	-	(11.800.000.000)	-	Due to shareholders
Utang pembiayaan konsumen	1.466.697.867	(938.119.439)	155.366.278	683.944.706	Consumer financing payables

	2019	Arus kas / Cash flows	Aktivitas nonkas / Non-cash activities	2020	
Utang pemegang saham	2.000.000.000	9.800.000.000	-	11.800.000.000	Due to shareholders
Utang pembiayaan konsumen	-	(780.084.370)	2.246.782.237	1.466.697.867	Consumer financing payables

	2018	Arus kas / Cash flows	Aktivitas nonkas / Non-cash activities	2019	
Modal saham	36.000.000.000	50.000.000.000	14.000.000.000	100.000.000.000	Share capital
Utang pemegang saham	20.250.000.000	(4.250.000.000)	(14.000.000.000)	2.000.000.000	Due to shareholders

34. PERJANJIAN IKATAN PENTING

1. Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik Binjai No. 32 tertanggal 11 Oktober 2019. Perjanjian sewa menyewa efektif berlaku untuk jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2019 dengan demikian akan berakhir pada tanggal 1 November 2022. Jumlah uang sewa selama jangka waktu persewaan sebesar Rp 2.675.000.000.
2. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Lampung tertanggal 1 Januari 2021. Perjanjian sewa menyewa efektif berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022. Jumlah uang sewa selama jangka waktu persewaan sebesar Rp 726.000.000.
3. Perjanjian Pengadaan Produk No. 390/AGM/AG-PP/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, sebagaimana telah diubah berdasarkan Addendum I dari Perjanjian Pengadaan Produk No. 274/AGM/AG-PP/XI/2021 tertanggal 1 November 2021 antara Perusahaan dengan PT Aqua Golden Mississippi, berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
4. Perjanjian Pengadaan Produk No. 389/TIV/AG-PP/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, sebagaimana telah diubah berdasarkan Addendum I dari Perjanjian Pengadaan Produk No. 256/TIV/AG-PP/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 antara Perusahaan dengan PT Tirta Investama, berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
5. Perjanjian Pengadaan Screw Cap Long Neck No. 135/TIV/AG-PDP/VIII/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 antara Perusahaan dengan PT Tirta Investama, berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
6. Perjanjian Pengadaan Screw Cap Long Neck No. 136/TIV/AG-PDP/VIII/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 antara Perusahaan dengan PT Tirta Sibayakindo, berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
7. Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Tisu Galon Pristine No. 002/PKS/PDP-HO/2021 tertanggal 31 Desember 2021 antara Perusahaan dengan PT Super Wahana Tehno, berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga tanggal 31 Desember 2027.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

1. Binjai Factory Lease Agreement No. 32 dated October 11, 2019. The rental agreement is effective for a period of 3 years, starting from November 1, 2019 and will end on November 1, 2022. The total rental fee for the rental period amounted to Rp 2,675,000,000.
2. Lampung Building Lease Agreement dated January 1, 2021. The rental agreement is effective for a period of 2 years from January 1, 2021 until December 31, 2022. The total rental fee for the rental period amounted to Rp 726,000,000.
3. Product Procurement Agreement No. 390/AGM/AG-PP/XII/2020 dated December 15, 2020, as amended based on Addendum I of the Product Procurement Agreement No. 274/AGM/AG-PP/XI/2021 dated November 1, 2021 between the Company and PT Aqua Golden Mississippi, effective from January 1, 2020 until December 31, 2023.
4. Product Procurement Agreement No. 389/TIV/AG-PP/XII/2020 dated December 15, 2020, as amended based on Addendum I of the Product Procurement Agreement No. 256/TIV/AG-PP/X/2021 dated October 29, 2021 between the Company and PT Tirta Investama, effective from January 1, 2020 until December 31, 2023.
5. Long Neck Screw Cap Procurement Agreement No. 135/TIV/AG-PDP/VIII/2021 dated August 23, 2021 between the Company and PT Tirta Investama, effective from January 1, 2021 until December 31, 2022.
6. Long Neck Screw Cap Procurement Agreement No. 136/TIV/AG-PDP/VIII/2021 dated August 23, 2021 between the Company and PT Tirta Sibayakindo, effective from January 1, 2021 until December 31, 2022.
7. Cooperation Agreement for the Provision of Pristine Gallon Tissue No. 002/PKS/PDP-HO/2021 dated December 31, 2021 between the Company and PT Super Wahana Tehno, effective from January 1, 2022 until December 31, 2027.

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Perubahan Status, Penerbitan Saham, dan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan

Berdasarkan Akta Notaris No. 114 oleh Yulia, S.H., tanggal 23 Juni 2022, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Direksi dan Komisaris yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitt de charge) sepenuhnya kepada mereka.
- Pengangkatan Lim Kim Guan, Chan Yu Lin dan Tirta Angesty masing-masing sebagai Direktur Utama, Direktur dan Komisaris Perusahaan yang baru.

Susunan Komisaris dan Dewan Direksi menjadi sebagai berikut:

Komisaris : Tirta Angesty

Dewan Direksi

Direktur Utama : Lim Kim Guan
Direktur : Chan Yu Lin

Akta tersebut di atas telah diberitahukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.09-0025770 tanggal 23 Juni 2022.

Perubahan Status, Pengeluaran Saham, dan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan

Berdasarkan pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham pada tanggal 3 Agustus 2022 yang dituangkan dalam Akta Notaris Yulia, S.H., No. 12, para pemegang saham telah menyetujui untuk:

- Meningkatkan modal dasar dari Rp 200.000.000.000 menjadi Rp 800.000.000.000 dan menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 100.
- Melakukan penawaran umum perdana saham Perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 860.000.000 saham dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta merubah status Perusahaan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
- Pengeluaran saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100.
- Mencatatkan seluruh saham Perusahaan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum di Pasar Modal, termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia.

35. EVENTS AFTER REPORTING DATE

The change of the Company's Status, Issuance of Shares and the Change of in the Composition of the Company's Management

Based on Notarial Deed No. 114 of Yulia, S.H., dated June 23, 2022, the shareholders approved the following:

- Respectfully dismiss all former members of the Boards of Directors and Commissioner by granting them full release and discharge (acquitt de charge).
- Appointment of Lim Kim Guan, Chan Yu Lin and Tirta Angesty as the new President Director, Director and Commissioner of the Company, respectively.

The composition of the Commissioner and Board of Directors is as follows:

Commissioner

Board of Directors

President Director
Director

The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with letter No. AHU-AH.01.09-0025770 dated June 23, 2022.

The change of the Company's Status, Issuance of Shares and the Change of in the Composition of the Company's Management

Based on the shareholders' decision statement (circular) dated Augustus 3, 2022, as stated in the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 12, the shareholders have agreed to:

- Increase share capital from Rp 200,000,000,000 to Rp 800,000,000,000 and agreed to change par value per share from Rp 1,000,000 to Rp 100.
- Conduct an initial public offering of the Company's shares in the maximum amount of 860,000,000 shares and list these shares on the Indonesia Stock Exchange and change the status of the Company from a Closed Company to a Public Company.
- Approve the issuance of shares with a nominal value of each share of Rp 100.
- List all of the Company's shares after the Public Offering in the Capital Market, including shares owned by the old shareholders on the Indonesia Stock Exchange.

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan Status, Pengeluaran Saham, dan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan (lanjutan)

5. Memberikan kuasa kepada Komisaris dan Dewan Direksi untuk melakukan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham.
6. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk menyatakan mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum.
7. Perubahan susunan pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Tirto Angesty	:
Komisaris Independen	:	Musa Chandra	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Kennie Angesty	:
Direktur	:	Chan Yu Lin	:

8. Mengubah dan Menyusun Kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perusahaan menjadi Perseroan Terbuka.

Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-0054565.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 3 Agustus 2022.

Pengangkatan Komite Audit, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 0031/SK/PDP-HO/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Musa Chandra	:
Anggota	:	Fredy Ngunadi Lay	:
Anggota	:	Watini	:

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0023/SK/PDP-HO/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022, Unit Audit Internal dijabat dengan susunan berikut:

Ketua	:	Noviyanti Hindayani	:
Anggota	:	Felix Lienardi	:

35. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

The change of the Company's Status, Issuance of Shares and the Change of in the Composition of the Company's Management (continued)

5. Authorize the Board of Commissioners and the Board of Directors to take any necessary actions in connection with the Public Offering of Shares.
6. Authorize the Board of Commissioners and the Board of Directors to state the certainty of the number of shares issued and paid up for the implementation of the Public Offering.
7. Change the composition of the Company's management to become as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	:
Independent Commissioner	:

Board of Directors

President Director	:
Director	:

8. Amend and rearrange the entire Articles of Association of the Company in connection with the change in the status of the Company to a Public Company.

The amendment was approved by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with letter No. AHU-0054565.AH.01.02.Tahun 2022 dated August 3, 2022.

Appointing of Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Nomination and Remuneration Committee

Based on Board of Commissioners Decision Letter No. 0031/SK/PDP-HO/VIII/2022 dated August 3, 2022, the Company's Board of Commissioners appoints the Audit Committee with the composition as follows:

Based on Directors' Decision Letter No. 0023/SK/PDP-HO/VIII/2022 dated August 3, 2022, the Internal Audit Unit composition is as follows:

Chairman	:
Member	:

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Pengangkatan Komite Audit, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Komite Nominasi dan Remunerasi (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0032/SK/PDP-HO/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Musa Chandra	Chairman
Anggota	:	Tirto Angesty	Member

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0021/SK/PDP-HO/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Tania Stephanie.

Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit PT Bank CTBC Indonesia

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 190/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022, Perusahaan melakukan perubahan terhadap perjanjian fasilitas kredit dari PT Bank CTBC Indonesia. Perubahan tersebut untuk mengubah ketentuan dan syarat-syarat umum menjadi sebagai berikut:

1. Perusahaan tidak boleh membuat suatu transaksi selain dari transaksi yang biasa dan wajar.
2. Apabila akan melakukan konsolidasi dengan perusahaan lain, Perusahaan wajib memberikan informasi mengenai rencana tersebut.
3. Perusahaan akan memberikan informasi jika melakukan perubahan Anggaran Dasar dan susunan Dewan Direksi dan Komisaris selambat-lambatnya satu bulan sejak perubahan tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 191/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022, Perusahaan melakukan perubahan terhadap fasilitas kredit dari PT Bank CTBC Indonesia. Perubahan tersebut mengenai fasilitas kredit dan kondisi-kondisi khusus.

Selama jangka waktu pinjaman, Perusahaan menjaga dan mempertahankan rasio keuangan, sebagai berikut:

1. Maksimal rasio utang bank terhadap ekuitas (tidak termasuk fasilitas pinjaman atas permintaan) adalah 125%.
2. Rasio lancar minimal 100%.
3. Rasio cakupan utang minimal 1,25x.
4. Minimum dana hasil penjualan yang dikirim ke Bank adalah 50%.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 192/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022, Perusahaan melakukan perubahan terhadap fasilitas kredit dari PT Bank CTBC Indonesia. Perubahan tersebut mengenai jenis fasilitas kredit dan kondisi-kondisi khusus.

35. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

Appointing of Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Nomination and Remuneration Committee (continued)

Based on Directors' Decision Letter No. 0032/SK/PDP-HO/VIII/2022 August 3, 2022, the Company's Board of Commissioner appoints the nomination and remuneration Committee with the composition as follows:

	:	Musa Chandra	Chairman
	:	Tirto Angesty	Member

Based on Directors' Decision Letter No. 0021/SK/PDP-HO/VIII/2022 August 3, 2022, the Corporate Secretary position is held by Tania Stephanie.

Amendment in Credit Facility Agreement of PT Bank CTBC Indonesia

Based on the amendment of Credit Facility Agreement No. 190/VII/2022 dated July 12, 2022, the Company amended its credit facility agreement from PT Bank CTBC Indonesia. The amendment is to change general terms and conditions, as follows:

1. The Company is not allowed to do a transaction other than a normal and fair transaction.
2. If consolidating with the other company, the Company is obliged to provide information regarding the plan.
3. The Company will provide information if there are changes to the Articles of Association and the composition of the Boards of Directors and Commissioners at the latest one month after the changes are implemented.

Based on the Amendment of Credit Facility Agreement No. 191/VII/2022 dated July 12, 2022, the Company amended its credit facility agreement from PT Bank CTBC Indonesia. The amendment is about credit facility and special terms.

During the term of the loan, the Company is required to maintain financial ratio covenants, as follows:

1. Maximum bank debt to equity ratio (excluding demand loan facilities) is 125%.
2. Minimum current ratio is 100%.
3. Minimum debt service coverage 1.25x.
4. Minimum inward remittance is 50%.

Based on the Amendment of Credit Facility Agreement No. 192/VII/2022 dated July 12, 2022, the Company amended its credit facility agreement from PT Bank CTBC Indonesia. The amendment is about credit facilities and special terms.

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit PT Bank CTBC Indonesia (lanjutan)

Fasilitas Omnibus Line

1. Pinjaman atas permintaan akan jatuh tempo dalam 365 hari untuk setiap penarikan.

Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah

1. Pinjaman atas permintaan akan jatuh tempo dalam 365 hari untuk setiap penarikan.

Hal-hal yang tidak diperkenankan:

1. Menjaminkan piutang, tanah, bangunan dan persediaan kepada pihak lain;
2. Memperoleh tambahan pinjaman dari pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank.
3. Perusahaan tidak boleh membuat suatu transaksi selain dari transaksi yang biasa dan wajar.
4. Apabila akan melakukan konsolidasi dengan perusahaan lain, Perusahaan wajib memberikan informasi mengenai rencana tersebut.
5. Perusahaan akan memberikan informasi jika melakukan perubahan Anggaran Dasar dan susunan Dewan Direksi dan Komisaris selambat-lambatnya satu bulan sejak perubahan tersebut dilaksanakan.

Permohonan Persetujuan Pembelian Barang Modal atau Harta Tetap kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan Pembelian Barang Modal atau Harta Tetap No. 0059/SK/PDP-HO/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, Perusahaan mengajukan permohonan persetujuan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk atas penggunaan dana IPO untuk pembelian aset tetap.

Permohonan tersebut telah disetujui oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk melalui surat No. 0813/JPC/EXT/22 tanggal 18 Agustus 2022.

Komitmen Pencadangan Saldo Laba

Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen Pencadangan Saldo Laba tanggal 10 Agustus 2022, Perusahaan akan berkomitmen untuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan hingga paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

35. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

Amendment in Credit Facility Agreement of PT Bank CTBC Indonesia (continued)

Omnibus Line Facility

1. Demand loan will be due in 365 days for every withdrawal.

Medium Term Loan Facility

1. Demand loan will be due in 365 days for every withdrawal.

Negative Covenants:

1. Guarantee trade receivables, land, building and inventories to other party;
2. Obtain additional loan from other party without written approval from the Bank.
3. The Company is not allowed to do a transaction other than a normal and fair transaction.
4. If consolidating with the other company, the Company is obliged to provide information regarding the plan.
5. The Company will provide information if there are changes to the Articles of Association and the composition of the Boards of Directors and Commissioners at the latest one month after the changes are implemented.

Application for Approval of Purchase of Capital Goods or Fixed Assets to PT Bank Pan Indonesia Tbk

Based on Letter of Application for Approval of Purchase of Capital Goods or Fixed Assets No. 0059/SK/PDP-HO/VIII/2022 dated August 8, 2022, the Company submitted an application for approval to PT Bank Pan Indonesia Tbk for the use of IPO funds for the purchase of fixed assets.

The application has been approved by PT Bank Pan Indonesia Tbk through letter No. 0813/JPC/EXT/22 dated August 18, 2022.

Commitment to Appropriate Retained Earnings

Based on the Statement of Commitment to Appropriate Retained Earnings dated August 10, 2022, the Company committed to reserve a certain amount of net income up to at least 20% (twenty percent) of the total issued and paid-up capital as stated in Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pencadangan Saldo Laba

Berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 16 September 2022 dan Akta No. 54 tanggal 22 September 2022 oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0068775.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 23 September 2022, para pemegang saham Perusahaan mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Merubah uraian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dan sehubungan dengan perubahan tersebut, merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Meratifikasi, menambahkan, dan menegaskan kembali keputusan yang diambil para pemegang saham tanpa mengadakan RUPS Perseroan pada tanggal 26 Agustus 2022, sehingga menjadi sebagai berikut:

Menyetujui untuk meratifikasi dan menyatakan bahwa Perseroan telah melakukan penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan pada saat peningkatan modal yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Primadaya Plastisindo No. 282 tanggal 30 November 2021, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan No. 00003/SK/PDP-TAF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, yaitu sejumlah Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah) sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahan-perubahannya.

3. Menyetujui untuk meratifikasi dan menyatakan bahwa Perseroan akan berkomitmen melakukan penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan hingga paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan Perseroan tertanggal 10 Agustus 2022;
4. Merubah sebagian keputusan yang diambil pemegang saham dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 27 Juli 2022, yang telah dinyatakan dalam Akta tertanggal 3 Agustus 2022 No. 12, yang aslinya dibuat dihadapan Yulia, SH, notaris di Jakarta, yakni keputusan ke-2 dan ke-3, sehingga untuk selanjutnya keputusan ke-2 dan ke-3 ditulis dan berbunyi sebagai berikut:
 - "2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.

35. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

Changes Article 3 of the Company's Articles of Association and Appropriate Retained Earnings

Based on the Circular Decree of the Shareholders dated September 16, 2022 and and Deed No. 54 dated September 22, 2022 by Yulia, S.H., Notary in Jakarta which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by decree No. AHU-0068775.AH.01.02.TAHUN 2022 September 23, 2022, the shareholders of the Company made the following decisions:

1. Amend the description of the purposes and objectives as well as the Company's business activities, and in connection with such changes, amend Article 3 of the Company's Articles of Association;
2. Ratify, add, and reaffirm the decisions taken by the shareholders without holding the Company's GMS on August 26, 2022, as follows:

Approved to ratify and declare that the Company has set aside a certain amount of net profit for reserves at the time of capital increase based on the Deed of Decision of Shareholders of Limited Liability Company PT Primadaya Plastisindo No. 282 dated November 30, 2021 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notary in West Jakarta Administrative City as explained in Certificate No. 00003/SK/PDP-TAF/VIII/2022 dated August 26, 2022, amounted to Rp 20,000,000,000 (twenty billion Rupiah) in accordance with the provisions of Article 70 of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and the amendments thereto.

3. Approved to ratify and declare that the Company will commit a certain amount of net profit for reserves up to at least 20% (twenty percent) of the total issued and paid-up capital as stipulated in Article 70 of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, as stated in the Company's statement letter dated August 10, 2022;
4. Amend some of the decisions made by the shareholders in the Decision of the Shareholders of the Company dated July 27, 2022, which has been stated in the Deed dated August 3, 2022 No. 12, which was originally made before Yulia, SH, a notary in Jakarta, namely the 2nd and 3rd decisions, the 2nd and 3rd decisions are written and read as follows:
 - "2. Approved the Company's plan to conduct an initial public offering of the Company's shares to the public ("Public Offering") with a maximum of 500,000,000 (five hundred million) shares and list the Company's shares on the stock exchange in Indonesia and change the status of the Company from a Private Company to a Public Company.

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pencadangan Saldo Laba (lanjutan)

- 3. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan."

36. KETIDAKPASTIAN MAKROEKONOMI

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, telah terjadi penyebaran virus Covid-19 di seluruh dunia termasuk Indonesia yang menyebabkan ketidakpastian makro ekonomi terkait dengan volatilitas nilai tukar mata uang asing, harga, dan permintaan. Perkembangan di masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar, tingkat persediaan atau situasi lain di luar kendali Perusahaan. Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan operasi Perusahaan. Manajemen akan terus memantau dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang.

37. PENERBITAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN AMENDEMENT

DSAK IAI telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan amendemen yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal sebagai berikut:

1 Januari 2023

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek Atau Jangka Panjang";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi";
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap - Hasil Sebelum Penggunaan Diintensikan"; dan
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan".

Perusahaan masih mengevaluasi dampak dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan amendemen di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

35. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

Changes Article 3 of the Company's Articles of Association and Appropriate Retained Earnings (continued)

- 3. *Approved the Company's plan to issue new shares to the public through a Public Offering with a maximum of 500,000,000 (five hundred million) shares with a nominal value of Rp 100,- (one hundred Rupiah) per share, taking into account the applicable laws and regulations, including the Capital Market regulations and the Indonesian Stock Exchange Regulations that apply at the place where the Company's shares are listed."*

36. MACROECONOMIC UNCERTAINTY

As of the date of completion of these financial statements, the Covid-19 virus has spread all over the world including Indonesia, that caused uncertainty in macro economic related to volatility in foreign exchange rates, prices, and demand. Future developments may change due to market changes, inventory levels or other situations outside the control of the Company. A significant rise in the number of Covid-19 virus infections or prolongation of the outbreak may affect Indonesia and the Company's operation. Management will continue to monitor and overcome the risks and uncertainties regarding with this matter in the future.

37. ISSUANCE OF AMENDMENTS TO STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

DSAK IAI has issued the following amendments to Statements of Financial Accounting Standards which will be applicable to the financial statements with annual periods beginning on or after:

January 1, 2023

- *Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Classification of Liabilities as Current or Non-Current";*
- *Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Disclosure Accounting Policies";*
- *Amendments to PSAK 16, "Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use"; and*
- *Amendments to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors".*

The Company is still evaluating the effects of these amendments to Statements of Financial Accounting Standards and has not yet determined the related effects on the financial statements.

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 6 Oktober 2022, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2022 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali disertai dengan beberapa tambahan pengungkapan pada laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan rincian dibawah ini:

- Laporan posisi keuangan, "Penyesuaian untuk akun kas dan bank, penambahan akun kas yang dibatasi penggunaannya dan reklasifikasi biaya ditangguhkan"
- Laporan posisi keuangan, "Perubahan penyajian atas piutang lain-lain yang disajikan secara terpisah"
- Laporan posisi keuangan, "Perubahan penyajian atas saldo laba yang disajikan secara terpisah"
- Laporan perubahan ekuitas, "Perubahan penyajian atas saldo laba yang disajikan secara terpisah"
- Laporan arus kas, "Penambahan aktivitas pada utang pemegang saham dan penempatan dana yang dibatasi penggunaannya pada aktivitas pendanaan"
- Catatan 1a, "Perubahan pengungkapan mengenai ruang lingkup kegiatan Perusahaan"
- Catatan 2g, "Penambahan pengungkapan mengenai kas dan bank dan dana yang dibatasi penggunaannya"
- Catatan 4 "Penyesuaian akun kas dan bank, penambahan akun dana yang dibatasi penggunaannya dan penyesuaian untuk arus kas aktivitas pendanaan"
- Catatan 5, "Penyesuaian pengungkapan mengenai kas dan bank"
- Catatan 17, "Penambahan pengungkapan mengenai dana yang dibatasi penggunaannya"
- Catatan 22, "Penyesuaian pengungkapan pada rasio pengungkit"
- Catatan 29, "Penambahan pengungkapan transaksi pihak berelasi"
- Catatan 30, "Penyesuaian kas dan bank dan Penambahan akun dana yang dibatasi penggunaannya"
- Catatan 31, "Penyesuaian kas dan bank pada risiko kredit dan penambahan akun dana yang dibatasi penggunaannya"
- Catatan 35, "Penambahan pengungkapan cadangan saldo laba"
- Catatan 35, "Penambahan pengungkapan perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan dan pencadangan saldo laba"

38. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

On October 6, 2022, in relation with the proposed Initial Public Offering of the Shares, management reissued the financial statements as of May 31, 2022 and for the five-month period then ended. The financial statements were reissued with additional disclosures in the statement of financial position, statement of cash flows and notes to the financial statements with details below:

- *Statement of financial position, "Adjustment in cash on hand and in banks, additional account of restricted funds and reclassification of deferred charges"*
- *Statement of financial position, "Changes in presentation of other receivables which are presented separately"*
- *Statement of financial position, "Changes in presentation of retained earnings which are presented separately"*
- *Statement of changes equity, "Changes in presentation of retained earnings which are presented separately"*
- *Statement of cash flows, "Additional activities in due to shareholder and placement of restricted funds for financing activities"*
- *Note 1a, "Changes on disclosure of the Company's Articles of Association"*
- *Note 2g, "Additional disclosure regarding cash on hand and in banks and restricted funds"*
- *Note 4, "Adjustment in cash on hand and in banks, additional account of restricted funds and adjustment in statement of cash flows for financing activities"*
- *Note 5, "Adjustment in disclosure regarding cash on hand and in banks"*
- *Note 17, "Additional disclosure regarding restricted funds"*
- *Note 22, "Adjustment in disclosure regarding gearing ratio"*
- *Note 29, "Additional disclosure on related party transactions"*
- *Note 30, "Adjustment in cash on hand in banks and additional account of restricted funds"*
- *Note 31, "Adjustment in cash on hand and in banks in credit risk and additional disclosure of restricted funds"*
- *Note 35, "Additional disclosure of general reserve"*
- *Note 35, "Additional disclosure of changes article 3 of the Company's articles of association and appropriate retained earnings"*

Halaman ini sengaja dikosongkan